

ISSN 1412-663X

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009

Akreditasi LIPI Nomor: 90/AKRED-LIPI/P2MBI/5/2007

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB:

Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan

PEMIMPIN REDAKSI:

M. Yusuf Asry

SEKRETARIS REDAKSI:

Akmal Salim Ruhana

DEWAN REDAKSI:

M. Atho Mudzhar (Litbang dan Diklat Dep. Agama)
Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Muhaimin AG (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muh. Nahar Nahrawi (Litbang dan Diklat Dep. Agama)
Ahmad Syafi'i Mufid (Litbang dan Diklat Dep. Agama)
Nuhriison M. Nuh (Litbang dan Diklat Dep. Agama)
Sjuhada Abduh (Litbang dan Diklat Dep. Agama)
Mursyid Ali (Litbang dan Diklat Dep. Agama)
Bashori A. Hakim (Litbang dan Diklat Dep. Agama)
Mazmur Sya'roni (Litbang dan Diklat Dep. Agama)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Fatchan Kamal
Fauziah

SEKRETARIAT:

Reslawati
Achmad Rosyidi
Zabidi

REDAKSI & TATA USAHA:

Gedung Bayt Al-Quran, Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Telp. 021-87790189 / Fax. 021-87793540
Email : harmoni2007@gmail.com

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang & Diklat
Departemen Agama RI

Jurnal Harmoni terbit tiga bulan sekali. Redaksi menerima tulisan mengenai wawasan multikultural & multireligius baik artikel, makalah, laporan penelitian, hasil wawancara, maupun telaah pustaka. Panjang tulisan antara 10-15 halaman kuarto 1,5 spasi, diserahkan dalam bentuk *print out* dan *file*. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Keragaman Makna Jihad
Dewan Redaksi ____ 5

Gagasan Utama

Peran Jihad dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan
Rusdi Muchtar ____ 10

Penguatan Integritas Bangsa melalui Internalisasi Ajaran Islam
Achmad Rosidi ____ 19

Konsep Al-Wasathiyah dalam Islam
Muchlis M. Hanafi ____ 36

Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian, Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan
Abd A'la ____ 53

Perkembangan Pemaknaan Jihad dalam Islam
Muh. Nahar Nahrawi ____ 64

Pengadilan HAM: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Masa Rasulullah SAW
Ikhwan ____ 73

Penelitian

Jihad di Mata para Terpidana Terorisme di Indonesia
Wakhid Sugiyarto ____ 97

Makna Jihad dan Respon Komunitas Muslim Serang Paska Eksekusi Imam Samudra
Sjuhada Abduh dan Nahar Nahrawi ____ 113

Dinamika Pemaknaan Jihad di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur: Respon Masyarakat terhadap Gerakan Jihad Amrozi Cs.

Reslawati ____ 131

Dinamika Pemaknaan Jihad di Kota Solo

Reza Perwira ____ 159

Tokoh

Mengenang Perjuangan Muhammad Natsir

Mazmur Sya'roni ____ 178

Analisis Buku

Jihad *a la* Pesantren di Mata Antropolog Amerika

Fauziah ____ 189

Keragaman Makna Jihad

Dewan Redaksi

Pada akhir-akhir ini kata jihad banyak dibicarakan masyarakat, baik kalangan awam maupun intelektual. Kata jihad ini menyeruak ke permukaan dengan terjadinya peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan jihad. Bagi kelompok ini jihad diartikan perang melawan musuh Islam, sehingga tindakan pengeboman terhadap segala sesuatu yang dianggap musuh Islam, merupakan perbuatan jihad. Akibatnya kata jihad menjadi sesuatu yang mengerikan, dan mengakibatkan Islam menjadi tertuduh. Islam dalam kacamata orang di luar Islam dan Barat diberi label agama teroris, dan tindakan yang dilakukan disebut terorisme. Akibat dari perbuatan sekelompok orang tersebut, Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin*, dianggap sebagai agama yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan bertentangan dengan hak-asasi manusia.

Membanjirnya literatur dan kajian tentang Islam pascaserangan sekelompok pemuda Arab yang membajak pesawat-pesawat jet komersial Amerika Serikat dan menabrakkannya ke gedung kembar pencakar langit WTC di New York dan Pentagon di Washington pada 11 September 2001 agaknya belum berhasil menjernihkan pemahaman banyak kalangan tentang aksi-aksi

kekerasan atas nama agama. Sehingga masih muncul defenisi yang salah tentang makna jihad. Menurut Azyumardi Azra, hampir bisa dipastikan istilah jihad merupakan salah satu konsepsi Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya di kalangan para ahli dan pengamat Barat. Ketika istilah ini disebut, citra yang muncul di kalangan Barat adalah laskar muslim yang menyerbu ke berbagai wilayah Timur Tengah atau tempat-tempat lain; memaksa orang-orang non-muslim memeluk Islam. Begitu melekatnya citra ini, sehingga fakta dan argumen apapun yang dikemukakan pihak muslim sulit diterima masyarakat Barat.

Dengan berkembangnya makna jihad yang dianggap memojokkan agama Islam tersebut, maka dirasakan perlunya untuk menjelaskan tentang makna jihad yang sebenarnya. Sebenarnya makna jihad mempunyai arti yang beragam, meskipun salah satu artinya perang melawan musuh Islam. Kata jihad secara harfiah dan istilah mempunyai makna yang beragam. Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* misalnya, makna kata *jihad* diartikan: berbuat sesuatu secara maksimal, atau mengorbankan segala kemampuan. Arti lain dari kata *jihad* adalah berjuang/sungguh-sungguh. Tetapi bila dilihat dari sudut ilmu fiqh, *jihad* dapat dimaknai secara kontekstual sehingga bisa memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pemaknaan *jihad* yang berbeda-beda tersebut mempunyai akibat hukum syariat yang berbeda dan kadang bersinggungan dengan akidah. Sebagian ulama memaknai *jihad* sebagai usaha “mengerahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharap *Ridla Allah* (Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992).

Sedangkan Ali Asghar Engineer mensinyalir tentang adanya pemaknaan yang keliru tentang makna jihad di kalangan sebagian tokoh muslim. Bagi kelompok ini, jihad dimaknai sebagai perang atau tindakan kekerasan. Fenomena ini jelas menyalahgunakan pemaknaan jihad. Media massa menurutnya, juga ikut berperan dalam menyebarkan paham yang keliru tersebut dengan cara tidak memberitakan pemikiran-pemikiran yang menentang makna jihad yang identik dengan kekerasan atau perang. Padahal, menurut Engineer konsep jihad dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada hubungannya dengan kekerasan. Al-Qur'an memang membolehkan tindak kekerasan atau perang dalam situasi tertentu yang tidak bisa dihindarkan atau dalam mempertahankan diri. Engineer

mengutip Al-Qur'an surah al-Hajj (22): 39; yang artinya: *diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka.*

Memang menurut Engineer, sejumlah peristiwa kekerasan telah terjadi dalam sejarah Islam. Tetapi hal itu terjadi karena ada kepentingan pribadi (*vested interest*) dengan cara memanipulasi ayat-ayat Al-Qur'an. Perlu diketahui juga bahwa dalam sejarah Islam peperangan antar kelompok Islam jauh lebih banyak terjadi dibandingkan peperangan antara orang Islam dengan non Islam. Dalam kitab *Futuh al-Buldan* diungkapkan beberapa fakta tentang peperangan antara muslim dan non muslim. Beberapa sejarawan yang benci terhadap Islam menganggap peperangan itu dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Pemahaman seperti ini terlalu menyederhanakan penafsiran tentang jihad. Pemahaman ini tidak adil terhadap Islam dan terhadap sejarah itu sendiri. Padahal peperangan tersebut lebih banyak terjadi karena penaklukan dan hegemoni politik kelompok tertentu. Kesalahpahaman pemaknaan jihad tersebut, menurut Engineer, juga terjadi pada kelompok-kelompok jihad Islam saat ini dengan cara menyalahgunakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Atho Mudzhar. Menurutnya kata jihad sesungguhnya mempunyai banyak arti yang salah satunya ialah perang. Kata jihad dalam berbagai derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali sebagian berarti perang. Apa bila kata jihad dalam Al-Qur'an itu dimaksudkan perang, biasanya kata itu diikuti dengan ungkapan *fi sabilillah*, sehingga menjadi *Jihad fi sabilillah* (perang di jalan Allah). Perintah jihad dalam artian perang belum ada pada periode *Makkiah*, meskipun kata-kata itu dipergunakan dalam ayat-ayat *makkiah*. Seperti terdapat dalam surah al-Ankabut (29): 6, 8, dan 69; serta surah Luqman (31): 15.

Adapun perintah berperang barulah turun pada tahun ke dua *Hijriyah* sebagaimana diungkapkan al-Quran dalam surah al-Baqarah (2): 193 dan 216. Meskipun demikian, setelah turunnya perintah perang itupun, kata jihad masih diberikan arti lain selain perang. Dalam sebuah riwayat di katakan bahwa setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar yaitu memerangi hawa nafsu. Riwayat ini

menunjukkan bahwa kata jihad pada periode *Madinah* pun tidak selalu diberi arti perang dengan menggunakan senjata.

Setelah Nabi Muhammad wafat, sebagian orang kalau hendak menyebutkan kata perang lebih suka menggunakan kata tertentu. Para ahli hadits dan sejarawan lebih suka menggunakan kata *ghazwah*, sedangkan para penguasa dan elit politik lebih suka menggunakan kata *harb*. Adapun para *fuqaha* lebih suka menggunakan kata jihad untuk merujuk arti perang dari pada kata-kata lainnya (*qital*, *harb*, *ghazwah*, dan *sariyah*).

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa jihad dapat terjadi hanya dalam tiga (3) konteks; *pertama*, karena bertemunya 2 pasukan Islam dan Kafir. *Kedua*, karena negeri Muslim diserang/diduduki oleh orang kafir (dijajah). *Ketiga*, ketika imam/pemimpin negeri Islam memang meminta rakyatnya untuk menuju ke medan perang. Di luar tiga (3) keadaan itu tidak ada peluang bagi kata jihad dengan arti perang, yang ada hanyalah dalam arti bersungguh-sungguh untuk berbuat dan mendorong kebaikan. Mungkin karena struktur ilmu agama Islam itu memberikan tempat yang tinggi kepada hukum Islam (*fiqh*), maka istilah perang yang kemudian lebih banyak dipahami dan digunakan orang adalah istilah kesukaan para *fuqaha* tersebut, yaitu jihad. Akibatnya lambat laun kata jihad itu sering dipersepsikan sama dengan perang.¹

Berkaitan dengan masalah jihad menarik untuk menyimak pendapat seorang antropolog dari Amerika Serikat Prof. Ronald Alan Bull, dalam bukunya *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*. Dalam bukunya dia menggambarkan bagaimana pesantren telah turut mengembangkan jihad damai (peaceful Jihad). Menurutny Jihad pesantren adalah bagaimana menciptakan modernity yang cocok untuk umat Islam dan mampu bersaing di pasar dunia, tapi jangan sampai ke-Islamannya hilang. Dalam Antropologi, modernitas merupakan sebuah tradisi yang selalu dicipta ulang/dicipta kembali. Jika modernitas memerlukan seperangkat sikap mengenai otoritas, waktu, masyarakat, politik, ekonomi, dan agama, maka para pemimpin dunia pesantren sedang mencoba membentuk sikap-sikap tersebut. Walaupun mereka sangat *concern* terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, perhatian pokoknya masih seputar keselamatan dunia dan akhirat.

Kepedulian terhadap dunia adalah wajar sepanjang urusan akhirat tidak dilupakan. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pada kenyataannya perjuangan damai lewat dakwah dan pendidikan dianggap jihad paling besar.

Sehubungan dengan berkembangnya isu tentang pemaknaan jihad dengan segala konsekuensinya bagi kehidupan keagamaan masyarakat, maka redaksi menganggap penting untuk mengangkat tema tentang Dinamika Makna Jihad dalam terbitan jurnal kali ini. Jurnal *Harmoni* nomor ini memuat beberapa tulisan tentang jihad, dan tulisan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Saudara Rusdi Muchtar dengan judul “Peran Jihad dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan,” menunjukkan betapa jihad telah memberikan semangat para pahlawan kemerdekaan dahulu. Searah dengan itu, Achmad Rosidi, menegaskan bahwa ajaran agama harus lebih dapat dijadikan sebagai faktor yang memperkuat NKRI kini. Ustadz Muchlis M. Hanafi mencoba menawarkan konsep moderasi untuk menanggulangi terorisme, melalui tulisannya “Konsep Al-Wasathiyah dalam Islam.” Saudara Abd A’la mencoba mengkontekstualisasikan makna jihad dengan tulisannya berjudul “Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian.” Kaum Muslim Indonesia, menurutnya, harus membuktikan makna jihad yang holistik melalui praksis nyata, yakni pemberdayaan ekonomi dan penguatan intelektualitas bangsa. Untuk memberi gambaran bagaimana perhatian Islam terhadap masalah HAM, paparan Ikhwan berjudul “Pengadilan HAM: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Masa Rasulullah SAW” dapat menjadi gambaran. Selanjutnya, Saudara Wakhid Sugiyarto, dengan tulisannya berjudul “Jihad di Mata para Terpidana Terorisme di Indonesia,” berhasil mengkompilasi beberapa hasil penelitian tentang profil dan motivasi pelaku tindakan terorisme di Indonesia. Lalu, ada juga paparan sejumlah hasil penelitian tentang dinamika pemaknaan jihad di berbagai daerah, yang ditulis oleh Reslawati, Reza Perwira, Sjuhada Abduh dan Nahar Nahrawi. Akhirnya, melalui “Jihad a la Pesantren di Mata Antropolog Amerika”, dengan baik Saudari Fauziah membedah dan menganalisis buku Prof. Ronald Alan Lukens-Bull, Ph.D dengan judul tersebut.

Selamat membaca. (NMN)

Peran Jihad dalam Menanamkan Nilai-nilai Kebangsaan

Rusdi Muchtar

*Profesor Riset dalam bidang
Komunikasi/Opini Publik
di Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan
Kebudayaan (PMB),
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI).*

Abstract

Indonesia is a nation which is formed from a pluralistic communities. Nationalism concept was not originated from the local people, but it has emerged from the colonialism of the Dutch. The concept of Indonesia itself was created by the Orientalist. This name is not rooted from natives. During the freedom wars between 1945-1950s various communities in Indonesia battled against the Dutch who wish to reoccupy the old Dutch-India which has been proclaimed by the Indonesian leaders (Soekarno –Hatta) on 17 August 1945. In the wars, there were many troops which were formed by the local religious organizations. For giving spirit to their soldiers, those spiritual or religious leaders using jihad or holywar to make their troops enthusiastically fought against the Dutch troops.

Keywords: *Indonesia, nationalism, jihad.*

Pengantar

Indonesia adalah suatu negara yang terbentuk karena adanya keinginan penduduknya untuk bersatu dalam satu negara kesatuan. Penduduk negara ini secara primordial sangat beraneka ragam. Latar belakang budaya yang dipresentasikan oleh sukubangsa/etnis sangat beraragam pula. Berbagai etnis di Indonesia, yang bila dilihat lebih khusus, setiap suku bangsa berbicara dengan dialek yang juga berbeda. Di samping itu penduduk Indonesia juga terdiri dari pemeluk agama yang berbeda.

Enam agama besar di negara ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Cu merupakan pengikat orang-orang berdasarkan ajaran/dogma sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Berdasarkan ciri-ciri fisik atau ras, penduduk Indonesia juga tampak berbeda, selain ras Melayu-Polinesia, juga ada ras Melanesia dan Mongoloid. Dari sudut ekonomi dan lingkungan, masyarakat Indonesia juga terdiri dari masyarakat pedesaan (*rural society* yang terdiri atas *peasant society* dan *tribal society*) dan masyarakat perkotaan (*urban society*). Latarbelakang yang berbeda itu membentuk suatu masyarakat sipil. Nilai kebangsaan yang tumbuh berdasarkan nilai historis di mana orang Indonesia merasa satu bangsa karena dulu merasa senasib dalam penjajahan Belanda.

Konsep 'Indonesia'

Kata atau sebutan 'Indonesia' pun tidak muncul dari budaya lokal. Kata Indonesia itu dipakai oleh orang asing lebih dulu untuk menunjukkan suatu wilayah di belahan dunia timur yang penduduknya disebut sebagai orang 'Hindia'. Jadi nama Indonesia bukan nama dari suatu istilah lingkup kebangsaan. Sejak zaman dahulu nama Indonesia memang tidak dikenal. Nusantara adalah nama yang biasa untuk menyebutkan kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua lautan tersebut. Nama Indonesia itu mulai diperkenalkan oleh Adolf Bastian, seorang ahli etnologi dari Jerman, pada abad ke 18, adalah suatu istilah untuk menyebutkan wilayah di kepulauan Nusantara. Dan istilah itu bersifat geografis saja.

Nama Indonesia baru dipergunakan untuk tujuan yang bersifat politis, ketika diikrarkan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928. Nama Indonesia waktu dipakai untuk menyatakan keinginan adanya membentuk negara kesatuan dengan nama Indonesia. Semenjak itu perjuangan baik secara terang-terangan maupun diam-diam di antara tokoh bangsa Indonesia mulai mengarah untuk merealisasikan tekad itu.

Berbeda dengan di Indonesia Negara-negara kebangsaan di benua Eropa memang muncul dari suatu etnisitas yang mendiami suatu wilayah tertentu. Katakanlah kebangsaan Inggris, adalah orang-orang yang tinggal di wilayah yang sekarang menjadi kerajaan Inggris Raya yang mengucapkan bahasa yang sama yaitu 'English', begitu juga Negara-negara seperti Spanyol, Portugis, Perancis, Jerman, Polandia dan lain, itu adalah

Negara-negara yang rasa nasionalisme adalah karena penduduknya tinggal di wilayah tertentu dan mempunyai budaya tertentu dan mengucapkan bahasa yang sama pula.

Tumbuhnya Rasa Kebangsaan

Seperti disebut di atas bibit rasa kebangsaan atau jiwa nasionalisme di negara kita baru muncul secara eksplisit pada ikrar Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Semenjak itu rasa nasionalisme mulai tumbuh dengan pesat. Jika sebelum sumpah tersebut para pemuda Indonesia membentuk organisasi berdasarkan kedaerahan seperti *Yong Java, Yong Sumatra, Yong Celebes* dan lain lain, maka setelah ikrar itu diucapkan bersama, maka semua yang itu melebur diri menjadi pemuda Indonesia.

Bangsa Indonesia secara sosial-budaya, religi, wilayah dan lain lain memang tidaklah seragam. Lebih dari 300an sukubangsa yang mengucapkan sekitar 700 bahasa atau dialek. Selain itu penduduk negara ini juga menganut lima agama resmi. Dengan demikian negara kesatuan kita ini terbentuk dari berbagai latar belakang primordial. Berbeda dengan negara-negara bangsa atau negara kesatuan di Eropa, seperti yang sudah dijelaskan diatas, yang setiap negara itu rasa nasionalismenya dibentuk atas dasar kesamaan budaya atau etnis dan bahasa yang sama. Apa yang merupakan fenomena tersebut di atas, tampaknya sejalan dengan pendapat Ben Anderson yaitu yang disebutnya sebagai *an imagine political community*. Suatu kesatuan masyarakat yang tumbuh dari berbagai aneka ragam latar belakang budaya. Pendapat Anderson ini dikutip oleh Tim Peneliti PMB-LIPI (2009), lebih jauh menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat plural.

Tumbuhnya rasa nasionalisme di negara kita tidaklah mulus dan mudah. Perkembangan semangat nasionalisme itu memang secara intensif dimulai semenjak 'Sumpah Pemuda' tahun 1928. Tetapi sementara ahli sejarah juga berpendapat bahwa mungkin kesadaran akan rasa nasionalisme mungkin saja sudah mulai jauh sebelum itu. Malah Budi Utomo yang berdiri tahun 1908 sudah dicanangkan sebagai munculnya kesadaran kebangsaan. Walaupun banyak yang meragukan itu karena Budi Utomo sebenarnya adalah organisasi mahasiswa yang bersifat kedaerahan. Pada masa Budi Utomo kata Indonesia sebenarnya sudah

mulai diperkenalkan dan dipakai, tapi hanya di kalangan terbatas. Antara tahun 1908 sampai 1928, masa itu disebut tahun tahun persiapan tumbuhnya pergerakan menuju upaya untuk menanamkan rasa kebangsaan (Surjomihardjo, 1979).

Jika ditelusuri perkembangan rasa kebangsaan memang secara nyata terwujud sejak Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Pada waktu itu juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya oleh WR Supratman. Lagu itu merupakan suatu bentuk wujud pemunculan rasa nasionalisme. Proses rasa nasionalisme bisa dikatakan mulai ada sejak tahun 1928, yang mana Indonesia waktu itu masih berada di bawah penjajahan Belanda dengan sebutan resmi Hindia Belanda. Kemudian melalui penjajahan Jepang yang berlangsung hanya 3.5 tahun (1942-1945) dan bergelornya masa revolusi setelah proklamasi tahun 1945 proses kesadaran menjadi lebih nyata dan itu melalui serba liku liku.

Proklamasi Kemerdekaan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, merupakan terwujudnya impian rakyat Indonesia untuk menyatu dalam nasionalisme negara kesatuan RI. Cita cita untuk menjadikan negara kesatuan di bawah satu wujud nasionalisme menjadi kenyataan walaupun hal itu tidaklah mudah. Pada masa revolusi kemerdekaan yang berlangsung sekitar lima tahun sejak 1945 sampai 1950, berbagai bentuk perjuangan melawan kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai Nusantara, merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan nasionalisme di bawah satu negara yang berdaulat.

Perjuangan untuk mewujudkan cita cita kebangsaan atau nasionalisme pada masa revolusi tahun 1945-1950 memang mempunyai satu musuh utama dan jelas yaitu Belanda. Perkembangan upaya untuk menumbuhkan nasionalisme setelah tahun 1950 tentu saja merupakan bentuk mempertahankan keutuhan kebangsaan. Sampai sekarang negara ini mengalami berbagai guncangan kearah retaknya nasionalisme. Peristiwa PRRI/Permesta, DI TII pada tahun 1950an, kemudian peristiwa G30S PKI pada tahun 1965, adanya gerakan seperatis di Aceh, Ambon pada tahun tahun 1980an sampai sekarang, rasa kebangsaan juga mendapat ujian yang luar biasa. Pada berbagai kegiatan sejak tahun 1950an itu merupakan batu ujian untuk goncangnya rasa kebangsaan pada masyarakat kita.

Konsep Jihad

Kata jihad mempunyai tempat khusus dalam ajaran Islam. Bagi pemeluk Islam kata jihad selalu dihubungkan dengan istilah berjuang. Dalam Al-Qur'an kata jihad berarti berjuang atau bekerja keras dan menyediakan diri untuk menjalankan kehendak Allah, dalam rangka mendapatkan kehidupan yang baik. Sementara ada juga pemeluk agama Islam menganggap jihad sebagai 'rukun keenam' dalam Islam, walaupun statusnya tidak resmi. (Esposito dan Mogahed, 2007: 39). Dalam Kitab suci Al-Qur'an, seperti yang dikatakan penulis tersebut, jihad tidak dihubungkan atau disamakan dengan 'perang suci'. Justru dalam sejarah, penguasa Islam menggunakan Jihad untuk mengesahkan peperangan dalam rangka ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan.

Memang zaman Rasullullah Muhammad, ada wahyu yang membolehkan perang untuk membela diri. Tapi sifat jihad itu dilakukan dalam suasana genting dan sa'at umat Islam waktu itu sedang dalam tekanan. Kemudian setelah masa damai, maka pengertian jihad mendapat kandungan nilai yang bersifat bukan dalam arti peperangan tetapi juga dalam rangka perjuangan untuk melawan hawa nafsu sendiri. Malah berbagai wahyu yang turun setelah itu, pengertian jihad lebih bersifat perdamaian, bukannya kekerasan. Namun demikian dalam rangka pemahamannya tentang jihad, umat Islam juga mengalami perbedaan pendapat, hal itu sudah belangsung sejak lama.

Untuk gambaran masa sekarang, suatu jajak pendapat oleh Gallup pada tahun 2001 bisa mendapatkan konsep jihad pada masyarakat Islam di berbagai negara Islam. Ada pendapat yang berbeda-beda yang muncul dai jawaban angket. Di empat negara Arab (Lebanon, Kuwait, Yordania dan Marokko) dilaporkan jawaban yang paling sering dalam menggambarkan jihad adalah 'kewajiban kepada Allah', 'tugas suci', atau 'ibadah kepada Allah'. Dalam jawaban itu tampak pengertian jihad tidak ada menyebutkan peperangan. Sedangkan di tiga negara non Arab (Pakistan, Iran dan Tuki) ada sejumlah kecil responden yang menyebutkan 'mengorbankan nyawa sendiri demi kepentingan Islam/Allah/keadilan' atau 'perang melawan musuh Islam'. Dan sebagian besar responden orang Indonesia memberikan jawaban seperti itu. Dengan kata lain konsep jihad bagi sebagian besar orang Indonesia (bila hasil Gallup itu mewakili orang Indonesia) memang dalam arti 'perang melawan musuh Islam'.

Pengertian menurut hasil Gallup, seperti yang dikutip oleh Esposito dan Mogahad, juga mendapatkan arti seperti 'tekad bekeja keras', 'menebarkan perdamaian', 'menjalankan ajaran Islam'. Dengan kata lain pengertian jihad itu memang tidak sama diantara penganut agama Islam sendiri. Dari hasil survei Gallup itu kita dapat suatu gambaran tentang konsep Jihad bagi orang Indonesia cenderung berarti perang melawan musuh Islam.

Jihad dan Tumbuhnya Nasionalisme

Dalam sejarah Indonesia telah banyak terjadi peperangan antara penduduk/masyarakat Indonesia melawan orang-orang yang berasal dari luar Indonesia. Berbagai peperangan dalam masa penjajahan seperti Perang Diponegoro di Jawa, Perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Palembang, dan lain-lain yang umumnya terjadi di abad ke-19, tampaknya didukung oleh konsep agama Islam. Lawan mereka adalah orang Belanda, penjajah yang bukan Islam. Pada waktu itu belum dikenal nasionalisme Indonesia. Perang pada masa itu bersifat lokal dan mungkin atas tujuan dari politik lokal. Namun peperangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal itu umumnya juga berdasarkan semangat Jihad. Dalam hal ini musuh yang dilawan adalah orang Belanda yang 'kafir'. Untuk uraian tentang sejarah lokal di Indonesia, baca Abdullah (1979).

Pemberontakan penduduk Banten yang terjadi beberapa tahun setelah meletusnya gunung Krakatau di akhir abad ke-19, ada juga kemungkinan hubungannya dengan rasa marah kepada orang Belanda yang juga dianggap kafir (Sortono Kartodirdjo, seperti yang dikutip oleh Abdullah, 1979). Kemarahan masyarakat Banten terhadap Belanda sangat erat hubungannya dengan meletusnya gunung itu. Ada kepercayaan bahwa meletusnya gunung Krakatau adalah karena dosa yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Dan itu menyebabkan mereka marah kepada orang Belanda. Akibat dari itu terjadi beberapa kali pembunuhan terhadap orang kulit putih (Hakim, 1981).

Pemberontakan petani di Banten melawan Belanda pada tahun 1926 kemungkinan juga ada kaitan dengan hal itu. Pada masa itu tampaknya memang belum populer konsep nasionalisme pada masyarakat Indonesia. Gerakan anti Belanda waktu itu lebih bersifat kedaerahan dan lokal. Mereka

melakukan peperangan atau juga dikenal dengan istilah ‘pemberontakan’, adalah jelas melawan Belanda karena kepentingan lokal saja.

Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka konsep nasionalisme Indonesia mulai menjadi tersebar dan dikenal banyak orang. Walaupun sebenarnya berbagai pidato oleh pemuda yang bernama Soekarno di berbagai kesempatan pada waktu dia menjadi mahasiswa Tehnik di Bandung, sudah menebarkan rasa nasionalisme. Hal yang sama juga dilakukan oleh Moh Hatta dan kawan kawan di Eropah pada waktu mereka menjadi mahasiswa pada tahun 1920an.

Seperti disebut di atas, puncak nasionalisme adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Masa revolusi dalam tahun tahun 1945 sampai 1950 dalam rangka melawan Belanda yang ingin kembali menguasai bekas wilayah jajahannya, berbagai peperangan muncul besifat sporadis, umpamanya perang Surabaya (November 1945), Palagan Ambarawa, ataupun perang resmi yaitu pada masa ‘Aksi Polisionis Belanda’ pada tahun 1946 (Agresi I) dan 1948-1949 (Agresi II), mereka yang berperang melawan Belanda itu umumnya disemangati oleh konsep jihad. Sebagai pasukan yang muncul secara sukarela pada masa revolusi, banyak berlatar belakang agama Islam. Pasukan pasukan lokal mempunyai komando tokoh-tokoh agama Islam, yang pada umumnya memberi dan menanamkan semangat Jihad kepada anak buahnya untuk berjuang melawan penjajah.

Tokoh-tokoh agama itu membentuk pasukan-pasukan besenjata seadanya, dan tanpa pakaian seragam militer. Pasukan itu mungkin direkrut dari murid pengajian atau pesantren. Bisa juga ada banyak bala tentaranya berasal dari komunitas satu wilayah dimana tokoh itu bermukim. Mereka berperang melawan Belanda dengan heroik sebagai hasil dari semangat jihad yang dipompakan oleh para tokoh agama itu. Tokoh-tokoh agama itu selalu memberikan semangat kepada segenap pasukannya di setiap medan pertempuran. Perang di jalan Allah SWT untuk membela Tanah Air adalah semboyan yang selalu dikobarkan. Pasukan itu menjadi kuat dan semangat berani menantang maut karena yang diikat dengan jiwa primordial keagamaan yang dibumbui oleh nilai-nilai jihad. Mereka berperang melawan Belanda tanpa takut dan penuh semangat.

Dari pengertian sempit yaitu sentimen kelompok agama, sebenarnya mulai muncul perasaan kebangsaan atau nasionalisme Indonesia. Karena mereka bukan perang dalam arti untuk melawan Belanda *an sich*, tetapi perang untuk mempertahankan tanah air (dalam hal ini Indonesia). Dan yang dalam hal itu tentu ada kaitan dengan rasa nasionalisme. Para pejuang lokal yang melakukan perang melawan Belanda pada prinsipnya adalah dalam rangka negara kesatuan RI. Dengan demikian jihad yang mereka lakukan melawan musuh negara, yaitu Belanda, adalah atas nama perang agama tapi untuk tujuan negara kesatuan dengan dasar nasionalisme.

Dari fenomena munculnya pasukan-pasukan lokal dengan latarbelakang wadah agama (pesantren atau lokalitas) dengan dipimpin oleh tokoh agama secara lokal pula merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam berjuang melawan penjajahan Belanda. Mereka menopang dan memperkuat rasa kebangsaan para pengikutnya. Asal kebangsaan yang mereka emban memang dikaitkan dengan latarbelakang agama Islam. Upaya memberi motivasi oleh tokoh-tokoh agama dengan ajaran agama pula. Mereka berjuang dengan penuh semangat tanpa takut mati. Kalaupun mereka meninggal, maka mereka percaya bahwa arwahnya akan masuk surga dan itu dikategorikan sebagai 'Mati Syahid'.

Adanya partisipasi pasukan lokal yang berdasarkan agama Islam dengan semangat jihad, pada prinsipnya telah mewujudkan suatu upaya untuk mempertebal rasa kebangsaan atau nasionalisme. Walaupun mereka itu berjuang atas nama pasukan lokal, tetapi itu dilakukan dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan kata lain adalah upaya untuk mewujudkan rasa kebangsaan.

Peran jihad dalam arti menumbuhkan rasa kebangsaan pada masyarakat Indonesia memang bisa terbukti karena mereka yang berperang pada masa revolusi adalah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat jihad telah membuat masyarakat Indonesia yang ikut berperang dengan bergabung bersama pasukan-pasukan lokal ataupun kesatuan TNI yang resmi pada waktu. Semua itu telah menjadikan semangat mereka semakin kuat untuk menjadikan wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan tentu saja dengan dasar-dasar nasionalisme Indonesia.

Penutup

Semangat jihad telah menjadi suatu pemberi motivasi bagi sebagian masyarakat Indonesia yang berperang melawan Belanda dalam rangka mempertahankan negara kesatuan RI. Semangat Jihad itu tampaknya berhasil membuat banyak orang berpartisipasi melawan penjajahan Belanda. Kelihatannya istilah jihad dalam rangka peperangan melawan kebatilan memang sangat populer pada masa Revolusi kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945-1950. Dan masa itu merupakan masa mewujudkan negara kesatuan RI. Konsep Jihad telah menjadi suatu simbol untuk melakukan perjuangan melawan kolonial Belanda, dan mengantarkan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu pengertian negara kesatuan RI dengan dasar kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan dalam masa revolusi kemerdekaan telah tumbuh dan berkembang dengan ditopang oleh semangat Jihad oleh para pejuang yang berakar dari masyarakat yang amat primordial.

Sedangkan jihad dalam arti pengertian yang lain, seperti aksi-aksi teroris pada tahun 2000an tampaknya bukan dalam arti pembentukan nasionalisme, tetapi lebih dalam arti pengertian solidaritas keagamaan. Dan dalam hal ini ada kecenderungan bahwa banyak umat Islam di Indonesia tidak mau atau tidak setuju dengan pengertian itu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1979): *Sejarah Lokal di Indonesia; Kumpulan Tulisan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Esposito, J.L. & Dalia Mogahed (2007): *Saatnya Muslim Bicara!; Opini Umat Islam tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM dan Isu-isu Kontemporer lainnya*. Jakarta, Mizan.
- Hakim, A (1981): *100 Tahun Meletusnya Krakatau 1883-1983*. Jakarta, Pustaka Antar Kota.
- Surjomihardjo, A. (1979): *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*. Jakarta, Idayu.
- Thung, Ju Lan *et al* (2000): *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta, PMB-LIPI.

Penguatan Integritas Bangsa melalui Internalisasi Ajaran Islam

Achmad Rosidi

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Indonesia was built based on diversity that has become a reality and an embedded identity. Geographically, Indonesia consists of thousands of islands, and contains many tribes, language, and religion. This diverse reality is not only a gift, but also becomes a potential for disintegration. Because of that, national unity through the framework of Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) unitary nation of Republic of Indonesia must be maintained. Within this context, religious harmony is compulsory. This paper provides the contribution of religion in religious harmony and national integrity, done by internalizing teachings of a certain religion;. Strengthening faith and trust and eradicating any ideas that might try to disintegrate national unity.

Keywords: *Internalization, National integrity*

Pendahuluan

Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara sadar dibangun oleh para pendiri Republik ini di atas keberagaman, baik keberagaman secara etnis, budaya, agama, bahasa maupun adat istiadat. Bahkan sejak masa kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah nusantara, keberagaman itu telah muncul dan menjadi identitas yang melekat bagi bangsa ini. Tak dapat dipungkiri, faktor geografi meletakkan Indonesia yang terdiri dari beribu pulau, terpisah-pisahkan antara satu dengan lainnya menjadi pusat perhatian dunia karena kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah.

Mulai sekitar abad 16, bangsa-bangsa Eropa berduyun-duyun datang ke wilayah Nusantara untuk mengais rempah-rempah dengan cara menjajah. Di samping mencari sumber rempah-rempah, para pedagang Eropa itu membawa misi zending, menyampaikan *bible* kepada penduduk negeri ini.

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa kolonial, penduduk nusantara yang heterogen itu telah mengakui akan adanya dzat yang transenden, impersonal dan bersifat metafisika. Pengakuan itu baik yang terkristal dalam keyakinan (animisme dan dinamisme), maupun pengakuan dalam agama (Hindu, Budha dan Islam).

Pada era kerajaan Sriwijaya, telah terjadi pengiriman pelajar Hindu dan Budha ke India, tempat kelahiran dua agama tersebut telah terjadi. Indonesia yang terletak di jalur strategis perdagangan mendekatkan hubungan antara Indonesia dengan India. Hubungan yang semakin intensif itu menimbulkan pengaruh masuknya kebudayaan asing di wilayah Nusantara. Dengan kata lain, terjadi proses akulturasi antara kebudayaan India dan China dengan kebudayaan Nusantara.

Pengaruh Hindu dan Budha telah muncul lebih awal mewarnai wilayah Nusantara, karena telah terjadi proses interaksi antara penduduk Nusantara dengan asal kedua agama tersebut (India). Bukti-bukti sejarah adanya pengaruh kedua agama tersebut adalah situs-situs kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, candi-candi (tempat ibadat) maupun alat-alat/media melakukan ritual. Juga sejumlah informasi dari catatan perjalanan It-Sing (pengembara dan pendeta Budha asal Cina) yang pernah singgah di Sriwijaya.¹

Islam, agama yang muncul di tanah Arab dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa dekade setelah wafatnya Nabi, Islam pun datang ke wilayah Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat India. Inilah tonggak awal dan penting artinya bagi sejarah perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Sebagaimana dipaparkan di atas, ketertarikan para pedagang asing ke wilayah Nusantara karena wilayahnya yang potensial untuk pengembangan usaha (*baca: bisnis*) dan memperoleh bahan-bahan kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh bumi Nusantara. Namun, minat yang besar dan lebih penting bagi kedatangan para pedagang Gujarat itu selain berdagang adalah berdakwah, menyebarkan Islam sebagai misi suci di jalan Allah SWT.

Pada awal permulaan kedatangan Islam di wilayah Nusantara, ia telah bersentuhan dengan agama lain (Hindu dan Budha), seringkali menimbulkan persoalan, terutama masalah penyiaran dan masalah ajaran. Di samping masalah eksternal itu, persoalan internal juga muncul yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman doktrin dasar dalam Islam (al-Qur'an dan Hadits Nabi) yang kemudian berkembang menjadi persoalan serius. Sebenarnya, yang terpenting dalam menghadapi persoalan tersebut adalah pengertian bahwa Islam-lah yang mengarahkan umat manusia pada perubahan kearah yang benar, agar tidak tergelincir dari jalan lurus kenabian dan jalan keadilan. Fakta yang terjadi, seringkali terjadi dikotomi antara urusan agama dengan lingkungannya, Islam diasingkan dari sentuhannya pada kehidupan sosial dan budaya. Dan yang jamak terjadi berkaitan pertikaian dan fitnah dalam bidang agama, semua itu dimulai dari dunia politik.²

Pada masa modern ini, unsur-unsur animisme dan dinamisme sebagai "produk asli" nusantara, di beberapa tempat masih nampak diyakini oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Sekalipun agama sudah lekat menjadi bagian hidup, namun unsur-unsur animisme dan dinamisme masih menjadi simbol yang tetap dijaga dan dipertahankan.

Islam telah menyebar luas di Nusantara dan dianut oleh mayoritas penduduk negeri di kawasan ini. Sejak kemunculan kemudian tumbuh dan berkembangnya hingga kini, Islam senantiasa dihadapkan pada problema-problema yang selalu berubah, baik di internal umat Islam sendiri maupun dari luar (eksternal).

Akan tetapi tidak selayaknya umat Islam disibukkan dengan persoalan mengenai relasi sosial keagamaan, wawasan nusantara dan kemanusiaan. Islam sebagai agama rahmatan lil'alam, adalah agama yang membawa kasih sayang, terbuka, dan menjadi solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Islam sebagai agama selalu mengikuti dinamika kehidupan manusia dalam rentang waktu dan tempat, kapan dan di manapun. Islam dipandang, difahami dan diamalkan sebagai agama yang memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan tidak diskriminatif yang berpihak pada kebenaran, tidak pandang derajat dan pangkatnya.

Dalam bukunya, Ahmad Syafi'i Ma'arif –tokoh agama dan cendekiawan muslim Indonesia- menyebutkan bahwa pergumulan Islam di Nusantara memakan waktu yang panjang dengan stamina perjuangan

yang luar biasa hingga kemenangan kuantitatif berhasil dikukuhkan sampai saat ini. Yang belum terwujud adalah kemenangan kualitatif, sebuah perjuangan berat di masa depan.³ Jika keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan telah senapas dalam jiwa, pikiran dan tindakan umat muslim Indonesia, Islam Indonesia akan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa. Islam dirasakan senantiasa dinamis dan bersahabat, memberikan keadilan, keamanan dan perlindungan kepada semua penduduk nusantara. Islam senantiasa berpihak pada rakyat miskin dan menolak segala kemiskinan sehingga dengan sendirinya kemiskinan dapat tertolak dan terusir dari negeri ini.

Tulisan ini berupaya memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan umat Islam, khususnya berkaitan dengan masalah kerukunan dan toleransi internal maupun eksternal umat beragama. Dengan pemahaman dan pengamalan yang baik melalui internalisasi ajaran dan nilai-nilai Islam oleh umat Islam sendiri, akan menjadikannya lebih maju dan dewasa serta menjadi contoh bagi umat lain. Dengan sendirinya, eksistensi Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* dapat terlihat dengan nyata. Juga diharapkan agar umat Islam melihat seberapa jauh pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat tercipta dan terbina kehidupan yang penuh keharmonisan, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan.

Islam dan Pengakuan Perbedaan

Islam turun ke bumi sebagai agama wahyu dan tuntunan bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Islam sebagai panutan dan falsafah hidup bila dipatuhi ajaran-ajarannya niscaya tidak akan membuat pribadi dan masyarakat rusak.

Kondisi internal Islam sepanjang sejarah telah mengalami pasang surut silih berganti. Di masa Nabi dan era *al-khulafa' al-rasyidun*, ekspresi keislaman relatif tunggal. Lebih-lebih di bawah kepemimpinan Nabi, semua masalah yang muncul di kalangan umat Islam dapat cepat diselesaikan dengan otoritas Nabi yang mutlak, sehingga umat bersikap *sami'na wa atha'na* (kami dengar dan kami taati) maka masalah pun selesai.

Meskipun pada masa *al-khulafa' al-rasyidun* nuansa perpecahan dan gesekan politik sudah nampak, akan tetapi Islam belum terbelah dalam

firqah-firqah yang secara teologis telah berseberangan.⁴ Perbedaan baru muncul setelah terjadinya perang Shiffin (37H/657M), dalam tempo 25 tahun setelah Rasulullah wafat.

Keberagaman adalah sunnatullah. Keberagaman (pluralitas) yang telah menjadi ciri khas kehidupan umat manusia bagi umat Islam tidak akan menjadi persoalan yang besar jika konsep tentang tauhid benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan. Dengan konsep tauhid itu, menyatakan bahwa selain Allah adalah nisbi dan plural. Hanya Allah yang Esa. Keyakinan demikian dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kemutlakan hanya milik Allah, dan yang selain-Nya adalah plural (beragam). Ketauhidan yang benar akan membawa kesadaran terhadap pluralitas. Dengan mengakui keesaan Allah dan pluralitas dalam Al-Qur'an, berarti pengakuan terhadap adanya masyarakat yang tidak berwajah tunggal, monoton, dan stagnan. Akan tetapi mengakui plural dan keragaman.⁵

Sebagai sunnatullah, pluralitas manusia tidak akan bisa dihilangkan sampai kapan pun hingga akhir zaman. Dalam pluralitas terdapat makna perbedaan, persamaan, keberagaman yang sangat fitrah, universal dan abadi. Tanpa adanya pluralitas, manusia tidak akan mungkin meraih kesuksesan dan bahkan ia tidak mungkin dapat menjalankan kehidupan.⁶ Pluralitas merupakan karunia yang tetap memiliki nilai-nilai positif dan akan memperkaya sikap hidup bersama dan kompetisi yang sehat sebagaimana dalam Al-Qur'an, yaitu berlomba-lomba dalam kebajikan.

Dampak dari keberagaman itu adalah kebebasan yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an bahwa kebebasan itu bukan tanpa batas, tetapi ia dibatasi oleh ruang lingkup kemanusiaan itu sendiri. Kebebasan yang dibenarkan yaitu manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyariyah, yakni memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Tidak semua aspek dalam kehidupan ini bisa dicapai dan dikuasai. Prinsip terpenting adalah setiap individu bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya.

Pada saat terjadi komunikasi dengan umat agama lain (interaksi eksternal) - sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang - Islam telah terlibat sekian lama, baik dengan pemeluk agama lain maupun dengan penganut kepercayaan masyarakat lokal. Islam menghargai seluruh utusan

Allah dan mewajibkan umatnya mengimani keberadaan mereka. Para tokoh pemikir muslim sepakat bahwa setiap Rasul membawa risalah sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Sebagai agama pembawa rahmat seluruh alam, Islam mengajarkan berbuat baik kepada sesama muslim dan non-muslim (ahli kitab dan ahli dzimmi).⁷

Al-Qur'an secara eksplisit mengisyaratkan keragaman suku, bangsa, agama, bahasa dan sejarah.⁸ Di dalam Islam tidak ada paksaan, dan memang Nabi melarang melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk beriman. Jalan yang terbaik bagi umat Islam menurut ajaran Al-Qur'an adalah mengembangkan toleransi. Namun, masyarakat yang tidak memahami perbedaan dan belum dewasa secara emosi, perbedaan sering dianggap sebagai legalitas untuk sebuah permusuhan. Padahal, kemajuan peradaban sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan. Berbagai macam persoalan yang disebabkan oleh perbedaan niscaya dapat diselesaikan dengan jalan dialog. Sikap melakukan membenaran diri tanpa memberi peluang sedikit pun kepada pihak lain yang berbeda adalah sumber kekacauan bagi suatu bangsa. Jiwa tirani disebabkan oleh salah satunya karena mengingkari perbedaan.

Ada tiga hal yang dipandang penting khususnya bagi umat Islam sebagai modal awal dalam menjalin interaksi antar maupun intern umat beragama; yakni:

1. Selalu berpegang teguh pada aqidah yang lurus

Aqidah adalah kesatuan hukum yang haq, rasional dan diterima oleh akal. Akidah menjadi dasar keyakinan hati setiap manusia sejak lahir di muka bumi.⁹ Akidah yang lurus akan mengokohkan keimanan dan ketakwaan. Laksana orang yang berlayar di tengah samudera, akidah adalah kemudi otomatis nan ampuh yang dapat mengendalikan ke arah mana bahtera akan berlabuh, mengingat samudera sangat luas, sehingga arah dan tujuan perahu dapat diarahkan kemana saja. Akidah yang kokoh mengantarkan setiap individu ke pulau tujuan yang diidam-idamkan dengan aman sentosa.

Aqidah yang lurus itu adalah tauhidullah (tauhid kepada Allah) dan menafikan selain-Nya. Allah lah yang memiliki kebesaran dan maha menguasai alam semesta. Setelah pengakuan dan mengikuti-Nya,

membulatkan tekad, pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah, seraya taat dan patuh mengikuti perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.¹⁰ Itulah yang dinamakan dengan taqwa. Rukun Iman dan rukun Islam dijalankan dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari penuh kesadaran dan diamalkan, bukan hanya manis di lisan saja. Implementasi dari keteguhan dan kekokohan pada keyakinan yang lurus (aqidah) adalah realisasi dari hubungan vertikal dengan Sang Pencipta.

2. Berakhlak mulia

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada saat ini tidak sedikit menimbulkan dampak negatif terhadap sikap hidup dan perilaku, baik sebagai umat beragama maupun sebagai makhluk sosial. Diantara dampak negatif itu adalah sikap materialisme dan hilangnya nilai-nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi memelihara dan mengendalikan perilaku manusia.

Jika nilai-nilai spiritual telah ditinggalkan, maka dengan sangat mudah akan terjadi penyelewengan dan kerusakan akhlak. Nilai-nilai spiritual itu adalah ajaran Islam, yang berisi perintah, larangan dan anjuran yang semuanya berfungsi membentuk kepribadian manusia sebagai hamba Tuhan yang paling mulia. Mengejar materi tidak akan mencapai kebahagiaan yang hakiki, akan terjadi persaingan yang tidak sehat dan menjadikan hidup pun menjadi tidak sehat. Persoalan hidup niscaya akan semakin rumit dan kompleks saja, sikap rakus menjadi trend dan jiwa manusia akan diliputi ketidakstabilan.

Rasulullah SAW diutus awal mulanya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Aisyah – istri Nabi – saat ditanya mengenai akhlak beliau, Aisyah menjawab: “Akhlak beliau Al-Qur’an”.¹¹ Akhlak meliputi akhlak kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia dan sesama makhluk. Akhlak yang baik akan menuntun pada kedamaian dan kesempurnaan kehidupan manusia. Akhlak mulia (*akhlaq karimah*) yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan kesempurnaan akhlak, peradaban manusia niscaya akan lestari dan berkesinambungan. Akhlak yang buruk akan menjerumuskan manusia pada kehancuran.

Menurut Imam al-Ghazali, akhlak yang buruk terbagi atas empat tingkatan: a) keburukan akhlak yang timbul karena ketidak-sanggupan orang mengendalikan nafsu; b) perbuatan yang diketahui buruknya, tetapi pelaku tidak dapat meninggalkannya karena telah dikuasai nafsu; c) gemar melakukan perbuatan yang buruk karena pengertian perbuatan baik baginya telah kabur; d) perbuatan buruk yang sangat berbahaya bagi masyarakat, sedangkan pelaku tidak menyadari. Menurut al-Ghazali, keburukan tingkat pertama, kedua dan ketiga masih dapat dididik menjadi baik, sedangkan tingkat yang keempat tidak dapat dipulihkan kembali. Anjuran Islam untuk memulihkan eksistensi kehidupan dan akhlak umat Islam yang baik adalah dengan cara bertaubat, bersabar, bersyukur, bertawakal, mencintai orang lain, mengasihani dan tolong menolong.

Kembali ke persoalan keilmuan dan kemajuan peradaban manusia. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan kemajuan manusia di bidang jasmani (lahir), rohani dan mental spiritual. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah dan cepat. Dampak negatif akibat kemajuan teknologi –seperti telah diungkapkan di atas– dengan sendirinya dapat dihindari jika akhlak mulia menjiwai setiap orang.

3. Berilmu

Ilmu adalah asas seluruh hal yang mulia dan akhir dari kedudukan yang tinggi. Kewajiban menuntut ilmu merupakan bukti perhatian Rasulullah akan pentingnya persoalan ini. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menunjang ketakwaan dan mengokohkan keyakinan (aqidah). Ilmu itu mengantarkan seorang muslim pada tingkatan ma'rifat tentang jiwa terkandung ma'rifat tentang Tuhan.

Rasulullah bersabda: *“Barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya”*. Rasulullah memberikan perhatian yang besar pada persoalan ilmu, karena amal ibadah tanpa ilmu tidak akan dibenarkan. Ilmu adalah keikhlasan. Selanjutnya, Rasulullah juga mengingatkan akan ilmu yang tidak bermanfaat, yakni ilmu yang bertolak belakang dengan keikhlasan.

Islam mengajarkan bahwa dengan ilmu seseorang dapat dengan mudah menuju Allah dan memperoleh ridha-Nya. Ilmu menjadi perhiasan manusia selama di dunia dan menjadi penuntunnya di hari kemudian.

Orang yang berilmu (agama) dengan mendalam adalah orang yang shaleh, bijaksana, rendah hati, waspada, jujur dan bertaqwa. Orang berilmu haus akan pengetahuan, selalu ramah, setia pada kebenaran, sabar, *qana'ah* (merasa cukup) dan sungguh-sungguh.¹² Ilmu pengetahuan pada gilirannya menjadi kontribusi positif bagi kesejahteraan manusia.

Kedalaman ilmu (agama) menjadi syarat mutlak bagi ulama sebagai panutan umat. Ulama yang berilmu dan shalih dapat mengantarkan umat menuju jalan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama umat-umat yang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan umat, niscaya yang menjadi rujukan adalah ulama-ulama dan merekalah yang dituntut pertanggungjawaban paling besar nanti di hari pembalasan.

Ulama adalah penerus perjuangan dan pewaris para Rasul.¹³ Para ulama itu (seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah) adalah orang-orang kepercayaan umat dan kepercayaan para Rasul sepanjang tidak berkubang dalam kekuasaan dan tidak bermegah-megah dengan duniawi. Kalau mereka berlaku demikian, mereka telah mengkhianati para Rasul, maka umat harus berhati-hati melihat kondisi demikian.

Beragama untuk Berdialog

Semua agama memiliki kesamaan tujuan, yaitu perdamaian, keadilan, persaudaraan, persamaan derajat, pemuliaan martabat manusia, kemerdekaan dan sebagainya. Dengan agama, masyarakat terpengaruh dan terdorong untuk melakukan aktivitas perbuatan. Dengan kesamaan visi itu dan penuh kesadaran akan menjadikan setiap umat beragama mampu memilah mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak.¹⁴

Agama juga dapat memberikan harapan bagi setiap individu. Orang yang melakukan amal perbuatan berdasarkan perintah agama memiliki harapan akan pengampunan dan kasih sayang dari Yang Maha Kuasa. Motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi dan berbuat, sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk bertindak jujur, menepati janji, menjaga amanat dan lain sebagainya. Kemudian, harapan mendorong seseorang bersikap ikhlas, tabah menghadapi cobaan dan rajin memohon (berdo'a).¹⁵ Kedalaman akan nilai-nilai agama dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari niscaya akan membentuk kesalehan pribadi dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Mengurai masalah dialog agama, masalah ini tidak hanya terbatas pada perkataan melainkan juga perbuatan, misalnya tindakan antarkelompok agama untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan seperti kolaborasi lintas-agama untuk menangani kemiskinan, konflik kekerasan, kelaparan, bencana alam, pengungsian dan lain sebagainya. Model dialog agama ini oleh Mohamed Abu-Nimer, Direktur Salaam Institute of Peace di Washington DC, disebut sebagai *humanity model*. Sementara Leo Swidler seorang sarjana dan praktisi dialog agama, menyebutnya sebagai *practice model*.¹⁶

Dialog agama (baik dalam konteks dialog antaragama atau dialog intern agama) terjadi bila setiap individu dan kelompok yang berbeda agama atau mazhab pemikiran bertemu dalam sebuah ruang atau forum untuk melakukan pembicaraan. Tetapi karakter pertemuan dan tujuan pembicaraan ini, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Leonard Swidler - profesor dialog antaragama dari Temple University- adalah di mana setiap partisipan berniat dengan tulus dan memiliki komitmen kuat untuk mempelajari dan memahami argumen dan perspektif pemikiran keagamaan kelompok lain. Tanpa hal tersebut, maka sesungguhnya dialog agama itu tidak pernah terwujud meskipun lembaga-lembaga *interfaith* dialog bertebaran di mana-mana.¹⁷

Dialog memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman atas diri dan “yang lain”, bukan merasa sukses dengan argumen sehingga dapat mengalahkan yang lain (debat). Semangat yang dicari dalam dialog adalah *common values and strengths* yang bisa dijadikan sebagai pedoman bersama atau solusi bersama untuk membangun hubungan keagamaan yang sehat dan saling memahami dalam keberbedaan, bukan mencari kelemahan tiap-tiap kelompok yang kemudian dipakai untuk menyerang balik lawan. Dalam dialog, bertanya adalah untuk meningkatkan pemahaman bukan menjatuhkan lawan seperti umumnya dalam debat.

Mengutip pernyataan Prof. Dr. H. Mukti Ali, dialog yang dibangun itu memiliki model mulia-manusiawi dan hubungan antar umat beragama. Dengan begitu, niscaya ruang pengembangan wawasan untuk lebih bersikap arif terhadap keberagaman (pluralitas) dapat diciptakan.¹⁸ Sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur’an, dialog ketika menghadapi orang-orang yang berbeda keyakinan itu dikembangkan dengan semangat *hikmah* dan *mauizhah hasanah*.

Dialog dilakukan berangkat dari komitmen yang tulus setiap individu/kelompok keagamaan untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik dengan “kepala dingin” meskipun hati mendidih. Materi dalam dialog agama ini tidak hanya mengungkapkan persamaan (*similarities*) tetapi juga perbedaan (*differences*) dari setiap kelompok keagamaan, baik menyangkut nilai, doktrin, tradisi, kultur, teks, simbol, wacana, sejarah, wawasan, dan pemahaman keagamaan dengan dilandasi semangat saling menghargai keunikan dan perbedaan tiap-tiap kelompok keagamaan. Perbedaan-perbedaan tidak dibiarkan begitu saja yang kemudian menjadi sumber konflik, kekerasan, dan pertikaian.

Banyak praktisi dialog agama yang menganggap perbedaan-perbedaan agama (*religious differences*) tadi sebagai sesuatu yang tabu dan haram untuk diungkap ke permukaan karena menganggap hal ini bisa menghambat proses relasi antaragama. Sebaliknya, mereka lebih mengapresiasi sisi persamaan-persamaan keagamaan (*religious commonalities*) karena beranggapan hal ini bisa menjadi perekat, dasar, dan fondasi untuk membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan penuh kedamaian. Menjadikan persamaan sebagai basis dialog agama adalah perlu tetapi membicarakan perbedaan dengan sikap elegan, saling menghargai, dan komitmen yang tulus untuk mencari “pemahaman dari dalam”, sangat vital untuk dilakukan dalam desain dialog agama. Selama ini memang telah dilakukan upaya penyingkapan perbedaan-perbedaan keagamaan dan keberagaman itu, tetapi dilakukan dalam format monolog atau, kalau tidak, “debat kusir” yang diiringi sikap sinis dan penuh kebencian menjatuhkan kelompok keagamaan lain di satu sisi, dan di satu sisi meneguhkan kebenaran dan superioritas kelompok keagamaannya sendiri. Model dialog semacam ini tentu saja kontra produktif dengan spirit dialog agama itu sendiri.¹⁹

Tokoh agama/ulama memegang peranan penting dalam rangka mencapai hasil dialog yang optimal. Ulama dituntut dapat mengendalikan derasnya air nafsu materialistic yang mengalir dan menjaga terus menerus komitmen dan kesetiaan agama. Sebab, tidak mustahil –seperti yang telah diuraikan di atas- ulama justru akan terjebak oleh iming-iming gayadan pola konsumtif yang ditawarkan oleh musuh manusia (syetan). Ulama harus dekat dengan umat, bersikap jujur, menyelaraskan perilaku dengan perkataan, peduli pada keadaan akhlak umat. Ini semua adalah bekal melakukan dialog yang jujur, adil dan bertanggungjawab.²⁰

Diantara kendala dialog adalah; *pertama*, wacana dialog hanya di tingkat elit; *kedua*, kualitas dan kuantitas aktivis dialog tidak mampu menjawab tuntutan umat; *ketiga*, sarana/wadah penunjang dialog hingga ke level bawah sangat terbatas; *keempat*, prasangka buruk pada umat lain; *kelima*, da'i yang kurang memahami dialog menguasai jalur sosialisasi ajaran agama hingga akar rumput; *keenam*, ketidakadilan dan kesenjangan sosial; *ketujuh*, konflik golongan internal agama.

Konsep dialog yang dilontarkan ke masyarakat luas harus "membumi", artinya tidak menjadi konsumsi masyarakat elit. Dialog harus dapat diterima oleh masyarakat *grass root* yang nota bene munculnya kerusuhan dan konflik adalah pada masyarakat kelas bawah. Konsep dialog harus menyentuh hati nurani dan umat secara keseluruhan, bukan hanya retorika yang siap ditinggalkan karena hanya berhenti di lidah dan bangku seminar.

Mendahulukan Prinsip Persamaan

Aspek terpenting secara vertikal yang menyatukan bangsa dan masyarakat Indonesia dalam dimensi hidupnya yang tertinggi adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan aspek horizontalnya adalah sikap implementasi dari sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua aspek sikap ini (vertikal dan horizontal) dapat difahami, dihayati dan diamalkan akan menghasilkan persahabatan, persaudaraan, saling menghargai, saling menolong dan saling mendukung.²¹

Walaupun demikian, fitrah manusia adalah berbeda (berselisih) antara satu dengan yang lain, namun yang terpenting adalah adanya keinginan yang besar untuk rukun kembali. Persoalan menjadi rumit jika seseorang itu beragama, tetapi tidak memiliki hubungan vertikal (iman) kepada Tuhan yang baik. Maka yang terjadi ia akan melakukan tindakan keji, suka merendahkan orang lain, suka memfitnah, egois, tidak fair, pembohong, penebar kebencian, suka menjelekkan keyakinan orang lain dan sebagainya. Dan orang seperti ini ternyata dianggap tokoh di masyarakat dan memiliki pengikut. Maka, yang ideal adalah yang beragama dan beriman. Kelompok pertama dapat dikatakan lebih banyak jumlahnya daripada kelompok yang kedua.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip persamaan dan tidak memperhatikan/mengenyampingkan segala perbedaan niscaya kemajuan umat beragama akan dapat diraih bersama-sama. Masing-masing umat beragama menyadari dan secara bersama-sama memperlihatkan dan menyebarkan ajaran agama sesuai dengan nilai-nilai universal yang dikandungnya dan tidak mentolerir berbagai bentuk permusuhan dan aksi kekerasan. Tidak ada satu pun ajaran agama yang mengajarkan permusuhan dan perpecahan. Maka, umat beragama harus melakukan rekonsiliasi untuk memperkuat kerjasama di manapun dan sampai kapan pun untuk mewujudkan Indonesia baru yang sejahtera dan demokratis. Karena tanpa rekonsiliasi, seluruh harapan dan cita-cita persatuan nasional tidak akan pernah terwujud.

Wadah Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama yakni keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²²

Kerukunan umat beragama secara formal digunakan pertama kali pada saat penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Musyawarah tersebut adalah pertemuan awal antara pemimpin berbagai agama di Indonesia untuk membahas persoalan-persoalan yang mendasar bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan.²³

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, maka umat beragama bukanlah obyek melainkan subyek dalam upaya pemeliharaan kerukunan.

Untuk mengoptimalkan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dibentuklah sebuah wadah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang memfasilitasi para pemuka agama yang menjadi panutan masyarakat. Kegiatan yang dapat diselenggarakan diantaranya adalah musyawarah

para pemuka agama itu untuk membahas berbagai persoalan keagamaan dan upaya-upaya yang ditempuh bersama mencari solusi memecahkan persoalan itu. Pula dapat dilakukan dialog antara pemuka agama dengan masyarakat sehingga dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tingkat *grass root*. Tugas para pemuka agama adalah menyampaikan kepada umat masing-masing mengenai tradisi dialog ini..²⁴

Fokus utama tujuan dari terbentuknya wadah ini adalah terciptanya hubungan antaragama dan kepercayaan di negeri ini secara harmonis, terhindarkan dari ketegangan, kecurigaan, dan kekerasan.

Membangun Peradaban Umat Manusia

Umat Islam dapat mengambil cermin teladan Rasulullah saat membangun peradaban Islam dari Madinah. Beliau dalam waktu singkat dapat membangun masyarakat madani yang dikagumi di timur maupun di barat. Keberhasilan beliau pada hakekatnya dilandaskan pada semangat sosial yang tinggi yang terpancar dari keteguhan iman. Prinsip kesetaraan dan keadilan dan keterbukaan menjadi basis (dasar) tegaknya peradaban yang penuh diliputi dengan karunia Ilahi.

Islam pada masa pengembangan wilayah, tepatnya di era Dinasti Bani Umayyah. Pada saat panji Islam menginjakkan kakinya di daratan Eropa, tepatnya di Spanyol pada masa Dinasti Bani Umayyah. Di bawah komando Thareq bin Ziyad sy'ar Islam merambah benua asing di luar kawasan suku bangsa Arab. Pasukan Islam dapat menaklukkan penguasa Spanyol yang zalim. Bendera Islam berkibar bahkan hampir sepertiga benua Eropa. Pada saat itulah muncul peradaban Islam berkaliber dunia berupa arsitektur, yakni istana Al-Hamra yang terbilang modern dan hingga kini masih dapat disaksikan. Di bidang ilmu pengetahuan muncul para ilmuwan muslim yang karya-karya monumental mereka di bidang fisika, matematika, kimia, biologi, kedokteran, seni, sastra, agama dan bidang-bidang lainnya menjadi rujukan pakar ilmu pengetahuan modern. Peradaban ini lahir dari pendalaman nilai-nilai agama, Islam.

Konteks pembicaraan saat ini adalah bingkai kesatuan nasional bernama Indonesia. Keberagaman agama penduduk negeri ini adalah aset yang tak ternilai harganya. Tugas pokok umat beragama adalah secara bersama-sama menciptakan cakrawala kerukunan dan toleransi yang

membentang dari barat sampai ke timur. Menguatkan iman dan keyakinan masing-masing dan mengikis habis paham-paham yang berupaya mengoyak persatuan dan kesatuan. Sungguh menjadi impian yang ingin segera terwujud, yakni negeri tercinta ini terbebaskan dari konflik berbasis agama dan dapat hidup rukun, damai, sejahtera dan sentosa dari hulu hingga hilir, dari level atas hingga di masyarakat tingkat bawah. Mudah-mudahan dapat terwujud. Amin.***

Catatan Akhir

¹ Berdasarkan catatan perjalanan I-Tsing saat ia melakukan kunjungan ke Sriwijaya pada tahun 671 dinyatakan bahwa banyak pelajar Cina saat hendak belajar agama Buddha di India, terlebih dahulu singgah dan muqim beberapa saat di Sriwijaya untuk belajar dasar-dasar agama Budha. Di Sriwijaya I-Tsing melihat begitu pesatnya pendidikan agama Buddha, sehingga dia memutuskan untuk menetap selama beberapa bulan di Sriwijaya dan menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha bersama pendeta Buddha Sriwijaya, yaitu Satyakirti. I-Tsing menganjurkan kepada siapa saja yang akan pergi ke India terlebih dahulu belajar di Sriwijaya. Berita I-Tsing ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Buddha di Sriwijaya sudah maju dan menjadi yang terbesar di daerah Asia Tenggara pada masa itu. Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Kedatangan_dan_penyebaran_agama_islam_di_nusantara.² Achmad, Nur. Ed. Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman, Kompas, Jakarta, 2001, hal. 172 mengutip pernyataan Muhammad Ibn Karim al-Syahrastani

³ Ma'arif, Ahmad Syafi'i, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Mizan, Bandung, 2009, hal. 46.

⁴ Ibid. hal. 181.

⁵ Azyumardi Azra dalam pengantar buku: Pluralitas dalam Masyarakat Islam, karya Gamal al-Banna, (terj) MataAir, 2006, hal. viii.

⁶ Ibid.

⁷ Ali Himayah, Mahmud,. Ibnu Hazm, Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama-agama, (terjemah: Halid Alkaff), Lentera, Jakarta, Cet. I, 2001, hal. 160.

⁸ Lihat QS.

⁹ Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Aqidatul Mu'min*, Darussalam, Kairo, 2000, hal. 15

¹⁰ Agustian, Ari Ginanjar, *Emotional Spiritual Quotient*, Arga, Jakarta, 2001, hal. 289.

¹¹ Sebagai contoh akhlak Al-Qur'an dapat dilihat di QS. Al-Isra: 23-39, dan masih banyak lagi pelajaran akhlak yang dicontohkan oleh Al-Qur'an.

¹² Al-Shadiq, Ja'far, *100 Nasehat Imam Ja'far Al-Shadiq*, Yayasan Pintu Ilmu, Palembang, 2007, hal. 93.

¹³ Mengutip ungkapan KH M Cholil Bisri (Khodim Pesantren Raudhatuth Thalibin Rembang Jawa Tengah) dalam *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*, (Achmad Nur, ed), Kompas, 2001, hal. 150. (Lebih lanjut lihat al-Hadits, HR. al-Uqaili dari Anas dan al-Dailami dari 'Utsman).

¹⁴ Achmad, Nur (ed), *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*, Kompas, Jakarta, 2001, hal. 175.

¹⁵ Syamsul Arifin, Bambang, *Psikologi Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 146

¹⁶ Makalah Sumanto Al-Qurtubi tanggal 8 September 2008. (Lihat juga dalam David Smock, ed, *Interfaith Dialogue and Peacebuilding*).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Achmad, Nur. (Ed). *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*, Kompas, Jakarta, 2001, hal. 171.

¹⁹ Achmad, Nur. (Ed). Ibid.

²⁰ Ibid. hal. 151.

²¹ Achmad, Nur (ed), *ibid.* hal. 31.

²² Pasal 1 Bab I Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006, Badan Litbang Dep. Agama RI, 2006, hal 36.

²³ Muhaimin (ed.), *Damai Di Dunia Damai Untuk Semua; Perspektif Berbagai Agama*, Bunga Rampai, Puslitbang Kehidupan Beragama Balitbang Dep. Agama, 2004, hal. 16

²⁴ Sambutan Menteri Agama RI dalam Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumat Ibadat, Balitbang Dep. Agama RI, 2006, hal. 10.

Daftar Pustaka

- Achmad, Nur. Ed. *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Agustian, Ari Ginanjar, *Emotional Spiritual Quotient*, Arga, Jakarta, 2001.
- Ali Himayah, Mahmud., *Ibnu Hazm, Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama-agama*, (terjemah: Halid Alkaff), Lentera, Jakarta, Cet. I, 2001.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Aqidatul Mu'min*, Darussalam, Kairo, 2000.
- Azyumardi Azra dalam pengantar buku: *Pluralitas dalam Masyarakat Islam*, karya Gamal al-Banna, (terj) MataAir, 2006.
- Al-Shadiq, Ja'far, *100 Nasehat Imam Ja'far Al-Shadiq*, Yayasan Pintu Ilmu, Palembang, 2007.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, Bandung, 2009.
- Muhaimin (ed.), *Damai Di Dunia Damai Untuk Semua; Perspektif Berbagai Agama*, Bunga Rampai, Puslitbang Kehidupan Beragama Balitbang Dep. Agama, 2004.
- Syamsul Arifin, Bambang, *Psikologi Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006, Badan Litbang Dep. Agama RI, 2006.
- Sumber lain:
- Sambutan Menteri Agama RI dalam Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumat Ibadat, Balitbang Dep. Agama RI, 2006, hal. 10.
- Makalah Sumanto Al-Qurtubi tanggal 8 September 2008.

Konsep Al-Wasathiyah dalam Islam

Muchlis M. Hanafi

*Plt. Kabid Pengkajian
Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an, Badan
Litbang dan Diklat Depag RI,
Dosen Pascasarjana UIN
Jakarta dan Manager Program
Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ)
Jakarta.*

Abstract:

There are two tendencies that apply to Muslims today. The first tendency is to take an extreme and strict stance in understanding religious laws, and then to enforce that extremity within Muslim society, sometimes they even use violence. The second tendency is to choose more flexible stance in applying their religious belief and accepts negative ideas, attitudes that is originated from other cultures or civilizations. Thus, it is needed to formulate a moderate way that could synthesize those two extreme tendencies. That is the Al-Wasathiyah that will be analyzed further. The characteristics of this moderate concept is that it understands reality (fiqh al-wâqi'), understands priority fiqh (fiqh al-awlawiyyat), understands sunnatullâh natural law in creation, grants other people with simplicity in conducting their religious belief, understands religious texts comprehensively, open-minded toward the foreign community, and finally prefers dialogue and behave with tolerance.

Keywords: *Al Wasathiyah, tendency, moderate*

Pendahuluan

Islam dan umat Islam saat ini menghadapi paling tidak dua tantangan. *Pertama*, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrim dan ketat dalam memahami hukum-hukum agama dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat Muslim, bahkan dalam beberapa hal dengan menggunakan kekerasan. *Kedua*,

kecenderungan lain yang juga ekstrim dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Kecenderungan pertama boleh jadi lahir karena melihat kenyataan Islam dan umat Islam saat ini yang berada dalam kemunduran dan keterbelakangan di segala bidang. Karena itu untuk meraih kebangkitan dan kejayaan seperti yang pernah dicapai generasi terdahulu dapat dilakukan dengan cara kembali kepada tradisi generasi terdahulu (*al-salaf al-shâlih*). Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan hadis) dan karya-karya ulama klasik (*turâts*) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka tampak seperti "generasi yang terlambat lahir", sebab hidup di tengah masyarakat modern dengan cara berpikir generasi terdahulu. Mereka tidak sadar bahwa zaman selalu berkembang dan telah berubah. Islam pun tampak sebagai ajaran yang eksklusif, jumud dan tidak bisa sejalan dengan modernitas. Di sisi lain, semangat untuk mengedepankan Islam sebagai agama yang selalu sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu telah mendorong sejumlah kalangan untuk mengimpor berbagai pandangan dan pemikiran dari budaya dan peradaban asing yang saat ini didominasi oleh pandangan materialistik. Bahkan tidak jarang dilakukan dengan mengorbankan teks-teks keagamaan melalui penafsiran kontekstual.

Kedua sikap di atas tidak menguntungkan Islam dan umat Islam. Kecenderungan pertama telah memberikan citra negatif kepada Islam dan umat Islam sebagai agama dan komunitas masyarakat yang eksklusif dan mengajarkan kekerasan dalam dakwahnya. Sementara kecenderungan kedua telah mengakibatkan Islam kehilangan jati dirinya karena lebur dan larut dalam budaya dan peradaban lain. Yang pertama terlalu ketat bahkan cenderung menutup diri dalam sikap keberagamaan, dan yang kedua terlalu longgar dan terbuka sehingga mengaburkan esensi ajaran agama itu sendiri. Kedua sikap ini tentu bertentangan dengan karakteristik umat Islam yang dalam QS. Al-Baqarah : 143 disebut sebagai *ummata wasathan* dengan pengertian tengahan, moderat, adil dan terbaik. Sifat *wasath* ini diperoleh karena ajaran yang dianutnya bercirikan *wasathiyah*. Karakter dasar ajaran Islam yang moderat saat ini tertutupi oleh ulah sebagian kalangan umatnya yang bersikap radikal di satu sisi

dan liberal di sisi lain. Kedua sisi ini tentu berjauhan dengan titik tengah (*wasath*). Mungkin ada benarnya ungkapan sementara kalangan yang menyatakan Islam tertutupi oleh umat Islam (*al-Islâm mahjûbun bil Muslimîn*).

Pengertian

Secara bahasa *al-wastahiyah* berasal dari kata *wasath* yang memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah dan seimbang¹. Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut *wasath*. Kata ini mengandung makna baik seperti dalam ungkapan “sebaik-sebaik urusan adalah *awsathuha* (yang pertengahan)” karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Kebanyakan sifat-sifat baik adalah pertengahan antara dua sifat buruk, seperti sifat berani yang menengahi antara takut dan sembrono, dermawan yang menengahi antara kikir dan boros dan lainnya. Pandangan ini dikuatkan oleh ungkapan Aristoteles yang mengatakan, “sifat keutamaan adalah pertengahan di antara dua sifat tercela”². Begitu melekatnya kata *wasath* dengan kebaikan sehingga pelaku kebaikan itu sendiri dinamai juga *wasath* dengan pengertian orang yang baik. Karena itu ia selalu adil dalam memberi keputusan dan kesaksian³. Dalam QS. Al-Baqarah : 143 umat Islam disebut *ummatan wasathan* karena mereka adalah umat yang akan menjadi saksi dan atau disaksikan oleh seluruh umat manusia sehingga harus adil agar bisa diterima kesaksiannya. Atau harus baik dan berada di tengah karena mereka akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Tafsir kata *wasath* pada ayat tersebut dengan adil diriwayatkan oleh Abu Sa`id al-Khudri dari Rasulullah SAW. Dari kata ini pula lahir kata wasit dalam bahasa Indonesia yang bermakna ;1) penengah; perantara (dagang dsb); 2) penentu; pemimpin (dalam pertandingan sepakbola, bola voli dsb); 3) pemisah; perera (antara yang berselisih dsb)⁴.

Dalam al-Qur`an kata *wasath* dan derivasinya disebut sebanyak lima kali dengan pengertian yang sejalan dengan makna di atas. Pakar tafsir Abu al-Su`ud menulis, kata *wasath* pada mulanya menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi seperti pusat lingkaran (tengah). Kemudian berkembang maknanya menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki

manusia karena sifat-sifat tersebut merupakan tengah dari sifat-sifat tercela⁵. Demikian pula makna kata tersebut dalam hadis. Pakar kosa kata hadis, Ibnu al-Atsir, ketika menjelaskan hadis yang berbunyi "*Khayru al-Umûri Awsâthuha*" menjelaskan bahwa setiap sifat terpuji memiliki dua sisi (ujung) yang tercela. Sifat dermawan adalah pertengahan antara kikir dan boros, berani pertengahan antara takut dan sembrono. Manusia diperintah untuk menjauhi segala sifat tercela yaitu dengan membebaskan diri dari sifat tersebut. Semakin jauh dari sifat tersebut maka dia akan semakin terbebas dari sifat tercela itu. Posisi yang paling jauh dari kedua sisi/ ujung itu adalah tengahnya. Karena itu yang berada di tengah akan terjauhkan dari sisi-sisi yang tercela⁶.

Dari pengertian di atas tampak bahwa kata *wasath* (tengah) yang memiliki makna baik dan terpuji berlawanan dengan kata pinggir (*al-tharf*) yang berkonotasi negative, sebab yang berada di pinggir akan mudah tergelincir. Sikap keberagamaan yang *tawassuth* (tengahan) berlawanan dengan *tatharruf* (pinggiran/berada di ujung), baik di ujung kiri maupun kanan. Dalam bahasa Arab modern kata *tatharruf* berkonotasi makna radikal, ekstrim dan berlebihan. Kata *tatharruf* yang menggambarkan sikap keberagamaan demikian tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sikap seperti itu dalam al-Qur'an diungkapkan dengan kata *al-ghuluww* seperti dalam firman Allah swt. yang artinya sebagai berikut:

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". (Al-Maidah: 77)

Kata ini digunakan sebanyak dua kali dalam al-Qur'an dengan pengertian melampaui batas (*mujâwizat al-hadd*)⁷. Makna ini juga digunakan dalam salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi :

Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Dalam hadis yang lain, sikap seperti itu disebut juga dengan *tanaththu'*. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud, Rasulullah mengingatkan bahwa mereka yang

memiliki sifat *tanaththu'* akan hancur atau binasa, yaitu mereka yang berlebihan dan melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan.

Untuk mengetahui lebih jauh karakteristik *tawassuth* dan *tatharruf* penulis akan uraikan dalam pembahasan berikut.

Antara *al-wasathiyah* dan *al-ghuluww*

Sebagai agama terakhir dan bersifat universal ajaran Islam bercirikan *wasathiyah*. Dalam buku *strategi al-wasathiyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *al-wasathiyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat⁸. Dengan pengertian ini sikap moderat akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan. Ulama terkemuka, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan, *al-wasathiyah* yang dapat disebut juga dengan *al-tawâzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolakbelakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit⁹.

Wasathiyah (moderasi) ajaran Islam tercermin antara lain dalam hal-hal berikut :

1. Akidah

Akidah Islam sejalan dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mempercayai segala sesuatu walau tanpa dasar, dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak beriman kepada yang ghaib, Islam mengajak akal manusia untuk membuktikan ajakannya secara rasional. *Qul hâtû burhânakum in kuntum shâdiqîn* (QS. Al-Baqarah : 111), demikian prinsip yang selalu diajarkannya. Dalam keimanan Islam tidak sampai

mempertuhankan para pembawa risalah dari Tuhan, karena mereka adalah manusia biasa yang diberi wahyu, dan tidak menyepelkannya bahkan sampai membunuhnya seperti yang dilakukan umat Yahudi.

2. *Ibadah dan syiar agama*

Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas, misalnya salat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, haji sekali seumur hidup, agar selalu ada komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Selebihnya Allah mempersilahkan manusia untuk berkarya dan bekerja mencari rezeki Allah di muka bumi. Kewajiban melaksanakan ibadah tidak banyak dan menyulitkan, juga tidak menghalangi seseorang untuk bekerja mencari nafkah. Moderasi dalam peribadatan ini tercermin sangat jelas dalam firman Allah swt yang artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Qs. Al-Jumu'ah : 9-10).

Jika datang waktu salat jumat tinggalkan seluruh aktifitas dagang, dan bilamana salat usai maka lanjutkan aktifitas berdagang dengan tujuan memperoleh karunia Allah dan senantiasa ingat akan Allah agar mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat.

3. *Akhlak*

Dalam pandangan Al-Qur'an manusia terdiri dari dua unsur ; ruh dan jasad. Dalam proses penciptaan manusia pertama (Adam) dijelaskan bahwa Allah telah menciptakannya dari tanah kemudian meniupkan ke dalam tubuhnya ruh (QS. Shad : 71-72). Kedua unsur itu memiliki hak yang harus dipenuhi. Karena itu Rasulullah mengecam keras Sahabatnya yang dianggapnya berlebihan dalam beribadah dengan mengabaikan hak tubuhnya, keluarga dan masyarakatnya. Beliau bersabda, yang artinya:

Puasa dan berbukalah, bangun malam (untuk salat) dan tidurlah, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus dipenuhi, matamu punya hak untuk dipejamkan, isterimu punya hak yang harus dipenuhi (HR. Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-Ash)

Unsur tanah mendorong manusia untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang dikeluarkan oleh bumi/tanah, sementara unsur ruh mendorongnya untuk menggapai petunjuk langit. Unsur jasad membuatnya cocok untuk menerima tugas memakmurkan bumi dan menjadi khalifah di muka bumi. Seandainya hanya unsur ruh yang dominan seperti malaikat maka manusia tidak akan terdorong melakukan aktifitas menggali kandungan bumi dan bekerja untuk memakmurkannya. Dan dengan unsur ruh yang dimilikinya manusia siap untuk menuju alam kesempurnaan dan menjadi paripurna. Selain menyerukan manusia untuk bekerja dan beraktifitas di muka bumi, Al-Qur'an juga mengajak manusia untuk mempersiapkan diri dan berbekal menuju kehidupan akhirat, yaitu dengan keimanan, ibadah dan menjalin hubungan dengan Allah SWT. Kehidupan dunia bukanlah penjara tempat manusia disiksa, tetapi sebuah nikmat yang harus disyukuri dan sebagai ladang untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Karena itu kerja dunia tidak boleh mengabaikan akhirat.

Keseimbangan (*tawâzun*) ini bukan hanya berlaku dalam sikap keberagaman, tetapi di alam raya ini juga berlaku prinsip keseimbangan. Malam dan siang, cahaya dan gelap, panas dan dingin, daratan dan lautan diatur sedemikian rupa secara seimbang dan penuh perhitungan agar yang satu tidak mendominasi dan mengalahkan yang lain. Nafas yang menjadi kebutuhan setiap insan sesungguhnya juga merupakan bentuk keseimbangan antara menghirup dan menghembus. Kita tidak bisa membayangkan seandainya proses menghirup nafas, atau sebaliknya proses menghembuskan nafas, masing-masing dilakukan dalam waktu lama, maka manusia akan mati, atau paling tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Demikian pula antara pikiran dan perasaan yang memerlukan keseimbangan. Ketidakseimbangan antara keduanya, misalnya perasaan yang mendominasi akal, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, seperti halnya pemikiran seseorang akan kacau manakala tidak diimbangi perasaan. Dalam QS. Al-Hadid : 25 Allah berfirman :

*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan),
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah
timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Al-
Hadid:25)*

Al-mîzân atau *al-wazn* adalah alat untuk mengetahui keseimbangan barang dan mengukur beratnya. Biasa diterjemahkan dengan neraca/timbangan. Kata ini digunakan secara metafor untuk menunjuk keadilan dan keseimbangan yang menjadi kata kunci kesinambungan alam raya. Ketiga ayat di atas disebut dalam kontek surah al-Rahmân yang menjelaskan karunia dan nikmat Allah di dunia yang berada di darat, laut dan udara, serta karunia-Nya di akhirat. Konteks penyebutan yang demikian mengesankan bahwa kenikmatan dunia dan di akhirat hanya dapat diperoleh dengan menjaga keseimbangan (*tawâzun*, *wasathiyah*) dan bersikap adil serta proporsional. Bencana alam yang belakangan ini sering terjadi disebabkan antara lain oleh adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem di alam raya ini akibat meningkatnya gas emisi rumah kaca yang berdampak pada *global warming*, penebangan pohon di hutan secara liar, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.

Salah satu nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat keberagaman yang juga harus disikapi secara proporsional, tidak berlebihan. Dengan kata lain, ajaran agama akan berfungsi secara baik sebagai *hudan* (petunjuk) bagi umat manusia manakala dipahami dengan *tawassuth* dan *tawâzun*. Bila tidak maka akan timbul persoalan besar seperti dialami oleh umat-umat terdahulu. QS. Al-Maidah : 77 di atas mengingatkan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) agar tidak bersikap *ghuluww* dalam beragama. Sikap *ghuluww* Yahudi tampak dalam bentuk keberanian/ kelancangan membunuh para Nabi, berlebihan dalam mengharamkan beberapa hal yang diharamkan Tuhan, dan cenderung materialistic. Sementara Nasrani berseberangan dengan Yahudi dengan menuhankan Nabi, membolehkan segala sesuatu dan cenderung mengedepankan spiritual¹⁰. Umat Islam tidak diperkenankan mengikuti jalan *ghuluww* yang menyimpang, tetapi diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus dan benar (*al-shirâth al-mustaqîm*). Paling tidak tujuh belas kali dalam sehari, melalui surat al-fatihah ayat 6 dan 7, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti jalan lurus yang berada di tengah antara jalan-jalan yang menyimpang dari tujuan. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, *shiddiqîn*, *syuhadâ* dan *shâlihîn*, bukan jalan mereka yang dimurkai oleh Allah dan berada dalam kesesatan. Rasulullah SAW mencontohkan di antara mereka yang dimurkai itu adalah Yahudi, dan yang sesat itu Nasrani.

Sikap *ghuluww* itu terkadang bermula dari hal-hal kecil. Hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita akan bahaya sikap *ghuluww* dilatarbelakangi oleh sebuah peristiwa sederhana. Ketika selesai melontar Aqabah pada hari kesepuluh Dzul Hijjah, Rasulullah meminta kepada sahabat dan sepupunya, Ibnu Abbas, untuk mengambilkkan beberapa kerikil untuk keperluan melontar. Ibnu Abbas lalu memberikan beberapa kerikil kecil kepada Nabi dan saat itu beliau bersabda agar waspada terhadap sikap *ghuluww*. Relevansi peringatan tersebut dengan kerikil-kerikil kecil yang diberikan kepada beliau adalah karena melontar itu adalah simbol dari melempar setan, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, maka boleh jadi akan ada yang berpikiran bahwa melempar dengan batu-batu yang besar akan lebih utama daripada kerikil kecil. Dengan ucapannya itu Rasulullah seakan ingin mengantisipasi sejak dini sikap berlebihan dalam beragama yang akan timbul di kalangan umatnya¹¹.

Al-ghuluww dalam beragama yang menjauh dari *wasathiyah* ditandai dengan beberapa sikap, antara lain :

1. Fanatik terhadap salah satu pandangan

Sikap fanatik yang berlebihan ini mengakibatkan seseorang menutup diri dari pandangan-pandangan lain, dan menganggap pandangan yang berbeda dengannya sebagai pandangan yang salah atau sesat. Padahal para salaf shaleh bersepakat menyatakan, setiap orang dapat diambil dan ditinggalkan pandangannya kecuali Rasulullah SAW. Perasaan bahwa dirinyalah yang paling benar membuat seseorang tidak bisa bertemu dengan lainnya, sebab pertemuan akan mudah terjadi jika berada di tengah jalan, sementara dia tidak tahu mana bagian tengah dan tidak mengakui keberadaannya. Seakan dia memposisikan dirinya berada di timur dan orang lain di barat. Akan lebih berbahaya lagi jika kemudian diikuti dengan pemaksaan pendapat atau pandangan yang dianutnya kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan, atau dengan melempar tuduhan sebagai ahli bid'ah atau sesat atau bahkan kafir terhadap mereka yang berbeda pandangan dengannya.

2. Cenderung mempersulit

Dalam beragama seseorang boleh saja berpegangan pada pandangan yang ketat terutama dalam masalah-masalah fiqih, seperti tidak menggunakan *rukhsah*/ keringanan atau kemudahan padahal itu

dibolehkan, sebagai bentuk kehati-hatian. Tetapi akan kurang bijak jika kemudian ia mengharuskan masyarakat mengikutinya padahal kondisi mereka tidak memungkinkan, atau berdampak menyulitkan orang lain. Sebagai contoh menganjurkan masyarakat untuk melakukan ibadah sunat seakan ibadah wajib, atau sesuatu yang makruh diposisikan sebagai sesuatu yang haram. Apalagi hal itu dilakukan terhadap mereka yang baru mengenal Islam, atau baru bertobat dari kesalahan masa lampau. Secara pribadi, atau dalam kesendirian, Rasulullah adalah seorang yang sangat kuat dalam beribadah, sampai-sampai setiap salat beliau memanjangkan bacaan atau salatnya sehingga kedua kakinya bengkok (kapalan). Tetapi manakala mengimami salat di masjid beliau memperhatikan kondisi jamaah yang sangat beragam dan tidak memperpanjang bacaan. Dalam salah satu sabdanya beliau berpesan, yang artinya sebagai berikut:

Jika seseorang mengimami orang lain maka berilah keringanan (dengan memperpendek bacaan), sebab boleh jadi di antara mereka ada orang sakit, orang yang lemah, dan orang tua renta. Dan jika ia salat sendirian maka perpanjanglah sesuai kehendak (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Agama Islam itu penuh dengan kemudahan, dan tidak mempersulit manusia (QS. Al-Maidah : 6, QS. Al-Hajj : 78), karena itu “berikanlah kemudahan kepada orang lain, dan jangan persulit mereka”, demikian sabda Rasulullah (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

3. Berprasangka buruk kepada orang lain

Sikap merasa paling benar menjadikan seseorang berprasangka buruk kepada orang lain, dan melihat orang lain dengan kaca mata hitam, seakan tidak ada kebaikan pada orang lain, serta tidak berusaha memahami dasar pemikiran orang lain yang berbeda dengannya. Sehingga bila ada yang berbeda dengannya seperti dalam hal memegang tongkat saat khutbah, atau makan di lantai seperti yang Nabi lakukan, dianggap tidak mengikuti sunnah atau tidak mencintai Rasul. Atau bila mendapati seorang ulama berfatwa dalam hukum yang memberi kemudahan dianggap telah menggampangkan atau sebagai sebuah keteledoran dalam beragama. Padahal salaf shaleh mengajarkan agar setiap Muslim selalu berprasangka baik kepada orang lain dan berusaha memahami alasannya sampai pun bila ada tujuh puluh indikator kesalahan, sebab boleh jadi masih ada satu indikator lain yang menunjukkan dirinya benar¹². Sikap ini lahir dari rasa ‘ujub, atau merasa dirinyalah yang paling benar, dan itulah pangkal

kebinasaan seperti kata Ibnu Mas'ud. Sufi terkemuka Ibnu Athaillah mengingatkan, "boleh jadi Allah membukakan pintu ketaatan kepada seseorang tetapi tidak dibukakan baginya pintu diterimanya sebuah amal, dan boleh jadi seseorang ditakdirkan berbuat maksiat tetapi itu menjadi sebab seseorang mencapai keridaan Allah. Kemaksiatan yang melahirkan kehinaan atau perasaan bersalah lebih baik dari pada ketaatan atau kebaikan yang melahirkan rasa bangga diri dan sombong"¹³.

4. Mengkafirkan orang lain

Sikap *ghuluww* yang paling berbahaya manakala sampai pada tingkat mengkafirkan orang lain, bahkan menghalalkan darahnya. Ini pernah terjadi pada kelompok Khawarij di masa awal Islam yang sangat taat dalam beragama dan melaksanakan semua ibadah seperti puasa, salat malam dan membaca Al-Qur'an, tetapi karena pemikiran yang *ghuluww* mereka menghalalkan darah banyak orang Muslim. Sampai-sampai seorang ulama yang tertangkap oleh kelompok Khawarij agar terbebas dari pembunuhan mengaku dirinya sebagai seorang musyrik yang mencari perlindungan dan ingin mendengar firman Allah. Sesuai QS. Al-Tawbah : 6 orang itu harus dilindungi sampai betul-betul merasa aman. Justru seandainya dia mengaku sebagai seorang Muslim maka mereka akan membunuhnya. Pandangan *tatharruf* atau *ghuluww* ini pula yang mengakibatkan terbunuhnya dua orang khalifah; Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sayyiduna Usman dibunuh oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya Muslim, dan melakukan pembunuhan atas dasar fatwa menyimpang yang menghalalkan darahnya karena dianggap kafir. Demikian pula Imam Ali yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Bahkan dengan bangganya setelah berhasil membunuh Imam Ali dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah terimalah jihadku, sesungguhnya saya melakukan itu demi Engkau dan di jalan Engkau"¹⁴.

Apa yang dulu dilakukan kelompok Khawarij saat ini juga banyak ditemukan, yaitu dengan mengafirkan para penguasa di negara-negara Muslim dengan alasan tidak menerapkan hukum Tuhan, bahkan mengafirkan para ulama yang tidak mengafirkan para penguasa itu, dengan alasan mereka yang tidak mengafirkan orang kafir termasuk kafir¹⁵.

Sesuai ajaran Rasul, seseorang tidak boleh dengan mudah mengafirkan orang lain, sebab berimplikasi hukum yang panjang seperti

halal darahnya, dipisah dari isterinya (cerai paksa), tidak saling mewarisi, jika meninggal tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan dan tidak dikubur di pekuburan Muslim. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun dalam keadaan terpaksa, adalah Muslim yang harus dilindungi. Kemaksiatan, sampaipun itu dosa besar, tidak membuat seseorang keluar dari agama, selama tidak menolak hukum Allah.

Demikian beberapa ciri dari sikap *ghuluww* atau *tatharruf* dalam beragama. Dengan mengetahui itu akan dengan mudah kita mengenali ciri-ciri *wastahiyah*. Secara lebih rinci akan penulis urai dalam pembahasan berikut.

Ciri-Ciri *al-Wastahiyah*

Sikap moderat dalam beragama, terutama dalam memahami dan mengamalkan teks-teks keagamaan, ditandai dengan beberapa ciri yaitu:

1. Memahami realitas (fiqh al-wâqi')

Kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang tiada batas, sementara teks-teks keagamaan terbatas. Karena itu ajaran Islam berisikan ketentuan-ketentuan yang *tsawâbit* (tetap), dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirât*). Yang *tsawâbit* hanya sedikit, yaitu berupa prinsip-prinsip akidah, ibadah, mu'malah dan akhlaq, dan tidak boleh diubah. Sedangkan selebihnya *mutaghayyirât* yang bersifat elastis/ fleksibel (*murûnah*) dan dimungkinkan untuk dipahami sesuai perkembangan zaman. Kenyataan inilah yang mendasari beberapa lembaga fatwa terkemuka di negara-negara minoritas Muslim untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dari kitab-kitab fiqh, misalnya membolehkan seorang wanita yang masuk Islam untuk mempertahankan perkawinannya sementara suaminya tetap dalam agama semula, seperti yang difatwakan oleh Majelis Fatwa dan Riset Eropa.

Segala tindakan hendaknya diperhitungkan maslahat dan madaratnya secara realistis, sehingga jangan sampai keinginan melakukan kemaslahatan mendatangkan madarat yang lebih besar. Contoh,

menggulingkan seorang pemimpin yang zalim adalah sebuah keharusan, tetapi para fuqaha membolehkan untuk membiarkannya berkuasa manakala upaya penggulingan itu akan mengakibatkan bahaya atau madarat yang lebih besar. Atas dasar pertimbangan realistik pula para ulama merumuskan kaidah-kaidah seperti *al-dhararu lâ yuzâlu bi al-dharar*. Selama 13 tahun Nabi berdakwah dan mendidik generasi Islam di Mekah, beliau bersama pengikutnya hidup di tengah kemusyrikan. Tidak kurang dari 360 patung terpajang di sekeliling ka'bah sementara beliau salat dan tawaf di sekelilingnya. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya atau pengikutnya untuk menghancurkan patung-patung yang melambangkan kemusyrikan karena Nabi merasa belum memiliki kekuatan untuk itu.

2. Memahami *fiqh* prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*)

Di dalam Islam perintah dan larangan ditentukan bertingkat-tingkat. Misalnya perintah ada yang bersifat anjuran, dibolehkan (*mubâh*), ditekan untuk dilaksanakan (*sunnah mu'akkadah*), wajib dan fardhu ('*ain* dan *kifâyah*). Sedangkan larangan ada yang bersifat dibenci bila dilakukan (makruh) dan ada yang sama sekali tidak boleh dilakukan (haram). Demikian pula ada ajaran Islam yang bersifat *ushûl* (pokok-pokok/prinsip), dan ada yang bersifat *furû'* (cabang). Sikap moderat menuntut seseorang untuk tidak mendahulukan dan mementingkan hal-hal yang bersifat sunnah, dan meninggalkan yang wajib. Mengulang-ulang ibadah haji adalah sunnah, sementara membantu saudara muslim yang kesusahan, apalagi tetangganya, adalah sebuah keharusan bila ingin mencapai kesempurnaan iman. Maka yang wajib seyogianya didahulukan dari yang sunnah. Demikian pula penentuan hilal puasa dan idul fitri adalah persoalan *furûi'yyah* yang tidak boleh mengalahkan dan mengorbankan sesuatu yang prinsip dalam ajaran agama yaitu persatuan umat.

3. Memahami *sunnatullâh* dalam penciptaan

Sunnatullâh dimaksud adalah graduasi atau penahapan (*tadarruf*) dalam segala ketentuan hukum alam dan agama. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah dalam enam masa (*sittati ayyâm*), padahal sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakannya sekali jadi dengan "*kun fayakûn*". Demikian pula penciptaan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dilakukan secara bertahap. Seperti halnya alam raya, ajaran agama pun diturunkan secara bertahap. Pada mulanya dakwah Islam di

Mekkah menekankan sisi keimanan/ tauhid yang benar, kemudian secara bertahap turun ketentuan-ketentuan syariat. Bahkan dalam menentukan syariat pun terkadang dilakukan secara bertahap seperti pada larangan minum khamar yang melalui empat tahapan (baca : QS. Al-Nahl : 67, QS. Al-Baqarah : 219, QS. Al-Nisa : 43, QS. Al-Maidah 90). Tahapan dalam ajaran agama terbaca jelas dalam ungkapan Sayyidah Aisyah, sebagai berikut:

Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah surah-surah yang menyebutkan surga dan neraka, kemudian ketika orang banyak masuk Islam turunlah ketentuan halal dan haram. Kalau yang turun pertama kali "jangan minum khamar", maka mereka akan mengatakan, "kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya", dan bila pertama kali turun "jangan berzina", maka mereka akan mengatakan, "kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina selamanya" (HR. Al-Bukhari dari Aisyah).

Sunnatullah yang berbentuk *tadarruj* ini perlu mendapat perhatian dari mereka yang berkeinginan untuk mendirikan negara Islam demi tegaknya syariat/ hukum Tuhan. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan peta kekuatan dan hambatan yang ada. Keinginan sebagian kalangan untuk menegakkan negara Islam dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan dalam sejarah di banyak negara Islam, termasuk Indonesia, justru merugikan dakwah Islam, sebab pemerintah negara-negara itu menghadapinya secara represif.

4. Memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama

Memberikan kemudahan adalah metode al-Qur'an dan metode yang diterapkan oleh Rasulullah. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, beliau berpesan agar keduanya memberi kemudahan dalam berdakwah dan berfatwa, dan tidak mempersulit orang (*yassiru walâ tu'assiru*) (HR. Al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari). Ini tidak berarti sikap moderat mengorbankan teks-teks keagamaan dengan mencari yang termudah bagi masyarakat, tetapi dengan mencermati teks-teks itu dan memahaminya secara mendalam untuk menemukan kemudahan yang diberikan oleh agama. Bila dalam satu persoalan ada dua pandangan yang berbeda, yang satu lebih ketat dan yang lainnya lebih mudah, maka yang termudah itulah yang diambil sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa setiap kali beliau disosorkan dua pilihan beliau selalu mengambil yang paling mudah di antara keduanya.

5. Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif

Syariat Islam akan dapat dipahami dengan baik manakala sumber-sumber ajarannya (Al-Qur'an dan hadis) dipahami secara komprehensif, tidak parsial (sepotong-sepotong). Ayat-ayat Al-Qur'an, begitu pula hadis-hadis Nabi, harus dipahami secara utuh, sebab antara satu dengan lainnya saling menafsirkan (*al-Qur'ân yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*). Dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh akan dapat disimpulkan bahwa kata jihad dalam al-Qur'an tidak selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu dan setan¹⁶. Membaca al-Qur'an secara utuh dapat diibaratkan seperti melihat tahi lalat di wajah seorang perempuan yang memberinya nilai plus dan menambah daya tarik. Tetapi tidak akan menarik bilamana yang diperhatikan hanya tahi lalatnya. Demikian pula ajaran al-Qur'an akan tampak sebagai sebuah *rahmatan lil âlamîn*, berwatak toleran dan damai bila dicermati semangat umum ayat-ayatnya. Sebaliknya bila ayat-ayat *qitâl* (perang) yang diperhatikan, terlepas dari konteks dan kaitannya dengan ayat-ayat lain, maka al-Qur'an akan terkesan sebagai ajaran keras, kejam dan tidak toleran.

6. Terbuka dengan dunia luar, mengedepankan dialog dan bersikap toleran

Sikap moderat Islam ditunjukkan melalui keterbukaan dengan pihak-pihak lain yang berbeda pandangan. Sikap ini didasari pada kenyataan bahwa perbedaan di kalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan, termasuk pilihan untuk beriman atau tidak (QS. Al-Kahf : 29). Perbedaan sebagai sebuah keniscayaan dinyatakan dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut:

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (QS. Huud: 118-119)

Ungkapan *tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat* menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki manusia satu pandangan, dan penggunaan bentuk kata kerja yang menunjuk pada masa mendatang

(*al-fi'l al-mudhâri'*) menunjukkan bahwa perbedaan di antara manusia akan terus terjadi. Karena itu pemaksaan dalam berdakwah kepada mereka yang berbeda pandangan, baik dalam satu agama maupun dengan penganut agama lain, tidak sejalan dengan semangat menghargai perbedaan yang menjadi tuntunan al-Qur'an.

Selain itu dalam pandangan Al-Qur'an manusia secara keseluruhan telah mendapat kemuliaan (*takrîm*) dari Allah SWT, tanpa membedakan agama, ras, warna kulit dan sebagainya (QS. Al-Isra: 70). Hubungan sesama manusia harus senantiasa dijaga. Maka ketika di hadapan Rasulullah melintas jenazah orang Yahudi, beliau berdiri memberi penghormatan dengan alasan, "bukankah ia juga manusia" (*alaysat nafsan*) (HR. Al-Bukhari).

Keterbukaan dengan sesama mendorong seorang Muslim moderat untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi persoalan-persoalan bersama dalam kehidupan. Prinsipnya adalah, bekerjasama dalam hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk diselesaikan secara bersama, dan bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada" (*nata'âwanu fimâ ittafaqnâ wa ya'dzuru ba'dhunâ ba'dhan fimâ ikhtalafnâ*). Bila dengan yang berbeda agama sikap moderasi Islam menuntut keterbukaan, kerjasama dan toleransi, maka tentu dengan sesama Muslim yang berbeda pandangan lebih patut ditegakkan sifat-sifat tersebut. Demikian antara lain beberapa ciri *wastahiyah*.

Khâtimah

Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai umat terbaik yang akan menegakkan kebenaran dan menghalau kebatilan. Kebaikan tersebut diperoleh karena sifat moderat yang dimilikinya (*ummatan wasathan*) yang menuntut adanya keadilan dan kebaikan. Dunia internasional saat ini membutuhkan itu. Tetapi untuk mewujudkannya tidaklah mudah, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebuah perubahan masyarakat akan terwujud jika dimulai dari upaya memperbaiki diri sendiri, maka mulailah dengan menerapkan konsep *al-wasathiyah* dalam kehidupan sehari-hari, baik pada tataran individu maupun kelompok. Semoga dengan begitu wajah Islam yang damai, moderat dan toleran akan mendatangkan rahmat dan kedamaian bagi umat manusia.***

Catatan Akhir

* Tulisan ini pernah disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Budaya Damai, Kerjasama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI dengan Lembaga Studi Etika Media dan Masyarakat (eLSEMM), pada hari Senin, 3 Agustus 2009

¹ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, 1/522

² Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Kahashâ'ish al-Âmmah li al-Islâm* (Kairo : Maktabah Wahbah, Cet. IV, 1996), h. 121

³ Muhammad Ali Al-Najjar, *Mu'jam Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm* (Kairo : Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1996), 6/248

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005). h. 1270

⁵ Abu al-Su'ud, *Irsyâd al-Aql al-Salîm*, 1/123

⁶ Ibn al-Atsir, *Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wal Atsar*, 5/399

⁷ *Mu'jam Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, 4/295

⁸ Dikutip dan diterjemahkan dari dokumen yang diterbitkan pemerintah Kuwait sebagai strategi untuk menyosialisasikan konsep al-wasathiyah melalui pemahaman yang toleran dan moderat, tanpa tahun.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, 115

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, h. 121

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Shahwah al-Islâmiyyah Bayna al-Jumûd wa al-Tatharruf*, (Kairo : Dar al-Syuruq, Cet. I, 2001), h. 25

¹² Yusuf al-Qaradhawi, h. 43

¹³ Ibnu Ajibah, *Îqâzh al-Himam Syarh Matn al-Hikam*, h. 112

¹⁴ Muhammad Habsy, *Risalat 'Ammân Limâdzâ? Fiqh al-Jihâd wa Bu's al-Fitnah, dalam Awrâq al-Amal al-Muqaddamah fi Al-Mu'tamar al-Wathaniyy al-Awwal li Ta'shîl al-Fikr al-Tanwîriyy ladâ al-Syabâb al-Urduniyy; Qirâ'ah fi Madhâmîn Risâlat 'Ammân* (Amman : Al-Majlis al-A'lâ li al-Syabâb, 2008), h. 171

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Shahwah al-Islamiyyah*, h. 47

¹⁶ Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, h. 101

Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan

Abd. A'la

*Guru Besar pada IAIN
Sunan Ampel Surabaya*

Abstract:

There are two tendencies that apply to Muslims today. The first tendency is to take an extreme and strict stance in understanding religious laws, and then to enforce that extremity within Muslim society, sometimes they even use violence. The second tendency is to choose more flexible stance in applying their religious belief and accepts negative ideas, attitudes that is originated from other cultures or civilizations. Thus, it is needed to formulate a moderate way that could synthesize those two extreme tendencies. That is the Al-Wasathiyah that will be analyzed further. The characteristics of this moderate concept is that it understands reality (fiqh al-wâqi'), understands priority fiqh (fiqh al-awlawiyyat), understands sunnatullâh natural law in creation, grants other people with simplicity in conducting their religious belief, understands religious texts comprehensively, open-minded toward the foreign community, and finally prefers dialogue and behave with tolerance.

Keywords: *Al Wasathiyah, tendency, moderate*

Pendahuluan

Sejarah mencatat, pada tanggal 10 November 1945 arek-arek Suroboyo dengan gigit dan penuh semangat melakukan perlawanan terhadap tentara NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang akan merampas kedaulatan bangsa Indonesia yang baru mereka peroleh. Dengan persenjataan seadanya mereka mampu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara.

Peristiwa ini menarik dikaji bukan hanya karena menorehkan heroisme bangsa yang begitu kental pada lembaran sejarah. Namun satu hal yang tidak kalah pentingnya, dalam perlawanan itu arek-arek Suroboyo mampu meletakkan sikap dan tindakan kepahlawanan mereka dalam bingkai teologi keagamaan transformatif yang bernilai universal, dan sekaligus melakukan substansiasi simbol agama. Mereka menjadikan simbol agama sebagai pengikat solidaritas kebangsaan dengan segala keragamannya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan dan semua derivasinya.

Dalam perspektif Islam, perlawanan mereka yang bersimbah darah itu untuk ukuran zamannya dapat dikatakan nyaris seutuhnya merupakan salah satu bagian dari *jihad fi sabilillah*. Ada benang merah yang sampai derajat tertentu merekatkannya dengan jihad serupa pada masa Rasulullah (saw) dan sahabatnya di Badr, Uhud dan lainnya. Perlawanan di balik peristiwa itu merujuk kepada nilai-nilai luhur yang mengejawantah sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan eksistensi dan kemerdekaan diri dari segala belenggu yang menindas nilai-nilai kemanusiaan. Selain bersifat sangat kontekstual, jihad dalam bentuk seperti itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari lagi.

Pertahanan diri yang dibingkai keluhuran moralitas itu merupakan salah satu bentuk jihad yang ikut mewarnai sejarah umat Islam bersama bentuk-bentuk jihad yang lain. Namun, keterpakuan umat Islam dan kekurang-arifan menyikapi realitas menjadikan jihad mengalami reduksi makna sebatas perang dan sejenisnya. Bahkan menguatnya Islam sebagai ideologi politik pada sebagian kelompok Muslim membuat mereka membiaskan dan mendistorsi terma tersebut menjadi serangan yang bernuansa teroristik.

Pandangan semacam itu selain berseberangan dengan inti ajaran Islam, juga dipastikan sangat tidak menguntungkan umat Islam dan manusia secara keseluruhan. Maka, umat Islam perlu menelusuri dan mengembalikan terma jihad berdasarkan makna jihad yang sesuai dengan substansi yang dikandungnya. Dari upaya itu, umat Islam dan kita semua diharapkan dapat menyikapinya secara lebih arif dan kritis, mengkorelasikannya dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, dan pada saat yang sama juga dapat mengkontekstualisasikannya dengan kondisi Indonesia saat ini.

Jihad dalam Al-Quran dan Historitas Umat

Islam menegaskan, jihad selain merupakan salah satu inti ajaran Islam, juga tidak bisa disimplifikasi sebagai sinonim kata *qital* dan *harb* (perang). Perang selalu merujuk kepada pertahanan diri dan perlawanan yang bersifat fisik, sementara jihad memiliki makna yang kaya nuansa. Demikian pula, sementara *qital* sebagai terma keagamaan baru muncul pada periode Madinah, sementara *jihad* telah menjadi dasar teologis sejak periode Mekah.

Dari tiga puluh enam ayat Al-Quran yang mengandung (sekitar) tiga puluh sembilan kata *j-h-d* dengan segala derivasinya, tidak lebih dari sepuluh ayat yang terkait dengan perang. Selebihnya kata tersebut merujuk kepada segala aktivitas lahir dan batin, serta upaya intens dalam rangka menghadirkan kehendak Allah di muka bumi ini, yang pada dasarnya merupakan pengembangan nilai-nilai moralitas luhur, mulai penegakan keadilan hingga kedamaian dan kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan ini. Pemaknaan ini sesuai dengan Hadits Rasulullah semisal dalam Musnad Imam Ahmad yang menegaskan bahwa mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan subyektivitas kedirian demi untuk mentaati ajaran Allah. Dalam ungkapan lain, jihad adalah kesungguhan hati untuk mengerahkan segala kemampuan untuk membumikan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan. Pada tataran ini, beribadah dengan tulus dan penuh kesungguhan serta interaksi sesama manusia yang dijalani dengan jujur dan tulus merupakan jihad.¹

Dalam sejarah Islam awal, jihad merupakan salah satu dari dua realitas utama Islam, dan realitas lainnya adalah Al-Quran. Sementara Kitab Suci ini (dan Sunnah Rasul, pen.) sebagai sumber keimanan, maka jihad merupakan manifestasi dari keimanan.² Dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, perwujudannya beragam dan berspektrum sangat luas menjangkau segala aktivitas selama dasar dan tujuannya berada dalam bingkai ajaran dan moralitas luhur agama.

Keluasan makna jihad menjadikan ajaran ini sebagai *powerful symbol* bagi ketekunan, kerja keras dan keberhasilan dalam sejarah Islam.³ Jihad merupakan ajaran yang dapat mengantarkan umat Islam sebagai khalifah Allah yang mengisi kehidupan dengan peradaban agung dalam berbagai aspeknya. Peradaban Islam dari waktu ke waktu adalah konkretisasi dari

jihad. Dari jihad semacam itu, umat Islam menggapai puncak prestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan –baik *aqli* maupun *naqli* –, sekaligus pembumiannya dalam kehidupan sepanjang sejarah yang dilalui.

Namun dalam sejarah pula, *jihad* mengalami reduksi yang awalnya terkait erat dengan kondisi tertentu yang menuntut penekanan jihad pada bentuk pertahanan dan pembelaan diri. Hal ini berhubungan dengan keadaan pada masa sebelum hingga kedatangan Islam, di mana tanah Arab berada dalam *state of war* yang sejatinya juga merupakan karakteristik umum dunia sebelum abad modern.⁶⁴ Kondisi demikian menjadikan tiap-tiap komunitas merasa harus terlibat dalam peperangan untuk melindungi dan menyelamatkan diri agar tidak diserang terlebih dulu oleh kelompok lain. Saat kedatangan Islam, fenomena kehidupan semacam itu terus berlangsung menjadi bagian kehidupan umat. Dengan demikian, ketika Rasulullah dan umat Islam hijrah ke Madinah, dan mereka diizinkan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum musyrikin, jihad dititikberatkan pada upaya mempertahankan diri dari ancaman dan serangan yang terus membayang-bayangi umat Islam dari waktu ke waktu. Pada sisi ini, perlawanan Muslim awal itu tidak terlepas dari ayat-ayat *qital* atau perang yang turun saat itu.

Menyikapi ayat perang yang terdapat di antaranya dalam surah al-Hajj 39 dan surah al-Baqarah 190-194 itu, para ulama Sunni dan Syiah nyaris sepakat, jihad (yang berhubungan dengan *qital*, pen) diberlakukan untuk mempertahankan teritorial, kehidupan, dan properti. *Jihad-qital* dibolehkan untuk melawan invasi atau ancaman, dan diperlukan untuk menjamin kebebasan dalam dakwah Islam. Mereka juga sepakat bahwa *jihad-qital* harus didasarkan pada niat yang tulus dengan tujuan semata-mata mendekatkan diri dan mengharap keridhaan Allah. Perang dalam Islam tidak boleh dilakukan terhadap anak-anak, wanita dan masyarakat sipil yang tidak berdosa.⁵ Konkretnya, dalam prespektif ulama moralitas luhur harus menjadi dasar dalam *jihad-qital*, dari awal hingga akhir, sejak dari niat, tujuan, hingga pelaksanaannya.

Pada saat yang sama mereka berbeda pendapat mengenai hubungan ayat-ayat perang tersebut dengan ayat-ayat lain yang menjelaskan signifikansi kesabaran dan sejenisnya yang turun sebelum itu. Sebagian ulama menjelaskan, ayat-ayat perang tersebut me-*naskh* (menghapus) ayat-

ayat yang menyerukan kesabaran, kepemaafan dan seumpamanya sehingga ayat-ayat tersebut tidak berlaku lagi. Pendapat ini dibantah ulama lainnyadengan argumentasi bahwa ayat yang mendorong umat Islam untuk bersikap sabar –semisal ayat 109 Al-Baqarah –merupakan ayat *muhkam* yang tidak dapat di-*mansukh*. Dalam konteks itu al-Jabiri menegaskan, ayat 106 Al- Baqarah tentang *nasikh-mansukh* yang sering dijadikan dasar bagi ulama untuk me-*naskh* ayat yang menyerukan kesabaran dan kepemaafan itu sejatinya tidak bermakna *naskh*. Justru ayat-ayat *qital* dalam perspektif Al-Baqarah 106 melalui ungkapan *nunsīha* –yang berarti mengakhirkan – menunjukkan bahwa perintah *qital* merupakan kewajiban yang pelaksanaannya diakhirkan setelah umat Islam memiliki kemampuan untuk melawan serangan kaum politeis⁶ yang menyerang umat Islam. Dengan demikian, kendati *qital* mendapat legitimasi, ayat-ayat mengenai keharusan umat Islam untuk berpegang pada etika-moral luhur, dan jihad dalam makna luas, tetap berlaku. Bahkan melalui pengaitan *qital* dengan jihad, umat Islam dituntut untuk tetap berpegang teguh dengan keluhuran akhlak kendati saat melakukan perlawanan yang bersifat fisik.

Dari perspektif masa itu, masalah *jihad-qital* merupakan masalah yang cukup menantang dan urgen sehingga menjadikan pemikiran ulama abad pertengahan, terutama kalangan ahli hukumnya, tercerabut pada hal tersebut. Dengan demikian sampai derajat tertentu dapat dimaklumi jika dalam kitab-kitab jihad atau kitab fiqh yang menerangkan jihad, kajiannya secara umum hanya terbatas pada jihad yang bernuansa *qital*, dan cenderung atau bahkan telah mengabaikan jihad dengan pengertiannya yang sangat luas. Ironisnya, ketika dunia memasuki abad modern, dan persoalan yang menghadang umat Islam jauh berbeda, dan hubungan antara muslim dan non-muslim tidak bisa disederhanakan seperti masa-masa sebelumnya, beberapa kitab fiqh –semisal *Fiqh Sunnah*-nya Sayyid Sabiq tetap menjadikan jihad (nyaris) identik dengan peperangan semata. Pemaknaan jihad kian bermasalah ketika kelompok fundamentalis mulai menguat sejak pertengahan abad lalu yang terus berlangsung hingga saat ini. Mereka bukan lagi sekadar mereduksi, tapi justru mendistorsi jihad menjadi serangan teroristik, bom bunuh diri, dan sejenisnya, yang dilihat dari sisi mana pun – termasuk dalam pandangan fiqh klasik hingga modern –merupakan aksi yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Reduksi, distorsi atau pembiasan jihad sejatinya bukan fenomena yang merambah pada semua kelompok Muslim dan dalam segala zaman. Kalangan Muslim spiritualis –komunitas sufi –sejak awal hingga kini menyikapi jihad dalam dua dimensi; *jihad ashghar* yang merujuk kepada perang, dan *jihad akbar* dalam bentuk segala aktivitas batin untuk menyucikan jiwa dari segala ketidaksempurnaan, atau aktivitas lain yang berujung pada pengembangan etik-moralitas luhur. *Jihad akbar* ini menurut Abduh lebih utama tinimbang jihad melawan musuh dalam peperangan.⁷ Serupa dengan kalangan sufi, beberapa tokoh Muslim kontemporer meyakini bahwa jihad sama sekali tidak identik dengan *qital*.

Tujuan utama jihad adalah *human welfare* dan bukan *warfare*.⁸ Dengan demikian, jihad menjadi kewajiban setiap muslim sepanjang hidupnya. Sedangkan *qital* yang beratribut jihad bersifat kondisional, temporal dan sebagai upaya paling akhir setelah tidak ada jalan dan cara lain kecuali perlawanan fisik. Selain itu pelaksanaan *qital* harus memenuhi segala persyaratan yang sangat ketat. Sejalan dengan itu, tokoh Muslim menawarkan perluasan lahan jihad sesuai dengan konteks kekinian. Moniruzzaman, misalnya, mengeksplorasi jihad dalam konteks dunia kontemporer ke dalam *eco-political jihad*, *humanist jihad*, dan *jihad against international terrorism*.⁹ Ia mengeksplorasi jihad ke dalam tiga aspek tersebut karena dalam pandangannya, tiga hal ini merupakan persoalan cukup menantang yang sangat berkelindan dengan upaya pencapaian kesejahteraan umat Islam dan umat manusia.

Jihad Melawan Kemiskinan dan Keterbelakangan

Penelusuran makna jihad yang dilakukan sebelum ini mengantarkan kita kepada keluasan makna jihad yang sarat dengan nilai-nilai etika moralitas agung. Ajaran ini menuntut umat Islam agar mengerahkan daya secara berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan dalam bingkai dan tujuan pembumian *akhlak al-karimah*. Melalui ajaran ini, Islam menantang umatnya untuk selalu peka terhadap kondisi yang mengitarinya dan sekaligus mampu menyikapinya secara arif, kritis, dan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia kekinian, persoalan umat dan bangsa yang cukup menantang untuk dijadikan lahan jihad adalah masalah

kemiskinan dan keterbelakangan. Sebab dua aspek kehidupan ini berada dalam ambang cukup memprihatinkan yang dapat menjauhkan umat Muslim dan bangsa dari keutuhan eksistensial sebagai manusia. Kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan telah menjadi musuh yang nyaris tak terlawan yang selalu mengintai untuk menghancurkan kehidupan bangsa.

Di atas kertas, angka kemiskinan bisa diperdebatkan naik dan turunnya. Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng semasa Kabinet Indonesia Bersatu pertama, menegaskan bahwa angka kemiskinan 2008 baik persentase atau nominalnya merupakan angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Sebaliknya, Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) menyatakan, jumlah penduduk miskin dari tahun 2007 ke 2008 mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2007 penduduk miskin dengan ukuran garis kemiskinan Rp.166.697 berjumlah 37,2 juta orang atau sekitar 16,58 persen, maka pada tahun 2008 –dengan ukuran garis kemiskinan yang direvisi menjadi Rp.195.000 akibat kenaikan harga BBM –jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 41,7 juta jiwa atau sekitar 21,9 persen.

Terlepas dari perbedaan itu, kemiskinan merupakan realitas yang dapat dilihat atau dijumpai di mana-mana. Pada gilirannya, kemiskinan berdampak jauh pada aspek kehidupan lain; kesehatan hingga pendidikan. Sebagai salah satu bukti, dengan mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Ivan A Hadar, Koordinator Nasional Target MDGs (Bapenas/UNDP) menunjukkan lebih dari sepertiga populasi anak-anak di bawah usia 5 (lima) tahun –yang sebagian besar mereka berasal dari petani gurem, buruh tani, nelayan dan perambah hutan –mengalami kekurangan gizi.¹⁰ Kemiskinan itu pula yang membuat kebanyakan penduduk miskin tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih.

Selain itu, kemiskinan berdampak pula pada pendidikan. Akibat kemiskinan, anak-anak usia sekolah kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, atau bahkan ada yang terpaksa tidak bersekolah. Ada yang harus bekerja membantu orang tua, dan sebagian lain memang tidak memiliki biaya untuk sekolah. Statistik Pendidikan 2006 yang dikeluarkan BPS menyebutkan, meskipun angka partisipasi murni (APM) pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di atas 90 persen selama

2001 hingga 2006, angka tersebut mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan jenjang pendidikan. APM untuk tingkat SMP menurun hingga tinggal 60 persen, dan pada tingkat SMU dan SMK menjadi sekitar 40 persen.¹¹ Lebih dari itu, jika kita mau jujur, APM yang rendah juga masih diperburuk dengan kualitas pendidikan yang rendah. Persoalan di balik Ujian Nasional hingga maraknya perguruan tinggi swasta dengan kualitas yang sangat meragukan dalam berbagai aspeknya merupakan secuil contoh tentang persoalan yang ada di balik kualitas pendidikan Indonesia. Ada keberkelindanan antara rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan pada satu pihak, dan kemiskinan atau dan pemiskinan di pihak lain. Seiring dengan itu, keterbelakangan dalam pendidikan juga berpeluang besar untuk menjadikan masyarakat memiliki sikap, mental, bahkan budaya kemiskinan.

Tragedi pembagian zakat di Pasuruan menjelang Idul Fithri 1429 H lalu tidak bisa seutuhnya merepresentasikan kemiskinan itu sendiri, tapi sampai batas tertentu merupakan ejawantah budaya kemiskinan yang banyak menulari masyarakat dewasa ini. Kompleksitas dan keberkelindanan antar kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan dengan segala dampak negatif yang dibawanya meniscayakan umat Islam Indonesia – bersama-sama elemen lain bangsa ini – untuk menyikapinya sebagai obyek atau lahan jihad. Sebagai lahan jihad, umat Islam perlu menyelesaikannya secara sungguh-sungguh dan penuh ketulusan. Tanpa kesungguhan dan usaha keras untuk menyelesaikannya, persoalan ini bukan tidak mungkin akan berimplikasi tidak hanya pada terhambatnya pencapaian kesejahteraan bangsa, tapi juga pada menguatnya –memodifikasi ungkapan Gus Mus¹²–keluguan dalam keberagamaan umat, yang hanya menyikapi agama, bahkan kehidupan secara keseluruhan, secara dikotomis, hitam putih. Manakala ini yang berkembang, pembiasaan makna jihad kepada aksi dan kegiatan teroristik akan kian berkembang pula, dan pada gilirannya Islam *rahmatan lil alamin* hanya akan ada di langit angan-angan, tidak berlabuh dalam kehidupan konkret.

Menyikapi hal tersebut, umat Islam urgen untuk segera merumuskan strategi yang tepat dan menentukan langkah sistematis yang perlu dilakukan. Dalam konteks itu keberadaan *civil-society* yang kokoh merupakan dasar pijakan yang niscaya untuk terus diperjuangkan. Melalui masyarakat sipil ini, umat Islam dituntut mengembangkan ekonomi

berkelanjutan dan berdampak nyata pada pemberdayaan masyarakat. Ekonomi kerakyatan mandiri dan berswadaya yang ditumbuhkan-kembangkan dari bawah bisa dijadikan salah satu pilihan untuk diagendakan, minimal didiskusikan. Ekonomi model ini menjadi salah satu prioritas yang perlu ditoleh karena terbukti saat krisis menerjang kapitalisme yang predatoris, ekonomi rakyat justru tidak terkena dampaknya.¹³ Ia tetap menggeliat karena bersifat lokal dan tumbuh atas dasar kekuatan rakyat sendiri. Demikian pula, melalui kekuatan masyarakat sipil, umat Islam perlu merajut pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, tapi sekaligus tanggap terhadap persoalan-persoalan global saat ini.

Berdasar pada strategi itu, mereka niscaya menentukan langkah-langkah konkret dari semisal pembuatan jaringan hingga pendirian sentra-sentra ekonomi dan institusi pendidikan alternatif. Hal ini mutlak untuk segera diagendakan karena masyarakat tidak bisa lagi sepenuhnya menyerahkan persoalan ekonomi dan pendidikan kepada pemerintah semata. Ekonomi harus muncul dan tumbuh dari masyarakat sendiri sebagaimana pendidikan seharusnya menjadi milik masyarakat, dan berorientasi seutuhnya kepada kepentingan mereka. Masyarakat harus menjadi subyek dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Kesimpulan

Wacana mengenai jihad yang tidak identik, bahkan berbeda sama sekali, dengan perang, apalagi terorisme sebenarnya mulai menyebar dan menguat di kalangan umat Islam dewasa ini. Namun mereka tidak bisa berhenti sebatas itu. Mereka jangan sampai terperangkap dengan sikap apologetik. Kaum Muslim Indonesia –sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia – harus membuktikan makna jihad yang holistik melalui praksis nyata, yang di antaranya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dan penguatan intelektualitas bangsa.

Untuk melakukan jihad ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Komitmen yang kuat, ketulusan dan ketekunan dari umat Islam Indonesia menjadi modal utama yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Sejalan dengan itu, politik yang kondusif perlu dikembangkan secara bersama-sama. Sebab persoalan politik merupakan aspek lain terjadinya

carut-marut dunia yang renta ini. Pada sisi ini, selain Muslim Indonesia harus bertindak aktif, negara atau kelompok yang selama ini selalu mencitraburukkan Islam juga perlu membuang stigmatisasi terhadap Islam dan umatnya, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog-dialog antara muslim dan bangsa Indonesia di satu pihak, dan kelompok atau negara yang memiliki sikap prejudis terhadap Islam di pihak lain. Melalui gerakan ganda dan komprehensif itu, capaian-capaian signifikan (semoga) akan segera berwujud dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.***

Catatan Akhir

¹ Lihat Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 2003), 313-314.

² Israr Ahmad, "Understanding Jihad" dalam <http://www.iononline.org/Internal_Pages_Articles/2.html>.

³ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (New York: HarperSanFrancisco, 2005), hal. 21.

⁴ Lihat Abdul Hakim Sherman Jackson, "Jihad in the Modern World" dalam *Jurnal Seasons*, (Edisi Musim Semi –Musim Panas, 2003), 40.

⁵ Lihat Michael G. Knapp, "The Concept and Practice of Jihad in Islam" dalam *Jurnal Parameters*, (Musim Semi 2003), hal. 85-86.

⁶ Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, "Ayat al-Qital wa al-Naskh wa al-'Umum wa al-Khusus" dalam Muhammad Abid al-Jabiri, *Ma'waqif: Idla-at wa Syahadah*, Seri 20, (Ttp.: Dar al-Nasyr al-Maghribiyah Adima, 2003), hal. 32-33.

⁷ Lihat Mahir al-Asyraf, "Tathawwuru Mafhum al-Jihad fi al-Fikr al-Islami" *Makalah* Konferensi Proyek Platform Dunia Arab di Madrid Spanyol, (26 Maret 2008), hal. 5.

⁸ M. Moniruzzaman, "Jihad and Terrorism: An Alternative Explanation" dalam *Journal of Religion & Society*, (Volume 10, 2008).

⁹ Eco-political jihad merupakan upaya keras untuk melakukan reforestasi, pelestarian binatang langka, gerakan anti polusi, dan pengembangan politik lingkungan. Sedangkan humanist jihad mengarah kepada gerakan melawan tirani, opresi, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia; dan jihad against intr. terrorism selain upaya eliminasi terorisme, juga terkait dengan upaya penyelesaian kekerasan dan pembersihan etnis, serta endemik global. Lihat *Ibid.*, 8-10.

¹⁰ Lihat Ivan A. Hadar, " Hak Atas Makanan" dalam *MDGs News* (Edisi 01/ Juli-September 2008), hal. 4.

¹¹ Lihat *Media Indonesia* (Selasa, 03 Juni 2008)

¹² Lihat Mustofa Bisri, "Obama, Kemenangan Menghapus Diskriminasi" dalam *Jawa Pos* (Jumat, 7 November 2008).

¹³ Lihat M. Dawam Rahardjo, "Mengapa Ekonomi Rakyat?" dalam *Koran Tempo* (Kamis, 6 November 2008).

Daftar Pustaka

Abid al-Jabiri, Muhammad, "*Ayat al-Qital wa al-Naskh wa al-'Ummum wa al-Khusus*" dalam Muhammad Abid al-Jabiri, *Mawaqif: Idla-at wa Syahadah*, Seri 20, (Ttp.: Dar al-Nasyr al-Maghribiyah Adima, 2003).

Abou El Fadl, Khaled, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (New York: Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 2003).

Ahmad, Israr, "*Understanding Jihad*" dalam <http://www.ionaonline.org/Internal_Pages_Articles/2.html>.

A. Hadar, Ivan, "*Hak Atas Makanan*" dalam *MDGs News* (Edisi 01/ Juli-September 2008).

Al-Asyraf, Mahir, "*Tathawwuru Ma'fhum al-Jihad fi al-Fikr al-Islami*" Makalah Konferensi *Proyek Platform Dunia Arab* di Madrid Spanyol, (26 Maret 2008).

Bisri, Mustofa, "*Obama, Kemenangan Menghapus Diskriminasi*" dalam *Jawa Pos* (Jumat, 7 November 2008).

G. Knapp, Michael, "*The Concept and Practice of Jihad in Islam*" dalam *Jurnal Parameters*, (Musim Semi 2003).

Hakim, Abdul Sherman Jackson, "*Jihad in the Modern World*" dalam *Jurnal Seasons*, (Edisi Musim Semi –Musim Panas, 2003).

Moniruzzaman, Muhammad, "*Jihad and Terrorism: An Alternative Explanation*" dalam *Journal of Religion & Society*, (Volume 10, 2008).

Rahardjo, M. Dawam, "*Mengapa Ekonomi Rakyat?*" dalam *Koran Tempo* (Kamis, 6 November 2008).

Publikasi Media:

Media Indonesia, Selasa, 03 Juni 2008.

Perkembangan Pemaknaan Jihad dalam Islam

Muh. Nahar Nahrawi

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Pendahuluan

Pengertian jihad dalam teks Al-Qur'an, hadis dan kitab fiqh pada prinsipnya telah diberikan batasan yang jelas dan terurai. Para musafir dan fuqoha hampir mempunyai kesepakatan makna jihad itu sendiri. Tetapi tatkala diimplementasikan pada kasus atau peristiwa tertentu dapat berubah menjadi masalah ijtihadiyah yang memerlukan pengerahan segala kemampuan ilmu dan potensi untuk menentukan apakah tindakan seseorang untuk membela agama atau kebenaran dapat selalu dikatakan jihad? Apakah tindakan ofensif seseorang untuk mempertahankan diri dapat dikategorikan jihad? Jawaban pertanyaan seperti ini masih memerlukan ijtihad tekstual dan kontekstual. Oleh karena itu, pemaknaan jihad semakin relevan untuk dikaji ulang mengingat kondisi dan instrumen jihad (atau perang) selalu mengalami perkembangan seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Makna Jihad dan Implementasinya

Pemaknaan jihad sangat beragam tergantung pada konteksnya. Paling tidak ada enam pemaknaan terhadap jihad, yakni:¹

1. Perang

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak pernah gentar berperang di jalan Allah. Apabila kaum muslim dizalimi, fardhu kifayah bagi kaum muslim untuk berjihad dengan harta, jiwa dan raga. Jihad dalam bentuk peperangan diijinkan oleh Allah dengan beberapa syarat: untuk membela diri, dan melindungi dakwah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang dzalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (Qs. an-Nisa [4]: 75)

“Dijinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu.” (Qs. al-Hajj [22]: 39).

Demikianlah ajaran Islam mengenai perang. Singkatnya, perang diijinkan dalam situasi dan kondisi yang sangat terpaksa. Apabila perang terpaksa dilakukan, peperangan tersebut harus dilakukan untuk tujuan damai, bukan untuk permusuhan dan membuat kerusakan di muka bumi.

2. Haji Mabrur

Haji yang mabrur merupakan merupakan ibadah yang setara dengan jihad. Bahkan, bagi perempuan, haji yang mabrur merupakan jihad yang utama. Hal ini ditegaskan dalam beberapa Hadis, diantaranya sebagai berikut:

Aisyah ra berkata : Aku menyatakan kepada Rasulullah SAW : tidakkah kamu keluar berjihad bersamamu, aku tidak melihat ada amalan yang lebih baik dari pada jihad, Rasulullah SAW menyatakan: tidak ada, tetapi untukmu jihad yang lebih baik dan lebih indah adalah melaksanakan haji menuju haji yang mabrur.

Begitupula pada riwayat al-Bukhari lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh isteri-isterinya tentang jihad, beliau menjawab sebaik-baik jihad adalah haji.

3. Menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dzalim

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia umat Islam berjihad melawan penjajahan Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang yang menimbulkan penderitaan kesengsaraan rakyat yang mayoritas beragama Islam. Sebagian melakukan perlawanan dengan cara perang gerilya, sebagian lainnya menempuh cara-cara damai melalui organisasi yang memajukan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan yang membawa pesan anti penjajahan. Perintah jihad melawan penguasa yang zalim disebutkan, antara lain, dalam hadits riwayat at-Tirmizi:

Abu Said al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya diantara jihad yang paling besar adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim.

Kata *A'dzam* pada hadits di atas, menunjukkan bahwa upaya menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim merupakan suatu perjuangan yang sangat besar. Sebab, hal itu sangat mungkin mengandung resiko yang cukup besar pula.

4. Berbakti kepada orang tua

Jihad yang lainnya adalah berbakti kepada orang tua. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua, tidak hanya ketika mereka masih hidup tetapi juga sampai kedua orang tua wafat. Seorang anak tetap harus menghormati orangtuanya, meskipun seorang anak tidak wajib taat terhadap orang tua yang memaksanya untuk berbuat musyrik (Qs. Luqman, [31]:14), yang artinya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Qs. Luqman, [31]:14)

Jihad dalam berbakti kepada orang tua juga dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW.

Seseorang datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin ikut berjihad bersamanya. Kemudian Nabi SAW bertanya: apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab: masih, Nabi SAW bersabda: terhadap keduanya maka berjihadlah kamu.

Berjihad untuk orang tua, berarti melaksanakan petunjuk, arahan, bimbingan, dan kemauan orang tua. Kata *fajahid* dalam hadis tersebut, berarti memperlakukan orang tua dengan cara yang baik, yaitu dengan mengupayakan kesenangan orang tua, meng-hargai jasa-jasanya, menyembunyikan kelemahan dan kekurangannya serta berperilaku dengan tutur kata dan perbuatan yang mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Isra [17] ayat 23:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut, dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengata-kan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perka-taan yang mulia “. QS. al-Isra [17] ayat 23

5. Menuntut Ilmu dan Mengembangkan Pendidikan

Bentuk jihad yang lainnya adalah menuntut ilmu, memajukan pendidikan masyarakat. Di dalam sebuah Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Madjah disebutkan:

Orang yang datang ke masjidku ini tidak lain kecuali karena kebaikan yang dipelajarinya atau diajarkannya, maka Ia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang datang bukan karena itu, maka sama dengan orang yang melihat kesenangan orang lain. (riwayat Ibnu Majah).

Orang yang datang ke mesjid Nabi untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu sebagaimana disebutkan pada hadits di atas, diposisikan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dengan semangat belajar, umat Islam dapat memajukan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejah-teraaan umat. Salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah karena kelemahannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Membantu Fakir-Miskin.

Jihad yang tidak kalah pentingnya adalah membantu orang miskin, peduli kepada sesama, menyantuni kaum du'afa. Bantuan pemberdayaan dapat diberikan dalam bentuk perhatian dan perlindungan atau bantuan material. Hadis yang diriwayatkan Bukhori berikut ini menjelaskan:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang menolong dan memberikan perlindungan kepada janda dan orang miskin sama seperti orang yang melakukan jihad di jalan Allah." Memberikan bantuan finansial dan perlindungan kepada orang miskin dan janda, merupakan amalan yang sama nilainya dengan jihad di jalan Allah.

Sebab, jihad dan perhatian atau kepedulian kepada orang yang membutuhkan bantuan, keduanya sama-sama membutuhkan pengorbanan. Dengan membantu dan memperhatikan orang-orang lemah, kita dituntut untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk kepentingan orang lain. Dan inipun, sangat sesuai dengan pengertian jihad yang sesungguhnya. Pemahaman jihad yang baik dan berimplikasi positif terhadap umat Islam.

Jihad dalam artian perang memunculkan ilmu tersendiri yang disebut *fiqh jihad*. Di dalamnya mengandung kaidah-kaidah jihad (perang) seperti syarat jadi mujahid dan jihad, keutamaan jihad dan syahid, tujuan jihad, teknik perang, *jizyah*, rampasan perang, tawanan perang, tanah *ghonimah*, *al-fai*, perjanjian damai, dan lain sebagainya. Materi tentang jihad tersebut disusun oleh para ulama salaf berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mempertahankan diri, harta, tanah air ketika diserang atau diusir, serta orang dihalang-halangi dakwah menyampaikan ajaran Allah (Al-Baqarah: 190, 191, 192, dan 193).

Dalam praktek berperang pun penuh dengan rambu-rambu larangan dan etika berperang, seperti: larangan jihad terhadap anak yang belum baligh, wanita, orang yang tidak berkemampuan (banyak hutang), izin orang tua, dan lain sebagainya. Etika berperang pun ditegakkan oleh Nabi seperti dilarang membunuh perempuan, anak-anak, orang lansia, merusak tanaman, menyiksa musuh dan perlakuan wajar terhadap musuh yang sudah menyerah. Waktu dan wilayah perang pun harus dinyatakan sebagai sebagai *darul harbi* (wilayah perang) dimana berlaku hukum perang bagi penghuninya.

Timbul pemikiran apakah kaidah-kaidah jihad tersebut dapat dipertahankan dalam perang konvensional sekarang ini. Konsep jihad senantiasa aktual dan kontekstual. Bahkan di Indonesia pernah diterapkan dalam perang kemerdekaan oleh para pahlawan muslim seperti Diponegoro, Jenderal Sudirman, Bung Tomo dan lain sebagainya. Kesimpulannya, jihad tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dahulu.

Sayangnya konsep jihad ini diimplementasikan oleh para tokoh Islam tertentu untuk menggalang umat dalam rangka mendirikan Negara Islam di tengah-tengah bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui keabsahannya oleh sebagian besar umat Islam. Maka konflik pun berkembang dan diwariskan pada anak-anak muda kebanyakan yang tidak mengerti Islam yang sebenarnya.

Negara Islam dan Jihad Global

Konsep imamah dan Negara Islam dan mendunia (universal) telah berkembang sejak zaman Nabi, khalifah, hingga sekarang ini. Paham dan gerakan ini selalu hidup dan berkembang serta tidak akan pudar karena ideologi yang menyatu dengan agama tidak mudah dipadamkan. Gerakan ini lebih efektif dengan mempergunakan konsep jihad agar dapat menghimpun umatnya dengan mudah.

Sejarah sosial telah berlalu, sah dan aktivis NII/TII/DI pada waktu perang Afganistan mengaku telah berjihad melawan Rusia (komunis, kafir) yang menduduki negeri muslim. Mereka berkumpul dan berlatih serta bersekolah perang modern. Mereka berkenalan dengan Osama Bin Laden dan dengan dana mengucur untuk biaya perang di Afganistan. Untuk menyakinkan hal tersebut, saya petikkan tulisan Mathis Brockers (German) dalam bukunya "Konspirasi".²

"Kemarin sudah diberberkan, bahwa Bin Laden yang misterius adalah sahabat akrab lama CIA, dan berkaitan dengan bisnis Klan Bin Laden dari Arab Saudi yang merupakan salahsatu kontraktor di Timur Tengah, bisa ditanyakan langsung oleh George W. Bush secara pribadi. Modal awal perusahaan eksplorasi minyaknya yang pertama diperoleh pada tahun 1979, dari James R. Bath, tetangga dan rekan penerbangnya. Pada "National Air Unit", yang menjadi kaya raya karena mewakili dua konglomerat Arab Saudi, yaitu Khalid bin Mahfouz dan Salim bin Ladden, mertua dan mentor osama. Mahfouz yang sejak puluhan tahun kebanyakan tinggal di

rumah keduanya yang megah di Houston/Texas, telah dijatuhi hukuman denda 225 juta dollar lantaran peran kuncinya pada skandal Bank BCCI tahun 1991. Bank tersebut telah berfungsi sebagai pencuci uang bisnis haram narkoba serta saluran transaksi bagi uang dinas rahasia dalam Iran-Contra-Deal, dimana pemerintah AS melakukan perdagangan gelap senjata dan kokain, untuk membantu teroris Contra Nikaragua. Karena Syaikh Slaim Bin Laden pada operasi "October Surprise", yang kontroversial yang konon merupakan pertemuan rahasia anggota partai Republik AS dengan kaum fundamentalis Iran, agar pembebasan sandra warga AS yang ditahan di kedutaan Amerika ditunda sampai berlalunya pemilihan umum, yang menggagalkan Carter kembali terpilih dan membawa Reagan ke Gedung Putih- berhasil sebagai perantara, maka Osama yang adalah sepupunya, oleh dinas rahasia juga direkrut. Tugasnya ialah menjadikan mujahidin Saudi di Afganistan sebagai kelompok bersenjata yang mempunyai daya tempur kuat dalam melawan Uni Sovyet. Dilengkapi koper penuh dollar(dari) BCCI dan semboyan "jihad", Osama muda kemudian merekrut tentara bayaran dalam perang jihad untuk mengusir tentara Sovyet dari Kabul. Setelah tugas tersebut mengasingkan diri.

Dalam pengasingannya di Afganistan mereka pun membuat kesepakatan melanjutkan perjuangan dan cita-cita lama yakni berjihad mendirikan Negara Islam yang bersifat transnasional. Untuk itu, dibentuklah organisasi jihad *al jamaah al islamiyah*. Ideologi, khittah, dan spiritual dari organisasi ini jika dilihat dan dianalisa dari karya Imam Samudra (*Aku Melawan Teroris*), dan Nasir Abbas (*Membongkar Jamaah Islamiyah*) maka materi doktrin dan paham keagamaannya dipengaruhi oleh Osama Bin Laden, bahkan oleh dunia Intel diklaim sebagai jaringan AlQaidah.

Adapun ciri-ciri paham keagamaan JI antara lain:

1. Sikap penafsiran Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih cenderung pada penafsiran ulama salaf (paling dekat dan benar);
2. Dalam memahami jihad berpegang pada ulama mujahid (yang langsung terjun terlibat dalam jihad seperti Aiman Az-Zawahiri, Sulaiman Abu Ghais, Abdullah Azam, Maulani Mullah Umar, Usama bin Laden dsb. Mereka tergolong ulama yang terdekat, dengan sebutan ulama Ahlits Tsughur (ada garis depan);
3. Dalam memakai jihad selalu memakai ayat-ayat berkaitan dengan Qital;

4. Hukum jihad adalah fardhu ain sesuai dengan kemampuannya;
5. Musuh utama adalah zionis dan salibis;
6. Memerangi bangsa yang menindas umat Islam di Palestina, Irak, dan Afganistan, adalah sah sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan. Pemahaman demikian setelah pulang di Indonesia diteruskan dan dikembangkan. Bahkan waktu kerusuhan Ambon dan Poso langsung dipraktekkan karena mereka menganggap ada konspirasi negara ketiga yang masuk dalam kancah kerusuhan.

Pemaknaan Jihad dan Eksistensinya

Penafsiran terhadap makna jihad semakin elastis dan menjadi pemaknaan yang liar tanpa menentu. Muncul di hadapan kita.

1. Jihad dengan melalui terror (menakut-nakuti) dimana instrumen yang dipakai dapat melukai dan mematikan. Mereka berdalih agama membolehkan membunuh musuh dimana orang yang ada di tengah-tengah musuh dapat terkena imbasnya.
2. Jihad dengan isytihad, istima'a atau melalui fidayeen (fidia) atau orang yang siap untuk mengorbankan hidupnya untuk terjun perang jihad.
3. Fai yang ditafsiri mengambil paks abarang milik musuh utnuk biaya perang. Makna yang sebenarnya poad a zaman Nabi bukan dengna ambil paksa, tetapi memasuki daerah perang pihak yang kalah (tanpa perang) menyerahkan sebagian hartanya kepada tertara Islam untk logistic peperangan berikutnya.

Kesimpulan

1. Pemaknaan jihad dan implementasinya sangat elastis tanpa pakem yang jelas dan sepenuhnya menjadi area ijtihad pada ulama;
2. Ekses pemaknaan jihad yang liar akan membawa kerugian bagi agama dan umat Islam sendiri.
3. Untuk meluruskan makna yang lebih *ashlah* perlu kajian dan kesepakatan ijtihad kolektif oleh institusi yang berwenang antara para ulama dan peneliti. ***

Catatan Akhir

¹ Buku Saku “Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme,” diterbitkan oleh Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, Jakarta: MUI, 2006. hlm. 8-20.

² Lihat *Conspiracies, Conspiracy Theories and the Secrets of 9/11*, Mathias Brockers, USA: Progressive Press, 2006.

Daftar Pustaka

Brockers, Mathias, *Conspiracies, Conspiracy Theories and the Secrets of 9/11*, Mathias Brockers, USA: Progressive Press, 2006.

Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, Jakarta: MUI, 2006.

Pengadilan HAM: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Masa Rasulullah SAW

Ikhtwan

*Dosen IAIN Imam Bonjol
Padang, PPs Univ. Bung
Hatta, UMSB, dan Unand*

Abstract

This paper assesses the Human rights trial in Islamic trial system. Furthermore, it elaborates how human rights violation cases are carried out within the framework of Islamic Laws based on the data collected from Al-Qur'an, Al-Sunnah, fiqh books, and history. This review concludes that human rights violation cases, along with the criteria determined by Indonesian Regulatory Laws, had happened before and solved by the trial system since the era of Prophet Muhammad. The case was solved by three methods: a common trial resolved by the judge's decision, a common trial resolved with peace (ishlâh), and discovering the truth along with reconciliation, without a trial process. The method that resolves in peace among the conflicting parties is preferred and praised in Islamic Laws, as long as it is associated with personal rights.

Keywords: *human rights violation, trial*

Pendahuluan

Di antara usaha terpenting dalam rangka perlindungan hak asasi manusia adalah mengusut, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya bersifat preventif, seperti pendidikan, penyuluhan, dan pembuatan peraturan-peraturan tentang hak asasi manusia tidak dapat melindungi hak asasi manusia secara baik dan maksimal tanpa dibarengi dengan pendekatan represif dalam bentuk pemberian sanksi hukum melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia secara adil dan beradab serta penerapan sanksi hukum bagi pelakunya dapat menjadi pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat, di samping dapat menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan efek takut bagi orang yang berniat melakukannya. Semua upaya perlindungan hak asasi manusia yang bersifat represif tersebut hanya dapat dilakukan secara baik dan benar melalui persidangan berperkaranya di pengadilan.

Pelaksanaan pengadilan dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II dimana pembunuhan massal, pemerkosaan, pemusnahan etnis, dan lainnya yang dilakukan oleh NAZI-Jerman diadili oleh Mahkamah Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremberg mulai Oktober 1945. Para petinggi NAZI didakwa telah melakukan kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*). Dalam perkembangan selanjutnya, pengadilan ini diteruskan oleh pemerintah Republik Federasi Jerman. Sementara itu, Mahkamah Militer Internasional yang sama juga didirikan di Tokyo untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para pemimpin Jepang.²

Pada tahun 1993, PBB membentuk Pengadilan Internasional (*International Tribunal*) untuk bekas Yugoslavia guna mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dalam wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991.³ Para terdakwa antara lain Slobodan Milocevic (presiden Yugoslavia), Milan Milutinovic (presiden Serbia), Nikola Sainovic (deputi perdana menteri Yugoslavia), Dragoljub Ojdanic (kepala staf umum angkatan bersenjata Yugoslavia), dan Vljako Stopljkovic (menteri dalam negeri Serbia).⁴ Pengadilan ini juga mengadili Milan Babic, pemimpin pemberontak Serbia-Kroasia, serta memburu pemimpin pemberontak Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic dan Ratko Mladic. Milan Babic akhirnya tewas bunuh diri dalam sel tahanan pada awal maret 2006 dan Slobodan Milocevic juga tewas karena serangan jantung dalam tahanan pada 11 Maret 2006.⁵

Pada tahun 1994, PBB membentuk Pengadilan Internasional untuk wilayah Rwanda guna mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan pelanggaran serius terhadap Hukum

Humaniter Internasional dalam wilayah Rwanda dan negara-negara tetangganya.⁶ Pengadilan Internasional ini menyeret Jean Kambada (mantan Perdana Menteri Rwanda), Omar Serushago (pemimpin milisi Hutu), dan Ignace Bagilisheina sebagai terdakwa dengan tuduhan melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menewaskan sekitar 500.000 penduduk Rwanda, terutama dari suku minoritas Tutsi, sekitar tahun 1994.⁷

Baik Mahkamah Internasional Nuremberg maupun Mahkamah Internasional di Rwanda dan bekas Yugoslavia tidak menyebutkan dirinya sebagai pengadilan HAM. Namun, proses peradilan yang terjadi diketahui secara luas sebagai proses peradilan terhadap para terdakwa yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Jadi, esensinya bukan terletak pada nama pengadilan tersebut, tetapi pada peran dan kompetensinya.⁸

Di samping praktek pengadilan kasus pelanggaran HAM berskala internasional di atas, beberapa negara sebenarnya juga memiliki pengalaman mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti di Yunani dan Argentina. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia oleh PBB untuk Timor-Timur sempat pula menjadi wacana karena ada dugaan kuat telah terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius pasca jajak pendapat. Keinginan itu mengendur setelah pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan nyata untuk mengadili sendiri kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut melalui suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang diselenggarakan di Jakarta.

Bila ditelusuri lebih jauh, eksistensi pengadilan hak asasi manusia sesungguhnya memiliki akar sejarah yang panjang. Beberapa tradisi budaya dan sistem hukum, seperti Romawi, Persia, Arab Jahiliyah, dan Islam, sejak zaman dahulu tercatat mempunyai aturan dan lembaga yang menjalankan peran sebagai pengadilan hak asasi manusia. Kekayaan tradisi budaya dan sistem hukum yang ada tersebut perlu dipelajari dan diteliti sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lembaga pengadilan HAM pada masa yang akan datang.

Berdasarkan itu, tulisan ini membahas tentang pengadilan HAM di dalam sistem peradilan Islam, maksudnya menjelaskan bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM diselesaikan dalam kerangka hukum Islam

berdasarkan data-data yang diperoleh dari Al-Quran, Al-Sunnah, kitab-kitab fiqh dan sejarah. Pembahasan dimulai dari menentukan unsur dan kriteria kasus pelanggaran HAM. Kemudian dipaparkan kasus-kasus yang pernah diadili di peradilan Islam. Selanjutnya dijelaskan bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat defenisi yang cukup baik tentang pelanggaran HAM, yaitu:

“Setiap perbuatan seorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”
(Pasal 1 angka 6).

Menurut defenisi ini, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang merugikan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perincian hak asasi manusia yang dijamin tersebut diatur dalam bab III pasal 9-66 yang meliputi hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak-hak wanita, dan hak-hak anak.

Defenisi di atas menyebutkan bahwa subyek pelaku pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa orang seorang dan dapat pula berupa sekelompok orang yang secara bersama-sama melakukan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Penambahan kata-kata “...*termasuk aparat negara...*” merupakan suatu penekanan dan perhatian khusus karena secara faktual, pelanggaran hak asasi manusia banyak dilakukan oleh aparat negara. Penekanan ini merupakan salah satu ciri khas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nuansa khusus ini oleh para ahli disebut sebagai salah satu bentuk khusus dari kejahatan politik (*political crimes*). Kejahatan politik dapat dibedakan kepada kejahatan melawan penguasa (*crimes against the government*), seperti pemberontakan, demonstrasi ilegal, terorisme, gerakan subversif, dan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa

(*crimes by government, state crimes, political policing, governmental crimes*), seperti pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah, militer, intelijen. Pelanggaran hak asasi manusia termasuk ke dalam kategori kedua dari kejahatan politik. Pelanggaran hak asasi manusia mempunyai nuansa khusus, yakni penyalahgunaan kekuasaan dalam arti pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by governmental power*). Bahkan, dikatakan juga bahwa perbuatan melanggar hak asasi manusia dilakukan dalam kerangka atau disertai asosiasi dengan status pemerintahan (*within or in association with governmental status*).⁹ Pada kenyataannya, pelanggaran hak asasi manusia umumnya dilakukan oleh aparat negara, terutama militer.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa Pengadilan HAM hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat (pasal 4), yaitu kejahatan genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) (pasal 7-9). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (pasal 8).

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berupa: pembunuhan; pemusnahan, meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang

dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan kepada sebagian penduduk; perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa, yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang; Kejahatan apartheid, yakni perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam genosida dan kejahatan kemanusiaan adalah dua elemen sebagai berikut. *Pertama*, perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) yang ditujukan kepada penduduk sipil. *Kedua*, keharusan adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi

bagian serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Menurut Muladi, adanya persyaratan pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa serangan diarahkan kepada penduduk sipil (*knowledge of the attack*) harus diartikan sebagai kesengajaan khusus (*specific intent*). Misalnya, seseorang yang turut serta melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, tetapi dia tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan bagian dari suatu serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, maka dia dapat dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan, tetapi tidak dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlu ditegaskan bahwa untuk dapat dipidana karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak disyaratkan pelaku (*perpetrator*) telah mengetahui karakteristik serangan, rincian pasti (*precise details*) perencanaan, atau kebijakan negara atau organisasi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰

Dengan demikian, kasus pelanggaran hak asasi manusia memiliki nuansa khusus dan memenuhi kriteria berikut. *Pertama*, perbuatan melanggar hak asasi manusia. *Kedua*, pelanggaran pada umumnya dilakukan aparat negara sehingga telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan di mana pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan atau difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah. *Ketiga*, dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar karena kekuasaan atau pengaruh pelaku. *Keempat*, dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) yang ditujukan kepada penduduk sipil (kriteria ini khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia berat).

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

1. Kasus Zubair bin Awwâm

Kasus ini adalah persengketaan hak pengairan atau irigasi antara Zubair bin Awwâm dan seorang Anshar. Seorang sahabat dari kalangan Anshar menggugat Zubair kepada Rasulullah SAW karena Zubair dianggap telah menahan dan merugikan hak orang Anshar tersebut atas air dan pengairan, padahal hak tersebut merupakan hak umum yang mesti dijamin untuk setiap orang.

Dari segi materi yang dipersengketakan, kasus ini dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena hak atas kebutuhan pokok

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mesti diakui dan dihormati. Namun, para ahli masih berbeda pendapat apakah kasus ini memenuhi kriteria dan unsur tindak pelanggaran hak asasi manusia (*al-mazhâlim*) sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sebagian ahli berpendapat bahwa kasus ini termasuk kasus kezaliman penguasa terhadap rakyat dari sudut pandang bahwa Zubair bin Awwâm adalah kerabat dekat Nabi SAW yang merupakan penguasa ketika itu. Zubair adalah anak dari Shafiyah binti 'Abdul Muthallib, bibi kandung Nabi SAW. Dari garis ayah, silsilah Zubair bertemu pula dengan silsilah Nabi SAW pada kakek mereka Qusay bin Kilab.¹¹ Dengan demikian, terdapat salah satu unsur dan kriteria tindakan pelanggaran hak asasi manusia, yakni pelaku tindak pelanggaran hak asasi manusia adalah orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, baik karena memiliki sendiri kekuasaan tersebut maupun sebagai efek dari hubungan dekat dengan penguasa. Realitas ini menyebabkan terpenuhi unsur atau kriteria lain dari tindak pelanggaran hak asasi manusia, yakni adanya kekhawatiran kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara adil karena pengaruh dan kekuasaan pelaku bisa mempengaruhi proses dan keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan yang mengadili kasus tersebut. Sementara itu, sebagian ahli yang lain mengisyaratkan bahwa kasus ini bukan tindak pelanggaran hak asasi manusia sebab Zubair bin Awwâm bukanlah penguasa dan bukan kerabat dekat seorang penguasa.¹² Dengan demikian, dia tidak memiliki cukup pengaruh terhadap proses dan hasil persidangan di pengadilan.

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, secara faktual kasus ini memenuhi sebagian dari kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia. *Pertama*, obyek sengketa adalah hak pengairan yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak umum yang dimiliki setiap orang dan mesti dilindungi. Dalam konteks kasus ini, sahabat dari kalangan Anshar merasa haknya atas pengairan tidak terpenuhi dan terlindungi, dihalangi oleh Zubair yang kebetulan memiliki kebun di bagian atas atau bagian hulu dari kebunnya. *Kedua*, kekhawatiran adanya intervensi dan pengaruh kekuasaan dalam kasus ini demikian jelas mengingat hubungan kekeluargaan antara Zubair dan Nabi SAW yang akan mengadili kasus tersebut. Kekhawatiran tersebut secara jelas diungkapkan sendiri oleh sahabat Anshar ketika mendengar keputusan Nabi SAW yang belum memenuhi keinginannya, ia berkata kepada Nabi SAW: "*Mentang-mentang Zubair anak bibimu.*" Ucapan

tersebut mengindikasikan kecurigaan dan kekhawatiran sahabat dari kalangan Anshar tersebut bahwa Nabi SAW mengeluarkan keputusan yang memihak dan tidak adil, walaupun sesungguhnya Nabi SAW telah berlaku adil dan memberikan keputusan yang benar.

Meskipun kasus diatas mengandung muatan pelanggaran hak asasi manusia dan memenuhi beberapa kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia, tetapi belum dapat menggambarkan suatu proses penyelesaian kasus hak asasi manusia secara lengkap, luas, dan menyeluruh. Hal ini karena sifat kasusnya yang kecil, hanya melibatkan dua individu, dan pokok masalahnya yang tidak kompleks dan tidak terlalu penting.

2. Kasus Khâlid ibn al-Walîd

Kasus ini mungkin lebih dapat mewakili bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam sejarah peradilan Islam. Masalah pokok pada kasus ini adalah tindakan pembunuhan, penganiayaan, dan kezaliman lainnya yang dilakukan oleh Khâlid bin Walîd dan pasukannya terhadap penduduk Bani Jadzîmah yang jelas-jelas melanggar bagian terpenting dari hak asasi manusia.

Kasus Khâlid berawal dari kebijakan Nabi SAW setelah pembebasan kota Makkah untuk mengirim beberapa detasemen ke berbagai penjuru jazirah Arab untuk misi dakwah, bukan dalam rangka operasi militer. Di antaranya adalah satu detasemen di bawah pimpinan Khâlid ibn Walîd yang dikirim ke wilayah Tihamah Bawah, daerah yang dihuni antara lain oleh Bani Jadzîmah. Ketika kabilah Bani Jadzîmah melihat kedatangan detasemen pimpinan Khâlid bin Walîd, mereka langsung bersiaga dan menyiapkan senjata untuk mempertahankan diri. Melihat gelagat demikian, Khâlid berkata: *"Letakkan senjata kalian! Orang banyak telah memeluk Islam."* Jahdam, salah seorang Bani Jadzîmah, mengingatkan kaumnya: *"Celakalah kalian hai Bani Jadzîmah! Orang ini adalah Khâlid!" Demi Allah, jika kalian meletakkan senjata, pasti dia menawan dan membunuh kalian. Demi Allah, Aku tidak akan pernah meletakkan senjata"* Beberapa orang kabilah Bani Jadzîmah memegang Jahdam dan melucuti senjatanya sambil berkata: *"Hai Jahdam, apakah kamu ingin menumpahkan darah kami? Sungguh orang banyak telah masuk Islam, meletakkan senjata, menghentikan perang, dan hidup aman."* Ketika kabilah Bani Jadzîmah telah meletakkan senjata, atas perintah Khâlid, tangan mereka diikat ke belakang pundak.

Khâlid kemudian menghunuskan pedangnya kepada mereka sehingga ada yang terbunuh. Salah seorang Bani Jadzîmah berhasil meloloskan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW di Madinah. Nabi SAW langsung melakukan penyelidikan dan bertanya kepada orang yang melaporkan, *“Adakah orang yang menentang tindakan Khâlid tersebut?”* Orang tersebut menjawab: *“Ya, seorang yang berkulit putih dan tinggi badan sedang, tapi orang itu kemudian diam setelah dihardik oleh Khâlid. Tindakan Khâlid juga ditentang oleh orang yang berbadan tinggi kurus. Silahkan cek kepada keduanya.”* Setelah diselidiki diketahui bahwa yang menentang tindakan Khâlid tersebut adalah ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khaththab dan Sâlim bekas budak Abû Hudzaifah.¹³

Setelah memastikan adanya peristiwa tersebut, Nabi SAW lalu memanggil ‘Alî bin Abi Thâlib dan bersabda: *“Hai ‘Alî, pergilah ke Bani Jadzîmah! Teliti dengan seksama kasus mereka dan adili perbuatan jahiliyah ini di bawah wewenangmu!”* ‘Alî r.a. lalu berangkat dengan membawa banyak harta yang diberikan Nabi SAW. ‘Alî mengadili kasus tersebut dan memutuskan memberikan *diyât* (denda) atas setiap kerugian darah (nyawa) dan harta Bani Jadzîmah sehingga harta yang dibawanya hanya tersisa sedikit. Lalu ‘Alî bertanya: *“Hai Bani Jadzîmah, masih adakah darah dan harta yang belum dibayar diyatnya?”* Mereka menjawab: *“Tidak ada.”* ‘Alî lalu berkata: *“Sisa harta ini aku berikan kepada kalian sebagai bentuk kehati-hatian Rasulullah SAW atas apa yang beliau tidak ketahui dan kalian juga tidak mengetahuinya.”* ‘Alî kemudian pulang ke Madinah dan melaporkan tugasnya kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda: *“Engkau telah bertindak tepat dan baik.”* Setelah itu Nabi SAW berdiri menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan sehingga kelihatan ketiaknya, dan berdoa: *“Ya Allah, aku berlepas tangan kepada-Mu atas apa yang diperbuat Khâlid bin Walîd.”* Ungkapan tersebut diulangi Nabi SAW sampai dua kali.¹⁴

Kasus khâlid bin Walîd ini dapat dan tepat disebut sebagai contoh kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, termasuk jika ditinjau dari kaca mata hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang sekalipun. Beberapa unsur dan kriteria utama pelanggaran hak asasi manusia telah terpenuhi pada kasus ini. *Pertama*, adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja dan melanggar hak asasi manusia. *Kedua*, perbuatan pidana dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang

yang berstatus sebagai aparat negara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, aparat negara disebut secara khusus di dalam defenisi tindak pelanggaran hak asasi manusia karena mereka, secara faktual, merupakan pihak yang sering terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia. Pada kasus ini, pelakunya adalah Khâlid dan pasukannya yang notabene adalah aparat pemerintah karena sedang mengemban mandat dan tugas khusus dari Nabi SAW, kepala negara dan kepala pemerintahan Islam ketika itu. *Ketiga*, kasus Khâlid tersebut tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar karena pelaku pelanggaran hak asasi manusia memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil persidangan. Dan *keempat*, kasus Khâlid dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat mengingat tindakan tersebut dilakukan secara sadar terhadap penduduk sipil dan telah memenuhi kriteria bersifat meluas dan sistematis. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelanggaran hak asasi manusia berat memiliki ciri khas yaitu suatu serangan bersifat meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Rasulullah SAW memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap kasus Khâlid bin Walid tersebut. Nabi SAW langsung membentuk tim khusus, yaitu 'Alî bin Abî Thâlib dan para pembantunya, yang diberikan kewenangan besar dan luas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kasus. Langkah pertama yang dilaksanakan adalah melakukan upaya-upaya investigasi (penyelidikan dan penyidikan) yang dapat dilihat dari tindakan Nabi SAW untuk mengorek keterangan dari pelapor dan melakukan cek silang dengan para saksi lain yang melihat langsung peristiwa itu. Langkah kedua yang dilakukan adalah mengungkapkan kasus secara obyektif, teliti, adil, dan bijaksana. Tugas pengungkapan kebenaran tersebut diserahkan Nabi SAW kepada 'Alî, seorang sahabat yang terkenal cerdas, jujur, adil, dan berani. Langkah ketiga yang diambil adalah melakukan upaya-upaya rekonsiliasi. Inti dari rekonsiliasi adalah pengakuan kesalahan, pemaafan, dan upaya menetralsir dampak negatif kasus yang terjadi melalui upaya perdamaian, rehabilitasi, kompensasi, dan sebagainya. Rekonsiliasi sangat dibutuhkan karena tidak mungkin seluruh kasus dan aspek pelanggaran hak asasi manusia bisa terselesaikan lewat mekanisme pengadilan semata, apalagi pada kasus-kasus yang sulit dan komplis.

Upaya rekonsiliasi dalam kasus Khâlid bin Walid terlihat jelas pada upaya Nabi Muhammad SAW dan 'Alî mengungkapkan secara jernih dan terbuka semua fakta dan kebenaran sekitar peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut. Nuansa rekonsiliasi juga terlihat jelas pada keputusan pengadilan yang dihasilkan, yakni penerapan sanksi hukum berupa denda darah dan ganti rugi harta. Upaya rekonsiliasi semakin kentara ketika 'Alî memberikan kelebihan harta dari sisa pembayaran diat dan ganti rugi kepada warga Bani Jadzîmah sebagai bentuk perwujudan sikap hati-hati (*ihthiyâth*). Pemberian kelebihan harta memang dinyatakan 'Alî sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthiyâth*) agar tidak ada denda atau ganti rugi yang terlupakan karena keterbatasan informasi, tetapi pada sisi lain pemberian itu dapat pula dipandang sebagai bentuk kompensasi agar pihak-pihak yang dirugikan lebih mudah memaafkan, menghapuskan dendam, dan melupakan peristiwa pahit yang telah terjadi.

Dengan demikian, kasus Khâlid bin Wâlid dan pasukannya telah menggambarkan secara relatif lebih utuh dan lengkap bagaimana kebijakan dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat, dalam sistem peradilan Islam di masa Nabi SAW. Kasus ini, pada kadar dan tingkatan tertentu, bisa dijadikan contoh dan yurisprudensi bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang dewasa ini.

3. Kasus Sawad bin Ghaziyyah

Rasulullah SAW tidak hanya menjalankan pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan penting saja, tetapi juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang sifatnya kecil, seperti kasus Sawad bin Ghaziyyah berikut ini, sekalipun nuansa pelanggaran hak asasi manusianya kecil, namun dapat dijadikan rujukan bagi penanganan kasus yang dilakukan penguasa secara kurang semestinya yang mengakibatkan protes dari pihak yang merasa haknya diabaikan atau kurang diperlakukan sebagaimana mestinya. Ketika perang Badar, Rasulullah meluruskan barisan para sahabatnya, sementara tangan Rasulullah memegang tombak yang memberi isyarat lurus kepada mereka. Ketika melewati Sawad bin Ghaziyyah yang agak menonjol ke luar barisan, Rasulullah menusukkan tombak yang ada di tangannya tanpa melukai

perut Sawad seraya memberi perintah: “Luruskan barisanmu, hai Sawad.” Sawad menjawab: “Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, padahal engkau diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Aku mesti menuntut *qishâsh* kepadamu.” Rasulullah lalu membuka pakaian di perutnya, dan bersabda: “Silahkan, balaslah aku!” Melihat hal itu, Sawad lalu memeluk dan mencium perut Rasulullah SAW.¹⁵

Kasus Sawad di atas dapat saja dipandang tidak terlalu berarti sebagai yurisprudensi mengingat unsur material (*al-rukn al-mâdi*) yang hanya berupa kasus pemukulan. Namun, pada kasus tersebut terdapat beberapa unsur yang memenuhi kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia di samping mengandung beberapa pelajaran berharga yang penting bagi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam kasus tersebut terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia, meskipun hanya dalam bentuk yang ringan dan tidak membahayakan. Memukul orang tanpa hak dan alasan yang dibenarkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak pemeliharaan diri/jiwa (*hifz al-nafs*) dalam tingkatan *tahsinî* (tingkat pelengkap dan penyempurna). Dengan demikian, orang yang merasa teraniaya dan dirugikan berhak untuk menuntut keadilan dan penjatuhan hukuman kepada pelaku pemukulan. Dari sisi unsur moral (*al-rukn al-adabî*), kasus ini juga memenuhi kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia mengingat pelaku kasus pemukulan adalah aparat negara, dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri yang berkedudukan sebagai kepala negara dan panglima pasukan Islam ketika itu.

Kasus Sawad di atas memberikan gambaran betapa Islam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sekecil apapun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, layak mendapat perhatian dan penyelesaian yang semestinya. Kasus tersebut juga menunjukkan nilai-nilai persamaan di dalam Islam bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan proses peradilan.

Masih banyak kasus lain yang bernuansa pelanggaran hak asasi manusia pernah terjadi dan diselesaikan oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW pernah memecat al-'Ala' ibn al-Hadramî, pejabat negara yang bertugas di Bahrain, setelah Nabi SAW menerima informasi yang dapat dipercaya dari 'Abd al-Qaits tentang penyelewengan kekuasaan yang dilakukan al-'Ala'. Sebagai gantinya, Nabi SAW mengangkat Abban ibn Sa'id.¹⁶ Kasus-

kasus yang dipaparkan di atas dipandang cukup mewakili untuk menggambarkan bagaimana metode dan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa Nabi SAW.

Format dan Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyediakan tiga mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia, melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, dan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Masing-masing mekanisme diperuntukkan dan disesuaikan dengan karakteristik kasus yang terjadi. Kasus yang terjadi *setelah* terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia diselesaikan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukannya. Sedangkan kasus yang terjadi *sebelum* terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc atau menempuh mekanisme perdamaian dan rekonsiliasi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Format dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini akan dilihat relevansinya dengan yang ada di dalam hukum Islam.

Dari contoh kasus dan analisis yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya kasus-kasus yang memenuhi sebagian atau seluruh kriteria pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana aturan hukum di Indonesia telah terjadi sejak masa awal Islam. Kasus-kasus tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah atau kerabatnya dan secara khusus banyak melibatkan kalangan militer sebagaimana kecenderungan umum pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dewasa ini. Oleh sebab itu, penanganan kasus cukup sulit karena para pelaku memiliki kekuasaan dan pengaruh yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pengadilan.

Para pemimpin Islam, sejak masa Nabi SAW, telah berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan adil. Dari contoh kasus yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia pada peradilan Islam dilakukan dengan tiga metode atau mekanisme.

Pertama, melalui proses berperkara di pengadilan yang diakhiri dengan keputusan hakim. Metode ini terlihat pada kebanyakan contoh kasus, seperti kasus Zubair bin Awwâm. Meskipun lembaga dan mekanisme yang dijalankan belum sempurna seperti pada peradilan modern, tetapi prosedur penyelesaian perkaranya dapat diurut dan dikonstruksikan kembali. Proses perkara biasanya dimulai dari pengaduan, tuntutan, atau gugatan dari pihak korban. Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan perkara, meskipun ketiga proses itu terkadang sulit dibedakan dan dipisahkan. Selanjutnya, hakim mengadili dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan untuk kemudian dilaksanakan (eksekusi). Metode yang pertama ini pada prinsipnya sama dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, baik yang bersifat permanen maupun ad-hoc. Perbedaannya hanya terletak pada badan pelaksana dan aspek teknis, dan itu wajar karena perbedaan zaman dan sistem hukum.

Kedua, melalui mekanisme berperkara biasa yang diakhiri *ishlâh* (rekonsiliasi, perdamaian) di antara para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan. Metode seperti ini terlihat pada kasus Sawad bin Ghaziyyah. Metode kedua ini memiliki kesamaan dengan yang dipakai oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, khususnya dalam masalah perdata. Sebagaimana diatur pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, korban pelanggaran hak asasi manusia dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad hoc Jakarta Pusat* tanggal 20 Agustus 2004, Majelis yang diketuai Andi Samsan Nganro, menetapkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia berat Tanjungpriok berhak mendapat kompensasi. Kompensasi Rp 1,015 miliar diberikan kepada 13 korban ataupun ahli waris korban.¹⁷ Perbedaannya, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia hanya bisa menerapkan metode ini pada tataran perdata, tidak bisa pada masalah pidana. Sementara hukum Islam dapat juga menerapkan metode ini pada kasus pidana yang menyangkut hak perorangan, seperti perkara *qishâsh-diyat*.

Ketiga, melalui pengungkapan kebenaran dan perdamaian (*ishlâh*), tanpa melalui proses berperkara di pengadilan. Metode ini diterapkan dalam kasus Khâlîd bin Walîd sebagaimana terlihat dari langkah dan proses

yang ditempuh, yakni investigasi, pengungkapan fakta-fakta sekitar kasus secara obyektif dan transparan, upaya mewujudkan perdamaian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran *diyât* dan pemberian kompensasi. Sebagaimana metode kedua, metode ini hanya dapat dipakai pada perkara yang menyangkut hak perorangan dan perkara perdata. Metode ketiga ini tidak ada padanannya pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, tetapi dapat dikatakan sama dengan metode penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang khusus diperuntukkan bagi kasus yang terjadi sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dari berbagai metode penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dipakai di dalam sejarah peradiban Islam, metode *ishlâh* (rekonsiliasi, perdamaian) memiliki tempat istimewa. Metode ini cukup sering digunakan, bahkan pada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti kasus Khâlid bin Walîd. Metode ini terbukti cukup berhasil menyelesaikan perkara secara lebih baik dan menyeluruh. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika perdamaian mendapat apresiasi yang sangat positif di dalam hukum Islam.

Ishlâh atau *shulhu* secara bahasa berarti memutuskan atau menyelesaikan sengketa. Sedangkan secara istilah, *ishlâh* bermakna perjanjian untuk mengakhiri permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁸ Karena sifatnya positif dan bermanfaat, *ishlâh* sangat dipuji dan dianjurkan oleh Islam dalam berbagai bidang kehidupan, seperti firman Allah di dalam surat al-Baqarah (2): 228 "... *Dan suaminya berhak merujuk (isteri)-nya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlâh....*" Pada ayat ini, rujuk disebut *ishlâh* karena menghilangkan kerusakan hubungan rumah tangga akibat perceraian. *Ishlâh* juga dianjurkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana firman Allah di dalam surat al-Hujurat (49): 9 "*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah (ishlâh) antara keduanya....*"

Hukum Islam membolehkan penyelesaian perkara melalui *ishlâh* asalkan pada perkara yang dibolehkan, memenuhi kriteria keadilan, tidak bertentangan dengan syara', dan dapat diterima semua pihak. *Ishlâh*

semacam ini dinamakan *ishlâh* yang adîl. Sedangkan *ishlâh* yang bertentangan dengan ketentuan syara', seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, meninggalkan yang wajib, menzalimi pihak yang lemah, tidak dibenarkan dan ditolak oleh hukum Islam. *Ishlâh* kategori kedua ini disebut *ishlâh mardûd*.¹⁹ Penyelesaian perkara melalui *ishlâh* hanya boleh dilakukan dalam perkara hak manusia (perorangan)²⁰, seperti tindak pidana *qishâsh-diyat* dan perkara perdata, sebab masalah-masalah tersebut merupakan perwujudan hak perorangan. *Ishlâh* tidak boleh dilakukan pada wilayah hak Allah atau masyarakat, seperti dalam perkara *hudûd*. Dasar hukum kebolehan penyelesaian perkara *qishâsh-diyat* melalui *ishlâh* antara lain sebagai berikut. Allah berfirman di dalam surat al-Baqarah (2): 178, yang artinya sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. (QS Al-Baqarah : 178)

Selanjutnya, Nabi SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut:

Hadits dari Ahmad bin Sa'îd al-Dârimî yang berasal dari Habbân, yakni Ibnu Hilâl, dari Muḥammad bin Râsyid, dari Sulaimân bin Mûsâ dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, urusannya terserah kepada para wali terbunuh. Jika mereka menginginkan, mereka dapat menuntut pembunuhan balasan (*qishâsh*). Jika wali terbunuh mau memaafkan, mereka berhak mengambil *diyat*, yakni 30 *hiqqah*, 30 *jiz'ah*, dan 40 *khilfah* (100 ekor unta). Apa saja yang mereka perdamaikan (*ishlâh*), maka adalah untuk mereka. Hal itu ditujukan untuk menguatkan atau meninggikan akal. (H.R. al-Tirmidzî, kualitas *hasan-gharîb*).²¹

Jika tercapai *ishlâh*, dalam arti wali korban memaafkan pelaku, maka gugur hukuman *qishâsh* bagi pelaku. Sebagai gantinya, wali korban berhak menerima *diyat* darah dengan jumlah dan perincian sebagaimana

tercantum di dalam hadits atau yang senilai. Kalau wali korban juga sepakat memaafkan *diyât* tersebut, maka gugur pula hukuman *diyât* bagi korban. Meskipun begitu, belum berarti pelaku bebas dari segala hukuman. Ada kemungkinan penguasa atau hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa *ta'zir* sebagai upaya perlindungan terhadap hak Allah (hak masyarakat). Menurut sebagian ulama, seperti Imam Mâlik, al-Laits, dan ahli fiqih Madinah, pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali korban masih dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh hakim berupa 100 kali cambukan dan penjara satu tahun. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat dari 'Umar bin Khatthâb. Kebijakan ini dapat diterapkan karena yang dapat digugurkan oleh pemaafan atau *ishlâh* hanyalah hak perorangan, seperti hukuman *qishâsh* dan *diyât*. Sedangkan hak Allah (hak masyarakat) di dalam tindak pidana tidak dapat digugurkan sehingga dapat diwujudkan dengan penetapan hukuman *ta'zir* kepada pelaku.²² Sementara itu, sebagian ulama lain yang terdiri dari imam al-Syafi'i, Ahmad, dan Ishâq berpendapat kalau wali korban telah memaafkan pelaku pembunuhan sengaja, maka ia terbebas dari segala hukuman dan tidak ada keharusan bagi penguasa atau hakim untuk menerapkan hukuman tambahan berupa *ta'zir*. Sementara itu, Abû Tsaur berpendapat bahwa penguasa atau hakim berwenang memberikan hukuman pengajaran sekedar yang diperlukan apabila pelaku pembunuhan adalah orang yang terkenal dengan kejahatannya (residivis). Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa pendapat yang membebaskan terpidana setelah pemaafan adalah lebih kuat sebab penetapan hukuman mesti melalui *tauqif* (penjelasan syara'), sementara tidak ditemukan *tauqif* pada masalah ini. Pendapat yang membolehkan penambahan hukuman *ta'zir* setelah pemaafan hanya didasarkan kepada riwayat yang dha'if.²³

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara yang terkait hak perorangan dapat dilakukan melalui mekanisme perdamaian atau *ishlâh*, termasuk perkara *qishâsh-diyât*. Dengan demikian, perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia juga bisa diselesaikan dengan mekanisme perdamaian atau *ishlâh* asalkan perkara-perkara tersebut menyangkut hak perorangan, bukan hak Allah atau hak masyarakat. Di samping itu, perdamaian atau *ishlâh* tersebut mesti dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, ketulusan, kebenaran, dan tidak bertentangan dengan aturan syara'.

Jika diteliti lebih jauh, penyelesaian perkara melalui mekanisme *ishlâh* bukan hanya sekedar dibolehkan, melainkan juga dipuji dan dianjurkan. Kesan tersebut dapat dilihat dari ayat al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum pembolean *ishlâh*. Pada surat al-Baqarah (2): 178 di atas, Allah SWT menyatakan bahwa pemaafan dan pembayaran diyat secara baik (yakni *ishlâh*) pada kasus pembunuhan merupakan keringanan (*takhfif*) dan rahmat dari Allah. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pembunuhan melalui *ishlâh* merupakan sesuatu yang positif dan terpuji. Pada hadits riwayat al-Tirmidzî di atas, Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu hikmah dari penyelesaian perkara pembunuhan melalui *ishlâh* adalah untuk menguatkan atau meninggikan akal, dalam makna pengutamakan pertimbangan akal sehat dan kemaslahatan yang lebih besar. Penyelesaian perkara melalui *ishlâh* atau perdamaian memang lebih mengedepankan aspek rasionalitas dari pada aspek emosi yang ketika itu sangat mungkin diliputi oleh perasaan marah, sakit hati, kekecewaan mendalam, dan bahkan dendam.

Pujian Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian merupakan sesuatu yang dianjurkan. Oleh sebab itu, Nabi SAW menganjurkan wali korban untuk mempertimbangkan secara matang dan komprehensif terlebih dahulu sebelum memilih antara menuntut *qishâsh*, *diyat*, atau memaafkan pelaku pembunuhan secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut tentu meliputi semua aspek yang terkait dengan peristiwa pidana, keadaan pelaku dan keluarganya, keadaan korban dan ahli waris, pandangan masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, serta aspek-aspek lainnya. Anjuran mempertimbangkan dengan seksama kebijakan yang akan diambil tersebut termaktub antara lain dalam hadits yang artinya sebagai berikut.

Hadits disampaikan oleh Maḥmūd bin Ghailān dan Yahya bin Mūsā, keduanya menerima dari al-Walīd bin Muslim, dari al-Auzāʿī, dari Yahya bin Abī Katsīr, dari Abū Salamah, dari Abū Hurairah yang berkata bahwa ketika Allah menaklukkan Makkah bagi Rasulullah, Rasulullah berdiri di hadapan orang banyak, memuji dan memuliakan Allah, kemudian bersabda: “Barangsiapa mempunyai keluarga yang dibunuh, ia boleh memilih yang terbaik dari dua pertimbangan, yakni memaafkan (dalam riwayat lain: menerima diyat) atau menuntut hukuman mati (*qishâsh*). Pada bab ini ada juga riwayat lain melalui Waʿil bin Hujrin,

Anas, Abî Syuraih Khuwailid bin 'Amru. (HR. al-Bukhârî, Muslim, al-Tirmidzî, Abî Dâud al-Nasâ'î, Ibnu Mâjah, dan Aḥmad. Redaksi menurut al-Tirmidzî).²⁴

Penyelesaian melalui *ishlâh* menghasilkan berbagai manfaat. *Ishlâh* adalah hasil kompromi sehingga lebih mudah diterima, menghapus dendam, dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. *Ishlâh* dinilai lebih dapat menuntaskan masalah secara adil dan bermartabat, sebab *ishlâh* tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek kemanusiaan, seperti masa depan korban dan keluarga, perbaikan hubungan silaturahmi, dan sebagainya. *Ishlâh* memungkinkan korban atau wali/ahli waris menerima denda/kompensasi sehingga membantu mereka secara ekonomis dan psikologis. Sementara pelaku berkesempatan bertobat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, *ishlâh* dikatakan mendatangkan rahmat, berkah, dan dianjurkan Allah dan Rasul-Nya.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dengan kriteria-kriteria sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, telah pernah terjadi dan diselesaikan melalui sistem peradilan sejak masa Nabi SAW. Penyelesaian kasus dilaksanakan dengan tiga metode. *Pertama*, metode berperkara biasa di pengadilan yang diakhiri dengan keputusan hakim. *Kedua*, metode berperkara biasa di pengadilan yang diakhiri dengan *ishlâh* (perdamaian). *Ketiga*, metode pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, tanpa melalui proses berperkara di pengadilan. Metode yang diakhiri perdamaian cenderung lebih dikehendaki dan dipuji di dalam hukum Islam, sepanjang menyangkut masalah hak perorangan. Metode yang pertama dan kedua, secara umum memiliki kesamaan dengan metode penyelesaian perkara di Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, meskipun berbeda dalam ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan. Sedangkan metode ketiga sejalan dengan yang dilaksanakan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dengan ruang lingkup perkara yang juga berbeda.***

Catatan Akhir

¹ Dosen IAIN Imam Bonjol Padang, PPs Univ. Bung Hatta, UMSB, dan Unand.

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mengadili Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pengalaman Beberapa Negara. Makalah pada Seminar Nasional Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I., 16 Februari 2000), hal. 1

³ Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia, Adopted 25 May 1993 as Amended 13 May 1998.

⁴ Djoko Soegianto, Usaha untuk Mengenal Pengadilan HAM, Makalah Pelatihan HAM bagi Calon Hakim dan Hakim Ad Hoc di Hotel Santika 4-10 Nopember 2001, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM R.I., 2001), hal. 26-27

⁵ Pembantai Muslim Bosnia Tewas di Sel, Indopos (Jakarta), 12 Maret 2006.

⁶ Statute of the International Tribunal for Rwanda, 1994.

⁷ "Pengadilan Paling Akhir," Gatra (Jakarta), 29 Januari 2000, hal.39-40 dan Djoko Soegianto, Usaha untuk Mengenal Pengadilan HAM, hal. 27-28

⁸ Garuda Nusantara, Mengadili Kasus, hal.2

⁹ Muladi, Prospek Pengaturan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Makalah pada Seminar Nasional Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM, Jakarta, 16 Februari 2000, Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undang Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I., hal. 7. Pembagian tindak pidana politik kepada kejahatan melawan negara/penguasa dan kejahatan oleh penguasa merupakan perkembangan baru dalam hukum pidana. Pada pembagian hukum pidana secara konvensional, pembagian seperti itu tidak ditemukan. Tindak pidana politik hanya diarahkan kepada kejahatan melawan negara/pemerintah yang sah. Lihat antara lain: EY. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), cet. ke-3, hal. 240, Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), cet. ke-2, hal. 102 dan Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), cet. ke-6

¹⁰ Muladi, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, hal. 3-5.

¹¹ Abî al-Hasan 'Alî ibn Muhammad ibn Habîb al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1380 H/1960 M), hal. 75

¹² Nâshir ibn 'Âqil ibn Jâbir al-Thârifî, al-Qadhâ' fi 'Âhdi 'Umar ibn al-Khaththâb, (Jeddah: Dâr al-Madanî, 1986), hal. 563.

¹³ Ibnu Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyah, Juz. V, hal. 93-96 dan Ibnu Hajar Al-'Asqalânî, Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî, Tahqîq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqî, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, tt), Juz VIII, hal. 58

¹⁴ Ibnu Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyah, Juz. V, hal. 96 dan Ibnu Hajar al-‘Asqalânî, Fath al-Bârî, Juz VIII, hal.58

¹⁵ Ibnu Hisyam, Al-Sirah al-Nabawiyah, Juz III, hal. 174.

¹⁶ Muhammad ‘Abd al-Rahmân al-Bakr, al-Sulthah al-Qadhâ’iyyah wa al-Syakhshiyah al-Qâdhî, (TTP: al-Zahrâ’ li al-A‘lam al-‘Arabî, 1408/1988), hal.526

¹⁷ Awalnya, permohonan kompensasi diajukan juga oleh 85 orang korban Tanjungpriok lewat Yayasan Penerus Bangsa pimpinan Syarifuddin Rambe, tetapi ditolak karena telah melakukan islah dengan pihak TNI yang diwakili Try Sutrisno. Mereka telah menerima uang, beasiswa, dan truk saat islah tahun 2001. Hukum Online.Com “Majlis Kabulkan Pemberian Kompensasi Korban Tanjung Priok,” Jakarta, 21 Agustus 2004.

¹⁸ al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1403/1983), Juz III, hal. 305 dan Badar al-Dîn Syaddad, Dalâil al-Ahkâm, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Juz II, hal. 147

¹⁹ Ibnu Qudamah al-Maqdisî, al-Mughnî, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hal. 177

²⁰ Para ulama membagi hak kepada tiga kelompok. Pertama, hak Allah murni, yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk memenuhi hak Allah (masyarakat umum). Di sini tidak ada pilihan lain dan mesti dijalankan. Kedua, hak manusia murni, yakni perbuatan untuk memenuhi hak manusia. Di sini ada pilihan untuk menjalankan atau tidak. Ketiga, hak Allah lebih kuat, disamakan dengan hak Allah murni. Keempat, hak manusia lebih kuat, disamakan dengan hak manusia murni. Klasifikasi ini biasa disederhanakan menjadi hak Allah dan hak manusia. Lihat: ‘Abd al-Wahâb Khallâf, ‘Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyah, 1376 H/1956 M), hal.210-216

²¹ Muhammad bin ‘Îsyâ Abû ‘Îsyâ al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî, Tahqîq oleh: Ahmad Muhammad Syâkir, dkk, (Beirût: Dâr al-Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, tt), Juz IV, hal.11

²² Ibnu Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, Jilid II, hal. 303, Bahnasî, al-Siyâsah al-Jinâ’iyyah, hal.190, dan ‘Audah, Tasyrîf al-Jinâ’î al-Islâmî, hal. 773

²³ Ibnu Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, Jilid II, hal. 303

²⁴ Al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî, Jilid IV, hal.21. Hadits dengan redaksi yang hampir sama terdapat pada Shahîh al-Bukhârî I hal.53, II hal.857, Shahîh Muslim, II hal. 988, II hal.989, Sunan Abî Dâud, IV hal.172, Sunan al-Nasâ’î VIII hal.38, Sunan Ibnu Mâjah II hal.876, Musnad Ahmad II hal.238.

Daftar Pustaka

- Abû Dâud, Sulaimân bin al-Asyats al-Sijistânî al-Azadî, *Sunan Abî Dâud*, Taḥqîq oleh Muḥammad Muhyî al-Dîn ‘Abd al-Ḥamîd, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt).
- Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, (Mesir: Muassasah Qurthubah, tt)
- Al-‘Asqalânî, Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bârî bi Syarḥ Shahîh al-Bukhârî*, Taḥqîq Muḥammad Fu‘ad ‘Abd al-Bâqî, (Beirût: Dâr al-Ma‘rifah, tt), Juz VIII
- ‘Audah, ‘Abd al-Qadîr, *al-Tasyrî‘ al-Jinâ‘i al-Islâmî: Muqâranah bi al-Qanûn al-Wad‘i*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1992)
- Al-Bahnasî, Aḥmad Fat-hî, *al-Siyâsah al-Jinâ‘iyyah fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-‘Urûbah, 1357 H/1965 M)
- Al-Bakr, Muḥammad ‘Abd al-Raḥmân, *al-Sulthah al-Qadhâ‘iyyah wa al-Syakhshiyyah al-Qâdhî*, (TTP: al-Zahrâ li al-‘Alam al-‘Arabî, 1408/1988)
- Al-Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ‘îl Abû ‘Abdillâh, *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirût: Dâr Ibn Katsîr, 1408/1987), Cetakan Ketiga.
- Gatra* (Jakarta), 29 Januari 2000, “Pengadilan Paling Akhir.”
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), cet. ke-2
- Hukum Online.Com* “Majlis Kabulkan Pemberian Kompensasi Korban Tanjung Priok,” Jakarta, 21 Agustus 2004.
- Ibnu Hibbân, Muḥammad al-Taimimî, *Shahîh Ibnu Hibbân*, (Beirût: Mu‘assasah al-Risâlah, 1414 H/1993 M), cet. ke-2, Juz XI
- Ibnu Hisyâm, ‘Abd al-Malik, *al-Sîrah al-Nabawiyyah*, Taḥqîq oleh Thâhâ ‘Abd al-Raûf Sa‘îd, (Beirût: Dâr al-Jail, 1411), Juz. V, Cet. ke-1
- Ibnu Mâjah, Muḥammad bin Yazîd Abû ‘Abdillâh, *Sunan Ibnî Mâjah*, Taḥqîq oleh Muḥammad Fu‘ad ‘Abd al-Bâqî, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt)
- Ibnu Qudamah al-Maqdisî, *al-Mughnî*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994)
- Ibnu Rusyd, Abû al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Semarang: Thâhâ Putra, tt)
- Indopos* (Jakarta), 12 Maret 2006, “Pembantai Muslim Bosnia Tewas di Sel.”
- Kanter, EY. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), cet. ke-3
- Khallâf, ‘Abd al-Wahâb, *‘Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islâmiyah, 1376 H/1956 M), hal.210-216
- Al-Mâwardî, Abî al-Ḥasan ‘Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, *al-Aḥkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1380 H/1960 M)
- Muladi, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc di Hotel Santika Jakarta 7 Nopember 2001, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM R.I., 2001).

- _____, *Prospek Pengaturan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM, Jakarta, 16 Februari 2000, Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I.
- Al-Naisabûrî, Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî, *Shahîh Muslim*, Tahqîq oleh Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, (Beirût: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, tt)
- Al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, (Halb: Maktab al-Mathbû'ât al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), Juz VIII.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Mengadili Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pengalaman Beberapa Negara*. Makalah pada Seminar Nasional Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I., 16 Februari 2000)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989)
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1403/1983), Juz III
- Soegianto, Djoko, *Usaha untuk Mengenal Pengadilan HAM*, Makalah Pelatihan HAM bagi Calon Hakim dan Hakim Ad Hoc di Hotel Santika 4-10 Nopember 2001, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAMRI, 2001)
- Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia, Adopted 25 May 1993 as Amended 13 May 1998.
- Statute of the International Tribunal for Rwanda, 1994.
- Syaddad, Badar al-Dîn, *Dalâil al-Aḥkâm*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), Juz II
- Al-Thârifî, Nâshir ibn 'Âqil ibn Jâbir, *al-Qadhâ' fi 'Âhdi 'Umar ibn al-Khatthâb*, (Jeddah: Dâr al-Madanî, 1986)
- Al-Tirmidzî, Muḥammad bin 'Îsya Abû 'Îsya al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Tahqîq oleh: Aḥmad Muḥammad Syâkir, dkk, (Beirût: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, tt), Juz IV

Jihad di Mata para Terpidana Terorisme di Indonesia

Wakhid Sugiyarto

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Pendahuluan

Sebagian pemerhati sosial dan pemerintah di berbagai negara nampaknya kini harus mulai jujur bersikap bahwa munculnya gerakan fundamentalisme Islam dan Islam radikal yang dilihatnya sebagai gerakan terorisme tidak berangkat dari ruang kosong atau tanpa sebab. Ruang kosong itu telah diisi oleh ketidakadilan, kepincangan sosial dan ekonomi, korupsi, pembiaran terhadap anarkisme, kediktatoran dan sebagainya. Penggunaan istilah 'radikalisme' dan 'fundamentalisme' untuk membidik kelompok manapun sebagai kelompok yang suka kekerasan dan dipandang sebagai jalan pendek menuju terorisme adalah kecelakaan. Di sini terjadi pemeriksaan dan pembelokan makna, sehingga dalam kehidupan sosial jelas merugikan kelompok yang dianggap radikal dan fundamentalis sekaligus menguntungkan yang lainnya. Begitu pula penggunaan istilah 'teroris' tanpa memilah-milah telah mengakibatkan banyaknya individu dan kelompok diadili, baik secara sosial maupun hukum. Jadi apakah para terpidana terorisme internasional (tentu termasuk yang di Indonesia) itu sebagai teroris atau pejuang, akhirnya tergantung siapa yang melihat dan apa kepentingannya.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang beberapa tahun terakhir sebagai negara yang banyak dihuni para terpidana terorisme ini. Sebagian telah dihukum mati, sebagian lain ditembak mati dalam penggerebegan, sebagian masih berkeliaran melakukan daur ulang dan sebagian lagi masih mendekam dalam penjara-penjara di rumah tahanan di berbagai tempat di Indonesia. Apakah mereka memang benar-benar sebagai teroris dan layak dihabisi? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, menunjukkan bahwa sebagian mereka memang dapat dikategorikan sebagai teroris.¹ Sebagian korban salah tangkap² dan lainnya merupakan korban tuduhan sebagai teroris³. Kemudian dari berbagai buku yang membahas tentang terorisme perlu dikaji berkaitan dengan pandangan para tertuduh teroris yang bergerak atas nama jihad. Adanya benang merah antara hasil penelitian para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan dengan wacana dan tulisan diberbagai buku perlu dikaji untuk melihat jihad di mata para terpidana terorisme tersebut. Jadi tulisan ini akan memaparkan semacam kajian pustaka dari hasil penelitian para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan wacana jihad yang terdapat dalam berbagai buku yang membahas masalah jihad dan terorisme.

Kajian ini terfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut; a) bagaimana latar belakang sosial budaya dan pendidikan para terpidana terorisme, b) bagaimana pemahaman keagamaan para terpidana terorisme; dan c) apa makna jihad di mata para terpidana terorisme.

Kehidupan Sosial dan Keagamaan Terpidana Terorisme

Dalam buku laporan Sidney Jones, *Indeks Nama-nama Tertuduh Pelaku Terorisme di Asia Tenggara*, Internastional Crisis Group: Working To Prevent Conflict Worldwide, Februari tahun 2005, jumlah tertuduh terpidana terorisme di Indonesia ternyata cukup mencengangkan, yaitu sebanyak 269 orang. Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2006, tidak ada satupun nama dalam laporan itu. Bila setiap lokasi rata-rata 4 orang saja, maka jumlah tertuduh dan terpidana terorisme mencapai 290-an orang. Padahal diluar itu para tertuduh sudah dipenjarakan, menunggu proses pengadilan dan sebagian telah dieksekusi mati atau ditembak dalam penggerebegan oleh aparat keamanan. Dalam empat tahun terakhir setelah laporan itu disusun,

belum ada laporan pasti bahwa yang belum ditangkap melakukan daur ulang dan merekrut tenaga-tenaga baru yang lebih berani untuk melakukan aksi teror (bom bunuh diri).

Banyak yang melatarbelakangi mengapa mereka menjadi tertuduh. Dari sisi sosial budaya dan pendidikan, peristiwa atau kejadian, wacana dan pemahaman jihad, situasi dan kondisi politik tertentu menyebabkan mereka mengobarkan *bendera jihad* dan sekaligus menjadi pelaku jihad di berbagai tempat di Indonesia.

Dari hasil investigasi berbagai penelitian, mereka berasal dari keluarga yang bermasalah, baik secara ekonomi maupun rumah tangga. Pemahaman keagamaannya juga beragam. Kondisi ekonomi yang pas-pasan, dan cenderung kekurangan menyebabkan mereka merasa menderita di masa kecilnya. Namun penderitaan yang mereka alami sebagian malah menjadi motivasi untuk belajar, agar kelak ketika dewasa tidak menderita. Hal demikian itu di antara mereka adalah Imam Samudera, Mukhlas, dan Amrozi (terpidana di Nusakambangan).⁴ Sementara yang lain menikmati masa kanak-kanak, remaja dan menginjak dewasa cukup bahagia, sebagaimana umumnya anak dan pemuda lainnya, seperti (nama dengan inisial berikut:) AsJa, Fat, Rah, Id Am, IsFah (Lapas Ambon), Id (Jakarta), Saf Am (Poso), Sub S, SP Mul, M Har, Sis (Semarang) dan T. Jo (Medan).⁵

Tetapi ada juga dari keluarga yang secara sosial ekonomi berasal dari keluarga berkecukupan dan kaya di daerahnya seperti, Mas dan Far (Jakarta). Ada juga mereka normal saja, tetapi secara keagamaan dari keluarga yang taat, bahkan banyak diantaranya anak "pak haji" yang memiliki pengalaman keagamaan cukup baik.

Latar belakang sosial ekonomi sebagaimana dimiliki oleh para terpidana di atas menjadi bahan pertanyaan, apakah kondisi demikian itu benar adanya, mampu mendorong mereka menjadi pelaku jihad (teroris). Sebab sangat banyak orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama tetapi tidak melakukan tindakan atas nama jihad dan terorisme. Dalam penelitian yang telah dilakukan tidak terungkap, misalnya, apakah mereka memiliki dendam sosial karena susah mencari pekerjaan? Apakah mereka merasa putus asa menghadapi kesulitan hidup dan ketidakpastian masa depan dan kemudian menggiringnya menjadi teroris?

Hal ini tidak dapat dijadikan sebuah teori bahwa kesulitan sosial ekonomi dapat menyebabkan dendam sosial bagi mereka. Kasus AsJa, Fat, Rah, Id Am dan Is Fa, misalnya, mereka pergi ke Ambon melakukan jihad bukan karena frustasi. Walaupun mereka tidak berasal dari keluarga kaya, mereka dari keluarga yang cukup dan baik secara sosial maupun keagamaan. Namun bisa saja orang lain melihat sebaliknya, karena siapa yang tahu niat seseorang. Dapat dipastikan bahwa secara sosial keagamaan mereka memiliki keyakinan keagamaan yang kuat dan memiliki ketaatan beragama yang baik.

Dari latar belakang pendidikan, mereka umumnya tidak tinggi. Secara individual semangat belajar agamanya tinggi. Pendidikan formal mereka tempuh di sekolah umum dan sore harinya di madrasah atau mengikuti pengajian rutin (Imam Samudera, Amrozi, Ali Gufron, As Ja, Fat, Da Ar, Rah, Id Am, Is Fa, Munf (Insinyur pertanian dan isteri Nurdin M. Top), Id, Mas, Far, T. Jo, M. Ag Ha (SE), Arm, It, Saf Am, Sub S dan SP Mul. Mereka yang berpendidikan tinggi seperti Munf (Insinyur pertanian dan isteri Nurdin M. Top) dan M. Ag Ha, isterinya seorang dokter)⁶.

Latar belakang pendidikan yang mereka tempuh di bangku sekolah pun sebenarnya tidak bisa dijadikan landasan untuk melegitimasi mereka dapat melakukan tindakan jihad sebagaimana yang diyakininya. Kurikulum pendidikan di negeri ini telah didesain sedemikian rupa, mengarahkan peserta didik pada apa yang diajarkan, sedangkan pengetahuan yang lain di luar apa yang telah diajarkan tidak wajib untuk diketahui oleh murid. Demikian pula dengan kurikulum pendidikan agama, hanya membahas masalah berupa bekal pengetahuan dasar bagi siswa, sedangkan fakta-fakta yang terjadi saat ini tidak mendapatkan porsinya. Seperti masalah jihad, tidak memberikan pengertian yang komprehensif kepada peserta didik, namun disampaikan sebatas pengetahuan luarnya saja.

Sebagai pelajaran agama sebatas kulit luar, jihad menjadi pembicaraan yang kurang populer di kalangan murid dan cenderung tidak memiliki ruh. Hanya murid yang cemerlang akan mencari makna dari maksud jihad yang diperintahkan oleh agama itu di luar pendidikan formal tersebut. Siswa yang demikian biasanya tergantung pada siapa yang memberikan informasi mengenai persoalan ini yang bisa diterima

oleh nalar. Jika sumber referensi memberikan pencerahan bahwa yang dimaksud dengan jihad adalah perang sesungguhnya dengan senjata, niscaya anak tersebut akan memahami perang sebagai jalan jihad terbaik dan boleh jadi ia akan bangga menjadi bagian dari pasukan berani mati, oleh barat disebut dengan teroris.⁷

Wacana yang tertuju pada para tertuduh dan terpidana terorisme di-*blow up* oleh media massa. Kemudian di tengah masyarakat telah terbentuk opini bahwa mereka adalah para teroris. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niat mereka dalam menentukan pilihannya, yaitu jihad.

Di Ambon, para terpidana terorisme yang dijatuhi hukuman 20 tahun (As Ja, Arm, Ismail), kemudian seumur hidup (Rah, Id Am) menyatakan bahwa Ambon waktu itu benar-benar tempat yang tepat bagi kaum muslimin untuk berjihad. Memenuhi syarat artinya umat Islam sedang dianiaya dan difitnah, sehingga terjadi pembantaian dan pengusiran dari kampung halamannya yang telah didiami selama puluhan tahun. Bagi mereka, pembantaian umat Islam pada saat perayaan Idul Fitri dipandang sebagai tindakan pengecut karena “menikam dari belakang”. Mereka menaruh curiga kaum Nasrani telah merencanakan dan berada di balik semua kejadian.

Jihad dipandang sebagai ibadah tertinggi. Yang ada di Ambon saat itu, jihad bukan dengan pemberantasan kemiskinan dan kebodohan, tetapi perang.⁸ Tempat dan instansi yang menjadi titik-titik kegiatan barat (Amerika dan Yahudi) menjadi sasaran penyerangan, seperti kedutaan, konsulat jenderal, hotel, pertambangan dan sebagainya.

Pemahaman Keagamaan

Latar belakang keagamaan keluarga mereka hampir seluruhnya adalah keluarga muslim tradisional atau kalangan Nahdhiyin. Mereka umumnya tidak puas dengan cara pengamalan keagamaan keluarga itu, sehingga banyak yang melompat ke kelompok lain yaitu yang sedikit berbau modernis, puritan dan tekstual. Proses balajar sosial agama melalui berbagai cara, seperti membaca buku keagamaan⁹ dan pengajian, telah menghantarkan para terpidana, memiliki faham keagamaan model modernis yang lebih dekat dengan salafi. Mereka tidak menyukai

pemahaman model tradisional yang menurutnya cenderung serba boleh dan banyak berbaur kepentingan Kyai. Mereka tidak menyukai Islam “liberal” yang dipandanginya menjungkir balikkan ajaran Islam yang benar. Menurutny, para Kyai Haji sebenarnya sangat tahu ajaran yang taqlid, bid’ah, dan khurafat, tetapi mereka mempertahankannya demi kepentingan dirinya. Tidak susah, mengatakan sesuatu itu bid’ah, dan mengandung khurafat dan kesyirikan kepada para pendukungnya, kalau bukan karena takut ditinggalkan para pendukungnya.¹⁰

Para tepidana terorisme di Ambon, Nusakambangan, Semarang, Surabaya, Jakarta mengaku sebagai pendukung ahlu Sunnah Wal Jama’ah madzab Hambali dan pemahaman Islam salafus salih, karena lebih tekstual al-Qur’an dan as-Sunnah. Mereka banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan aliran paham dalam Islam. Buku-buku itu, banyak menjelaskan kekurangan dan kelebihan berbagai firqah, mazhab dan kontekstualisasinya di Indonesia. Guru agama yang paling banyak berpengaruh bagi dirinya adalah buku-buku yang dibaca itu. Pengajian sekedar pembuktian kebenaran yang diyakini setelah membaca¹¹.

Imam Samudera misalnya, adalah lahir dari keluarga muslim NU yang sering disebut tradisional. Sebagaimana pengakuannya, Imam menyatakan “*Saya dilahirkan dilingkungan NU dan sejak kecil dididik dengan pendidikan agama mainstream NU (tradisional)*.” Ketika ibunya dimadu oleh sang ayah, ibunya rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh Persatuan Islam (Persis). Imam sendiri semenjak SMP mulai berkenalan dengan faham Muhammadiyah dan Persis¹². Dari buku yang ditulisnya ia menjelaskan bahwa metode dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah harus berdasarkan *manhaj Salafushshalih* yang sifatnya adil, moderat, dan tidak ekstrim. Siapakah *salafushshalih* itu? Mereka adalah *as sabiqun al awwalun* yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik¹³. Juga sabda Rasulullah SAW bahwa *sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya kemudian generasi berikutnya* (HR.Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini Imam Samudra kemudian menafsirkan 3 kurun yang masing-masing kurun sama dengan satu abad. Dengan demikian, penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan tabiit tabiin dan

ulama-ulama hingga akhir abad ke tiga hijriyah bisa dianggap bersih, selamat dan benar. Setelah itu penafsiran dan pemahaman ulama generasi berikutnya tidak dijamin kebenarannya. Ulama yang dikategorikan sebagai pengikut sunnah nabi Muhammad (*ahlussunnah*) dan mengikuti sunnah sahabat (*jamaah*) terutama khulafa ar rasyidun disebut *Ahlu sunnah wal jamaah*. Mereka yang tergolong mengikuti manhaj salafushshalih antara lain; empat imam mazhab, Imam Qotadah, Imam Mujahid, Imam Sufyan bin Uyainah, Muqatil, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. Untuk kurun abad 20-21 ulama-ulama *salafushshaleh* antara lain: Syaikh Muqbil Al Wadi'i Al Yamani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Al Bani (Nashiruddin?), Syaikh Dr. Safar Al Hawali, Syaikh Dr. Aiman Azhawahiri (pemimpin ideologis Al Qaidah, orang kedua setelah Usamah bin Ladin) dan Syaikh Asyahid Dr. Abdullah Azzam¹⁴. Imam Samudra juga menyatakan bahwa dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari musik dan alat-alat hiburan lainnya ia berpegang pada Syaikh Nashirudin Al Bani dan Dewan Fatwa Saudi Arabia. Dalam hal jihad ia mengikuti Syaikh Aiman Azhawahiri, Syaikh Usama bin Ladin, Abdullah Azzam, dan Mullah Umar (pimpinan Taliban) Mereka inilah para ulama yang terjun langsung dalam medan jihad. Meski demikian, ia mengaku tidak menelan mentah-mentah fatwa-fatwa mereka. Inilah yang dia maksud dengan *manhaj Salafus Shalih*.

Bagi Imam Samudra, ulama yang berada di medan jihad adalah ulama yang lebih dekat kepada Allah. *Ahluts Tsughur* ini lebih dekat dengan Allah karena selalu berdzikir, untuk lebih siap menerima kematian. Dibandingkan dengan ulama yang berada di lingkungan hidup yang serba mapan, di tengah kerumunan para pengagum, dan penuh fasilitas. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan pandangan dan sikap, sehingga fatwa yang keluar dari keduanya tentu berbeda nilainya. Fatwa siapakah yang lebih dekat dengan kebenaran? Pandangannya yang demikian didukung pendapat Syaikh Sufyan bin Uyainah, seorang tabiin dan guru Imam Syafi'i yang menyatakan: "Jika kalian menyaksikan manusia telah berselisih, maka ikutilah (pendapat) mujahidin dan *ahluts-tsughur*. Mereka (*ahluts tsughur*) ini sekarang digelari dengan "teroris", Islam garis keras, radikal dan seterusnya. Pandangan mereka tentang Islam tidak sepotong-sepotong seperti orang buta memegang bagian-bagian dari seekor gajah. Bahkan Imam juga menyindir kaum muslimin yang berfikir dan cenderung "nrimo" atau terpengaruh ajaran *viadolorosa*. Atau banyak yang

rela bertempur dan mati demi urusan perut yang tidak lagi perlu dengan hukum Islam. Akhlak al karimah diartikan hanya “lemah lembut”, mengalah. Berperang dianggap bukan *akhlak al karimah* atau *bil hikmah* dan sekaligus *rahmatan lil alamin*. Islam itu sempurna, komplit, dan universal. Sebagaimana shalat, puasa, zakat dan haji, jihad merupakan perintah Allah untuk segenap kaum muslimin. Allah menghendaki hamba-hamba-Nya memasuki Islam secara *kaffah*¹⁵.

Dunia dewasa ini, dalam pandangan para terpidana adalah dunia yang berusaha menghancurkan Islam. Orang-orang Islam banyak yang tenggelam dan terbuai dengan kenikmatan dunia sehingga lupa bahwa Islam harus diperjuangkan di muka bumi dengan cara apapun. Kehidupannya hanya demi memuaskan nafsu, bahkan menempatkan nafsu sebagai Tuhan mereka (Tahukah engkau akan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sanggupkah engkau menjadi penolong baginya?¹⁶). Kaum mukmin memilih surganya Dajjal (kenikmatan dunia) dan nerakanya dajjal yang berupa penderitaan lahir batin di akhirat.

Pemahaman tentang Jihad

Keprihatinan Imam Samudera CS terhadap penghapusan kekhalifahan oleh Mustafa Kemal At Taturk, pendudukan Israel atas Palestina, penodaan Masjid Al Aqsha dan Masjid al Haram, Mekkah sekarang ini dalam cengkeraman Yahudi dan Salibin (100.000 tentara Amerika dan sekutunya dan sekitar 20.000 tentara perempuan sekarang telah menduduki Jazirah Arab). Inilah penghinaan terhadap tempat kelahiran Nabi dan tempat turunnya wahyu. Untuk kepentingan tersebut pembiayaannya semuanya ditanggung oleh negara teluk, terutama Saudi Arabia. Dalam kondisi seperti itulah lahir mujahid-mujahid yang melakukan perlawanan antara lain; pada tahun 1993 terjadi pengeboman WTC pertama dilakukan oleh Ramzi Yusuf. Pada tahun 1997 terjadi serangan terhadap markas tentara Amerika di Khaibar, Riyadh dan Dharam, Saudi Arabia. Tahun 2000 terjadi bom sahidi (*istimata*) terhadap kapal perang USS Cole di Yaman, 11 September 2001 terjadi lagi serangan yang sangat memalukan terhadap Amerika (WTC dan Pentagon dihancurkan) dan Usamah bin Ladin setuju dengan tindakan itu dan mendoakan syuhada yang terlibat jihad tersebut dan 12 Oktober 2002

terjadi serangan berikutnya di Bali. Dan untuk waktu-waktu yang akan datang operasi jihad akan menambah daftar panjang perlawanan umat Islam terhadap penjajah dan atek-ateknya, sehingga Yahudi dan Salibis menghentikan kebiadabannya (*Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Dan jadilah Din (agama) ini semuanya milik Allah*¹⁷). Jihadlah yang dapat membela ketertindasan, membebaskan penjajahan, menyucikan penodaan dan memuliakan kahinaan.

Faktor psikologis yang mendasari Imam Samudra dan kawan-kawannya melakukan peperangan melawan Amerika dan sekutunya adalah korban bom yang terdiri atas bayi-bayi Afganistan, Irak dan Palestina tanpa kepala dan tangan pada bulan Ramadhan 2001 dan sesudahnya melalui internet. Melihat kenyataan seperti keislamanku dan keimananku terusik, demikian ucap Imam. Lolongan bangsa Afganistan, Irak dan Palestina dan jeritan bayi-bayi mereka yang menyembul dari balik reruntuhan masjid, yang terserak di balik puing-puing madrasah dan apalagi setelah melihat VCD berjudul "Perang Salib Baru" *itulah yang memanggilnya untuk melakukan perang suci*. Ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan jihad seperti Q.S. An Nisa: 74-75; At Taubah:14-15 dan 38; Al Baqarah: 190; Al Anfal; 73 jelas-jelas perintah suci yang melahirkan kewajiban suci kepada setiap muslim untuk melakukan perang suci.

Menurut Imam Samudera CS, tidak mungkinlah menyerang Amerika dengan cara konvensional atau langsung ke Amerika, sehingga sasaran kepentingan Amerika CS, cukup beralasan. Jadi pertimbangan itu salah satunya. Dengan ijin Allah, biarlah kami melangkah. Biarlah dengan segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, kami berbuat. Biarlah kami membela mereka semampu kami bisa. Biarlah kami terluka di mata sejarah¹⁸. Alasan seperti di atas tidak dapat diterima oleh *mainstream* kaum muslimin, banyak kalangan di Indonesia termasuk para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia yang kemudian mengeluarkan fatwa bahwa hukum melakukan *teror* adalah *haram* baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Sementara itu hukum melakukan *jihad* adalah *wajib*. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya sendiri untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku '*amaliyah al-istisyhad* mempersempahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah. Sedangkan pelaku '*amaliyah al istisyhad* adalah manusia

yang seluruh cita-citanya tertuju mencari rahmat dan keridhaan Allah SWT. Bom bunuh diri hukumnya haram karena termasuk tindakan keputusan dan mencelakakan diri sendiri baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang¹⁹. Tetapi menurut Imam Samudra pengertian jihad dari segi syar'i sudah *ijma' salafush-shalih* yakni berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Kitab-kitab yang dapat dirujuk untuk mengkaji lebih dalam juga disebutkan antara lain: *Al Jihadu Sabiluna* (Syaiikh Abdul Baqi' Ramdhon), *Kitabul Jihad* (Syaiikh Ibnul Mubarak), atau *Fi at Tarbiyah al Jihadiyah wal Bina* (Syaiikh Asy Syahid Dr. Abdullah Azzam). Berdasarkan kajian terhadap buku-buku tersebut Bom Bali sama dengan jihad fi sabilillah karena niat dan targetnya adalah bangsa penjajah seperti Amerika dan sekutunya. Amerika dan sekutunya telah memiliterisasikan rakyat sipil dan turis-turis tersebut bukan warga sipil. Oleh karena itu bom Bali adalah salah satu bentuk jawaban yang dilakukan oleh segelintir kaum muslimin yang sadar dan mengerti akan arti sebuah pembelaan dan harga diri kaum muslimin. Bom Bali adalah satu diantara perlawanan yang ditujukan kepada penjajah Amerika dan sekutunya. Bom Bali adalah salah satu jihad yang harus dilakukan, sekalipun oleh segelintir kaum muslimin (Imam Samudra, 2004: 115). Sipil yang asalnya tidak boleh diperangi, karena hal itu tergolong melampaui batas, tetapi karena Amerika dan sekutunya telah memerangi sipil, wanita dan anak-anak maka setimpal dan adillah memerangi sipil mereka. Darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa dan sipil dibalas dengan sipil, itulah keseimbangan. Logika semacam ini dikuatkan dengan dalil naqli baik yang bersumber dari Al Qur'an maupun Al Hadis seperti Q.S. AL Baqarah: 190, 194, dan 216, An Nahl: 126 serta Yunus: 27. Beberapa hadis yang dirujuk antara lain: " *Aku mendapati seorang wanita yang tewas dalam salah satu peperangan yang dipimpin oleh Nabi kemudian beliau melarang membunuh wanita dan bayi atau anak-anak*" (H.R. Bukhari Muslim dari Abdullah Ibnu Umar); juga jika Rasulullah mengutus tentaranya, beliau bersabda: " *Berperanglah dengan nama Allah, perangilah di jalan Allah mereka yang kafir kepada Allah, janganlah kamu berlebihan dan melampaui batas, janganlah mencincang-cincang mayat musuh, dan janganlah membunuh anak-anak dan para penghuni biara*" (H.R. Ahmad dari Abdullah Ibnu Abas).

Di sisi lain Rasulullah pernah melakukan penyerangan terhadap kaum Bani Hawazin dengan menembakkan mortir dan tidak membedakan target laki-laki, wanita maupun anak-anak. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar Shidiq ketika memimpin penyerangan terhadap kaum Bani Harifah di malam hari, yang penyerangan tersebut dilakukan tanpa membedakan target pria atau wanita, alias rakyat sipil.

Pemahaman yang agak setara dan hanya berbeda dalam pemahaman, adalah terpidana dari Semarang yaitu Subur. Wawancara di Lapas Kedung Pane, Subur mengakui sedikit mengerti tentang *Ahlusunnah Wal Jama'ah* yang dipahami seperti yang pernah terjadi pada Ahmad bin Hambal (Imam Hambali). Bukan *Ahlusunnah Wal Jamaah* yang dipahami aliran Nahdatul Ulama (NU). Ahmad bin Hambal (Imam Hambali), seorang Imam Mazhab yang berpegang teguh kepada Hadis Nabi Muhammad saw dan tidak mau menerima logika dalam pembuktian masalah-masalah akidah. Iapun harus mendapatkan siksaan karena sikapnya yang konsisten dalam mempertahankan prinsip bahwa Al-Quran itu bukan makhluk sebagaimana yang dianut oleh kaum Mu'tazilah. Peristiwa ini dikenal dengan nama *mihmah* (ujian akidah). Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh bersikeras dan tidak mau mengubah keyakinan mereka untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Sikap tersebut mendapat simpati dari masyarakat²⁰..

Hampir secara keseluruhan mereka mengagumi gerakan-gerakan keagamaan yang setara dengan gerakan "Wahabi". Gerakan Wahabi adalah gerakan yang memiliki tujuan memurnikan perilaku keagamaan umat Islam yang telah menyimpang dari tuntunan agama yang sebenarnya. Nama gerakan ini dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama yang prihatin atas penyelewengan ajaran Islam sesuai dengan Qur'an dan Sunnah. Umat Islam masa itu dilanda oleh penyakit taklid, bid'ah dan churafat (TBC). Istilah Wahabi ini sebenarnya diberikan oleh musuh-musuh aliran ini. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sendiri menyebut diri mereka dengan nama al-Muslimun atau al-Muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan ketauhidan.

Menurutnya tokoh umat yang pantas menjadi panutan adalah Muhammad Saw. Baca Al-Qur'an Surat 53 An Najm: "*Wan najmi iza*

hawaa, maa dhalla shahibukum wa maa ghawaa, wa maa yanthiku anil hawaa, in huwa illaa wahyun yuuhaa". Artinya: "Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya"; dan saya merasa tidak memiliki tokoh atau seorang guru atau pembimbing keagamaan yang menjelaskan mengenai doktrin teologi Islam tertentu.

Makna "Jihad" bila berdiri sendiri artinya "perang"; Makna Jihad dipelajari dari buku kontemporer: *Tarbiyah-Jihadiyah, jilid Al-Jihad Subulaha, karangan Syekh Abdu Kahfi Ramli*. Sebagai landasan berpijak melaksanakan Jihad, adalah sesuai dengan pengertian Jihad, tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal, Ayat 60. Arti ayat Al-Qur'an tersebut adalah

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)". (QS. Al-Anfal:60)

Kemudian pengertian Jihad yang lain dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 72, yang artinya "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan petolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi*"

Tokoh yang diteladani dalam Jihad oleh mereka umumnya adalah: Syekh Abdullah Hasan dari Palestina, mereka menghidupkan "jihad", sejak abad 20, ketika meletus jihad di Afganistan; Dan selama ajaran "tauhid" tidak dijalani dengan baik, maka kehidupan manusia, semakin kotor, dan semakin penuh dosa, karena pemimpin tidak melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan ajaran Islam, perekonomian tidak dikelola secara islami, para da'i sudah mencampurkan dengan kepentingan duniawi, dan jauh dari ajaran Islam.

Umat Islam sendiri banyak yang belum memahami Islam yang sesungguhnya sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, sebagaimana yang dipahami dan dijalankan Nabi

Muhammad Saw.; Mari kita simak Al-Qur'an dalam Surat Al-Maidah, dalam ayat 51 artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi! Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah:51)

Di ayat lain dalam Al-Qur'an Surat A-Taubah, Ayat 5, Artinya:

“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (At-Taubah:5)

Kebanyakan pimpinan Negara muslim ikut-ikutan membidik kelompok-kelompok Islam yang masih memimpikan berdirinya negara Islam sebagai sebuah kelompok yang harus dimusnahkan, meskipun menuju cita-cita itu dilakukan secara demokratis. Menurut mereka, umat Islam belum memahami Islam yang sesungguhnya sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi, sebagaimana yang dipahami dan dijalankan Nabi Muhammad Saw. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah, ayat 51 yang dijelaskan: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi! Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.* Begitulah pendapat mereka yang seluruhnya mendasarkan diri pada ayat-ayat suci dan al hadits. Jadi persoalan kebenaran yang mereka yakini merupakan hak preogratif mereka dan tidak bisa dihakimi oleh siapapun, termasuk para ulama.

Dalam jihad, mereka tidak lagi melihat lokalitas regional negara tetapi sudah berfikir untuk kepentingan umat Islam di seluruh dunia, karena umat Islam itu bersaudara. Oleh karena itu mereka mendukung para pemimpin Islam, baik yang sudah menjadi kepala negara maupun pemimpin pemberontakan kaum muslim terhadap semua kelompok atau negara manapun yang memusuhi Islam.

Penutup

Kesimpulan dari kajian di atas adalah bahwa a) latar belakang sosial dan pendidikan para terpidana terorisme cukup beragam. Dari sisi status sosial kondisi ekonomi, mereka rata-rata dari kelas menengah ke bawah. Jenjang pendidikan mereka rata-rata lulusan SLA. Hanya dua orang yang berlatar belakang sarjana; b) latar belakang kehidupan mereka berasal dari keluarga besar Nahdliyin. Mereka merasa tidak puas dengan model pengamalannya, kemudian berpindah ke model pengamalan keagamaan modernis, puritan dan sebagian berbau Wahabisme; c) pemahaman keagamaan yang modernis, puritan dan berbau Wahabisme sebenarnya belum cukup untuk mendorong mereka melakukan aksi yang mereka sebut dengan jihad. Motivasi jihad mereka peroleh dari training-training singkat; d) jihad menurut pemahaman para tertuduh dan terpidana terorisme merupakan keharusan sesuai dengan makna, tempat, waktu dan metode berjihad. Pada umumnya mereka mengatakan bahwa jihad di Ambon, adalah keharusan umat Islam Indonesia. Sementara itu, jihad dengan cara teror sebagaimana dilakukan oleh Imam Samudera cs, beberapa di antara mereka tidak setuju.

Sebagai penutup, penulis merekomendasikan agar semua elit agama, ulama dan para intelektual muslim menyamakan persepsi mengenai makna, waktu, tempat dan metode berjihad yang benar-benar sesuai dengan nash Al Qur'an, Al Hadits atau ijtihad, kemudian memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat umum, terutama generasi muslim Indonesia tidak seenaknya sendiri mengartikan jihad, waktu, tempat dan metode berjihad sesuai dengan kepentingannya sendiri. ***

Catatan Akhir

¹ Ahmad Syafi'i Mufid, Wakhid Sugiyarto dan Adlin Sila, Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Pulau Nusakambangan (Kasus Imam Samodra, Gufron dan Muklas), Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, hal 1-34.

² Nuhrison M. Nuh dan Wakhid Sugiyarto, Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Ambon, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, hal 96 - 159

³ Umar R. Soeroer, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Semarang*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, hal 326 -357

⁴ Ahmad Syafi'i Mufid, Wakhid Sugiyarto dan Adlin Sila, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Pulau Nusakambangan (Kasus Imam Samodra, Gufron dan Muklas)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, hal 1-34. Lihat pula kesimpulan Asep Adisaputra dalam buku hasil penelitiannya tentang Imam Samodra Berjihad, PTIK, Jakarta, 2006, hal. 81 – 85.

⁵ M Ridwan Lubis, ed. *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Berbagai Kota di Indonesia*, , Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.

⁶ Mursyid Ali dan Titik Suwariyati, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Surabaya*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006. Lihat pula M. Khaolani dan Asnawati, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Makassar*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.

⁷ Pelajaran Agama Islam dari SD s/d SMU, semua pengarang dan semua penerbit tidak ada yang mampu memberi motivasi khusus untuk melakukan jihad.

⁸ Lihat kembali Nuhriison M. Nuh dan Wakhid Sugiyarto, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Ambon*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.

⁹ Khusus untuk Fathur, di penjara membawa beberapa bendel majalah Media Dakwah, sebuah media yang tipikal dipandang sebagai corong gerakan Islam garis keras; kemudian juga majalah al-Muslimun ada sekitar 23 nomor yang semuanya sudah lewat lama; majalah remaja Sabili, sebuah majalah khas bagi kelompok pergerakan Islam baru di Indonesia (Kelompok Tarbiyah), majalah Panji Masyarakat, dan ada 10 judul buku terbitan Gema Insani Press, sebuah perbitan yang hampir-hampir khusus menerbitkan buku-buku gerakan kaum muslim di negara-negara muslim.

¹⁰ Diolah dari wawancara dengan Fathur, terpidana yang kemungkinan paling lengkap pemahaman keagamaannya di antara dua terpidana lainnya.

¹¹ Wawancara dengan Asep Jaja dan rahmadi , 16 Juni 2006

¹² Asep Adi Saputra, *Imam Samodra Berjihad*, Lentera, Jakarta, Hal. 50, 2006

¹³ Al Qur'an S.At Taubah, Ayat : 100

¹⁴ Imam Samudra, *Aku Bukan Teroris*, hal 59 -66, 2004

¹⁵ Al Qur'an, Al Baqarah , ayat 208

¹⁶ Al Qur'an, Al Furqan, ayat 43

¹⁷ Al Qur'an Surat Al Anfal, Ayat 39

¹⁸ Imam Samodra, *Aku Bukan teroris*, hal. 106, 2004

¹⁹ MUI, *Fatwa MUI tentang Terorisme*, No 3, Tahun 2004

²⁰ *Ensiklopedi Islam*, hal. 80-81, 1994

Daftar Pustaka

- Ahmad Syafi'i Mufid, Wakhid Sugiyarto dan Adlin Sila, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Pulau Nusakambangan (Kasus Imam Samudera, Gufron dan Mukhlas)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- Al Qur'anul Karim*, Departemen Agama RI. 1997
- Asep Adisaputra, *Imam Samudera Berjihad*, PTIK, Jakarta, 2006.
- Bashari A. Hakim, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Poso*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- Berita berbagai Media Massa medium 1990-an
- Muchit A. Karim dan A.S. Ruhana, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Jakarta*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- Mursyid Ali dan Titik Suwariyati, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Surabaya*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- M. Khaolani dan Asnawati, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Makassar*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- MUI, *Fatwa MUI tentang Terorisme*, No 3, Tahun 2004
- Nuhrison M. Nuh dan Wakhid Sugiyarto, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Ambon*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- Sidney Jones, *Indeks Nama-nama Tertuduh Pelaku Terorisme di Asia Tenggara*, *Internastional Crisis Group: Working To Prevent Conflict Worldwide*, Februari 2005;
- Sidney Jones, *Daur Ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia*, ICG, 2005.
- Syuhada Abduh, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Medan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- Umar R. Soeroer, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Kota Semarang*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.

Makna Jihad dan Respon Komunitas Muslim Serang Paska Eksekusi Imam Samudra

Sjughada Abduh dan
Muh. Nahar Nahrawi

*Keduanya adalah Peneliti
pada Puslitbang Kehidupan
Keagamaan*

Abstract

This research focuses on understanding perceptions related to the definition of jihad within the Muslim community after Amrozi, Mukhlas, and Imam Samudera's execution. It also attempts to comprehend further the prospects and impacts toward religious life concerning the definition of jihad. Based on data reference and interviews, this research concludes that the Islamic community in Serang defines jihad in different ways, especially jihad in fighting kafir. On the subject of fighting kafir, there are three different opinions. Those opinions are: allow jihad in fighting against kafir, allow fighting kafir even at a peaceful state especially those who clearly intend to destroy Islam, and before declaring war one should observe the condition first. The people of Serang are divided into three groups regarding to Imam Samudera's effort. Those who agree, based on the reason to fight for the truth and defend Islam; while those who disagree, considered that he has killed the innocent; and those who are neutral believe there are always positive and negative sides.

Keywords: *Jihad, Muslim community, opinion*

Latar Belakang

Jihad secara harfiah dan istilah mempunyai makna yang jelas. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia misalnya, makna asal kata *jihad* diartikan sebagai berbuat sesuatu secara

maksimal, atau mengorbankan segala kemampuan. Arti lain dari *jihad* adalah berjuang sungguh-sungguh. Tetapi jika dilihat berdasarkan ilmu fiqh, *jihad* dapat dimaknai secara kontekstual sehingga bisa memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pemaknaan *jihad* yang berbeda-beda tersebut mempunyai akibat hukum syariat yang berbeda dan kadang bersinggungan dengan akidah. Sebagian ulama memaknai *jihad* sebagai usaha “mengerahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharap *Ridla Allah* (Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992).

Menurut Atho Mudzhar, kata *jihad* sesungguhnya mempunyai banyak arti yang salah satunya ialah perang. Kata *jihad* dalam berbagai derivasinya disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 41 kali sebagian berarti perang. Apa bila kata *jihad* dalam al-Qur’an itu dimaksudkan perang, biasanya kata itu diikuti dengan ungkapan *fi sabilillah*, sehingga menjadi *Jihad fi sabilillah* (perang di jalan Allah). Perintah *jihad* dalam artian perang belum ada pada periode *Makkiah*, meskipun kata-kata itu dipergunakan dalam ayat-ayat *makkiah* yaitu surat al-Ankabut (29): 6, 8, dan 69, surat Luqman (31): 15.

Adapun perintah berperang barulah turun pada tahun ke dua *Hijriyah* sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 193 dan 216. Meskipun demikian, setelah turunnya perintah perang itupun, kata *jihad* masih diberikan arti lain selain perang. Dalam sebuah riwayat di katakan bahwa setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja kembali dari *jihad* kecil menuju *jihad* besar yaitu hawa nafsu. Riwayat ini menunjukkan bahwa kata *jihad* pada periode *Madinah* pun tidak selalu berarti perang dengan menggunakan senjata.

Setelah Nabi Muhammad wafat, sebagian orang kalau hendak menyebutkan kata perang lebih suka menggunakan kata tertentu. Para ahli hadits dan sejarawan lebih suka menggunakan kata *ghazwah*, sedangkan para penguasa dan elit politik lebih suka menggunakan kata *harb*. Adapun para *fuqaha* lebih suka menggunakan kata *jihad* untuk merujuk arti perang dari pada kata-kata lainnya (*qital*, *harb*, *ghazwah*, dan *sariyah*).

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa jihad dapat terjadi hanya dalam 3 konteks; *pertama*, karena bertemunya 2 pasukan Islam dan Kafir. *Kedua*, karena negeri Muslim diserang/diduduki oleh orang kafir (dijajah). *Ketiga*, ketika imam/pemimpin negeri Islam memang meminta rakyatnya untuk menuju ke medan perang. Di luar 3 keadaan itu tidak ada peluang jihad dalam arti perang, yang ada hanyalah dalam arti bersungguh-sungguh untuk berbuat dan mendorong kebaikan. Mungkin karena struktur ilmu agama Islam itu memberikan tempat yang tinggi kepada hukum Islam (*fiqh*), maka istilah perang yang kemudian lebih banyak dipahami dan digunakan orang adalah istilah kesukaan para *fuqaha* tersebut, yaitu jihad. Tampaknya lambat laun kata jihad itu sering dipersepsikan sama dengan perang.

Keragaman pemahaman jihad tersebut tidak saja menyangkut kondisi atau peristiwa yang mengitari masyarakat lingkungannya, tetapi sekaligus terkait dengan kepentingan-kepentingan perjuangan suatu kelompok tertentu bahkan dapat dipergunakan untuk membangun emosi dan mengerahkan masyarakat agar ikut mendukung perjuangan idiologi (agama atau dunia). Sebagai contoh pada pasca eksekusi terpidana bom Bali yaitu Imam Samudera, kemudian menimbulkan polemik di media massa maupun perbincangan di masyarakat Serang dengan isu apakah kematian mereka dianggap sebagai *mati syahid* dan *mujahid* Islam.² Dengan berbagai alasan dan argumen dari yang bersifat fiqih atau politis berkembanglah keragaman pendapat untuk mencari pembenaran, apakah eksekusi Imam Samudra tersebut dibenarkan oleh agama Islam atau tidak?

Sehubungan dengan isu pemaknaan jihad dengan segala konsekuensinya bagi kehidupan keagamaan masyarakat, maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan merasa perlu melakukan kajian terkait dengan dinamikan pemaknaan jihad di komunitas muslim tertentu.

Permasalahan

Berdasarkan paparan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah dalam kajian ini; (1) Bagaimana perbedaan pandangan dan persepsi terhadap makna jihad di kalangan beberapa komunitas muslim? (2) Apa yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan pandangan atau persepsi di

kalangan komunitas muslim tentang makna jihad? (3) Bagaimana persepsi masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah tentang makna jihad yang diaktualisasikan oleh Amrozi Cs? (4) Bagaimana implikasi perbedaan pemaknaan jihad tersebut terhadap kehidupan keagamaan? (5) Bagaimana prediksi tentang aplikasi pemaknaan jihad dalam konteks lokal dan nasional?

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang makna jihad di kalangan komunitas muslim pasca eksekusi Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudera serta mengetahui lebih dalam prospek dan implikasi terhadap kehidupan keagamaan tentang makna jihad tersebut. Sedangkan secara khusus kajian ini bertujuan: (1) Mengetahui berbagai pandangan dan persepsi terhadap makna jihad di kalangan beberapa komunitas muslim; (2) Mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang timbulnya perbedaan pandangan atau persepsi di kalangan komunitas muslim tentang makna jihad; (3) Mengetahui persepsi tokoh agama dan aparat pemerintah tentang makna jihad sebagaimana yang dipahami dan diaktualisasikan oleh Amrozi Cs; (4) Mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan makna jihad dan implikasi terhadap kehidupan keagamaan; (5) Mengetahui prediksi tentang aplikasi pemaknaan jihad dalam konteks lokal dan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pemaknaan, pemahaman, atau pandangan subyektif dari informan. Realita atau fenomena akan diperlakukan sebagai sesuatu yang subyektif dan ditentukan berdasarkan sudut pandang subyek yang diteliti. Oleh karena itu paradigma yang digunakan adalah kualitatif³. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai literatur tentang metodologi penelitian, pada paradigma penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama, dalam arti kemampuan peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan subjek yang diteliti merupakan suatu keharusan. Interaksi antara peneliti dengan yang diteliti diusahakan untuk berlangsung secara alamiah, tidak menonjol, tidak dipaksakan.⁴ Dalam memahami data yang ditemui di lapangan, peneliti lebih bertumpu pada pendekatan fenomenologis dalam arti berusaha memahami subjek dari sudut pandang mereka sendiri,

memaknai berbagai fenomena sebagaimana dipahami dan dimaknai oleh para pelaku.⁵

Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan prinsip triangulasi⁶ yaitu melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari beberapa informan kunci antara lain kerabat dekat atau keluarga Amrozi cs, masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Amrozi Cs, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, tokoh atau pimpinan ormas keagamaan Islam, maupun pejabat pemerintah daerah setempat di tingkat kecamatan atau di tingkat kelurahan. Pengamatan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran apa yang terjadi di masyarakat sekitar terkait dengan peristiwa hukuman mati Amrozi cs, bagaimana persiapan masyarakat menyambut kedatangan jenazah Amrozi cs dan upacara ritual apa saja yang dilakukan ketika maupun setelah pemakaman Amrozi cs. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data lapangan. Sebelum pengumpulan data di lapangan, kajian pustaka ditekankan pada usaha merumuskan permasalahan penelitian serta menentukan fokus dalam penelitian dengan mengacu pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di: Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang Kabupaten Serang Provinsi, Banten. Lokasi ini dipilih karena merupakan konsentrasi komunitas dimana terpidana mati Imam Samudra berasal. Dengan demikian diduga bahwa masyarakat setempat atau tokoh-tokoh agama di daerah tersebut memiliki makna jihad yang lebih spesifik dibanding dengan masyarakat lainnya.

Sekilas tentang Kecamatan Serang

Kecamatan Serang adalah salahsatu kecamatan dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, secara geografis Kecamatan Serang terletak lebih kurang 50 meter dari permukaan air laut, keadaan topografinya merupakan tanah dataran dengan kemiringan rata-rata 108 derajat. Suhu udaranya yang tertinggi rata-rata 31 sampai dengan 32 derajat celcius dan suhu rendah rata-rata 26 sampai dengan 28 °c.

Kecamatan Serang ini terbagi atas dua belas kelurahan, kedua belas kelurahan tersebut adalah : Kelurahan Serang, Cipare, Sumur Pecung,

Cimuncang, Kota Baru, Lontar Baru, Kagungan, Lopang, Unyur, Kaligandu, Torondol, dan Kelurahan Sukawana. Jarak antara kelurahan-kelurahan yang ada dengan Ibu kota Kecamatan Serang, paling dekat adalah Kelurahan Kota Baru jaraknya hanya satu kilometer, yang paling jauh adalah kelurahan Sukawana jarak ke Ibu Kota kecamatan 8.3 Km.

Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Tahun 2007, penduduk Kecamatan Serang berjumlah 183.032 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 90.099 jiwa dan perempuan 92.933 jiwa yang tersebar di dua belas kelurahan. Penduduk yang paling banyak adalah di kelurahan Unyur, kemudian disusul kelurahan Cipare, sedangkan penduduk yang paling sedikit jumlahnya adalah kelurahan Sukawana, hal ini dapat dipahami karena kelurahan Sukawana kelurahan yang jauh dari kota jaraknya dan penduduknya asli orang Banten. Bila dilihat dari luas wilayah, maka kelurahan Serang termasuk wilayah yang paling luas bila dibandingkan dengan wilayah yang ada, sedangkan wilayah yang paling kecil luasnya adalah kelurahan kota Baru

Di kecamatan Serang ini terdapat beberapa jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). TK 42 buah, SD 78 buah, SLTP 24 buah, SLTA 15 buah, Diniyah 49 buah, Ibtidaiyah 2 buah, Tsanawiyah 10 buah dan Aliyah 6 buah.

Dari data diatas nampak bahwa kalau dibagi rata-rata dimana kecamatan Serang terbagi atas dua belas kelurahan, maka disetiap kelurahan terdapat tiga buah taman kanak-kanak, enam buah sekolah dasar, dua buah SLTP dan satu buah SLTA. Sedangkan untuk pendidikan agama Islam tiap kelurahan terdapat empat buah sekolah Diniyah, satu buah Tsanawiyah dan tiap dua kelurahan terdapat satu buah Aliyah. Dari data diatas cukup baik bagi kecamatan Serang untuk sarana pendidikan, hal ini dapat dipahami karena kota Serang merupakan Ibu Kota baik waktu masih Keresidenan, Kabupaten, bahkan sampai sekarang Ibu Kota Provinsi. Kota Serang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan jadi wajar kalau sarana pendidikan banyak berdiri di Serang.

Penduduk kecamatan Serang mata pencaharian pokoknya bermacam-macam ada petani, pedagang, PNS, Polri, TNI, Pertukangan, Buruh, Jasa, Transportasi dan lain-lain. Yang paling banyak penduduk

bekerja di sektor PNS, Polri/TNI sebanyak 12813 orang, sektor perdagangan 11882 orang, sedangkan yang paling sedikit bekerja disektor pertukangan 110 orang.

Dari data diatas nampak bahwa yang bekerja sebagai PNS/Polri/TNI cukup besar demikian pula disektor perdagangan, hal ini dapat di maklumi karena Serang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan, disanalah berputarnya pemerintahan, ekonomi dan stabilitas sosial keamanan sehingga wajar kalau penduduk Serang banyak bekerja sebagai PNS/Polri/TNI dan perdagangan.

Kehidupan Keagamaan

Sebagaimana daerah lainnya, kecamatan Serang sangat heterogen dalam hal penganut agama, agama besar yang ada di Indonesia terdapat di Serang seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha bahkan Konghucu pun ada hanya jumlahnya belum diketahui secara pasti. Mayoritas penduduk kecamatan Serang memeluk agama Islam, dari jumlah penduduk 183032 jiwa yang beragama Islam sebanyak 173579 jiwa, disusul pemeluk Kristen 4094 jiwa, Katolik 2649 jiwa, Budha 2536 jiwa dan Hindu 174 jiwa sedangkan Konghucu belum terdata.

Dari data diatas nampak bahwa mayoritas penduduk kecamatan Serang memeluk agama Islam, hal ini dapat dimaklumi karena kota Serang/Banten merupakan basis penyiaran agama Islam yang disponsori oleh Sultan Hasanudin. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap umat beragama, maka telah dibangun tempat-tempat ibadah seperti masjid, lannggar/musholla termasuk gereja dan vihara. Di Serang terdapat 139 masjid, 226 musholla/langgar, satu gereja Katolik, 5 gereja Kristen dan satu Vihara

Dari data diatas nampak bahwa masjid dan musholla cukup banyak hampir disetiap kelurahan lebih dari sepuluh masjid dan sepuluh musholla. Hal ini dapat dipahami karena mayoritas penduduk kecamatan Serang memeluk agama Islam. Untuk lebih menyemarakkan kehidupan keagamaan Islam dan dalam rangka mencetak kader-kader ulama maka di kecamatan Serang terdapat sebanyak 33 buah Pondok Pesantren yang tersebar di tiap-tiap kelurahan. Selain pesantren di Serang juga terdapat cukup banyak Organisasi keagamaan Islam sebanyak 44 ormas Islam,

diantaranya MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, Matlaul Anwar, Syarikat Islam, HMI, PMII, PUI, MDI, GP Anshor, IPNU, IPPNU, Wanita Islam, LDII, PITI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ICMI, GUPPI dan lain-lainnya. Dilihat dari pranata dan organisasi keagamaan Islam tersebut, Serang dikenal dengan kota santri yang banyak didominasi oleh ormas Islam seperti Matlaul Anwar, PUI, PERSIS dan Syarikat Islam. Keempat organisasi Islam tersebut dahulu dijamin Masyumi dikenal sebagai organisasi yang berorientasi pada “paham salafi”, meskipun dalam urusan ibadah cenderung “Ahli Sunah Waljamaah”. Oleh karena itu perkembangan sekarang organisasi yang dominan adalah Nahdatul Ulama karena dalam masalah ibadah lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Makna Jihad dan Respon Komunitas Muslim Serang Paska Eksekusi Imam Samudra

A. Wacana Jihad dalam Literatur Islam

Pelaksanaan hukuman mati atau eksekusi terhadap Imam Samudra, kembali menimbulkan perdebatan seputar pengertian Jihad. Kata “Jihad” adalah sebuah kata yang begitu populer dikalangan umat Islam, yang pada umumnya, orang Islam mengaitkannya dengan semacam peperangan fisik untuk menegakkan kebenaran Islam dan membasmi semacam kejahatan sekaligus untuk memurnikan ajaran Islam. Oleh sebagian mainstream Islam, Jihad juga di identikan dengan semacam sabilillah untuk mewujudkan suatu pemerintahan negara Islam yang merupakan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Jihad juga diartikan oleh mereka semacam perang fisik untuk merangkul orang-orang non muslim kepada Islam. Dan sebagian orang Islam menganggap bahwa Jihad itu dihadapkan kepada orang yang bukan Islam. Dari kalangan kelompok liberal menyempitkan makna Jihad sebatas melawan hawa nafsu bahkan cenderung menolak makna Jihad dalam pengertian perang. Para Ulama Tafsir, para Fiqih, Ushul dan Hadis mendefinisikan Jihad dengan makna berperang dijalan Allah dan semua yang berhubungan dengannya. Sebab mereka memahami bahwa kata Jihad memiliki makna syar’iy, dimana makna ini harus diutamakan diatas makna-makna yang lain.

1. Pengertian Jihad Menurut Ulama Salaf

Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Badaa'i' as-Shanaa'i'*: “Secara literal, jihad adalah ungkapan tentang pengerahan seluruh kemampuan. sedangkan menurut pengertian syariat, jihad bermakna pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan ataupun yang lain.”

Adapun definisi jihad menurut mazhab Maliki, seperti yang termaktub di dalam kitab *Munah al-Jaliil*, adalah *perangnya seorang Muslim melawan orang Kafir yang tidak mempunyai perjanjian, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah Swt. atau kehadirannya di sana (yaitu berperang), atau dia memasuki wilayahnya (yaitu, tanah kaum Kafir) untuk berperang*. Demikian yang dikatakan oleh Ibn ‘Arafah.

Mazhab as-Syaafi'i, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *al-Iqnaa'*, mendefinisikan jihad dengan “*berperang di jalan Allah*”. Al-Siraazi juga menegaskan dalam kitab *al-Muhadzdzab*; *sesungguhnya jihad itu adalah perang*.

Sedangkan mazhab Hanbali, seperti yang dituturkan di dalam kitab *al-Mughniy*, karya Ibn Qudaamah, menyatakan, bahwa jihad yang dibahas dalam *kitaab al-Jihaad* tidak memiliki makna lain selain yang berhubungan dengan peperangan, atau berperang melawan kaum Kafir, baik fardlu kifayah maupun fardlu ain, ataupun dalam bentuk sikap berjaga-jaga kaum Mukmin terhadap musuh, menjaga perbatasan dan celah-celah wilayah Islam. Dalam masalah ini, Ibnu Qudamah berkata: *Ribaath (menjaga perbatasan) merupakan pangkal dan cabang jihad*. Beliau juga mengatakan: *Jika musuh datang, maka jihad menjadi fardlu 'ain bagi mereka. jika hal ini memang benar-benar telah ditetapkan, maka mereka tidak boleh meninggalkan (wilayah mereka) kecuali atas seizin pemimpin (mereka). Sebab, urusan peperangan telah diserahkan kepadanya*.

Bagi kalangan Salaf Kontemporer antara lain Rabbi Al- Madkhali bin bas, Syaikh Al-Bani, Salman Fahd Al-Audah, Sulaiman Abu Ghaitis, Dr. Abdullah Azzam dan lain sebagainya., cenderung memahami jihad sebagaimana pada masa sahabat, Tabiin dan mazhab-mazhab yang empat, yakni perang.

Ada kecenderungan ulama kontemporer yang pemahaman keagamaannya cenderung rasionalis dan kontekstual memahami jihad

lebih luas. Jihad tidak saja diartikan perang (*ghozwah* atau *harb*) tapi lebih dari itu berjuang melawan musuh-musuh Islam seperti kemiskinan, kebodohan dan kezaliman. Alasannya perang massal terbuka kecil sekali kemungkinannya. Berjuang menegakkan agama Islam ditengah-tengah non Islam termasuk jihad. Oleh karena itu makna jihad perlu diperluas.

Sejalan dengan pengertian tersebut diatas pada akhir tahun 2006 MUI memberikan makna jihad sebagai berikut: Orang yang memberikan kesaksian jiwa dan akan kebenaran agama Allah dengan pengorbanan jiwa dan raganya; b. Jihad dalam bentuk peperangan; c. Menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim.; d. Berbakti kepada orang tua; e. Menuntut ilmu dan mengembangkan pendidikan; dan f. Membantu fakir miskin. Kesemuanya termasuk dalam kategori atau setara dengan jihad (MUI, makna jihad mencegah terorisme).

Makna jihad menurut Imam Samudra, dalam pengakuannya (dalam Buku *Aku Melawan Terorisme*) ia memahami jihad menurut manhaj Salafusholih. Tegasnya, ia memahami jihad berpegang pada fatwa para ulama mujahid yang pernah terlibat langsung dalam jihad (perang) seperti Abdullah Azzam, Usamah bin Laden dan lain sebagainya. Mereka disebut ulama Ahluts-tsughur. Menurut Sufyan bin Uyeinah (Tabiin, gurunya Imam syafii) telah berfatwa : Jika kalian menyaksikan manusia berselisih maka ikutilah pendapat Mujahidin dan Ahluts-tsughur (yang pernah angkat senjata dalam perang).

Kasus bom Bali menurutnya adalah jihad Fisabillah sebagai manifestasi tindak balasan yang adil terhadap negara-negara barat yang telah membunuh jutaan orang dengan bom di Afghanistan, Irak, Israel dan Philipina.

Fenomena Masyarakat Terhadap Pemakaman Imam Samudra

Upacara pemakaman Imam Samudra mengundang berbagai pandangan masyarakat yang beragam. Menurut H. Arsyad S. Ag pandangan masyarakat terhadap Imam Samudra sebelum dieksekusi maupun setelah dieksekusi ada tiga macam pendapat :

- a. Kelompok yang setuju atas perjuangan Imam Samudra. Mereka menyatakan bahwa Imam Samudra berjuang membela kebenaran karena dia berdasarkan dalil-dalil baik Quran maupun Hadis. Orang

berjihad dijalan Allah bisa dengan harta bila perlu dengan jiwa, perangilah orang-orang kafir dimanapun berada. Adapun ada banyak orang Islam yang terbunuh dengan bom Bali salah mereka sendiri mengapa tinggal atau berada ditempat itu apakah tidak ada tempat yang lain. Katakanlah dengan sebenarnya sekalipun pahit bila melihat perbuatan munkar maka ubahlah dengan kekuasaanmu (tangan, kata-kata atau cukup didalam hati bagi orang yang lemah iman). Oleh karena itu orang yang terkena bom Bali itulah yang disalahkan, bukan Imam Samudra yang ingin mengubah perbuatan munkar.

- b. Kelompok yang tidak setuju dengan perjuangan Imam Samudra. Namun demikian kelompok ini sulit untuk diketahui karena tidak ada yang terang-terangan menyatakan Imam Samudra itu teroris, pembunuh dan sebagainya. Namun menurut bapak Arsyad masyarakat di Banten antara yang pro dan kontra terhadap perjuangan Imam Samudra hampir sama banyaknya, bahkan mungkin malah masih banyak yang setuju. Namun bukan berarti setuju ikut berniat ingin melanjutkan Imam Samudra, hanya sekedar menilai dan menyatakan bahwa Imam Samudra adalah berjuang membela kebenaran.
- c. Kelompok Netral, setuju tidak, tidak setuju juga tidak. Mereka enggan mengatakan atau menghakimi Imam Samudra. Perjuangan Imam Samudra tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Positifnya dia berjuang berdasarkan dalil-dalil Quran bukan asal bertindak saja dia menegakkan kebenaran. Hanya caranya seperti bom Bali hingga banyak orang terbunuh itu tidak benar, walaupun dengan alasan sebagai pembalasan terhadap banyak orang Islam di Philipina, Afganistan, India (macan tamil) yang terbunuh. Selanjutnya menurut pak Arsyad masih bagus ada Imam Samudra yang pemberani yang menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak lemah, masih ada yang berani melawan orang-orang kafir. Dengan demikian orang-orang kafir berpikir dua kali untuk menghancurkan Islam di Indonesia.

Waktu pemakaman Imam Samudra Abdul Jalil (penyuluh mitra linmas) terjun langsung ke lapangan bersama-sama dengan koramil, polisi dan intel untuk mengawasi lapangan. Dilapangan yang hadir ribuan orang berasal dari berbagai daerah diwilayah Banten, bahkan ada juga dari luar

Banten. Menurut pengamatan yang hadir ada juga dari kelompok organisasi Islam Persis. Nampak juga orang-orang berjanggut seperti dari FPI, dan juga dari pondok-pondok pesantren yang ada di Banten. Pimpinan maupun para santrinya ikut serta hadir, ikut menyolati dan ikut menguburkannya. Mereka yang hadir nampaknya ada yang hanya ikut-ikutan saja atau hanya sekedar ingin tahu. Ada yang simpati dengan perjuangan Imam Samudra karena satu agama, satu keluarga besar dan satu suku sama-sama orang Banten. Menurut saudara Abdul jalil perjuangan Imam Samudra ini ada positif dan ada negatifnya. Positifnya dia betul-betul membela Islam dan menegakkan kebenaran. Menurut informasi (kalau informasi itu benar) perjuangan itu dianggap baik. Hanya caranya yang tidak baik yaitu dengan melakukan pemboman di Bali yang menyebabkan banyak orang Islam yang jadi korban. Hal ini tidak baik membunuh sesama Islam. Tapi saya tidak bisa menyatakan bahwa Imam Samudra itu pejuang/mujahid atau teroris/penjahat karena saya tidak tahu persis apa yang dia kerjakan sebelum melakukan pemboman di Bali. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau dari segi pemerintah menurut Abdul jalil kehadirannya hanya menjaga dari segi keamanan saja.

Wacana Jihad Dalam Komunitas Muslim Serang

Menurut bapak Iding, dalam memahami Jihad tiap orang berbeda-beda, ada Jihad dengan harta, dengan jiwa. Bahkan Jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Ada juga Jihad itu dimaknai dengan perang fisik melawan orang-orang kafir. Namun menurut beliau kapan dapat disebut perang melawan orang-orang kafir harus melihat dulu kondisinya. Kalau dia memerangi kita maka kita harus melawan dan ini dalam kondisi perang. Tapi kalau kita dalam keadaan damai dan orang-orang kafir tidak memerangi kita tidak boleh membunuh atau memerangnya, karena dalam Islam membunuh sesama manusia dilarang. Dalam kaitannya dengan perjuangan Imam Samudra beliau tidak bisa menyatakan Imam Samudra itu mujahid atau bukan karena beliau tidak tahu persis siapa Imam Samudra itu. Namun secara jujur beliau mengakui bahwa akidah Imam Samudra lebih baik dari kita, walaupun dieksekusi mati, siap demi mempertahankan akidah. Walaupun hal itu belum tentu benar, masing-masing mempunyai keyakinan yang berbeda dalam hal memahami Jihad.

Selanjutnya Jihad menurut pemahaman Bapak Muhlishudin, Jihad itu artinya berjuang dengan daya dan tenaga untuk membela kebenaran. Jihad itu bisa melawan musuh yang kelihatan jelas-jelas memusuhi/memerangi kita, Jihad juga berjuang melawan setan dan Jihad berjuang melawan hawa nafsu, perjuangan tersebut betul-betul membela kebenaran. Beliau seterusnya menjelaskan bahwa perjuangan Imam Samudra itu kebablasan, dia salah menerapkan tidak melihat kondisi kita dalam keadaan perang atau tidak. Kita dalam keadaan damai dilarang membunuh orang, jadi yang dilakukan Imam Samudra dengan melakukan pengeboman di Bali hingga banyak orang terbunuh itu tidak benar walaupun dengan alasan sebagai pembalasan terhadap banyak orang-orang Islam di Philipina, Afganistan, Thailand, India (Macan Tamil) yang terbunuh. Secara jujur beliau mengakui bahwa Imam samudra pemberani yang menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak lemah, masih ada yang berani melawan orang-orang kafir, sehingga orang kafir berpikir dua kali untuk menghancurkan Islam di Indonesia.

Sedangkan makna Jihad menurut Bapak Asep tidak jauh berbeda seperti apa yang dijelaskan Bapak Iding. Orang berjihad di jalan Allah bisa dengan harta bila perlu dengan jiwa, Islam mengajarkan katakanlah dengan sebenarnya sekalipun pahit, bila melihat perbuatan munkar maka rubahlah dengan kekuasaanmu (tangan, kata-kata, atau cukup didalam hati bagi orang yang lemah iman), perangilah orang-orang kafir dimanapun berada. Apakah dasar-dasar di atas bisa dibenarkan untuk membunuh orang seperti yang dilakukan Imam Samudra dengan mengebom Bali yang mengorbankan banyak orang termasuk orang Islam yang ada di Bali. Tapi masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan perjuangan Imam Samudra. Masyarakat di Serang saat ini sudah tenang, rukun dan damai, masalah Imam Samudra sudah selesai tidak perlu dibahas, yang lain banyak yang dieksekusi mati mengapa tidak heboh seperti Imam Samudra. Kita yang hidup hanya berdoa siapapun yang telah meninggal (orang Islam) kita harus mendoakannya kalau dia baik supaya diterima amalannya, kalau salah supaya diampuni dosanya oleh Allah.

Kemudian Bapak Iskandar menjelaskan Jihad adalah perjuangan termasuk perang melawan orang-orang yang ingin melawan Islam. Namun perlu diketahui bahwa membunuh orang dalam keadaan damai adalah

salah. Islam boleh membunuh kalau dalam keadaan terpaksa karena diperingi. Jadi kita boleh balas memerangi lagi itupun tidak boleh melampaui batas. Tapi memang diakui sampai saat ini beliau belum tahu ada pernyataan yang terang-terangan bahwa perbuatan Imam Samudra itu benar sesuai dengan ajaran Islam atau sebaliknya salah bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut beliau biarkan saja tidak usah dipersoalkan. Yang beliau khawatirkan kalau ada pengikut Imam Samudra suatu saat melakukan hal yang sama, maka harus ada pembinaan kepada masyarakat Islam di Serang secara intensif, baik melalui Majelis-Majelis Taklim, Organisasi Keagamaan maupun Pondok-Pondok Pesantren.

Lain halnya Jihad menurut Ibunya (Ummi Imam Samudra) beliau menjelaskan Jihad itu dengan apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Kita orang susah tidak bisa berjuang dengan harta maka kita berjuang dengan jiwa dan raga kita, dan harus berani demi membela kebenaran, Imam Samudra itu orangnya penurut, hormat pada orang tua dan jujur memilih istri saja meminta izin kepada orang tua. Dia kerjanya hanya baca Quran sejak kecil sampai dewasa. Mengapa dia mengebom Bali?, karena menyaksikan sendiri berapa banyak orang-orang Islam yang terbunuh/teraniaya di Philipina, Afganistan, India dan juga di Poso. Maka orang yang memerangi orang Islam harus kita perangi lagi. Islam mengajarkan perangilah orang-orang kafir dimanapun dia berada. Jadi menurut Ummi yakin bahwa Imam Samudra orang yang berada dijalan yang benar. Karena dia membela orang-orang Islam yang terbunuh/teraniaya. Menurut Ummi penerus Imam Samudra pasti dan yakin ada karena dalam Quran Surat al-Baqarah ayatnya Ummi lupa menyatakan walaupun Imam Samudra telah tiada tapi semangat ruhnya tetap hidup dan akan diteruskan oleh pengikutnya. Sekalipun dia telah dieksekusi bukan berarti perjuangan dia telah berakhir, sebab bakal muncul Imam Samudra-Imam Samudra yang lain. Dia pejuang kebenaran Insya Allah dia mati syahid.

Selanjutnya Drs. H. Usman (tokoh masyarakat) menjelaskan bahwa orang Serang kalau dihina agamanya marah walaupun belum tentu dia melaksanakan shalat, puasa, itulah emosional keberagaman orang Serang. Dalam kaitannya dengan Imam Samudra masyarakat Serang ada yang pro dan kontra hampir sama banyaknya tapi kalau kita cari orang-orang yang benar-benar kontra sulit menemuinya. Demikian pula bagi kelompok

yang betul-betul setuju dengan perjuangan Imam Samudra yang ingin meneruskan perjuangannya sulit tidak akan ketemu. Tapi kalau hanya sekedar setuju dengan perjuangan Imam Samudra, mudah ditemui dimasyarakat walaupun tidak menyatakan secara langsung, dari pembicaraan orang bisa diketahui bahwa orang itu paling tidak simpati pada perjuangan Imam Samudra. Sebetulnya masih bagus Imam Samudra mau berjuang seperti itu dibandingkan dengan kita, dia berjuang tanpa pamrih baik jabatan, harta dan lain-lain kecuali karena Allah.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim Serang dalam memahami makna jihad berbedabeda, terutama dalam hal jihad memerangi orang-orang kafir. Dalam memahami jihad memerangi orang kafir terdapat tiga pendapat atau kelompok
 - a. kelompok yang berpaham bahwa memerangi orang kafir kapan saja boleh, mereka harus diperangi, baik dalam kondisi perang atau tidak dengan alasan perangilah orang-orang kafir dimanapun mereka berada.
 - b. Kelompok yang menyatakan dalam keadaan damaipun boleh memerangi orang kafir terutama mereka yang jelas-jelas mau menghancurkan umat Islam seperti contoh di Indonesia waktu akan diadakan Sidang Dewan Gereja sedunia. Tapi pemboman di Bali yang di lakukan Imam Samudra itu namanya merusak bukan jihad.
 - c. Kelompok yang menyatakan bahwa kapan dapat disebut perang melawan orang kafir harus melihat dulu kondisinya. Kalau dia memerangi kita maka kita harus melawan dan ini dalam kondisi perang. Tapi kalau dalam keadaan damai dan orang-orang kafir tidak memerangi kita, kita tidak boleh membunuh atau memerangnya, karena dalam Islam membunuh sesama manusia dilarang.
2. Masyarakat Serang dalam menyikapi perjuangan Imam Samudra terdapat tiga kelompok :

- a. Kelompok yang setuju dengan perjuangan Imam Samudra, dengan alasan karena membela kebenaran demi menegakkan Islam.
 - b. Kelompok yang tidak setuju dengan alasan karena Imam Samudra telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah termasuk orang-orang Islam.
 - c. Kelompok netral bahwa perjuangan Imam Samudra ada sisi positif dan ada sisi negatifnya tidak seratus persen benar dan juga tidak seratus persen salah. Namun pernyataan-pernyataan diatas baik yang setuju maupun yang tidak setuju atau yang netral masih sebatas ucapan kata-kata saja, karena kenyataan di lapangan baik yang setuju maupun yang tidak setuju atau yang netral tidak ada yang diikuti dengan perbuatan, umpama yang setuju menyusun kekuatan untuk meneruskan perjuangan Imam Samudra, sebaliknya yang tidak setuju menyusun barisan untuk melarang yang setuju, sedangkan yang netral harusnya menjadi mediator antara yang setuju dengan yang tidak, hal ini tidak diketemukan di lapangan.
3. Ada sebagian masyarakat dan tokoh agama yang secara terselubung membenarkan perjuangan atau jihad seperti yang dilakukan Imam Samudra, maka secara latent ada sedikit potensi untuk mengembangkan makna jihad dalam artian Salafi atau perang. Tetapi untuk saat ini tidak akan muncul. Hanya saja untuk jangka panjang mungkin dapat terjadi makna tersebut jika ada alasan situasional yang membenarkan makna jihad Salafi.

Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi melalui majelis taklim tentang pengertian jihad (pikih jihad) terhadap anak-anak muda agar tidak terbawa oleh pemaknaan jihad yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.
2. Diperlukan penelitian lanjutan yang mendalam tentang fenomena dan pemahaman jihad di kalangan beberapa organisasi Islam agar dapat memperoleh pemasukan tentang usaha-usaha mencegah terjadinya radikalisme dalam kehidupan keagamaan. ***

Catatan Akhir

¹ M. Atho Mudzhar, "Jihad dalam Konteks Indonesia Kontemporer," *Jurnal Dialog* Nomor 60 Tahun XXVIII, Desember 2005. h.155-161

² Dalam pandangan mayoritas ulama yang biasa disebut sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah memberikan dua kesimpulan tentang syahid yaitu: pertama; umat Islam tidak berhak mengklaim seseorang mati syahid atau bukan kecuali mereka itu disebut dalam al-Qur'an. Seperti sahabat Nabi yang wafat dalam perang Badar. Kedua; umat Islam tidak boleh mengklaim seseorang itu ahli surga atau ahli neraka kecuali disebut di dalam al-Qur'an atau Rasulullah yang menyatakannya. Hanya Allah yang mempunyai otoritas memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka. *Tabloid Suara Islam, Doa Kami Menyertaimu Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas. Edisi 55, tanggal 21 Nopember-5 Desember 2008. h. 5.*

³ John W. Creswell, 1994. *Research Design Quantitative & Qualitative Approaches*. London. Sage Publications.

⁴ Lexy J. Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

⁵ Robert Bogdan & Steven Taylor, 1992, *Introduction to Qualitative Reserach Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan, Surabaya, Usaha Nasional.

⁶ Triangulasi (triangulation) adalah penggunaan lebih dari satu metode atau sumber data dalam studi-studi tentang fenomena sosial. Terminologi ini antara lain dikembangkan oleh Denzin (1970) merujuk pada satu penelitian yang menggunakan beberapa observer, beberapa perspektif teoritis, beberapa sumber data, dan lebih dari satu metodologi. Namun tetap ada penekanan pada satu metodologi yang dominan dan satu sumber data utama. Triangulasi seringkali dikaitkan dengan strategi penelitian kuantitatif, namun demikian triangulasi juga dapat diterapkan dalam strategy penelitian kualitatif. Sebagai contoh seorang etnografer seringkali harus mengecek hasil pengamatan lapangannya melalui interview untuk meyakinkan bahwa tidak ada missunderstanding terhadap fenomena yang telah dilihatnya. (Alan Bryman; 2001: 275).

Daftar Pustaka

Alan Bryman. 2001. *Sosial Research Methods. Second Edition*. New York. Oxford University Press.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas>. Tanggal 25 Nopember 2008.

- Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis*. 2005. Penerbit: Jaringan Islam Liberal. Cet. I.
- John W. Creswell, 1994. *Research Design Quantitative & Qualitative Approaches*. London. Sage Publications.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi Ketiga.
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Noorhaidi Hasan. 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta. LP3ES.
- Ronald Alan Lukens-Bull. 2004. *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta. Gama Media. Pengantar dan Penyunting Abdurrahman Mas'ud.
- Robert Bogdan & Steven Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Reserach Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tabloid *Suara Islam*, *Doa Kami Menyertaimu Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlis*. Edisi 55, tanggal 21 Nopember-5 Desember 2008.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Makna Jihad dan Perang menurut Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Kecamatan Serang Dalam Angka Tahun 2007
- Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Tahun 2007
- www.google.com/pengertian_jihad.

Dinamika Pemaknaan Jihad di Desa Tenggulun,
Lamongan, Jawa Timur:
Respon Masyarakat terhadap Gerakan Jihad Amrozi Cs.

Reslawati

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract:

This paper focuses on the response and perception toward the definition of Jihad within several Muslim communities (local people, religious leaders, and the government) and its implication to religious life and predicting the application of defining jihad after the execution of Amrozi. The research is conducted in Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Lamongan East Java. It applies a qualitative method and a phenomenologist approach. This research indicates that: The local people in Desa Tenggulun interprets jihad in a different way compared to Amrozi and Muchlas. They define Jihad as being sincere, contextual based jihad, jihad in education, jihad in making a living for the family, and jihad in helping orphans, jihad against desire nafsu. Yet there are parts of the society that do not understand the definition of jihad, they even pay no attention to what Amrozi have done. The local people, religious leaders, and government officials in Desa Tenggulun generally believe that the action done by Amrozi is not a form of jihad. They believe jihad that means war must meet certain requirements, such as the existence of the enemy, lead by a leader (head of the country), and within a war state.

Keyword: *Definition of Jihad*

Latar Belakang Masalah

Jihad secara harfiah dan istilah mempunyai makna yang jelas. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia misalnya, makna asal kata *jihad* diartikan sebagai berbuat sesuatu secara maksimal, atau mengorbankan segala kemampuan. Arti lain dari *jihad* adalah berjuang/

sebenarnya. Tetapi jika dilihat berdasarkan ilmu fiqh, *jihad* dapat dimaknai secara kontekstual sehingga bisa memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pemaknaan *jihad* yang berbeda-beda tersebut mempunyai akibat hukum syariat yang berbeda dan kadang bersinggungan dengan akidah. Sebagian ulama memaknai *jihad* sebagai usaha “mengerahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharap *Ridla Allah* (Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992).

Ali Asghar Engineer menjelaskan tentang adanya pemaknaan keliru tentang jihad di kalangan sebagian tokoh muslim. Bagi kelompok ini, jihad dimaknai sebagai perang atau tindakan kekerasan. Fenomena ini jelas menyalahgunakan pemaknaan jihad. Media massa juga ikut berperan dalam menyebarkan paham yang keliru tentang makna jihad dengan cara tidak memberitakan pemikiran-pemikiran yang menentang makna jihad sebagai identik dengan kekerasan atau perang. Padahal, menurut Engineer konsep jihad dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak ada hubungannya dengan kekerasan. Al-Qur’an memang membolehkan tindak kekerasan atau perang dalam situasi tertentu yang tidak bisa dihindarkan atau dalam mempertahankan diri. Engineer mengutip Al-Qur’an Surat al-Hajj (22): 39 yang artinya: *diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka didzalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka.*

Tidak diragukan bahwa, menurut Engineer, sejumlah peristiwa kekerasan telah terjadi dalam sejarah Islam. Tetapi hal itu terjadi karena ada kepentingan pribadi dengan cara memanipulasi ayat-ayat Al-Qur’an. Perlu diketahui juga bahwa dalam sejarah Islam peperangan antar kelompok Islam jauh lebih banyak terjadi dibandingkan peperangan antara orang Islam dengan non Islam. Dalam kitab *Futuh al-Buldan* diungkapkan beberapa fakta tentang peperangan antara muslim dan non muslim. Beberapa sejarawan yang benci terhadap Islam menganggap peperangan itu dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Pemahaman seperti ini terlalu menyederhanakan penafsiran tentang jihad, dan tidak adil terhadap Islam dan sejarah itu sendiri. Padahal peperangan tersebut lebih banyak terjadi karena penaklukan dan hegemoni politik kelompok tertentu. Kesalahpahaman pemaknaan jihad tersebut, menurut Engineer, juga terjadi pada kelompok-kelompok jihad Islam saat ini dengan cara menyalahgunakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an.

Menurut Atho Mudzhar, kata jihad sesungguhnya mempunyai banyak arti yang salah satunya ialah perang. Kata jihad dalam berbagai derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali sebagian berarti perang. Apa bila kata jihad dalam Al-Qur'an itu dimaksudkan perang, biasanya kata itu diikuti dengan ungkapan *fi sabilillah*, sehingga menjadi *Jihad fi sabilillah* (perang di jalan Allah). Perintah jihad dalam artian perang belum ada pada periode *Makkiah*, meskipun kata-kata itu dipergunakan dalam ayat-ayat *makkiah* yaitu Surat al-Ankabut (29): 6, 8, dan 69, Surat Luqman (31): 15.

Adapun perintah berperang barulah turun pada tahun ke dua *Hijriyah* sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 193 dan 216. Meskipun demikian, setelah turunnya perintah perang itupun, kata jihad masih diberikan arti lain selain perang. Dalam sebuah riwayat di katakan bahwa setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar yaitu hawa nafsu. Riwayat ini menunjukkan bahwa kata jihad pada periode *Madinah* pun tidak selalu berarti perang dengan menggunakan senjata. Setelah Nabi Muhammad wafat, sebagian orang kalau hendak menyebutkan kata perang lebih suka menggunakan kata tertentu. Para ahli hadits dan sejarawan lebih suka menggunakan kata *ghazwah*, sedangkan para penguasa dan elit politik lebih suka menggunakan kata *harb*. Adapun para *fuqaha* lebih suka menggunakan kata jihad untuk merujuk arti perang dari pada kata-kata lainnya (*qital*, *harb*, *ghazwah*, dan *sariyah*).

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa jihad dapat terjadi hanya dalam 3 konteks; *pertama*, karena bertemunya 2 pasukan Islam dan Kafir. *Kedua*, karena negeri Muslim diserang/diduduki oleh orang kafir (dijajah). *Ketiga*, ketika imam/pemimpin negeri Islam memang meminta rakyatnya untuk menuju ke medan perang. Di luar 3 keadaan itu tidak ada peluang jihad dalam arti perang, yang ada hanyalah dalam arti bersungguh-sungguh untuk berbuat dan mendorong kebaikan. Mungkin karena struktur ilmu agama Islam itu memberikan tempat yang tinggi kepada hukum Islam (*fiqh*), maka istila perang yang kemudian lebih banyak dipahami dan digunakan orang adalah istilah kesukaan para *fuqaha* tersebut, yaitu jihad. Kemudian lambat laun kata jihad itu sering dipersepsikan sama dengan perang.¹

Keragaman pemahaman jihad tersebut tidak saja menyangkut kondisi atau peristiwa yang mengitari masyarakat lingkungannya, tetapi sekaligus terkait dengan kepentingan-kepentingan perjuangan suatu kelompok tertentu bahkan dapat dipergunakan untuk mereka membangkitkan emosi dan mengerahkan masyarakat agar ikut mendukung perjuangan idiologi (agama atau dunia). Sebagai contoh pada pasca eksekusi terpidana bom Bali yaitu Amrozi, Mukhlis, dan Imam Samudera, kemudian menimbulkan polemik di media massa maupun perbincangan di masyarakat terkait dengan isu apakah kematian mereka dianggap sebagai *mati syahid* dan menjadi *mujahid* Islam.² Dengan berbagai alasan dan argumen dari yang bersifat fiqih atau politis berkembanglah keragaman pendapat untuk mencari pembenaran, apakah eksekusi Amrozi Cs tersebut dibenarkan oleh agama Islam atau tidak?

Perbedaan tersebut berpangkal dari pemaknaan jihad dan pembelajaran (pembinaan) terhadap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkungan yang beragam. Pendapat ini seolah-olah menjadi bola liar yang bisa ditendang ke kanan dan kiri yang sewaktu-waktu dapat menjadi bola salju yang membesar dan berkembang menjadi gerakan sosial. Hal itu sangat berbahaya bagi kelompok awam terutama para pemuda yang sangat mudah dipengaruhi pemikiran dan emosi keagamaannya.

Sehubungan dengan berkembangnya isu tentang pemaknaan jihad dengan segala konsekuensinya bagi kehidupan keagamaan masyarakat, maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan merasa perlu melakukan kajian terkait dengan dinamika pemaknaan jihad di komunitas muslim dimana Amrozi dan Muchlas berasal.

Permasalahan

Dari uraian di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut; (1) Bagaimana Respon dan persepsi terhadap makna jihad di kalangan beberapa komunitas muslim Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur? (2) Bagaimana Respon dan persepsi masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah tentang makna jihad yang diaktualisasikan oleh Amrozi dan Muchlas? (3) Bagaimana implikasi perbedaan pemaknaan jihad tersebut terhadap kehidupan keagamaan?

(4) Bagaimana prediksi tentang aplikasi pemaknaan jihad dalam konteks lokal dan nasional?

Bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang makna jihad di kalangan komunitas muslim pasca eksekusi mati Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudera serta mengetahui lebih dalam prospek dan implikasi terhadap kehidupan keagamaan akibat dari makna jihad tersebut. Sedangkan secara khusus bertujuan: (1) Mengetahui berbagai pandangan dan persepsi terhadap makna jihad di kalangan beberapa komunitas muslim; (2) Mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang timbulnya perbedaan pandangan atau persepsi di kalangan komunitas muslim tentang makna jihad; (3) Mengetahui persepsi tokoh agama dan aparat pemerintah tentang makna jihad sebagaimana yang dipahami dan diaktualisasikan oleh Amrozi Cs; (4) Mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan makna jihad dan implikasinya terhadap kehidupan keagamaan; (5) Mengetahui prediksi tentang aplikasi pemaknaan jihad dalam konteks lokal dan nasional.

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dalam upaya untuk mengantisipasi munculnya gerakan jihad yang dapat merugikan umat Islam, dan sebagai bahan kebijakan bagi pimpinan Departemen Agama dalam menyusun kebijakan terkait dengan pembinaan keagamaan.

Penelitian terdahulu

Ronald Alan Lukens-Bull dalam buku *Jihad ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika* mengemukakan perbedaan pengertian jihad bagi orang Barat dan kalangan Muslim. Dalam pemikiran Barat, konstruksi sebuah identitas Islami, yaitu jihad, hanya dapat dilakukan melalui kekerasan, meskipun mereka yang terlibat dalam kekerasan jihad itu hanya beberapa orang saja.

Selain itu, Noorhaidi Hasan melakukan penelitian yang hasilnya disusun dalam sebuah buku dengan judul *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Dalam penelitiannya, Noorhaidy Hasan mengatakan bahwa para pemimpin Salafi menampilkan daya gugah jihad dengan cara menggabungkannya dengan konsep syahid yang dengan demikian melipatgandakan keinginan para calon pejuang untuk bergabung dengan Laskar Jihad.

Beberapa kajian terdahulu, mengkaji tentang jihad dari sisi pemahaman dan aplikasi bagi para pelaku, kelompok/komunitas muslim. Maka pada kesempatan ini, Puslitbang Kehidupan Keagamaan berupaya mengungkap beragam respon dan persepsi komunitas muslim tentang makna jihad di lingkungan tempat tinggal pelaku “jihad” yaitu Amrozi dan Ali Gufron (Muchlas).

Definisi Konseptual

Dalam Islam, arti kata Jihad adalah *berjuang dengan sungguh-sungguh*. Jihad makna asalnya ialah berbuat sesuatu secara maksimal, atau mengorbankan segala kemampuan. Arti lain dari jihad ialah berjuang sungguh-sungguh seperti dalam firman Allah: “*Wajahiduh fisabilillah haqqa jihadih.*” Artinya: “Dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh” (al-Quran Surat al-Hajj: 78).³ Adapun yang dimaksud dengan jihad menurut terminologi para ulama seperti dikemukakan oleh sebagian mereka ialah: “mengerahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharapkan ridha Allah.


Muhammad Guntur Romli dalam tulisannya yang berjudul *Cawan dan Anggur: Menafsir Ulang Ayat-Ayat Perang* menyatakan terminologi jihad mengalami penyempitan makna menjadi perang saja. Jihad pada diri sendiri disebut dalam tradisi sufi *mujahadah* (olah jiwa), dalam tradisi intelektual disebut *ijtihad* (olah otak), dan dalam perang disebut *jihad* (olah fisik). Jika *jihad* dikembalikan kepada makna aslinya maka tiga pemahaman di atas tercakup pada kata jihad saja. Jadi, jihad tidak selalu identik dengan bentuk fisik (materi), namun juga mencakup perjuangan intelektual, emosional, dan spiritual.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwanya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme membedakan pengertian terorisme dan jihad. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sementara jihad diartikan dalam dua pengertian, *pertama*, segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya (*al-qital* atau *al-harb*). Kedua, segala upaya

yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*Li i 'laai kalimatillah*).⁵

Kerangka Pemikiran

Dari permasalahan serta kerangka konseptual di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan Jawa Timur. Dipilihnya daerah tersebut dengan pertimbangan daerah tersebut tempat asal terpidana mati Amrozi dan Ali Gufron (Muchlas). Dengan demikian diduga bahwa masyarakat setempat atau tokoh-tokoh agama di sekitar tempat tinggal terpidana memiliki makna jihad yang lebih spesifik dibanding dengan masyarakat lainnya. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif⁸ dan pendekatan fenomenologis dalam arti berusaha memahami subjek dari sudut pandang mereka sendiri, memaknai berbagai fenomena sebagaimana dipahami dan dimaknai oleh para pelaku.⁹

Melalui kajian ini diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keragaman pemaknaan jihad di kalangan komunitas muslim dengan menghimpun data antara lain: (1) makna Jihad dalam berbagai literatur (Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, ulama klasik, dan ulama kontemporer); (2) geografi dan demografi wilayah penelitian; (3) kelompok sosial keagamaan dan kehidupan keagamaan wilayah penelitian; (4) ciri-ciri sosial dan kehidupan keluarga terpidana, dan sistem sosialisasi anak dan keluarga; (5) Respon (pandangan, perilaku, dan sikap) masyarakat terhadap kehidupan dan konsep jihad yang dilakukan terpidana sebelum dan sesudah meninggal.

Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan prinsip triangulasi¹⁰ yaitu melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan dan kajian pustaka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sepintas Desa Tenggulun

Desa Tenggulun terdiri dari beberapa RT dan RW, merupakan desa yang asri terletak di Kecamatan Solokuro. Jaraknya dari Kota Lamongan Jawa Timur lebih kurang 60 Km, dan dapat di tempuh dengan kendaraan roda empat selama satu jam. Untuk mencapai desa tersebut terdapat jalan aspal dimana di kanan kirinya terdapat hamparan sawah nan hijau, tambak ikan, pohon pisang dan hamparan jagung sebagai usaha produktif masyarakat setempat. Untuk mencapai desa tersebut tidak tersedia angkutan umum. Angkutan umum hanya sampai di persimpangan Paciran jalan ke Kecamatan Solokuro. Kemudian kedalam berjarak 10 KM di tempuh dengan ojek, demikian pula dari Desa Solokuro (ibukota kecamatan) ke Desa Tenggulun berjarak 7 Km di tempuh dengan mengendarai ojek. Penduduk Desa Tenggulun berjumlah 2183 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Penduduk desa Tenggulun kebanyakan bekerja sebagai petani, walaupun ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan pekerja swasta. Yang menarik di desa ini adalah apabila kita melihat secara fisik/kasat mata banyak rumah-rumah warga yang dibangun bagus-bagus/mewah seperti kebanyakan rumah orang kaya dan berduit yang ada di kota-kota besar. Rumah-rumah mewah tersebut kebanyakan adalah

rumah yang jarang di huni oleh pemiliknya langsung, karena pemiliknya kebanyakan bekerja di luar Negeri (Malaysia). Mereka kebanyakan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Tapi ada juga karena usaha mereka sendiri, kemudian sukses di Desa Tenggulun.

Fenomena sosial yang berkembang di Desa Tenggulun lainnya adalah, dimana akibat dari banyaknya penduduk Desa yang pergi menjadi TKI, sehingga kawin cerai di Desa Tenggulun merupakan hal yang biasa, apalagi kalau yang pergi bekerja keluar negeri adalah salah satu saja dari pasangan suami istri. Orang yang di tinggal maupun yang meninggalkan untuk bekerja tersebut, nikah lagi di tempat masing-masing.

Masyarakat Desa Tenggulun tergolong masyarakat yang agamis, sebagai indikatornya mereka melaksanakan pengajian, zikir, yasinan, sholat ke masjid. Penduduknya 100% muslim sesuai dengan data dari Kecamatan Solokuro. Di desa ini tidak terdapat rumah ibadah maupun kelompok non muslim. Hal tersebut di benarkan oleh beberapa warga yang sempat di hubungi¹¹. Adapun tempat ibadah yang ada di Desa Tenggulun terdiri dari: Masjid sebanyak 2 buah, Langgar 19 buah. Selain itu juga terdapat sebuah pondok pesantren (Al Islam)¹². Pondok pesantren Al Islam ini milik M Chozin, kakak kandung Amrozi dan Muchlas.

Masyarakat Desa Tenggulun bersifat homogen, tidak ada hal aneh yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan ibadah maupun kegiatan keagamaan lainnya. Di Desa Tenggulun terdapat ormas keagamaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan juga MUI. Sebagian besar penduduk Desa Tenggulun berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, hanya sebagian kecil masyarakat yang menjadi anggota Muhammadiyah. Keluarga Muchlas merupakan tokoh Muhammadiyah di Desa Tenggulun. Namun demikian, tidak pernah terjadi pertentangan pemahaman keagamaan diantara mereka, masyarakat secara bersama-sama melakukan kegiatan keagamaan baik itu pengajian, sholat, kegiatan ramadhan, idul fitri, dst. Belum pernah terdengar keributan antar kelompok ormas keagamaan di Desa Tenggulun. Masyarakatnya hidup tenang, rukun dan damai. Namun ketika terjadi peristiwa bom Bali yang dilakukan oleh Amrozi dan Muchlas yang berasal dari Desa Tenggulun, masyarakat terkejut dan sebagian tidak percaya bahwa Amrozi dan Muchlas yang melakukan pengeboman di Bali, apalagi mampu merakit bom dengan kekuatan ledakan yang sangat luar biasa tersebut.

Sekilas Riwayat Hidup Amrozi dan Ali Gufron (Muchlas)

Amrozi dan Ali Gufron (Muchlas) adalah saudara kandung yang terlahirkan dari perkawinan ibunya yang bernama Hj. Tariyem dengan H. Nur Hasyim. Mereka dari keluarga yang sangat sederhana dan taat beragama. Ayah mereka dahulunya adalah tokoh masyarakat di Desa Tenggulun. Mereka sempat mendirikan Pondok pesantren, namun tidak bertahan lama. Amrozi adalah anak ke enam dari delapan (8) bersaudara (Alimah, Hj. Afiyah, HM. Chozin, Ja'far Shodik, Ali Gufron/Muchlas, Amrozi, Amin Jabir dan Ali Imron), sementara Muchlas adalah anak ke lima. Amrozi juga mempunyai lima (5) orang saudara dari istri ayahnya yang lain (perkawinan ayahnya H. Nur Hasyim dengan Hj. Tari'ah), yaitu: Muhammad Tafsir, Hj. Tasrifah, Sumiyah, Na'imah dan Ali Fauzi. Ali Fauzi inilah yang memandikan Amrozi dan Muchlas setelah mereka di eksekusi.

Amrozi dilahirkan di Lamongan, pada tanggal 5 Juli 1962, mempunyai dua orang istri dan mempunyai dua orang anak (Mahendra dan Khaula). Amrozi pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Tenggulun lulus tahun 1976, setelah itu melanjutkan ke SMP PGRI Paciran lulus Tahun 1981, kemudian meneruskan ke Madrasah Aliyah tahun 1983, dan tidak lulus sehingga dia keluar. Amrozi juga pernah sekolah tehnik menengah dan mendalami tentang kelistrikan.

Dalam kesehariannya Amrozi membuka usaha bengkel motor/mobil, las listrik, jual beli/service HP dan Antena HP di rumah ibunya, karena dia tinggal satu rumah dengan ibunya. Dia ahli di bidang kelistrikan, bahkan Amrozi lah orang pertama yang bisa membuat antena TV yang ada di desa Tenggulun¹³. Layaknya anak muda, Amrozi juga suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Setelah meninggalkan bangku sekolahnya Amrozi tetap meneruskan usahanya, dan ia mulai sering melakukan perjalanan ke Malaysia bahkan bolak balik Indonesia-Malaysia dengan mudahnya, karena kakaknya Jakfar shodiq yang mempunyai travel biro perjalanan yang memberangkatkan TKI ke Malaysia. Di Malaysia inilah Amrozi mulai belajar ilmu keagamaan mengikuti kakaknya Muchlas yang memiliki pondok pesantren Lukmanul Hakim. Dia mulai mengenal jihad sebagaimana yang dia fahami seperti sekarang ini setelah bergabung dengan kakaknya Muchlas.

Sedangkan Ali Gufron alias Muchlas, yang lahir di Lamongan, tanggal 2 Februari 1960, menikah dengan warga Negara Malaysia dan tinggal di Malaysia. Perkawinan mereka menghasilkan enam (6) orang keturunan yaitu: Asma', Zaid, Balqis, Hannah, Ubaid dan Usama. Muchlas pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Tenggulun dan lulus tahun 1973, setelah itu meneruskan ke Pendidikan Guru Agama Payaman, Lamongan dan lulus tahun 1977, Kulliyatul Mu'alimin Al Islamiyah (KMI) Solo lulus tahun 1981, serta kuliah di Universitas Islam Surakarta (UNIS) hanya sebentar (1 tahun). Sebelum ke Malaysia, Muchlas bekerja sebagai guru/ustadz di Ponpes Al Mu'min Ngruki, Solo tahun 1981-1985. Pada tahun 1986, beliau ke Malaysia dan bertemu dengan Ustad Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir.

Amrozi dan Muchlas ketika berada di Malaysia pernah meminta restu kepada orang tua dan keluarganya di Desa Tenggulun untuk belajar di Pakistan, sehingga mereka minta di kirimin uang untuk kuliah disana. Namun entah kenapa, hanya Muchlas yang berangkat ke Pakistan. Keluarganya di Desa Tenggulun tahunya Muchlas belajar/kuliah di Pakistan. Setelah kejadian bom Bali, keluarganya di Desa Tenggulun baru mengetahui kalau Muchlas tidak belajar ke Pakistan, tetapi belajar dan berjihad di Afganistan pada 1986-1989. Pada saat di Afganistan Muchlas bertemu dengan Osaman Bin Laden dan mereka berteman akrab¹⁴.

Dari sekilas gambaran kehidupan Amrozi dan Muchlas, dapat kita katakan, bahwa baik Amrozi maupun Muchlas sesungguhnya belajar keagamaan terutama tentang jihad setelah mereka berada di Malaysia. Dalam kesehariannya selama Amrozi tinggal di Desa Tenggulun, beliau tidak termasuk orang yang sangat faham dan tidak fanatic dalam beragama. Amrozi sama seperti pemuda lainnya, beliau biasa kumpul-kumpul dengan teman-temannya, dan bukan pengurus atau pendidik di pondok pesantren Al Islam seperti banyak di beritakan di media. Sedangkan Ali Gufron, beliau pernah belajar di pondok pesantren milik Abu Bakar Ba'asyir dan pernah mengajar di Pondok Pesantren Al Islam. Dan beliau sangat luas ilmu keagamaannya.

Gambaran Rapat Koordinasi Pengamanan Pemulangan dan Pemakaman Jenazah Amrozi dan Muchlas¹⁵

Dalam laporan Drs. H. Asyhuri, MM, Kepala Kandepag Kab. Lamongan yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi

Jawa Timur, tertanggal 31 Oktober 2008, perihal Laporan rapat koordinasi tentang pengamanan pemulangan dan pemakaman terpidana mati kasus bom Bali I, diperoleh tahapan-tahapan pengamanan sebagai berikut:

Pertama, Kandepag memenuhi undangan dari Polres Lamongan. Dengan Surat No. B/3162/X/2008/BAGOPS, tanggal 29 Oktober 2008, untuk melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi di laksanakan ke esokan harinya, Kamis, 30 Oktober 2008, Pukul 14.00 WIB di ruang K31 Polres Lamongan. Undangan yang hadir adalah pihak Polres dan jajaran Kapolsek Wilayah Utara Kab. Lamongan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Infokom, Dinas Kesbang Linmas dan MUI Kab. Lamongan. Dan *kedua*, rapat koordinasi tersebut membahas berbagai langkah-langkah yang akan diambil, berkenaan dengan (a). Pelaksanaan eksekusi belum di ketahui kapan dilaksanakan namun perlu koordinasi danantisipasi. (b). Apabila pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan, maka jenazah kedua terpidana mati rencananya akan diterbangkan dengan memakai pesawat helicopter atau mungkin lewat darat. (c). penyerahan jenazah oleh Kejaksaan Negeri Lamongan kepada keluarga terpidana mati. (d) Depag bertugas memantau pelaksanaan perawatan jenazah, disholatkan hingga pemakaman.

Kalau diperhatikan dari gambaran diatas, apa yang telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah setempat, untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan dan pengendalian situasi pada saat itu sudah cukup optimal. Dimana kita ketahui bahwa respon terhadap eksekusi mati Amrozi Cs sangat luar biasa di masyarakat. Beragam tanggapan muncul dari masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Amrozi Cs. Sehingga diduga akan terjadi reaksi tertentu di masyarakat. Reaksi tersebut bermacam-macam, bisa saja bersifat emosional sehingga dapat memunculkan tindakan anarkis dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, aparat perlu melakukan koordinasi dan pengamanan. Namun bagi masyarakat yang hanya penasaran terhadap jenazah Amrozi Cs, maka tidak terjadi reaksi apa-apa, karena kehadiran mereka pada saat pemakaman hanya ingin melihat jenazah dari dekat saja.

Respon terhadap Makna Jihad di Kalangan Komunitas Muslim

Semenjak terjadinya pemboman di beberapa tempat di Indonesia beberapa waktu lalu, terutama bom Bali I (12 Oktober 2002) dan bom

Bali II (1 Oktober 2005), maka dilakukan perburuan terhadap para bomber tersebut yang berdalih atas nama "Jihad". Perbincangan mengenai kelompok jihadi atau teroris sangat intens berkembang di masyarakat. Pro dan kontra muncul di tengah masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Amrozi Cs atas pengeboman di Paddys dan Sari Club di jalan Legian Kuta Bali (bom Bali I), yang menewaskan lebih dari 202 orang, dan kebanyakan warga Australia, serta 300 orang mengalami luka-luka berat dan ringan, serta pengeboman R. AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square dan di Nyoman Cafe Jimbaran Bali, yang menewaskan 22 orang dan 102 orang lainnya luka-luka¹⁶.

Peristiwa tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh Amrozi Cs adalah perbuatan seorang teroris atau seorang mujahid. Ada orang-orang yang simpatik atas apa yang dilakukan oleh Amrozi Cs karena dianggap telah berani untuk memerangi maksiat secara nyata dan menganggap apa yang dilakukan Amrozi Cs adalah menegakkan syari'at Islam dengan kata lain jihad fisabilillah, yaitu memerangi kaum musyrik dan orang-orang yang tidak menegakkan syari'at Islam. Namun banyak juga yang mengutuk dan menolak apa yang dilakukan Amrozi Cs tersebut, dengan alasan salah sasaran karena orang sedang bersantai-santai dan tidak bersalah telah di bunuh.

Perbedaan pandangan terhadap memaknai kata jihad inilah yang menjadi kontroversial di masyarakat, setelah apa yang dilakukan oleh Amrozi Cs dengan membawa dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist. Amrozi Cs mempunyai alasan tersendiri tentang pemahaman jihad tersebut terutama dalam implementasinya.

Untuk melakukan pembenaran perbuatannya, Ali Gufron dalam wasiatnya (hal.8), mengatakan, wahai orang yang masih ada sisa iman dalam hatinya. Apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an kitab suci kita yang agung. Ketauilah sesungguhnya didalam kitab suci kalian itu berpuluh-puluh ayat yang memerintahkan kalian agar berjihad, berperang, membunuh, berbuat keras dan sebagainya. Jika kalian masih yakin dengan kitab kalian silahkan membaca beberapa ayat yang ana tunjukkan ini. InsyaAllah bisa mengobati penyakit iman kalian: (Q.s.Al-Anfal: 39; At Taubah: 14, 15, 29, 36, 73, 111, 120-123, Muhammad: 4-6, Al Maidah: 54, Al- Fath: 29), dan lain sebagainya.

Lebih lanjut Ali Gufron mengungkapkan, apakah kalian terlupakan bahwa membunuh orang-orang kafir musuh-musuh Islam itu merupakan amal yang luar biasa fadhilah dan keutamaannya, camkan hadist ini: dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: tidak berkumpul orang kafir dan pembunuhnya di dalam neraka selama-lamanya (H.R. Muslim dalam shohinya no. 1891). Nabi Muhammad saw bersabda: akan ada golongan dari umatku yang berperang membela kebenaran dengan mendapat pertolongan dari Allah hingga datangnya hari kiamat (H.R. Imam Muslim).

Ali Gufron mengangap bahwa berperang itu adalah fardlu 'ain bagi setiap kaum muslim, dengan mengutip ayat Al-Qur'an, seperti: diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang adalah suatu yang kamu benci, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui (Qs. Al Baqoroh: 216).

Dan adapun hadis yang dikutip: Masyariul Asywaq Ibnu As Syafi'ie Tahdzib hal. 41: dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang mati dan belum pernah berperang, dan tidak terbetik dalam dirinya dengannya (untuk berperang), ia mati di atas cabang kemunafikan. (HSR. Imam Muslim dalam kitab imarah (kepemimpinan bab celaan terhadap orang yang belum pernah berperang, no. 191).

Sementara beberapa komunitas muslim lainnya memaknai jihad itu dalam berbagai sudut pandang mereka dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis juga. Timbul pertanyaan, kenapa pemaknaan jihad dengan sumber yang sama yaitu Al-Qur'an dan Hadist, tetapi dalam pelaksanaannya bisa berbeda. Adakah kesalahan dalam memaknai kata-kata jihad itu sendiri? Atau ada faktor lain yang menjadikan makna jihad itu menjadi berbeda sehingga ada yang mengaplikasikannya secara radikal, frontal dan ada yang memaknainya dengan cara yang lain. Semua pertanyaan ini yang harus di ungkap.

Padahal kata Jihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan dan menurut syara' berarti perang untuk menolong agama Allah atau menyeru kepada agama yang benar, dan memerangi siapa yang menolak seruan tersebut dengan harta dan jiwa. Penyebutan kata jihad dalam Al-Qur'an dan hadist terutama yang disambungkan dengan kalimat Fi Sabilillah atau fi sabilil (di jalan Allah

atau di jalan-Nya), kebanyakan berkaitan dengan persoalan perang. Meskipun Jihad itu juga bisa bermaksud lain seperti Firman Allah; maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar (Al Furqon: 52). Adapun hadist Rasulullah: Jihadnya orang tua, anak kecil, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umrah (HR. Ahmad dan Nasa'i).

Dari beberapa ungkapan tentang jihad tersebut dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist lainnya membicarakan persoalan jihad. Setiap orang dapat memaknai dan memandangnya secara berbeda dari sudut pandang masing-masing. Hal inilah yang menjadi sebab adanya kontradiksi tentang makna jihad di beberapa komunitas muslim. Apalagi komunitas Amrozi Cs menganggap beberapa hadis tentang jihad dianggapnya hadis palsu seperti hadis ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk dan bersabda: kita semua baru kembali dari jihad asghar menuju jihad akbar. Para sahabat bertanya: apakah jihad akbar itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Jihad hati atau jihad melawan hawa nafsu. Menurut kelompok Amrozi Cs, hadis tersebut bukanlah sebuah hadis, danandainya dipaksakan menyebut sebagai hadis, maka kedudukannya ialah hadis maudhu' (hadist palsu) karena tidak tertulis di dalam kitab-kitab hadis shahih serta perawinya khalaf bin muhammad bin Ismail al Khiyam sangat lemah¹⁷.

Beberapa komunitas warga¹⁸ yang tinggal di lingkungan tempat tinggal Amrozi dan Muchlas, ketika penulis tanyakan, makna jihad menurut bahasa kepada mereka, mereka mengatakan Jihad artinya sungguh-sungguh. Sedangkan makna jihad menurut istilah adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Mereka berpendapat bahwa jihad itu bersifat kontekstual, ada jihad di bidang pendidikan, jihad menafkahi keluarga, jihad membantu anak-anak yatim piatu dan jihad juga memerangi hawa nafsu.

Kalau kita perhatikan pemahaman tentang makna jihad dikalangan komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal Amrozi dan Muchlas, sangatlah berbeda pemahamannya dengan Amrozi dan Muchlas dalam memahami dan memaknai arti jihad. Amrozi dan Muchlas mengartikan Jihad itu harus dengan perang untuk melawan musuh Islam. Sedangkan masyarakat sekitar tempat tinggal Amrozi dan Muchlas, tidak

begitu perduli dengan makna jihad atau melakukan jihad itu harus seperti apa dan bahkan mereka kurang faham apa itu jihad. Yang mereka ketahui selama ini, jihad itu adalah berjuang bersungguh-sungguh dibanyak tempat, seperti: kesawah, menyekolahkan anak, berbuat kebaikan, dll. Apalagi ketika penulis menanyakan tentang gazwah yang salah satu bentuk dari jihad yaitu perang terhadap musuh Islam dan istisyyah, juga tentang terorisme, masyarakat sekitar tempat tinggal Amrozi dan Muchlas tidak mengenal/tidak faham mengenai istilah tersebut.

Masyarakat pada umumnya juga tidak mendukung jihad yang dilakukan oleh Amrozi Cs karena telah menewaskan orang yang tidak bersalah, apalagi yang meninggal itu ada orang Islamnya¹⁹. Hal ini sepertinya kontroversial dengan apa yang kita lihat di media baik elektronik maupun cetak. Pada saat pemakaman Amrozi dan Muchlas, lebih kurang 15.000 orang (menurut versi Chozin saudara Amrozi), sedangkan menurut laporan²⁰ Asyhuri (Kepala Kandepag Lamongan), yang takziyah saat pemakaman seluruhnya 3000 s.d. 4000 orang baik dari masyarakat Tenggulun maupun yang datang dari luar. Sedangkan jumlah penduduk Desa Tenggulun sendiri berjumlah 2.183 jiwa, jadi secara otomatis yang hadir kebanyakan orang dari luar Desa Tenggulun.

Berdasarkan informasi beberapa tokoh masyarakat maupun warga, bahwa masyarakat Tenggulun sendiri ketika hari pemakaman banyak yang berada di dalam rumah masing-masing dengan alasan tersendiri, seperti Zuhri, tokoh masyarakat setempat lebih memilih untuk tinggal di rumahnya saat orang ramai-ramai menyambut kedatangan mayat Amrozi dan Muchlas. Ketika di tanyakan soal jihad, beliau mengatakan mengurus keluarga juga jihad.

Hal yang menunjukkan ketidakpahaman masyarakat tentang syahid/syuhada, seperti di ungkapkan Tarjo (50 tahun), seorang warga Desa Tenggulun yang penulis wawancarai, mengungkapkan bahwa ketika penyambutan mayat Amrozi dan Muchlas ketika membaca spanduk yang bertuliskan selamat datang syuhada kebanyakan warga malah bertanya, pak syuhada di sambut oleh ribuan orang dengan spanduk segala, melebihi pejabat dan Bupati saja, hebat betul dia. Baru memandikan Amrozi dan Muchlas saja sudah di sambut begitu, gimana kalau jadi pejabat benaran ya. Ternyata masyarakat mengira yang dimaksud dengan syuhada

itu, dikiranya Bapak Syuhada yang memandikan mayat Amrozi dan Muchlas yang di utus keluarga bersama Ali Fauzi. Ketika mereka sadar bahwa yang dimaksud syuhada itu bukan Bapak Syuhada yang memandikan Amrozi, melainkan Amrozi dan Muchlas yang di anggap sebagai Syuhada (mati syahid), mereka jadi kebingungan dan aneh, kok pengebom di agungkan, seharusnya biasa saja dan tidak usah berlebihan, ungkap beliau. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Tenggulun tidak memahami apa dan siapa itu pelaku jihad dan apa itu artinya jihad.

Pada saat mayat Amrozi dan Muchlas tiba, para pelayat terbakar emosinya, sehingga meneriakan Allahu Akbar dan sebagainya. Mereka datang dari berbagai penjuru luar Desa Tenggulun (dari Madura, Solo, Pekalongan, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan dari daerah lainnya) dengan membawa spanduk. Spanduk yang bertuliskan, seperti; *Mereka mujahid bukan teroris.; Allahu Akbar...Allahu Akbar..Selamat datang Syuhada! Insya Allah.; Ali Gufron-Amrozi Pelopor Mujahid Indonesia.; Apapun keputusan Allah, baik bagi mukmin..hidup sebagai mujahid...mati sebagai syahid.* Spanduk-spanduk tersebut sampai saat dilakukan penelitian di Desa Tenggulun (12 Desember 2008) masih terpasang baik di depan rumah Chozin, di depan rumah Ibunya Amrozi dan Muchlas, di Ponpes Al Islam dan di jalan masuk kerumah Amrozi, padahal Amrozi di eksekusi pada 11 November 2008, artinya sudah satu bulan lamanya dari peristiwa eksekusi tersebut.

Kehadiran para pelayat pada saat pemakaman Amrozi dan Muchlas tersebut sesungguhnya didasari berbagai alasan, ada yang hanya ingin melihat dan ingin tahu saja, bertakziah karena hubungan persaudaraan, pertemanan dan organisasi²¹. Setelah dimakamkan masih banyak orang yang datang bertakziah, sampai hari ke sepuluh sekitar 500 orang datang berkunjung kerumah ibu Amrozi. Apa yang di ungkapkan oleh beberapa orang yang di wawancarai tersebut juga di ungkap oleh Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, beliau mengungkapkan bahwa ribuan orang datang yang tersebut tak bisa di sama ratakan sebagai pendukung Amrozi dan kawan-kawan secara Ideologis. Diantara mereka mungkin ada yang sekedar memiliki kedekatan sebagai tetangga, teman, kenalan atau sekedar tinggal dekat. Atau mungkin banyak yang terpengaruh oleh berita TV tentang para pelaku bom Bali I yang ditayangkan masif.²²

Ketika berkunjung ke Desa Tenggulun dan melewati makam Amrozi dan Muchlas, terlihat beberapa rombongan berziarah ke makamnya. Begitu pula saat berkunjung ke rumah ibu Amrozi, masih banyak orang yang bertakziah ke sana. Menurut beberapa informan yang di wawancarai, banyak orang yang datang ke makam Amrozi dan Muchlas, pulangnya mengambil tanah makam tersebut, karena seringnya orang mengambil tanah tersebut, kuburannya menjadi bolong. Melihat keadaan seperti itu, keluarga Amrozi memagari makam tersebut dan menutupi tanah dengan pasir. Alasan masyarakat yang mengambil tanah bermacam-macam, ada untuk sebagai kenangan karena sudah berziarah, menganggap Amrozi dan Muchlas para syuhada, dll. Apalagi di pohon tempat makam Amrozi dan Muchlas tertulis di papan dengan tulisan: Makam Pejuang Islam, Penegak Amar Makruf Nahi Mungkar, Muchlas Bin Nur Hasyim, Amrozi Bin Nur Hasyim.

Kalau kita perhatikan reaksi berbagai komunitas yang ada di Desa Tenggulun, maupun komunitas yang berdatangan ke pemakaman dan ke rumah Amrozi, menunjukkan beragam sambutan terhadap Amrozi dan Muchlas termasuk juga memaknai mereka sebagai mujahid, syuhada atau bukan. Ini menunjukkan bahwa makna jihad ini masih beragam dalam pandangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus di berikan pemahaman yang luas dan tepat dalam memaknai jihad ini, agar tidak terjadi pemaknaan yang tidak diinginkan. Persoalan perbedaan pemikiran dalam memahami makna jihad adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika salah memaknai jihad dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, sosialisasi oleh berbagai pihak sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang jihad yang lebih tepat di masyarakat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan akibat salah dalam mengartikan dan melaksanakan makna jihad itu sendiri.

Respon Masyarakat, Tokoh Agama dan Aparat Pemerintah Tentang Makna Jihad yang Diaktualisasikan oleh Amrozi Cs

Menurut beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat, seperti pengurus MUI, Muhammadiyah dan NU baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan, aparat pemerintah, tidak membenarkan cara-cara jihad yang dilakukan oleh Amrozi Cs, karena agama tidak mengajarkan kekerasan. Mereka juga berpendapat bahwa tempat-tempat maksiat

kurang baik kalau di bakar, orang yang berbuat maksiat tersebut seharusnya dinasehati secara baik-baik dan benar. Jihad yang dilakukan Amrozi Cs tidak benar, dan juga tidak termasuk jihad qital, sekalipun yang diperangi adalah orang sipil Barat. Tidak semua orang sipil Barat musuh umat Islam. Jihad harus dilakukan di medan perang, tidak mengebom/membunuh begitu saja kepada orang-orang yang tidak bersalah. Perang itu ada syarat-syaratnya yaitu harus ada musuh, seperti perang Uhud di zaman nabi, harus ada yang mengomandoi yaitu kepala negara. Kalau orang lagi bersenang-senang dan duduk santai di bom, di bunuh, itu namanya bukan perang, tapi lebih pada tindak kekerasan, pengrusakan dan pembunuhan. Apalagi yang meninggal di Bali itu ada orang Islamnya, sedangkan orang yang sudah mengucapkan syahadat tidak boleh di bunuh. Agama Islam tidak mengajarkan kekerasan, apa lagi membunuh orang yang tidak bersalah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran: "... dan janganlah kamu berbuat kerusakan". (Al Baqoroh: 60), pada ayat lain ditegaskan: "...dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Asy Syu'araa': 183).

Namun menurut pemahaman Amrozi Cs, sebagaimana di ungkapkan Chozin kakak Amrozi, perbuatan Amrozi Cs tersebut dapat digolongkan jihad qital, karena memerangi kemaksiatan. Orang-orang Barat di Bali itu sedang melakukan kemaksiatan dan sudah dapat diperangi, karena setiap orang Islam apabila melihat kemungkaran harus memeranginya. Menurut wasiat Muchlas (Ali Gufron) (2008: 14), menyatakan kembalilah kepada jihad karena itu adalah perintah Allah yang wajib di laksanakan, bahkan menurut sebagian ahlu ilmi setelah sirnanya kedaulatan dan kekhilafahan Islam dari muka bumi, negara-negara kaum muslimin di kuasai orang-orang kafir, maka jihad menjadi fardlu ain atas seluruh kaum muslimin. Allamah Abdul Qodir bin Abdul Aziz berkata; dari sini jelaslah bahwasanya jihad hampir menjadi fardlu ain atas seluruh kaum muslimin pada masa sekarang ini. Khususnya apabila orang-orang kafir telah turun disuatu negeri. Hari ini kebanyakan negerinegeri kaum muslimin diperintah dan dikuasai oleh orang-orang kafir, baik penjajah asing yang kafir maupun pemerintah setempat yang kafir. Dan apabila jihad telah menjadi fardlu ain, maka meninggalkannya dosa besar²³.

Menurut keluarga Amrozi yang diungkapkan oleh Chozin kakaknya bahwa Amrozi, Muchlas (Ali Gufron) dan Imam Samudra tergolong mati syahid, itu terlihat dari tanda-tanda banyaknya orang yang hadir dalam pemakaman mereka, adanya tiga burung berwarna hijau bertengger dan terbang diatas rumah ibu Amrozi, yang merupakan burung dari syurga serta bau harum yang keluar dari tubuh Amrozi dan Muchlas saat akan di makamkan. Tentang bau harum yang keluar dari tubuh Amrozi dan Muchlas ada banyak versi.

Beberapa informan menyebutkan bau harum itu karena mereka mati dianggap sebagian orang sebagai syuhada, tetapi ada juga yang menyatakan bau harum tersebut adalah bau farfum/minyak wangi yang di pakai Amrozi dan Muchlas saat akan dilakukan eksekusi. Seperti di ungkapkan oleh Ali Fauzi adiknya Amrozi ketika di wawancarai wartawan suara Hidayatullah (hal: 54) bahwa saat eksekusi kakak mereka Amrozi dan Muchlas mengenakan baju-baju kesayangan mereka, baju rapi, memakai sorban dan menggunakan minyak wangi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagian masyarakat dan tokoh yang dihubungi, tidak berkomentar banyak ketika ditanyakan, apakah Amrozi Cs masuk syurga dengan melihat tanda-tanda tersebut? pada umumnya mereka mengungkapkan kata-kata insya Allah, mudah-mudahan demikian. Mereka masuk syurga atau tidak itu serahkan saja kepada Allah SWT, kata mereka. Wallahu'alam bisowab. Tetapi ada juga yang berani mengatakan bahwa Amrozi Cs tidak mati syahid, walaupun mau di golongkan mati syahid, termasuk mati syahid dunia yang belum tentu masuk syurga.

Dengan adanya perbedaan memaknai jihad, telah membuat polarisasi dalam masyarakat, ada yang setuju dan tidak setuju, tapi sebagian besar masyarakat Desa Tenggulun tidak setuju dengan makna jihad dalam artian perang atau mengadakan pengeboman terhadap masyarakat yang tidak bersalah.

Adapun hadirnya aparat pemerintah (Pekab, Depag, Polres, Kajari, Dinas Perhubungan, Kodim, Pengadilan Negeri, Dinas Infokom dan Pemadam Kebakaran) pada saat pemakaman Amrozi dan Muchlas, dikarenakan untuk menjaga keamanan dan koordinasi agar situasi pada saat pemakaman itu terkendali dan aman serta tidak terjadi hal-hal yang

tidak di inginkan. Karena tidak dipungkiri sejak kedatangan jenazah hingga pemakaman terjadi orasi dan teriakan takbir berkali-kali dari para yang hadir secara histeris. Menurut beberapa tokoh setempat, teriakan-teriakan tersebut merupakan bentuk solidaritas sesama muslim dan ingin menghibur keluarga Amrozi yang ditinggal dan simpatisannya. Orang-orang yang berteriak-teriak pada saat pemakaman Amrozi dan Muchlas adalah orang-orang yang berasal dari luar Desa Teggulun, mereka memakai ikat kepala.²⁴

Namun menurut Kelik M Nugroho (wartawan tempo)²⁵, adanya histeria pendukung Amrozi secara ideologis adalah sebuah pertanda, *pertama*, sebagian muslim di Indonesia belum bias membedakan antara tindakan yang dikategorikan pembunuhan dan yang bukan. *Kedua*, telah terjadi kerancuan logika dalam beragama karena domain teologi bertabrakan dengan domain social. *Ketiga*, dikalangan muslim muncul kecenderungan cara-cara Machiaveestis (tujuan menghalalkan cara), padahal dalam ushul fiqh Islam diajarkan bahwa tujuan tak bisa menghalalkan segala cara, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Amrozi Cs tidak bisa dikategorikan jihad, karena dilakukan di Indonesia bukan wilayah perang. Lebih lanjut beliau mengatakan, mereka yang berpendapat bahwa pengeboman yang di lakukan Amrozi Cs adalah jihad, juga perlu merenungkan pernyataan Khusnul Khotimah, seorang ibu korban bom Bali I, yang cacat seumur hidup. Khusnul mengungkapkan bahwa saya juga seorang muslim, Amrozi Cs salah menganggap bahwa perbuatan mereka itu jihad. Itu pembunuhan kata Khusnul di televisi. Kemudian beliau mengungkapkan mereka yang masih ngotot berkeyakinan bahwa perbuatan Amrozi Cs sebagai jihad, mungkin perlu belajar dulu menjadi korban pengeboman untuk memahami arti jihad.

Implikasi Perbedaan Pemaknaan Jihad

Masyarakat Desa Tenggulun yang dari dulunya hidup tenang dan damai tanpa gejala tidak merasakan adanya implikasi apapun terhadap pemaknaan jihad baik yang difahami Amrozi dan Muchlas maupun keluarganya, dengan pemaknaan jihad oleh masyarakat Desa Tenggulun pada umumnya. Mereka tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari, tidak ada hal-hal yang membuat mereka ketakutan, atau malah berduyunduyun ikut melakukan jihad seperti yang dimaknai oleh Amrozi dan

Muchlas. Masyarakat tetap beribadah di rumah-rumah, di masjid, di ponpes serta pengajian masing-masing seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Masyarakat sesungguhnya baru mengetahui peledakan bom Bali dari televisi, bahwa Amrozi dan Muchlas adalah pelaku bom Bali yang di cari-cari aparat selama ini.

Namun ada implikasi pencitraan negative terhadap masyarakat Desa Tenggulun semenjak di tangkapnya Amrozi dan Muchlas. Dimana masyarakat Desa Tenggulun dituduh sebagai biang teroris dan Desa Tenggulun merupakan sarang teroris. Kita ketahui bahwa masyarakat Desa Tenggulun memeluk agama Islam 100%, sehingga umat muslim di desa tersebut seakan tertuduh sebagai teroris (karena pada waktu itu perburuan teroris sedang gencar-gencarnya di lakukan oleh pemerintah Indonesia dan dunia internasional). Menurut Yusuf Altsary (2005:57)²⁶, bahwa wajah Islam saat ini tercoreng dengan beragam paradigma mengenai jihad oleh umat Islam itu sendiri, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya sebagai jihad, padahal perbuatan tersebut bukan termasuk jihad. Akibat lebih jauh, Islam kini di anggap sebagai agama teroris, biang kerusakan, dan anti perdamaian, padahal Islam itu penuh kedamaian. Lebih lanjut beliau mengutip ungkapan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bahwa jihad itu terbagi tiga (3), yaitu: (1). Jihadun Nafs, yaitu menundukkan jiwa dan menentangnya dalam bermaksiat; (2). Jihadul Munafiqin, yaitu melawan orang-orang munafiq dengan ilmu dan bukan dengan senjata. Karena orang-orang munafik tidak diperangi dengan senjata. Para sahabat pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW, untuk membunuh orang-orang munafiq yang telah diketahui kemunafikannya, kemudian beliau bersabda: jangan, supaya tidak terjadi pembicaraan oleh orang, bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. (HR. Muslim, dari Shahabat Jabir ra); (3) jihadul Kufur, yaitu memerangi orang-orang kafir yang menentang, yang memerangi kaum muslimin, dan yang terang-terangan menyatakan kekafirannya, (dilakukan menggunakan senjata).

Menurut keterangan Abu Sholeh, Kepala Desa Tenggulun, beliau sibuk melakukan klarifikasi saat di wawancarai media baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa desa Tenggulun dan masyarakatnya bukan teroris dan bukan sarang teroris. Amrozi dan Muchlas kebetulan saja warga Desa Tenggulun. Namun mereka banyak belajar tentang jihad dan pengeboman ketika mereka berada di luar Desa Tenggulun, ketika mereka

berada di Malaysia dan Pakistan. Implikasi negatif lainnya adalah, masyarakat Desa Tenggulun yang akan berangkat keluar negeri menjadi TKI dilarang dan dicurigai, sehingga mereka tidak bisa berangkat keluar negeri untuk bekerja atau kegiatan lainnya.

Namun keadaan seperti itu tidak berlangsung lama. Pada saat ini hal tersebut sudah tidak ada lagi. Masyarakat sudah bisa berangkat bekerja keluar negeri, karena semua orang tahu, yang melakukan pemboman tersebut Amrozi Cs yang kebetulan warga Desa Tenggulun, apalagi mereka saat ini sudah di eksekusi. Jadi kekhawatiran tersebut sedikit mulai sima. Lebih lanjut kepala desa mengungkapkan sampai detik ini, belum ada lagi dan mungkin tidak ada lagi warga Desa Tenggulun yang terlibat dalam gerakan Jihad seperti yang dilakukan oleh Amrozi Cs.

Prediksi tentang Aplikasi Pemaknaan Jihad

Pasca eksekusi Amrozi Cs, diprediksikan aplikasi pemaknaan jihad pada masyarakat Desa Tenggulun secara radikal ataupun frontal sangatlah kecil kemungkinan. Dimana masyarakat Desa Tenggulun pada umumnya, sangat berbeda dengan keluarga Amrozi dan Muchlas dalam memandang makna jihad itu sendiri. Seperti di ketahui Amrozi dan Muchlas memaknai jihad itu harus dengan perang, sementara masyarakat Desa Tenggulun memaknai jihad tidak hanya perang tetapi lebih luas lagi, seperti menahan hawa nafsu, belajar, bekerja, membantu orang kesusahan,dll.

Yang menarik, pada saat dilaksanakan penelitian (sudah satu bulan dari pemakaman Amrozi dan Muchlas), masih banyak orang berdatangan untuk bertakziah ke rumah ibunya Amrozi dan spanduk-spanduk yang bertuliskan tentang jihad, syuhada, pejuang, masih terpasang di beberapa tempat. Sebaiknya spanduk-spanduk tersebut segera di copot/di simpan, karena dapat membakar emosi orang yang membacanya, terutama bagi mereka yang bersimpatik pada “perjuangan” Amrozi dan Muchlas dan dapat berakibat fatal di kemudian hari. Walaupun pada saat ini tidak/ belum terjadi gejolak atau tanda-tanda adanya gerakan yang mengarah pada kegiatan yang serupa dilakukan oleh Amrozi dan Muchlas. Namun pemerintah tetap harus waspada dan terus melakukan pembinaan ke pada umat dengan melakukan kerja sama dengan aparat, tokoh setempat agar tidak terjadi lagi kekeliruan dalam memaknai jihad dengan cara kekerasan. Karena Islam itu mengajarkan kedamaian bukan kekerasan.

Kesimpulan

1. Komunitas masyarakat di Desa Tenggulun pada umumnya memaknai jihad secara beragam dan berbeda dengan apa yang di fahami oleh Amrozi dan Muchlas. Mereka ada yang memaknai jihad itu adalah bersungguh-sungguh, jihad itu bersifat kontekstual, ada jihad di bidang pendidikan, jihad menafkahi keluarga, jihad membantu anak-anak yatim piatu, jihad melawan hawa nafsu. Namun ada juga sebagian masyarakat tidak memahami makna jihad, bahkan mereka tidak ambil peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Amrozi Cs, apakah itu jihad atau tidak, atautkah teroris atau bukan. Mereka juga tidak faham apa arti qital, ghazwah. Yang mereka fahami bahwa apa yang dilakukan oleh Amrozi Cs menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.
2. Masyarakat, tokoh agama, dan aparat di Desa Tenggulun pada umumnya beranggapan apa yang dilakukan Amrozi Cs bukanlah jihad. Menurut mereka jihad itu harus ada syarat-syaratnya seperti harus ada musuh, harus ada yang mengomandoi yaitu kepala negara dan dalam suasana perang. Sementara kejadian bom Bali menimpa orang-orang yang sedang bersantai dan tidak bersalah yang jadi korban pengeboman, termasuk juga ada orang Islamnya yang jadi korban.
3. Tidak ada implikasi apapun terhadap pemaknaan jihad yang dilakukan oleh Amrozi Cs terhadap desa Tenggulun dan sekitarnya. Namun ada implikasi negative, dari peristiwa bom Bali, dimana masyarakat Desa Tenggulun di tuduh secara generalis sebagai teroris dan Desa Tenggulun dianggap sarang teroris. Masyarakat Desa Tenggulun juga mengalami kesulitan bila ingin melakukan perjalanan keluar negeri karena di curigai.
4. Di prediksi aplikasi pemaknaan jihad pada masyarakat Desa Tenggulun secara radikal ataupun frontal sangatlah kecil kemungkinan terjadi. Karena masyarakat Desa Tenggulun pada umumnya, sangat berbeda dengan keluarga Amrozi dan Muchlas dalam memandang makna jihad itu sendiri.

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu waspada dalam menyikapi pemahaman masyarakat tentang pemaknaan jihad di Desa Tenggulun, sekalipun masyarakat Desa Tenggulun berbeda pemahaman tentang jihad sebagaimana yang

difahami oleh Amrozi dan Muchlas. Bisa saja orang luar dari Desa Tenggulun yang menyusup memberikan pemahaman tentang makna jihad yang radikal kepada masyarakat setempat yang kurang faham tentang makna jihad yang lebih luas.

2. Pemerintah bersama-sama dengan tokoh agama harus selalu melakukan pembinaan umat terutama memberikan sosialisasi, penyuluhan tentang makna jihad yang benar melalui berbagai media. Sehingga masyarakat mempunyai persepsi yang sama tentang makna jihad yang sesungguhnya.
3. Pemerintah tetap waspada dan terus melakukan pembinaan ke pada umat bekerja sama dengan tokoh-tokoh setempat agar tidak terjadi lagi kekeliruan dalam memaknai jihad dengan cara kekerasan. Karena Islam itu mengajarkan kedamaian bukan kekerasan. Sedangkan pemaknaan jihad di masyarakat secara nasional di prediksi secara aplikatif bisa saja kemungkinan-kemungkinan pemaknaan jihad secara frontal dan radikal tetap akan muncul. Karena komunitas tertentu yang mempunyai ideologi yang sama dengan Amrozi Cs masih bersebaran dimana-mana. Oleh karena itu, kewaspadaan akan adanya kegiatan yang sama sangat memungkinkan untuk terjadi.
4. Pemerintah segera meminta kepada keluarga Amrozi dan Muchlas untuk menyimpan spanduk-spanduk yang berisi tulisan jihad, syuhada, pejuang dan sebagainya mengenai Amrozi dan Muchlas, karena di khawatirkan dapat menyulut dan membangkitkan emosional para simpatikannya untuk melakukan atau meneruskan jihad versi Amrozi Cs.
5. Perlu pencegahan dini dalam bentuk-bentuk yang efektif terhadap aplikasi pemaknaan jihad secara radikal ataupun frontal baik tingkat lokal maupun nasional agar tidak terjadi lagi kekeliruan dalam memaknai jihad dengan cara kekerasan.***

Catatan Akhir

¹ M. Atho Mudzhar, Jihad dalam Konteks Indonesia Kontemporer, Jurnal *Dialog*, Nomor 60 Tahun XXVIII, Desember 2005. h.155-161

² Dalam pandangan mayoritas ulama yang biasa disebut sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah memberikan dua kesimpulan tentang syahid yaitu: pertama; umat Islam tidak berhak mengklaim seseorang mati syahid atau bukan kecuali mereka itu disebut dalam al-Qur'an. Seperti sahabat Nabi yang wafat dalam perang Badar. Kedua; umat Islam tidak boleh mengklaim seseorang itu ahli surga atau ahli neraka kecuali disebut di dalam al-Qur'an atau Rasulullah yang menyatakannya. Hanya Allah yang mempunyai otoritas memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka. *Tabloid Suara Islam*, Doa Kami Menyertaimu Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas. Edisi 55, tanggal 21 Nopember-5 Desember 2008. h. 5.

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Makna Jihad dan Perang menurut Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jambatan. 1992.

⁴ *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*. 2005. Penerbit: Jaringan Islam Liberal. Cet. I. h. 35.

⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

⁸ John W. Creswell, 1994. *Research Design Quantitative & Qualitative Approaches*. London. Sage Publications.

⁹ Robert Bogdan & Steven Taylor, 1992, *Introduction to Qualitative Reserach Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan, Surabaya, Usaha Nasional.

¹⁰ Triangulasi (*triangulation*) adalah penggunaan lebih dari satu metode atau sumber data dalam studi-studi tentang fenomena sosial. (Alan Bryman; 2001: 275).

¹¹ Widi, ibu Mafruhah, Abu Sholeh (Kepala Desa Tenggulun), Abu Maksum, Ketua Muhammadiyah

¹² Sumber Kantor Urusan Agama Kec. Solokuro dan Kantor Camat Solokuro.

¹³ Hasil wawancara dengan beberapa warga desa dan kepala Desa Tenggulun

¹⁴ Hasil wawancara dengan Chozin, kakak kandung Amrozi.

¹⁵ Departemen Agama Kantor Kabupaten Lamongan: Laporan rapat koordinasi tentang pengamana pemulangan dan pemakaman terpidana mati kasus bom Bali I (Amrozi Cs). 31 Oktober 2008.

¹⁶ Harian Kompas edisi 8 Oktober 2005, didapat dari halaman web http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_serangan_teroris_di_Indonesia.

¹⁷ Lihat tulisan Abu Muhammad Jibriel Abdurrahman, Jihad Akbar dan Asghar (tulisan ini berisi tentang kumpulan makna jihad dari alquran dan hadist persi Abu jibriel, yang diberikan Chozin, saudaranya Amrozi dan Muchlas kepada penulis ketika bersilaturrehmi ke kediaman beliau). Tulisan tersebut, merupakan salah satu pegangan dan pemahaman mengenai makna jihad persi Amrozi Cs.

¹⁸ Ketua Muhammadiyah, Ketua Syuriah Nu Solokuro, Pengawas Tk SD Tingkat Kecamatan Klaren, MUI kec. Solokuro, Tokoh masyarakat, Tarjo, Marhumah, Chozin (pimpinan Ponpes Al Islam).

¹⁹ Hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Tenggulun.

²⁰ Laporan tertulis, Kronologis pengamanan, pemulangan dan pemakaman terpidana mati kasus bom Bali I, Amrozi dan Ali Gufron (Muchlas) di Desa Tenggulun, Kec Solokuro Kab. Lamongan.

²¹ Hasil wawancara dengan KaKandepag, Warga, MUI, Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, Kepala Desa Tenggulun. Penyuluh Agama)

²² *Harian Koran Tempo*, Mereka Bukan Syuhada, 11 November 2008.

²³ Lihat tulisan dan ungkapan Ust. Ali Gufron (Muchlas). Wasiat dan Pesan-pesan Untuk Kaum Muslimin. 12 Nopember 2008.

²⁴ Hasil wawancara dengan tokoh MUI, Muhammadiyah, NU Kepala KUA Kec. Solokuro, Kepala Kandepag Lemongan, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Tenggulun. Tokoh Agama

²⁵ *Ibid*

²⁶ Yusuf Al Atsary, Al Ustadz Abu Hamzah, dkk. *Bantahan Terhadap Buku Imam Samudra: Aku Melawan Teroris: Sebuah Kedustaan Atas Nama Ulama Ahlussunnah*. 57-58 dan 71. Center for Moderat Muslim (MM). Jakarta

Daftar Pustaka

Alan Bryman. 2001. *Sosial Research Methods. Second Edition*. New York. Oxford University Press.

Ali Gufron (Muchlas). 2008. Wasiat dan Pesan-pesan Untuk Kaum Muslimin.

Departemen Agama Kantor Kabupaten Lamongan: Laporan rapat koordinasi tentang pengamana pemulangan dan pemakaman terpidana mati kasus bom Bali I (Amrozi Cs). 31 Oktober 2008.

- _____. Laporan tertulis, Kronologis pengamanan, pemulangan dan pemakaman terpidana mati kasus bom Bali I, Amrozi dan Ali Gufron (Muchlas) di Desa Tenggulun, Kec Solokuro Kab. Lamongan. 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi Ketiga.
- Harian Kompas edisi 8 Oktober 2005, didapat dari halamanwebhttp://id.wikipedia.org/wiki/daftar_serangan_teroris_di_Indonesia.
- Harian Tempo. Mereka Bukan Syuhada 11 Nopember 2008.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas>. Tanggal 25 Nopember 2008.
- Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*. 2005. Penerbit: Jaringan Islam Liberal. Cet. I.
- Jibriel Abdurrahman, Abu Muhammad. Tt. Jihad Akbar dan Asghar: makalah makna jihad dari alquran dan hadist versi Abu jibriel.
- John W. Creswell, 1994. *Research Design Quantitative & Qualitative Approaches*. London. Sage Publications.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Noorhaidi Hasan. 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta. LP3ES.
- Ronald Alan Lukens-Bull. 2004. *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta. Gama Media. Pengantar dan Penyunting Abdurrahman Mas'ud.
- Robert Bogdan & Steven Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Reserach Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tabloid *Suara Islam*, Doa Kami Menyertaimu Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas. Edisi 55, tanggal 21 Nopember-5 Desember 2008.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Makna Jihad dan Perang menurut Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Yusuf Al Atsary, Al Ustadz Abu Hamzah, dkk. 2005. *Bantahan Terhadap Buku Imam Samudra: Aku Melawan Teroris: Sebuah Kedustaan Atas Nama Ulama Ahlussunah*. Penerbit. Center for Moderat Muslim (MM). Jakarta.

Dinamika Pemaknaan Jihad di Kota Solo

Reza Perwira

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract:

The Jihad developed by Amrozi produces various views and perception of jihad among the Muslim groups. This study aims to determine perceptions about the definition of jihad among the Muslim community in Solo after the execution of Amrozi. Moreover, it also intends to study the prospects and implications of the religious life concerning the meaning of jihad. Differences of ideology among Islamic religious groups in Solo become a factor that contributes to diversity and part of the process in understanding the definition of jihad made by Amrozi. Understanding the difference will enrich the variety within community life in Solo.

Keywords: *Amrozi, Jihad Movement, Muslim community, Solo.*

Pendahuluan

Pasca eksekusi terpidana Bom Bali I yang dilakukan oleh Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudera, memunculkan polemik di media massa dan masyarakat. Munculnya polemik-polemik tersebut disebabkan adanya perbedaan pandangan masyarakat tentang konsep jihad, baik dari sisi konseptual maupun praktikal. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam buletin rutinnya, *al-Islam* edisi 280 (25/11/2005) mengutip pendapat tokoh pendirinya, Taqi-yudin al-Nabhani. Menurut dia, jihad adalah *upaya mengerahkan segenap kekuatan dalam*

perang fi sabilillah (di jalan Allah). Demikian juga menurut kelompok Salafi-jihadi, jihad bermakna peperangan (*al-qitâl*) dan pembunuhan (*al-ightiyâl*). Dalam sebuah buku berjudul *Tahridlu-l Mujâhidîn-al Abthâl 'Alâ Ihyâ'i Sunnati-l Ightiyâl* (Mengobarkan Semangat Para Pahlawan-Pejuang untuk Menghidupkan Tradisi Pembunuhan). Karya dari seorang ideolog kelompok Tandzim al-Qaidah bernama, Abu Jandal al-Azdi, membe-narkan praktik-praktik pembunuhan terha-dap musuh Islam: orang kafir, musyrik, dan murtad. Ia mengutip ayat 5 dari Surat al-Taubah, "*waq'udû lahum kulla marshad*" (dan tunggulah mereka pada tiap tempat peng-intaian). Baginya ayat ini adalah dalil yang menghalalkan pembunuhan terhadap musuh Islam. Meskipun mereka belum disuguhkan kepada dakwah dan peringatan (h. 8-9). Untuk memperkuat pendapatnya, ia mengutip sejumlah pendapat para ahli tafsir klasik seperti al-Qurthubi, Ibn Katsir, Ibn al-'Arabi, dan seorang tokoh panutan mujahidin Afghanistan Abdullah Azzam.¹

Namun dalam tulisan lain mengenai jihad, Ali Imron, - salah satu terpidana seumur hidup kasus bom Bali I - dalam buku terbitannya berjudul *Ali Imron Sang Pengebom* yang diluncurkan di tengah persiapan tahap akhir eksekusi mati trio pelaku bom Bali lainnya, menegaskan bahwa jihad di jalan Allah bukan hanya untuk membunuh. Harus ada syarat terpenting yang harus dipenuhi yaitu menghilangkan kemusyrikan. Bom-bom tersebut, lebih banyak membawa *mudarat* (keburukan) dan *mafsadat* (kerusakan) dibanding manfaat dan *maslahat* (kebaikan). Kesalahan bom Bali adalah melanggar adab jihad, belum ada kejelasan tentang status orang yang diserang, serta didorong faktor emosional (hal 238-250).

Sebagian ulama yang biasa disebut sebagai kelompok *Ahlussunnah wal Jamaah* memberikan dua kesimpulan tentang *syahid*, yaitu: *pertama*; umat Islam tidak berhak mengklaim seseorang mati syahid atau bukan kecuali mereka itu disebut dalam Al-Qur'an. Seperti sahabat Nabi yang wafat dalam perang *Badar*. *Kedua*; umat Islam tidak boleh mengklaim seseorang itu ahli surga atau ahli neraka kecuali disebut di dalam Al-Qur'an atau Rasulullah yang menyatakannya. Hanya Allah yang mempunyai otoritas memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka.²

Beberapa pandangan di atas sangat berpengaruh kepada para pengikut fanatis mereka mengingat pandangan itu bersumber dari dalil

yang kuat. Pandangan masing-masing kelompok ini pada akhirnya menjadi sumber pedoman sebagai konsep mengenai pemaknaan jihad itu sendiri sehingga akhirnya secara signifikan membentuk gerakan-gerakan sosial di masyarakat sebagai pendukung dan penentang pemaknaan jihad yang diusung Amrozi cs.

Masalahnya, bagaimana respon tentang makna jihad di kalangan komunitas muslim pasca eksekusi Amrozi, Mukhlis, dan Imam Samudera di Kota Solo yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok muslim yang solid, sedangkan di sisi lain pemaknaan jihad tersebut berpotensi memecah soliditas tersebut.

Kerangka Konseptual dan Ruang Lingkup

Dalam Islam, arti kata **Jihad** adalah *berjuang dengan sungguh-sungguh*. Jihad makna asalnya ialah berbuat sesuatu secara maksimal, atau mengorbankan segala kemampuan. Arti lain dari jihad ialah berjuang sungguh-sungguh seperti dalam firman Allah: *"Wajahiddu fisabilillah haqqa jihadih."* Artinya: "Dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh" (Al-Qur'an surah al-Hajj: 78).³ Adapun yang dimaksud dengan jihad menurut terminologi para ulama seperti dikemukakan oleh sebagian mereka ialah: "mengerahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharapkan ridha Allah.

Di antara bentuk jihad yang umum di kenal ialah perang suci yang dilakukan umat Islam terhadap orang-orang kafir (non muslim) dalam rangka menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Ini tidak berarti bahwa kata jihad hanya berarti peperangan, sebab, kata jihad pada dasarnya mengandung pengertian yang amat luas dan mencakup setiap bentuk perjuangan yang di ridhai Allah. Termasuk ke dalam pengertian jihad memerangi hawa nafsu, bahkan perjuangan memerangi hawa nafsu seperti dinyatakan dalam salah satu Hadis Rasulullah dan menurut kesepakatan para ulama, merupakan jihad (perjuangan) yang lebih besar dan berat. Diriwayatkan bahwa suatu ketika, sepulang dari salah satu peperangan yang cukup dahsyat, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya yang juga ikut bertempur: "Kita sekarang pulang dari

melakukan jihad kecil (*al-jihad al-ashgar*) untuk kemudian menuju jihad yang lebih besar (*al-jihad al-akbar*). Ketika Nabi ditanya tentang mana jihad yang lebih besar itu. Dia menjawab: "Jihad (perang) melawan hawa nafsu".

Muhammad Guntur Romli dalam tulisannya yang berjudul *Cawan dan Anggur: Menafsir Ulang Ayat-Ayat Perang* menyatakan terminologi jihad mengalami penyempitan makna menjadi perang saja. Jihad pada diri sendiri disebut dalam tradisi sufi *mujahadah* (olah jiwa), dalam tradisi intelektual disebut *ijtihad* (olah otak), dan dalam perang disebut *jihad* (olah fisik). Jika *jihad* dikembalikan kepada makna aslinya maka tiga pemahaman di atas tercakup pada kata jihad saja. Jadi, jihad tidak selalu identik dengan bentuk fisik (materi), namun juga mencakup perjuangan intelektual, emosional, dan spiritual.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme membedakan pengertian terorisme dan jihad. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sementara jihad diartikan dalam dua pengertian, *pertama*, segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*. Kedua, segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li I'laai kalimatillah*).⁵

Makna Jihad dalam Berbagai Literatur

Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dari segi bahasa, terma jihad dalam Al-Qur'an dengan sejumlah kata turunannya berasal dari kata *jahd* atau *juhd*. Kata *jahd* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 5 kali,⁶ sedangkan kata *juhd* hanya 1 kali⁷. Kata *jahd* biasanya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan. Adapun kata *juhd* biasanya diterjemahkan dengan kemampuan, kesanggupan, daya upaya dan kekuatan.

Pengungkapan secara eksplisit ajaran jihad dalam Al-Qur'an terdapat dalam ayat Makkiyah dan Madaniyah. Namun pengungkapan dalam ayat Madaniyah lebih banyak dari pada ayat Makkiyah. Pengungkapan term *jihad* dalam Al-Qur'an pada dasarnya tidak hanya digunakan untuk menjelaskan persoalan-persoalan lain yang masih berkaitan dengan pengertian jihad menurut bahasa. Secara semantis penggunaan term *jihad* dalam Al-Qur'an memiliki keistimewaan sendiri, karena term ini memiliki makna kebahasaan yang luas, umum, dan mendasar.

Penunjukkan Al-Qur'an di dalam beberapa ayat untuk melakukan jihad di jalan Allah mempunyai makna penting dan mengindikasikan bahwa jihad tersebut harus betul-betul diwujudkan dalam aktivitas yang bermanfaat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, agama, maupun masyarakat. Salah satu tawaran Allah Swt untuk dapat menyelamatkan diri manusia dari azab-Nya ialah dengan melakukan jihad (Q.S. ash-Shaf/61: 10-11). Dalam ayat ini dinyatakan bahwa selain beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, jihad juga dapat menyelamatkan manusia dari ancaman azab Allah Swt dengan dikisahkan sebagai suatu perniagaan yang menguntungkan. Orang yang telah melakukan jihad dengan harta dan jiwa raganya dalam menjalani kehidupan dan membela agama akan memperoleh balasan berupa pengampunan dosa dan Allah Swt akan memasukkannya ke dalam surga.⁸

Dalam ayat lain ditegaskan pula bahwa kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah Swt tidak sama dengan orang yang memberi minuman kepada para jamaah haji dan orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Di sisi Allah Swt orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah Swt lebih tinggi derajatnya dari pada mereka yang memberi minuman kepada para jamaah haji. Mereka akan diberikan rahmat, keridhaan, dan surga dari Allah Swt (Q.S. at-Taubah/9: 19-22).⁹

Dalam salah satu hadits, di antaranya menyatakan secara eksplisit bahwa hawa nafsu merupakan objek jihad walaupun di antara beberapa ayat Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit atau khusus melalui term jihad dan term-term lain yang semakna. Rasulullah Saw menegaskan: "*Jahidu ahwaakum kama tujahidu a'daakum*", Artinya: "*Berjihadlah menghadapi hawa nafsumu seperti berjihad menghadapi musuhmu*" (HR. Abu Daud). Baik secara eksplisit maupun secara implisit, penegasan hadits

tersebut menunjukkan bahwa hawa nafsu juga dianggap sebagai objek jihad, musuh yang tidak kalah bahayanya dari musuh-musuh yang lain. Hawa nafsu yang bercokol dalam diri manusia jauh lebih berbahaya dari pada musuh yang jelas kelihatan, karena hawa nafsu adalah desakan atau keinginan hati seseorang terhadap sesuatu yang ia inginkan.

Jihad dalam Wilayah Fiqih

Ajaran jihad mendapat perhatian khusus dari para *fuqaha*. Hampir dalam setiap buku-buku fiqh ditemukan pembahasan jihad secara rinci. Jihad dalam pandangan mereka adalah perang untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam (*dar el-Islam*). Uraian jihad merupakan justifikasi dan solusi legal untuk melakukan perang terhadap musuh di luar Islam. Penggunaan term jihad selalu terkait dengan term *al-qital*, *al-harb*, *al-ghazw*, dan *an-nafr*. Ketentuan-ketentuan jihad dalam literatur fiqh merupakan sistematisasi fiqh yang diambil dari solusi-solusi Rasulullah Saw yang pernah terjadi dalam sejarah peperangan dalam Islam.¹⁰

Dari pemahaman *fuqaha* tentang ajaran jihad, dengan menampilkan uraian tentang syarat-syarat, rukun dan tata caranya, maka seakan-akan *fuqaha* lebih menekankan ajaran jihad pada aspek ibadahnya, sehingga jihad dianggap tidak sah apabila tidak diikuti dengan syarat, rukun, dan tata cara yang telah mereka tentukan. Selanjutnya, ibadah yang tidak sah akan berpengaruh pada pahala ibadah itu sendiri.

Jihad Menurut Ulama Klasik

Dalam beberapa literatur Islam klasik, peperangan merupakan makna yang baku bagi kata jihad. Mulai dari para ulama tafsir, hadis, dan fikih, yang telah sedemikian kuatnya “mengunci” jihad dalam makna peperangan saja. Ahli tafsir menyamakan ayat-ayat jihad dengan ayat-ayat pedang dan perang. Para ulama hadits meriwayatkan hadits-hadits Nabi yang dominan memantulkan konteks peperangan. Selanjutnya ulama fiqh menyudahi bahwa jihad dalam makna syariat Islam adalah peperangan melawan musuh Islam. Seorang ulama hadits yang ternama, Ibnu Hajar Al-Asqalani (2000: 77) yang juga komentator (*al-syârih*) terhadap hadits-hadits yang dikumpulkan oleh al-Bukhari, memberikan definisi jihad sebagai *badzl al-juhd fi qitâl al-kuffâr* (mengerahkan kemampuan

untuk memerangi orang-orang kafir). Demikian juga Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, pengarang kitab *Subul al-Salâm* komentar atas kitab *Bulûgh al-Marâm* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani (dua kitab ini sangat terkenal di dunia pesantren di Indonesia) memaknai jihad sebagai *badzl al-juhd fi qitâl al-kuffâr aw al-bughât* (mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang kafir dan pemberontak).

Mayoritas ulama fiqh juga sepakat dengan definisi itu. Fiqh madzhab Hanafi memaknai jihad sebagai ajakan pada agama yang benar, jika orang yang diajak enggan, maka mereka diperangi dengan harta dan jiwa (*al-du'â ilâ al-dîn al-haq wa qitâl man lam yaqbalhu bi al-mâl wa al-nafs*). Adapun definisi madzhab-madzhab lain kurang lebih seirama dengan definisi madzhab Syâfi'î, yaitu; memerangi orang-orang kafir untuk memenangkan Islam (*qitâl al-kuffâr li nashr al-Islâm*).

Jihad Menurut Ulama Kontemporer

Hasan al-Banna

Beliau menyatakan bahwa melaksanakan jihad wajib bagi setiap Muslim. Jihad yang beliau anjurkan adalah jihad dalam pengertian perang untuk membela kebenaran dengan cara menyusun kekuatan militer dan melengkapi sarana pertahanan darat, laut, dan udara pada setiap saat.¹¹

Beliau mengkritik pemahaman yang memperkecil peran arti jihad melawan musuh yang nyata sebagai jihad kecil. Ia juga mengkritik pemahaman yang memperbesar peran dan arti jihad spiritual sebagai jihad besar. Menurutnya pandangan tersebut berasal dari sumber hadits yang tidak kuat dan sengaja dilontarkan oleh kelompok imperialisme Barat.

Ibnu Taimiyyah

Dalam pemahaman Ibnu Taimiyyah bahwa jihad adalah perang melawan musuh-musuh Allah Swt dan Rasul-Nya. Semua term jihad dalam bukunya dipakai untuk menyatakan perang terhadap musuh.¹² Penegakan agama hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan dan jihad. Jihad merupakan salah satu bentuk hukuman yang harus diberlakukan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Mereka yang ingkar harus diperangi dengan tuntas sehingga tidak menimbulkan fitnah. Mereka yang telah disambangi dakwah Rasulullah Saw tetapi tidak mau menerimanya harus diperangi.

Al-Maududi

Al-Maududi membagi jihad menjadi dua macam; defensif dan korektif (pembaharuan). Jihad bentuk pertama adalah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dari musuh-musuh luar atau kekuatan-kekuatan perusak di dalam *dar el Islam*. Sedangkan jihad dalam bentuk kedua juga dapat dilancarkan terhadap mereka yang berkuasa secara tiranik atas kaum muslim yang hidup di negara mereka sendiri. Sebenarnya beliau mengungkapkan jihad dalam jenis lain, yaitu jihad rohaniah. Jihad untuk kebaikan pribadi dan penegakkan keadilan yang di dalamnya termasuk jihad yang tidak memaksa orang-orang kafir masuk Islam.

Respon terhadap Makna Jihad di Kota Solo Komunitas di Sekitar Pesantren al-Mukmin Ngruki

Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki pada awal berdirinya adalah salah satu Pondok Pesantren yang memiliki konsep azas Islam dan bukan berazaskan Pancasila. Oleh karena itu tidak heran bahwa pesantren ini menjadi sasaran “perhatian” pemerintah pada saat kepemimpinan Presiden Suharto. Atas “perhatian” pemerintah pada saat itu, Ustadz Abu Bakar Baasyir sebagai pembina Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki harus “hijrah” ke Malaysia. Pada saat ini Ustadz Abu Bakar Baasyir merupakan pengasuh pesantren itu sendiri walaupun pada saat ini sudah keluar dari Majelis Mujahidin. Beliau juga sudah tidak banyak lagi berkecimpung di Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki. Waktu beliau banyak dihabiskan di luar pondok pesantren.

Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok para pendiri yayasan yang sudah sepuh, di antaranya adalah Ustadz Wahyuddin dan Ustadz Abu Bakar Baasyir. Kelompok kedua adalah kelompok yang berdiri dalam struktur yayasan saat ini. Perpecahan ini yang juga pada akhirnya memunculkan juga pemahaman makna jihad yang di usung oleh Amrozi cs. Kelompok pertama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amrozi cs adalah jihad yang sesungguhnya. Amrozi cs merupakan pejuang syahid yang sangat pantas diberikan penghargaan nasional atau dapat juga di katakan sebagai pahlawan nasional karena sejarah perjuangan mereka berawal dari perjuangannya di Ambon.

Pada saat itu ada pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan (RMS) sehingga perjuangan Amrozi cs di Ambon justru dapat dikatakan tindakan mempertahankan negara Republik Indonesia dari pemberontakan RMS tersebut.¹³

Kelompok ini juga berpendapat bahwa yang terjadi di Bali bukanlah semata-mata hanya Amrozi cs yang melakukannya. Amrozi cs hanya seorang yang menjadi boneka atas kepentingan Amerika Serikat dalam mengadu domba masyarakat Islam di Indonesia. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan bukti-bukti otentik di lokasi ledakan dan hasil uji lapangan bahwa suatu hal yang tidak mungkin seorang Indonesia dapat melakukan pemboman seperti di Bali. Konflik ini merupakan perang antara orang muslim dengan non-muslim.¹⁴

Ustadz Abu Bakar Baasyir sebagai figur kelompok ini adalah juga seorang pendiri Majelis Mujahidin Indonesia, salah satu konsep yang diinginkan oleh Ustadz Abu Bakar Baasyir adalah imam/amir harus memegang komando secara mutlak yang tidak bisa di ganggu gugat. Pertanggungjawaban amir hanya kepada Allah bukan kepada umat. Sedangkan Majelis Mujahidin sendiri dalam mengeluarkan *statement* harus dari hasil diskusi dan kesepakatan para pengurus dan anggota Majelis Mujahidin itu sendiri. Oleh karena itulah Ustadz Abu keluar dari Majelis Mujahidin karena tidak sepaham lagi dengan konsep Majelis Mujahidin.¹⁵

Kelompok kedua dalam tubuh Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki adalah yang memandang bahwa sikap mereka adalah suatu kekeliruan. Secara normatif pengembangan makna jihad adalah taklim.¹⁶ Konsep jihad bagi semua elemen yang berada di dalam pesantren (pihak Yayasan, guru-guru, dan para santri) yang berkuat dalam dunia pendidikan wajib mengedepankan masalah pendidikan. Masing-masing melakukan tugas sesuai dengan bidangnya dan itu adalah termasuk dalam makna jihad. Dalam pengertian lain jihad yaitu merefleksikan di dalam hidupnya untuk berjuang menegakkan syariah, baik dengan harta maupun dengan ilmu. Jihad itu sendiri harus ditetapkan oleh pimpinan.

Majelis Mujahidin

Menurut Majelis Mujahidin jihad yang dilakukan Amrozi cs berpendapat bahwa itu adalah suatu kekeliruan. Apa yang diperjuangkan

Amrozi cs tujuannya adalah benar, namun cara-cara yang digunakan salah. Karena konsep perjuangan Majelis Mujahidin sendiri adalah dakwah dan jihad serta menegakkan syariat Islam. Jihad disini bukan diartikan sebagai perang, tetapi arti jihad disini adalah menegakkan syariat Islam dengan penuh kesungguhan. Pada saat pemakaman Amrozi cs beberapa dari kelompok Majelis Mujahidin ikut melayat. Namun demikian, sikap tersebut hanya sebagai solidaritas sesama muslim dan bukan suatu dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Amrozi cs.

Ustadz Abu Bakar Baasyir, salah satu mantan Amir Majelis Mujahidin,¹⁷ mempunyai kesepahaman tentang konsep jihad yang dilakukan oleh Amrozi cs walaupun secara terang-terangan baik di media tulis maupun cetak beliau tidak mengatakan setuju Amrozi cs melakukan pemboman di Bali. Hubungan Ustadz Abu Bakar Baasyir dengan Amrozi cs adalah hubungan secara emosional sebagai figur guru dengan murid yang sedikit banyak mengikuti petuah-petuah yang di katakan oleh gurunya. Kalaupun memang Amrozi cs sebagai tersangka dalam kasus tersebut, hal tersebut tidaklah dibenarkan. Namun jika melihat kondisi tempat kejadian perkara di Bali, suatu yang mustahil hanya Amrozi cs yang melakukannya. Namun sayangnya Amrozi cs sendiri tidak mengungkap siapa yang berada di belakang aksinya dan siapa yang memanfaatkan aksinya.

Kelompok Akademisi

Kelompok ini sedikit banyak lebih moderat dalam memandang konsep jihad yang di usung oleh Amrozi cs. Salah satu ustadz dan pengurus dari Pondok Pesantren al-Muayyad Windan Solo, M. Dian Nafi¹⁸, dalam pemahamannya tentang jihad mengungkapkan dari segi bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan makna jihad menurut istilah adalah memberdayakan seluruh kemampuan (yang ada dalam pribadi, jamaah, masyarakat) untuk kemashlahatan manusia. Makna tersebut bersumber dari beberapa tafsir dan buku antara lain yaitu *al-Wajiz* karya Prof. DR. Wafa al-Zuhaili dan buku karangan Muhammad al-Ghazali yaitu *al-Islamu wal Madaniatu*.

Dalil-dalil yang menguatkan makna jihad dari Al-Qur'an adalah *wajahidu bi amwalikum wa anfusikum*. Berjihadlah dengan hartamu dan dirimu. Di dalam diri manusia terdapat 4 sumber daya yaitu sumber daya

akal, sumber daya kalbu, sumber daya jasad, dan sumber daya ruh. Sumber-sumber daya tersebut dapat ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan dalil dari Hadits mengenai makna jihad yaitu *al mu'minul qowwiyu khairun minal mu'minin dha'if*. Mu'min yang kuat adalah mu'min yang tidak lari dari tanggungjawab untuk membangun kehidupan yang maslahat.¹⁹

Dalam pengertiannya mengenai *qital*, beliau mengatakan bahwa *qital* dimaknakan dengan perang. Negara Indonesia telah memberikan amanat konstitusional kepada TNI dalam melakukan perang tersebut. Oleh karena itu wewenangnya ada pada Negara melalui tentara (TNI). sedangkan *jihad an nafs* dalam arti pengendalian diri, merupakan jihad yang berat. Jihad ini merupakan pengembangan kepribadian sedewasa mungkin agar menjadi tanda baik bagi segenap manusia. Sayyidina Umar mengatakan *ahsinu libasakum wa ashlihu rihalakum hatta takunu syamatan bainan nas*, perbaikilah bajumu/performancemu dan perbaikilah kendaraanmu sehingga engkau menjadi tanda yang baik bagi seluruh manusia.

Dalam pengimplementasian jihad itu sendiri semua masyarakat berhak menyandangnya, karena mereka bisa melakukan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas diri sesamanya untuk tanda yang baik bagi semua orang. Sedangkan *qital* dalam pengimplementasiannya dalam penggunaan kekerasan terbatas harus menggunakan wewenang konstitusional yang ada pada kepala Negara. Di Indonesia implementasinya hanya dalam kewenangan kepala Negara (presiden) yang diberikan kepada TNI.

Makna *Ghazwah* adalah peperangan dalam arti umum, perang idiologi, perang teknologi, atau perang budaya dimana kondisi di dalamnya tidak ada dialog. *Istisyhad* yaitu mencari kesyahidan, orang yang tekun memberdayakan masyarakat contohnya mengajar. Tidak hanya dalam konteks *qital* melainkan dalam konteks jihad secara umum.

Teror dapat diartikan kesengajaan untuk menciptakan rasa takut yang meluas. Teror tidak bisa disamakan atau digunakan sebagai alat jihad *qital*, karena melalui peperangan yang dilakukan oleh militer sekalipun harus tunduk kepada peraturan-peraturan *multilateral* seperti konferensi Wina pada tahun 1939, oleh karena itu terorisme bukanlah bagian dari

qital. Setiap orang yang ikut qital secara konstitusional melalui Negara dapat dikategorikan syahid, oleh karena itu mereka berhak dimakamkan di makam pahlawan. Orang yang mati dalam gerakan terorisme membela Islam tidak dikategorikan sebagai syahid karena melakukan qital secara inkonstitusional. Apa yang dilakukan oleh Amrozi cs tidak dapat dikategorikan sebagai jihad qital karena di luar konstitusi (di luar izin Negara).

Setiap orang sipil Barat yang ada di dunia tidak boleh di serang atau di bunuh karena ini bukanlah wewenang jihad dalam arti qital namun ini adalah jihad dalam arti dakwah. Amrozi cs tidak dapat dikatakan mati syahid, namun dikategorikan mati sebagai muslim karena mereka mati dalam keadaan muslim dan mukmin.

Latar Belakang Perbedaan Makna Jihad

Pemahaman tentang makna jihad di beberapa kelompok muslim di Solo sangat berbeda-beda. Perbedaan itu sendiri didasari oleh beberapa faktor atas munculnya kelompok-kelompok muslim itu sendiri. Faktor-faktor yang mendasari perbedaan makna jihad tersebut adalah ideologi yang melatarbelakangi berdirinya kelompok-kelompok tersebut. Di sisi lain kepentingan-kepentingan suatu kelompok juga sangat mempengaruhi perbedaan makna jihad itu sendiri.

Yang sangat gencar dalam menyuarakan konsep jihad adalah kelompok muslim yang di anggap radikal atau garis keras. Salah satu contohnya adalah Majelis Mujahidin. Kelompok ini berideologi penegakkan syari'at Islam melalui jalan dakwah dan jihad sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Majelis ini menyatakan bahwa dakwah dan jihad adalah *manhaj* yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya serta dilanjutkan oleh *Taabi'in* dan *Taabi'it Tabi'in*. Oleh karena itu kelompok ini menyatakan bahwa jalan ini merupakan jalan terbaik dalam penegakkan syari'at Islam.

Kelompok lainnya adalah kelompok muslim yang bersifat independen yang banyak berkembang di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Kelompok ini lebih "beragam" dalam menyikapi beberapa konsep yang berkembang di masyarakat. Kelompok yang anggotanya berasal dari elemen akademisi ini, pemikiran-pemikirannya lebih berorientasi pada pemahaman Islam substansialis. Lebih jauh kelompok ini telah

merumuskan pemikiran dan pandangan-pandangan keislamannya yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk gerakan sosial.

Terkait dengan pemaknaan jihad itu sendiri, di Kota Solo terbagi 2 kelompok besar Islam; (1) Kelompok pendukung perjuangan Amrozi cs. Mereka terdiri dari beberapa pengikut kelompok Islam garis keras seperti Majelis Mujahidin, Laskar Umat Islam Surakarta (Luis), Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), Laskar Jundullah, Majelis Tafsir Alqur'an (MTA) dan lain-lain. (2) Kelompok moderat, kelompok yang berafiliasi pada organisasi keagamaan NU, dan wadahnya berada di perguruan-perguruan tinggi Islam dan pesantren-pesantren modern.

Implikasi Makna Jihad terhadap Kehidupan Keagamaan

Sikap yang beragam ditunjukkan masyarakat Solo pasca eksekusi Amrozi cs. Mulai dari dukungan dengan cara mendirikan beberapa kelompok keagamaan Islam untuk mendukung atau melanjutkan perjuangan Amrozi cs maupun dengan mengimplementasikan dengan cara lain yang substansinya adalah *jihad fi sabilillah*. Dukungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang dianggap Islam garis keras, namun juga dilakukan oleh kelompok Islam yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Bukti konkrit dukungan mereka adalah banyak yang dahulu dikenal sebagai anggota laskar mentransformasi diri menjadi aktivis pendidikan, merubah gerakan dari yang bersifat paramiliteristik menjadi ke arah pendidikan dengan mendirikan sekolah dan sebagainya.

Namun demikian begitu banyak kerabat, kolega dan teman dari Amrozi cs yang mencoba menggelorakan semangat perjuangan yang telah ditunjukkan Amrozi cs. Bahkan, di beberapa tempat photo dan spanduk berhias wajah mereka ditulis "pejuang", "syuhada", "penerus nabi" dan sebagainya. Ini bukti bahwa, meski hukum formal negara telah merenggut jiwa dari raga mereka, namun transformasi spirit gerakan radikal sepertinya akan terus mengalir.

Transformasi gerakan radikal paling tidak dipengaruhi oleh tiga faktor utama. *Pertama* lingkungan makro antara lain sistem politik global, sistem kenegaraan, sistem budaya. Misalnya saja relasi antagonistik yang dibangun Amerika di bawah kepemimpinan George Bush dengan kebijakan unilateralismenya menyebabkan dendam kesumat dari banyak

organisasi radikal yang kerap kali dicap “teroris” dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini pula yang telah memupuk subur gerakan radikal Islam yang berkembang negara-negara Islam seperti di Afghanistan, Irak, Iran, Lybia, termasuk juga di Indonesia. Sentimen anti Barat mengemuka termasuk saat terjadinya Bom Bali.

Kedua, lingkungan mikro-langsung, yakni lingkungan terdekat yang menjadi tempat sosialisasi sekaligus pembentukan kesadaran dan kepribadian seseorang melalui proses internalisasi diri, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Sangat wajar jika suatu pesantren atau sekolah yang terus-menerus, sistemis dan terorganisir menghidupkan cara pandang ekstrim tentang agama, maka akan banyak lahir kader militan yang siap mati karena memperjuangkan apa yang mereka yakini. Sekali pun dengan cara kekerasan, karena hal tersebut masuk dalam kategori “investasi surga”. Keluarga pun bisa menjadi katalisator. Misalnya, dengan wasiat untuk meneruskan jejak langkah orangtuanya berjuang bak “pahlawan di Perang Badar”, bisa jadi seorang anak suatu saat mewarisi kemampuan ayahnya sebagai ahli perakit bom atau ahli teror.

Ketiga, orientasi kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Bentuknya adalah kepentingan untuk mencapai tujuan khusus seperti politik, penyesuaian diri dengan sel organisasi yang diikuti, eksternalisasi diri agar tampil ke publik, menebarkan teror dan ancaman ketakutan sehingga memperoleh liputan media massa, dan pertahanan diri dari berbagai tekanan pihak lain. Orientasi-orientasi kepribadian ini perlahan tapi pasti dapat menstimulasi semangat radikalisme dengan wajah kekerasan.

Aplikasi Pemaknaan Jihad

Ketika terjadi konflik di Maluku dan Poso, masyarakat muslim Solo merespon konflik tersebut secara masif dengan membentuk posko solidaritas Muslim. Sejak 1999 terbentuklah beberapa organisasi yang memiliki prinsip melaksanakan syari’at Islam secara totalitas (*kaffah*). Beberapa organisasi yang didirikan dan berkembang di Kota Sala adalah Majelis Mujahidin Kota Solo, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Forum Komunikasi Aktif Masjid (FKAM), Laskar Jundullah, Majelis Tafsir Alqur’an (MTA), Laskar Mujahidin Kompak, Forum Perlawanan Penculikan (FPP), Jaringan Muda Untuk Ummat (Jami’at), dan beberapa lainnya. Penerbitan atas buku-buku dan majalah yang menyuarakan *Jihad* juga berpusat dari Solo.

Keragaman pemahaman jihad dalam kelompok-kelompok muslim tidak saja menyangkut kondisi atau peristiwa yang mengitari masyarakat lingkungannya, tetapi sekaligus terkait dengan kepentingan-kepentingan perjuangan suatu kelompok tertentu bahkan dapat dipergunakan untuk membangun emosi dan mengerahkan masyarakat agar ikut mendukung perjuangan ideologi (agama atau dunia). Polemik di media massa maupun perbincangan di masyarakat terkait dengan isu apakah kematian Amrozi cs dianggap sebagai *mati syahid* dan *mujahid* Islam hangat diperdebatkan. Dengan berbagai alasan dan argumen dari yang bersifat fiqih atau politis berkembanglah keragaman pendapat untuk mencari pembenaran-pembenaran.

Namun demikian, eksekusi yang telah dilakukan sedikit banyak telah menggugah para pendukung Amrozi cs untuk mendirikan berbagai organisasi berbasis agama dalam meneruskan perjuangan para “mujahid” tersebut dengan mengaplikasikannya dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih positif. Kelompok-kelompok muslim yang masuk dalam kategori Islam radikal atau Islam garis keras justru saling bahu membahu dalam beberapa event yang dilaksanakan. Walau masing-masing tetap memiliki ideologi yang berbeda namun pada saat ini kelompok-kelompok tersebut lebih berhati-hati dalam melakukan beberapa aksi mereka. Dapat dikatakan pula bahwa kelompok-kelompok muslim yang berada di Kota Surakarta bersatu menghadapi gejala-gejala yang berusaha merusak keislaman masyarakat kota tersebut.

Penutup

Pemahaman jihad dalam kelompok-kelompok muslim pasca eksekusi terpidana bom Bali yaitu Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudera menimbulkan polemik di media massa maupun perbincangan di masyarakat terkait dengan isu apakah kematian mereka dianggap sebagai *mati syahid* dan *mujahid* Islam tetapi sekaligus terkait dengan kepentingan-kepentingan perjuangan suatu kelompok tertentu bahkan dapat dipergunakan untuk membangun emosi dan mengerahkan masyarakat agar ikut mendukung perjuangan ideologi (agama atau dunia). Dengan berbagai alasan dan argumen dari yang bersifat fiqih atau politis berkembanglah keragaman pendapat untuk mencari pembenaran.

Pemahaman tentang makna jihad di beberapa kelompok muslim di Solo sangat berbeda-beda. Perbedaan itu sendiri didasari oleh beberapa faktor atas munculnya kelompok-kelompok muslim itu sendiri. Faktor-faktor yang mendasari perbedaan makna jihad tersebut adalah ideologi yang melatarbelakangi berdirinya kelompok-kelompok tersebut. Di sisi lain kepentingan-kepentingan suatu kelompok juga sangat mempengaruhi perbedaan makna jihad itu sendiri.

Peredaman konflik laten intern umat Islam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim harus lebih ditingkatkan melalui ajang dialog maupun kegiatan sosial positif aktif yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Kota Solo. Perbedaan pendapat harus di sikapi oleh semua pihak dengan lebih bijaksana karena kekerasan bukanlah jalan yang benar menuju persatuan umat. Pembinaan khusus dari Departemen Agama kepada kelompok-kelompok Islam garis keras, tokoh-tokoh agama dan masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang membicarakan berbagai permasalahan umat Islam dipandang sangat perlu untuk dilakukan.

Gerakan-gerakan Islam garis keras di Kota Solo yang merupakan bagian dari “sumbu pendek” yang rentan akan penyusupan, harus berupaya selektif mungkin dalam melakukan tindakan atau aksi yang dapat menimbulkan tindakan anarkis. Beberapa aksi akan lebih bermanfaat jika di siasati melalui cara-cara yang “jantan” agar tidak ada kerugian-kerugian di pihak manapun.

Departemen Agama melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat perlu melakukan kajian-kajian dalam mencari model-model kerjasama intern umat beragama. Di samping itu kerjasama-kerjasama sosial dengan kelompok-kelompok keagamaan Islam yang berorientasi kerukunan harus lebih ditingkatkan.***

Catatan Akhir

¹ M. Guntur Romli. (2005). Memaknai Kembali Jihad. Koran Tempo. Tanggal 12 April 2006.

² Tabloid Suara Islam, Doa Kami Menyertaimu Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas. Edisi 55, tanggal 21 Nopember-5 Desember 2008. h. 5.

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Makna Jihad dan Perang menurut Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jambatan. 1992.

⁴ *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*. 2005. Penerbit: Jaringan Islam Liberal. Cet. I. h. 35.

⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

⁶ Q.S. al-Maidah (5: 53), Q.S. al-An'am (6: 109), Q.S. an-Nahl (16: 38), Q.S. an-Nur (24: 53), dan Q.S. Fathir (35: 42).

⁷ Q.S. at-Taubah (9: 79).

⁸ Rohimin. (2006). *Jihad: Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga. h. 51.

⁹ Menurut al-Maraghi, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Islam yang berbeda pendapat tentang perbuatan yang paling baik. Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar el-Fikr. Jilid IV. h. 77.

¹⁰ Ibid. h. 7. Dikutip dari Ibnu Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Dar el-Fikr). Jilid IV. h. 291-354. Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar el-Fikr). Jilid XVIII. h. 109-128. Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. (Beirut: Dar el-Fikr). Jilid I. h. 278-298. Wahbah az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. (Beirut: Dar el-Fikr). Jilid VI. h. 411-424.

¹¹ Ibid. h. 8. Dikutip dari Hasan al-Banna. (1985). *Risalah al-Jihad*. (Kuwait: al-Ittihad al-'Alami li al-Munazhamat ath-Thullabiyyah, Edisi Bahasa Indonesia. h. 7-59.

¹² Buku karangannya adalah *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Raa'i wa ar-Ra'iyyah*.

¹³ Di olah dari hasil wawancara peneliti dengan M. Ali Usman pada tanggal 15 Desember 2008 di Masjid an-Nuur Joho Kelurahan Manahan Banjarsari, Kota Surakarta. Anggota al-Irsyad, mantan anggota MM Surakarta, anggota Perhimpunan Pengusaha se-Solo, teman satu almamater dengan Mukhlas di Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki, dan Pengikut setia Ustadz Abu Bakar Baasyir.

¹⁴ Di olah dari hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Rohmat pada tanggal 15 Desember 2008 di di Masjid an-Nuur Joho Kelurahan Manahan Banjarsari, Kota Surakarta. Pengajar di beberapa masjid di Solo yang berasal dari Pesantren al-Islam Mangkubumen dan anggota Pengurus MUI di Kota Solo.

¹⁵ Di olah dari hasil wawancara peneliti dengan Drs. H. Farid Ma'ruf NS pada tanggal 13 Desember 2008 di Kantor Yayasan Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki. Pembina Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki yang juga Anggota Ahlul Halli wal Aqdi Majelis Mujahidin terpilih periode 2008-2013 pada kongres Mujahidin ke 3 di Yogyakarta.

¹⁶ Di olah dari hasil wawancara peneliti dengan ustadz Noor Hadi pada tanggal 15 Desember 2008 di Kantor Yayasan Pondok Pesantren al-Mukmin

Ngruki. Staf Pengajar dan Ketua Bidang Litbang di Yayasan Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki.

¹⁷ Ustadz Abu Bakar Baasyir memilih keluar dari Majelis Mujahidin karena menolak keras nama Kongres Mujahidin di Yogyakarta pada Tahun 2000. Melalui utusannya Ustadz Abu menyatakan bahwa, pertama, pada kongres tersebut label Mujahidin tidak pantas digunakan karena banyak dari anggota kongres yang belum pernah terjun ke medan jihad. Kedua, di Malyasia sudah di bentuk wadah Mujahidin bernama Rabithatul Mujahidin. Buah dari ketidaksepahaman Ustadz Abu dengan beberapa pengurus MM mendorongnya untuk membentuk organisasi Jamaah Ansharut Tauhid yang dideklarasikan di Bekasi pada Tanggal 17 September 2008. Berpisah Demi Akidah Ansharut Tauhid, Majalah Bulanan Risalah Muhajidin. Tahun II/Edisi 23 halaman 17-21.

¹⁸ Selain sebagai pengasuh Pesantren Al-Muayyad Windan Makamhaji Kartasura, Sukoharjo, beliau mempelopori komunikasi aktif yang melibatkan kelompok muda dan santri. Ustaz Nafi' menerima beberapa santri non Muslim untuk berkomunikasi aktif dengan santri, dan memfasilitasi berbagai pertemuan antar agama di pesantren. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kegiatan sosial membentuk karakter kuat Ustaz Nafi' untuk membangun model pendidikan pesantren yang mendukung pluralitas dan perdamaian. Lahir di Sragen pada 4 April 1964, Ustaz Nafi' belajar dengan Ayahnya di pesantren Al-Muayyad, kemudian melanjutkan pendidikan S1 jurusan Komunikasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan program master Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Sejak 1999 aktif dalam berbagai forum rekonsiliasi di Ambon, Sulawesi, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Madura dan Papua. Wawancara peneliti dengan beliau dilakukan pada tanggal 12 Desember 2008 di hotel Sanashtri Jl. Sutawijaya No. 45 Solo.

¹⁹ Terdapat dalam Kitab al-Azkar an-Nawawiyah.

Daftar Pustaka

- Alan Bryman. 2001. *Sosial Research Methods. Second Edition*. New York. Oxford University Press.
- Ayu Windi Kinasih. 2006. *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, Yogyakarta. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gajah Mada.
- Berpisah Demi Akidah Ansharut Tauhid*, Majalah Bulanan *Risalah Muhajidin*. Tahun II/Edisi 23/2008.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2005. *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru: Upaya Merambah Dimensi Baru Islam*.
- Badrus Sholeh. 2006. *Agama, Etnisitas dan Radikalisme: Pluralitas Masyarakat Kota Solo*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- G. Dwipayana & Ramadhan. 1988. *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas>. Tanggal 25 Nopember 2008.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2006. Penelitian tentang *Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Beragama: Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Indonesia*.
–Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis. 2005. Penerbit: Jaringan Islam Liberal. Cet. I.
- John W. Creswell. 1994. *Research Design Quantitative & Qualitative Approaches*. London. Sage Publications.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
- Lexy J. Moleong, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Noorhaidi Hasan. 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta. LP3ES.
- Ronald Alan Lukens-Bull. 2004. *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta. Gama Media. Pengantar dan Penyunting Abdurrahman Mas'ud.
- Robert Bogdan & Steven Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rohimin. 2006. *Jihad: Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga.
- Sekilas Profil Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Ngruki Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah.
- Tabloid *Suara Islam, Doa Kami Menyertaimu Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlis*. Edisi 55, tanggal 21 Nopember-5 Desember 2008.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Makna Jihad dan Perang menurut Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jambatan.

Daftar Informan

- Ustadz M. Dian Nafi pada tanggal 12 Desember 2008 di hotel Sanashtri Jl. Sutawijaya No. 45 Solo.
- Drs. H. Farid Ma'ruf NS pada tanggal 13 Desember 2008 di Kantor Yayasan Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki.
- M. Ali Usman pada tanggal 15 Desember 2008 di Masjid an-Nuur Joho Kelurahan Manahan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Ustadz Rohmat pada tanggal 15 Desember 2008 di di Masjid an-Nuur Joho Kelurahan Manahan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Ustadz Noor Hadi pada tanggal 15 Desember 2008 di Kantor Yayasan Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki.

Mengenang Perjuangan Muhammad Natsir

Mazmur Sya'roni

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Muhammad Natsir yang diberi gelar dengan Dt. Sinaro Panjang, lahir di Alahan Panjang Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Pada tanggal 7 Februari 1993 Muhammad Natsir meninggal dunia di Jakarta dalam usia 85 tahun dan dikuburkan di TPU Karet, Tanah Abang. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh agama, tokoh pejuang dan politikus yang cukup piawai pada masanya. Tidak sedikit prestasi yang telah beliau raih, tidak sedikit pula jabatan yang telah beliau pangku, dan sudah cukup banyak penghargaan yang beliau terima. Penghargaan terakhir yang beliau peroleh walaupun melalui proses panjang dan berliku adalah sebagai “**pahlawan nasional**” yang dianugerahkan oleh Negara pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2008, 15 tahun setelah beliau meninggal. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada Muhammad Natsir bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008.

Muhammad Natsir adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Idris Sutan Saripado dan Siti Khadijah. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, dan pernah menjadi Asisten Demang di Bonjol, sedangkan kakeknya seorang ulama pada masanya. (<http://heriman>.

wordpress.com/2007/02/27/mohammad-natsir/). Natsir merupakan pemangku adat untuk kaumnya dari suku Piliang yang berasal dari Maninjau, Kabupaten Agam dengan gelar Datuk Sinaro Panjang.

Ketika kecil, Natsir belajar di HIS Solok serta di sekolah agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Tahun 1923-1927 Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di MULO, dan kemudian melanjutkan ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Di Bandung, Natsir berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional antara lain Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Sutan Syahrir, dan lain-lain. Pada tahun 1932, *Natsir* berguru pada Ahmad Hassan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Islam Persis. Dengan keunggulan spritualnya, beliau banyak menulis soal-soal agama, kebudayaan, dan pendidikan. (<http://www.padangekspres.co.id>). Kemudian terjun ke panggung politik, yang membawa beliau menduduki jabatan-jabatan penting dalam organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan, serta jabatan-jabatan penting di dunia internasional.

Muhammad Natsir sebagaimana diketahui pernah menjadi Ketua Jong Islamieten Bond (JIB) atau Sarikat Pemuda Islam (1928 – 1932), Menteri Penerangan RI (1946 – 1949), Ketua Umum Partai Masyumi (1949 – 1958), Perdana Menteri RI yang pertama setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan (1950 – 1951), Vice President Word Muslim Congress (1967), Majelis Ta'sisi Rabithah Alam Islami (1969), dan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1967 – 1993), dan banyak lagi jabatan penting lainnya yang pernah beliau pangku selama hidupnya.

Penghargaan-penghargaan –selain pahlawan nasional- yang pernah beliau terima antara lain : bintang Nichan Istikhar (Grand Gordon) tahun 1957 dari Presiden Tunisia, Prince D'Islam (Pangeran Islam) tahun 1977 dari komunitas Muslim Dunia, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana tahun 1998 dari Pemerintah RI, dan berbagai penghargaan lain dari Malik Faisal (pengkhidmatan kepada Islam), Presiden Aljazair, Dewan Masjid, ITB, Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia, dan sebagainya.

Pada tahun 1934 beliau mempersunting seorang gadis aktifis JIB yang bernama Nur Nahar di Bandung. Dari perkawinan itu beliau dikarunia enam orang anak, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Dari ke enam anak beliau itu satu orang (anak nomor dua yang bernama Abu Hanifah) telah berpulang ke rahmatullah. Ke lima anak beliau yang masih hidup adalah : Siti Mukhlisah (sekarang aktif di Yayasan Bunda yang didirikan oleh Ibu Neli Adam Malik) , Asma Farida (aktif di Dewan Dakwah Islam Indonesia), Hasnaf Faizah, Aisyatul Ashriyah (aktif di lembaga sosial keagamaan), dan Ahmad Fauzi (bekerja di departemen Perdagangan, dan pernah menjabat Atase Perdagangan di Saudi Arabia).

Sebagai seorang pemimpin adat dan sangat paham dengan adat istiadat Minangkabau, dalam berbagai tulisan beliau dapat dirasakan dan dibaca berbagai petikan ungkapan-ungkapan pepatah petiti adat Minangkabau. Ungkapan-ungkapan tersebut tentu hanya dapat dirasakan dan dipahami kedalaman maknanya oleh orang-orang yang lama tinggal dan bergaul dengan masyarakat adat Minangkabau. Kutipan-kutipan istilah tersebut menambah kedalaman isi tulisan yang beliau torehkan, baik dalam masalah agama, pendidikan, kebudayaan maupun dalam bidang politik.

Untuk melihat berbagai pemikiran dan gagasan beliau setidaknya kita dapat membaca berbagai tulisan beliau yang telah terhimpun dalam buku "Kapita Selecta" Jilid I, II, dan III. Dalam buku jilid I, tampak dengan jelas bahwa beliau adalah seorang pemikir dan idola umat Islam yang tiadaandingannya sejak sebelum kemerdekaan Republik tercinta ini. Dalam buku jilid II, tampak bahwa beliau sebagai seorang pejuang bangsa dan mujahid Islam sejati. Dalam buku tersebut terlihat dengan jelas bagaimana beliau merealisasikan impian-impianya secara kongkrit dengan penuh keteladanan dan kepemimpinan yang sederhana dan rendah hati.

Pada buku "Kapita Selecta" jilid III, yang diterbitkan pada tahun 2008, 15 tahun kemudian setelah beliau meninggal dunia pada tahun 1993, dapat dibaca bagaimana beliau menampilkan diri sebagai sosok seorang muslim yang demokratis. Tulisan-tulisan yang dihimpun dalam kapita Selecta jilid III tersebut adalah tulisan-tulisan beliau antara tahun 1956 – 1960. Pada era itu kita mengetahui bagaimana Sukarno membawa bangsa Indonesia ke dalam politik "demokrasi terpimpin" dan cenderung bersekongkol dengan partai komunis. Pada saat itulah beliau terus berjuang dan memperjuangkan sistem demokrasi yang benar. Salah satu ungkapan

Muhammad Natsir dalam buku itu adalah : “ Selama Negara kita ini sila demokrasi masih dipertahankan sebagai salah satu dasar bernegara, tentulah partai-partai akan terus ada, dan sebaliknya selagi masih ada kebebasan untuk berpartai, selama itu ada demokrasi”. (hal. 4).

Dari berbagai tulisan dan kiprah beliau dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, budaya dan politik, telah banyak pula menghasilkan karya tulis yang berharga dari kalangan ilmuwan, budayawan, agamawan dan politisi, yang mengkaji tentang sepak terjang beliau dalam berbagai sisi kehidupannya.

Dalam tulisan ini penulis ingin mengangkat tentang ungkapan-ungkapan pepatah petiti adat Minangkabau yang terdapat dalam buku *Kapita Selecta* jilid III tersebut. Ibarat seorang Muballig dalam berdakwah selalu memperkuat argumennya dengan mengutip ayat-ayat al-Qur’an atau Hadis Rasulullah saw. Di samping itu Muhammad Natsir banyak menyisipkan petatah petiti tersebut dalam tulisan-tulisan beliau untuk menangkis berbagai kebijakan Presiden Sukarno yang mencoba mengkebiri sistem demokrasi di Negara Republik ini. Kutipan-kutipan tersebut – selain menunjukkan identitas beliau sebagai orang Minang dan pemimpin adat – juga untuk mempertajam dan memperdalam kandungan makna tulisan beliau, yang menyoroti tentang demokrasi dan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah pada masa itu.

Beberapa istilah dan petatah petiti tersebut antara lain seperti : “Serigala berbulu kibas di antara ternak di satu kandang”, “bak minyak dengan air, atau “bak anjing dengan kucing”, “guru kencing berdiri murid kencing berlari”, “lalu jarum lalu kelindan”, “kalau pun besar tidak akan melanda, kalau pun tinggi malah akan melindungi”, dan sebagainya. Petatah petiti ini tertuang dalam berbagai tulisan beliau yang terhimpun dalam “*Kapita Selecta*” jilid III. Ungkapan inilah yang akan dibahas satu persatu dalam tulisan ini.

1. Serigala berbulu kibas di antara ternak di satu kandang

Ungkapan yang senada dengan ungkapan di atas adalah “*Musang berbulu ayam*”. Ungkapan tersebut beliau sampaikan dalam dua tulisan pada tanggal 1 & 2 Maret 1957, sebagai penolakan beliau terhadap gagasan Presiden Sukarno yang akan membubarkan parlemen dan menggantinya

dengan kabinet gotong royong dengan partai utamanya adalah partai komunis. Sukarno menggagas bahwa dalam kabinetnya tidak ada lagi yang namanya oposisi. Sehingga parlemen dan partai-partai harus dibubarkan. Gagasan itulah yang ditantang oleh Muhammad Natsir dan menyatakan ketidaksesetujuannya dengan gagasan tersebut. Karena tanpa partai tidak akan ada demokrasi. Pemerintah akan menjadi pemerintah yang otoriter. Beliau juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas beragama Islam dan tidak mungkin dapat disatukan dengan komunis yang jelas-jelas anti Tuhan, walaupun partai Komunis mencoba mengulurkan tangannya untuk bergandengan tangan dengan Islam. Berkenaan dengan itu keluar pula sebuah tulisan beliau dengan judul "*Politik menyodorkan tangan dari kaum anti Tuhan*".

Dalam kedua tulisan itu Muhammad Natsir menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi yang sejati kata beliau adalah menjamin kemerdekaan berbicara (*freedom of expression*), kemerdekaan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari kekurangan (*freedom from want*), dan kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*). (hal 46). Keempat hal itu berjalin berkelindan antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Pada tulisan kedua beliau menjelaskan tentang perbedaan yang mendasar antara Islam dan komunis. Kata beliau ada 5 perbedaan mendasar antara Islam dan komunis : 1) bahwa falsafah komunis adalah historic materialism (paham kebendaan berdasarkan sejarah), sedangkan Islam bahwa segala yang ada ini berasal dari Allah; 2) komunis memusuhi agama dan anti tuhan, sedangkan Islam adalah sebuah agama yang percaya kepada Allah; 3) komunis melenyapkan ikatan keluarga dan wanita menjadi milik bersama, sedangkan Islam memelihara, mengatur dan menganggap suci ikatan keluarga dan perkawinan serta mengharamkan perzinahan; 4) komunis melenyapkan hak milik perseorangan, sedangkan Islam mengakui hak milik perseorangan; 5) komunis memperjuangkan dan melaksanakan cita-citanya dengan sistem diktator proletariat, sedangkan Islam menganjurkan syura (musyawarah). (hal 55 – 56).

Dari bantahan inilah keluar ungkapan pepatah Minangkabau "seperti minyak dengan air", atau "anjing dengan kucing". Dengan ungkapan itu beliau tentu ingin mengatakan bahwa dengan alasan apapun dan dengan cara bagaimanapun antara Islam dengan Komunis itu tidak akan dapat disatukan. Disamping keduanya merupakan dua hal yang

berbeda juga merupakan dua sosok yang bermusuhan, tidak akan dapat bersatu, tapi justru akan menimbulkan perkelahian. Walaupun komunis mencoba mengulurkan tangan untuk bergandengan, hal itu tetap beliau anggap sebagai kepura-puraan. Itulah yang beliau ungkapkan dengan “*serigala berbulu kibas*” atau “*musang berbulu ayam*”. Artinya bahwa serigala atau musang walau berganti bulu yang sama dengan kibas atau ayam, serigala tetap serigala, dan musang tetap musang. Serigala adalah musuhnya kibas dan musang adalah musuhnya ayam. Bila disatukan dalam satu kandang pada suatu saat pasti serigala atau musang akan memangsa kibas atau ayam tersebut.

2. *Guru kencing berdiri murid kencing berlari.*

Ungkapan ini mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pembaca sudah paham makna yang dikandung ungkapan itu. Muhammad Natsir mensetir ungkapan tersebut tanggal 13 April 1957. Ungkapan tersebut beliau setir berkenaan dengan sebuah peristiwa penting yang terjadi di Negara Republik ini, yang dikenal dengan “*lelucon April* atau *April mop*” (hal 60).

Pada waktu itu dalam satu rapat umum di Solo Presiden Sukarno menerangkan antara lain: “*Konstitusi dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk Konstitusi*”. (hal 59). Yang mengganjal di hati Muhammad Natsir tentang ungkapan Sukarno tersebut adalah tindakannya yang justru menurut Natsir menyimpang dari Undang-undang Dasar. Bahkan kapan saja dia merasa perlu, dia akan tinggalkan konstitusi tersebut. Natsir tidak menyangkal dalam keadaan darurat kemungkinan konstitusi tidak dapat dipatuhi 100 %, tapi penyimpangan tersebut harus dengan persetujuan dari wakil-wakil rakyat, dan wakil-wakil rakyat itu pun tidak boleh dengan serampangan pula membenarkan penyimpangan itu.

Soekarno dengan kesewenangan-wenangannya mengumumkan Negara dalam keadaan darurat (SOB). Presiden selaku panglima tertinggi dengan semau-maunya mengesampingkan konstitusi. Presiden menunjuk dirinya sebagai formatur Kabinet dan memerintahkan kepada calon-calon menteri untuk duduk di kabinet, kemudian beliau membentuk Dewan Nasional.

Ketika Natsir menyoroti perilaku Sukarno tersebut maka keluarlah ungkapan tersebut dalam tulisan beliau yang berjudul "Satu contoh yang tidak baik dari Kepala Negara". Beliau ingin mengatakan bahwa seorang pimpinan itu harus memberikan keteladanan kepada yang dipimpin. Karena dengan memberikan keteladanan saja kepada rakyat, belum tentu rakyat akan dapat mencontohnya dengan baik. Sebaliknya ketika seorang pemimpin memberikan contoh yang tidak baik kepada rakyatnya, maka rakyat akan dapat berbuat yang lebih buruk lagi dari apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Maka keluarlah ungkapan "*guru kencing berdiri murid kencing berlari*". Kata orang bijak, ketika kita mengajarkan dua kebaikan kepada seseorang, mungkin yang dapat ditangkapnya hanya satu, tetapi ketika kita mengajarkan satu keburukan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan lebih dari itu.

3. *Lalu Jarum Lalu Kelindan*

Tulisan Muhammad Natsir dengan judul di atas beliau buat pada tanggal 15 April 1957. Tulisan tersebut masih kelanjutan dari tulisan beliau sebelumnya. Pada tahun itu mulai terjadi pergolakan di daerah-daerah atas ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat. Pada tanggal 17 Januari 1957 partai-partai menarik menteri-menterinya dari kabinet, disusul oleh PSII pada tanggal 19 Pebruari 1957. Pada tanggal 2 Maret 1957 muncul pergolakan di Sulawesi Selatan berupa pengambilan kekuasaan oleh Letkol HNV Sumual. Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali menyerahkan mandatnya. Presiden Sukarno mengambil kesempatan itu, dan menyatakan "Negara dalam keadaan bahaya", (hal 63). Pada tanggal 4 April 1957 menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur dan membentuk apa yang dinamakannya "*zaken cabinet darurat extra parlementair*", yang kemudian diberi nama dengan kabinet "*karya*". Kepada kabinet ini Sukarno menugaskan untuk membentuk Dewan Nasional, sesuai dengan konsepsi Soekarno.

Terjadi perdebatan di antara ahli hukum tatanegara tentang kebijakan presiden tersebut. Natsir di antara orang-orang yang menilai bahwa Presiden Sukarno telah menyimpang dari UUD. Bagi Natsir, persoalan yang merisaukan beliau adalah ketika Presiden Sukarno membuat kebijakan yang seperti itu, ujungnya akan mengarah kepada pemerintahan yang otoriter, yang diistilahkan dengan "Demokrasi Terpimpin".

Apalagi pada kabinet itu Sukarno meyusupkan anasir-anasir diktator ke dalamnya, yaitu komunis. Kekhawatiran beliau dinyatakan sebagai berikut: "Soal yang kita hadapi dan harus kita bantah dengan sekuat-kuat tenaga, bukanlah sebetulnya bentuk formil dari konsepsi Sukarno yang hendak dipaksakan kepada kita secara diktatorial (satu Dewan Nasional misalnya), yang andaikata betul-betul akan bisa memberikan keuntungan praktis dan efisiensi bagi melakukan pimpinan pemerintahan yang lancar tanpa melanggar syarat-syarat dan ketatanegaraan demokrasi pasti tidak kita tolak mentah-mentah secara *apriori*, akan tetapi inti maksud dan tujuan strategis yang sebenarnya dari pembentukan "Dewan Nasional" itu dan membentuk satu Kabinet Darurat Extra Parlemitter guna memasukkan anasir-anasir komunis ke dalamnya (bersama-sama ikut serta dalam satu meja). Itulah yang tidak bisa dan tidak mungkin dapat kita telaah kalau kita tidak mau menyerahkan Negara kita ini kepada golongan anti agama itu". (hal. 77-78).

Natsir tidak ingin Sukarno memberi jalan kepada komunis untuk masuk ke dalam kabinet. Karena sekali dia masuk, secara berangsur tapi pasti komunis akan mengokohkan kekuasaannya di pemerintahan, dan akhirnya Negara kita kelak akan mejadi pemerintahan yang otoriter dan seluruh unsur-unsur demokrasi, seperti parlemen dan partai-partai politik pasti akan dibubarkan. Inilah yang beliau maksud dengan "*lalu jarum lalu kelindan*" ("*lalu*" artinya "masuk" dan "*kelindan*" artinya "benang". Pen). Artinya apabila jarum telah masuk maka dengan sendirinya benang pun masuk. Sekali peluang diberikan, maka peluang-peluang berikutnya akan menyusul.

4. Kalau pun Besar tidak akan Melanda, Kalau pun Tinggi, malah akan Melindungi.

Ungkapan di atas sebenarnya tidak seperti itu. Aslinya ungkapan tersebut berbunyi "*besar tidak akan melanda, tinggi tidak akan menimpa*". Artinya yang besar atau yang berkuasa itu tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap orang kecil atau kalangan bawah. Sehingga dalam ungkapan yang lain dikatakan "*besar ma amba, tinggi melindungi*" ("*ma amba*" artinya membantu yang kecil, pen.). Jadi yang besar itu harus dapat membantu yang kecil dan yang di atas (tinggi) dapat mengayomi dan memayungi yang di bawah.

Ungkapan ini disampaikan Muhammad Natsir waktu perdebatan tentang dasar Negara dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi (PPK) pada bulan Nopember 1957, dimana Natsir ketika itu dari Fraksi Masyumi. Dalam rapat itu ada tiga (3) usulan yang disampaikan, yaitu : Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi. Natsir mengusulkan supaya Negara Republik ini berdasarkan Islam, Negara demokrasi berdasarkan Islam.

Alasan yang beliau kemukakan adalah bahwa “di antara prinsip-prinsip demokrasi yang terkenal adalah : 1) golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar (*majority*), 2) golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari mayoritas terjamin hak hidupnya dalam masyarakat.” (hal. 94)

Lebih lanjut beliau mengatakan: “konsekwensi dari prinsip demokrasi itu jika dipakai untuk membentuk suatu Negara, tidak bisa lain dari pada bahwa Negara itu harus pertama-tama mencerminkan apa yang sesungguhnya hidup sebagai falsafah hidup dari pada sebagian besar *majority* rakyatnya. Kedua, prinsip tadi pun mengharuskan memberi ruang hidup bagi golongan-golongan yang berpendapat lain dari pendapat *majority*”. Kedua prinsip itu harus menyatu dan tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila hanya salah satu saja yang dipakai, maka itu bukan demokrasi lagi, tetapi diktator, atau tirani, atau oligarki. (hal. 94).

Jadi – kata beliau – “bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya kami mengajukan Islam sebagai dasar Negara kita. Akan tetapi berdasarkan kepada keyakinan kami bahwa ajaran Islam yang mengenai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu adalah mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan Negara dan masyarakat dan dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga menghargai antara pelbagai golongan di dalam Negara”. (hal. 95). Di akhir pembicaraan beliau tutup dengan ungkapan di atas “Kalau pun Besar tidak akan Melanda, Kalau pun Tinggi, malah akan Melindungi”.

Dari beberapa ungkapan di atas penulis ingin mengatakan bahwa Muhammad Natsir bukan saja sebagai seorang tokoh Islam dan tokoh politik, tapi beliau menjabat sebagai pemimpin adat dari suku Piliang Maninjau Kabupaten Agam yang bergelar Datuk Sinaro Panjang. Peran

beliau sebagai seorang tokoh agama, muballig, tokoh politik, pendidik, dan tokoh adat; keseluruhannya menyatu dalam diri beliau. Dalam berdalil, tidak saja ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang keluar dari mulutnya, tetapi pepatah petiti adat pun turut serta memperkuat dan memperkaya tulisan-tulisan beliau.

Dalam penggalan-penggalan tulisan beliau di atas terlihat dengan jelas bahwa beliau adalah seorang Muslim yang sangat demokratis dan dengan gigih mempertahankannya. Beliau dengan gigih menentang berbagai gagasan Sukarno yang ingin mengkebiri kehidupan yang demokratis di Negara Republik ini. Bahkan kadang-kadang dengan nada mengancam kepada penguasa pada waktu itu agar jangan mematikan kehidupan demokratis di Negara tercinta ini.

Ketika Sukarno pada waktu itu (sekitar tahun 1958) mengatakan bahwa telah terjadi "krisis demokrasi" yang disebabkan oleh partai-partai yang saling bercakar-cakaran. Dan menurut Sukarno obatnya adalah "bubarkan partai-partai" dan diganti dengan demokrasi terkungkung yang diberi nama dengan "demokrasi terpimpin". (hal 230). Hal itu dianggap oleh Natsir sebagai sebuah keinginan untuk berkuasa tapi tidak mau bertanggung jawab. Sementara sistem demokrasi mengharamkan, memantangkan kedudukan berkuasa tanpa bertanggung jawab. (hal. 231).

Nada keras - tapi dalam bentuk kiasan - yang dikeluarkan Natsir pada waktu itu adalah sebagai berikut : "Kami sudah menyampaikan panggilan. Panggilan kembali kepada kebenaran dan keadilan. Boleh diterima boleh tidak. Tapi : Jangan kami disalahkan nanti, apabila Selat Sunda dan lautan Jawa kian lama kian bertambah dalam, airnya keruh, gelombangnya tinggi-tinggi". (hal. 239). Artinya jangan salahkan kami bila pada suatu saat Negara kita akan berpecah belah (pen).

Muhammad Natsir telah tiada (tahun 1993), tapi ketika membaca tulisannya, terasa beliau seperti masih hidup di tengah-tengah kita. Apa yang beliau katakan 50 tahun yang lalu ternyata masih relevan sampai sekarang. Bahkan apa yang beliau katakan dulu, sekarang baru kita rasakan kebenarannya. Kerisauan beliau akan keterlibatan komunis dalam Kabinet Demokrasi Terpimpin, pada tahun 1965 adalah puncak dari dan akhir dari kekuasaan komunis di tanah air ini. Demokrasi yang beliau

perjuangkan mati-matian pada masa lalu, sekarang kita nikmati buahnya. Sikap jujur dan melawan berbagai kecurangan seperti korupsi dan penyelewengan lainnya, saat ini sedang gencar-gencarnya diperjuangkan bangsa kita. Banyak perjuangan dan bakti beliau untuk bangsa dan umat yang dapat kita saksikan. Tapi ada pula hal-hal yang tidak boleh diungkap kecuali setelah beliau meninggal. Di antaranya adalah bantuan yang beliau berikan untuk membangun mesjid-mesjid kampus, seperti Mesjid Salman ITB dan lain-lain. Ucapan Natsir yang diulang oleh Sekretaris DDII yang ikut memberikan sambutan pada waktu acara syukuran mendapatkan penghargaan Pahlawan Nasional kepada M. Natsir adalah: "Biarlah Negara ini menjadi komunis, asal kampus tetap disinari oleh iman".

Demikian secercah kenangan terhadap Muhammad Natsir. Semoga perjuangan beliau menjadi amal saleh dan mendapatkan ganjaran dari Allah swt. *Amin.* ***

Daftar Pustaka

- Ajib Rosidi, *M. Natsir, Sebuah Biografi*, Jakarta : Girimukti Pasaka, 1990.
- Anwar Harjono, et-al., *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Anshari, Endang Saifuddin dan Amin Rais, *Pak Natsir 80 Tahun, Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*, Jakarta : Media Dakwah, 1988.
- M. Natsir, "Bila Do'a Tak Terjawab Lagi", *Media Dakwah*, Jakarta, Cetakan IV, 2008.
- _____, *Fiqhud Da'wah*, Yayasan Capita Selecta dan Media Dakwah Jakarta, cet. XIII, 2008
- _____, *Capita Selecta 1*, Yayasan Bulan Bintang Abadi dan Media Dakwah, 2008.
- _____, *Capita Selecta 2 dan 3*, PT. Abadi dan Yayasan Capita Selecta, cet. I&II, 2008.
- _____, *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia*, Jakarta : Media Dakwah, 1987.
- _____, *Pesan Islam Terhadap Orang Modern*, Media Dakwah Jakarta, 2008.
- Shofwan Karim, *Biografi Muhammad Natsir (1908 – 1993)*, Jakarta 2009.
- Tohir Luth, *M. Natsir, Dakwah dan pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Yusril Ihza Mahendra, "Modernisme Islam dan Demokrasi, Pandangan Politik M. Natsir," dalam *Islamika* No.3, 1994.
- Yusuf Abdullah Puar, *Mohammad Natsir 70 tahun*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978.
- <http://beritakbar.blogspot.com/2009/03/biografi-mohammad-natsir-1908-1993>.
- <http://heriman.wordpress.com/2007/02/27/mohammad-natsir/>

Jihad a la Pesantren di Mata Antropolog Amerika

<p>Fauziah</p> <p><i>Peneliti pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan</i></p>	Judul	: Jihad a la Pesantren di Mata Antropolog Amerika
	Penulis	: Prof. Ronald Alan Lukens-Bull, Ph.D
	Penerbit	: Gama Media Yogyakarta
	Cetakan I	: Juli, tahun 2004
	Tebal	: 291 halaman

Salah satu ajaran agama Islam yang langsung ditunjukkan Allah melalui Al-Qur'an adalah ajaran tentang jihad. Dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 41 kali, 8 kali dalam ayat Makkiyah dan 33 kali dalam ayat Madaniyah. (Rohimin, 2006:16). Di dalam Al-Qur'an, jihad merupakan salah satu ajaran agama yang bersifat sentral, unik dan fundamental. Jihad digambarkan sebagai *tijarah* (perniagaan) menguntungkan yang menghasilkan pahala dan membebaskan manusia dari azab.

Kata-kata jihad sudah banyak pengertian dan tafsirannya, baik dalam kalangan Islam sendiri maupun diluar Islam. Dari segi bahasa, jihad berasal dari kata *jahd* yang biasanya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan, letih atau sukar dan sekuat-kuat dan *juhd* yang berarti kemampuan, kesanggupan dan kekuatan. Menurut E.W. Lane,

pengertian lengkap dari kata ini adalah bekerja, berjuang, atau bersusah payah; mencurahkan daya upaya atau kemampuan yang luar biasa dengan kerja keras, usaha maksimal, rajin, tekun, bersungguh-sungguh atau penuh energi, bersakit-sakit atau menanggung beban sakit yang dalam (Rohimin, 2006: 17)

Dalam pemikiran barat, konstruksi sebuah identitas Islami yaitu jihad dan jihad hanya dapat dilakukan lewat kekerasan. Setelah peristiwa kekerasan seperti di Ambon, Bom Bali, ada yang menganggap pesantren tempat untuk menciptakan mujahidin bersenjata. Tentu saja anggapan ini tidak benar dan sangat merugikan Islam dan dunia pesantren.

Saat ini banyak isu yang menarik perhatian kita diantaranya aksi kekerasan, terorisme dan peledakan. Aksi ini menggejala dimana-mana, bahkan isu itu dinyatakan sebagai isu global. Artinya, isu itu ada di setiap negara, mengelilingi seluruh penduduk dan dirasa mengancam kedamaian dunia. Banyak tudingan yang dialamatkan termasuk agama Islam pun tidak lepas mendapat tudingan di balik segala aksi terorisme dan tindak kekerasan. Kesan dan identifikasi semacam ini, tentu saja sangat merugikan Islam. Akhlak Islam yang tinggi seakan hilang. Islam sebagai agama akhlak dan *rahmatan lil 'alamin* tercoreng hanya oleh pikiran, tindakan dan ideologi kekerasan segelintir orang.

Membanjirnya literatur dan kajian Islam pascaserangan sekelompok pemuda Arab pembajak pesawat-pesawat jet komersial Amerika Serikat atas gedung kembar pencakar langit WTC di New York dan pentagon di Washington pada 11 September 2001 agaknya belum berhasil menjernihkan pemahaman banyak kalangan tentang aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Sehingga masih muncul definisi yang salah tentang makna jihad. Menurut Azyumardi Azra, hampir bisa dipastikan istilah jihad merupakan salah satu konsepsi Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya di kalangan para ahli dan pengamat Barat. Ketika istilah ini disebut, citra yang muncul di kalangan Barat adalah laskar muslim yang menyerbu ke berbagai wilayah Timur Tengah atau tempat-tempat lain; memaksa orang-orang non-muslim memeluk Islam. Begitu melekatnya citra ini, sehingga fakta dan argumen apapun yang dikemukakan pihak muslim sulit diterima masyarakat Barat.

Untuk itu buku ini mudah-mudahan bisa mengcounter anggapan yang keliru tentang makna jihad. Buku ini adalah terjemahan dari Disertasi yang dicetak di Amerika yang berjudul "*Peaceful Jihad*". Buku ini akan menjelaskan tentang pesantren, kiyai dan identitasnya serta bagaimana jihad damai ala pesantren di mata Antropolog Amerika, karena kabar yang keluar sampai ke Amerika, pesantren itu untuk menciptakan mujahidin bersenjata dan merupakan gembong-gembong teroris.

Pesantren merupakan institusi pendidikan pertama dan terkemuka. Apakah pesantren itu? Dari mana mereka datang? Kemana mereka bergerak dan peran apa yang akan mereka mainkan? Pesantren adalah lembaga lokal yang mengajarkan praktik-praktik dan kepercayaan-kepercayaan Islam. Pesantren di Jawa usianya setua Islam di Jawa sendiri. Baik dalam laporan tertulis maupun berita dari mulut ke mulut, pesantren erat sekali kaitannya dengan Wali Songo (sembilan wali yang membawa Islam ke Jawa).

Dunia pesantren senantiasa identik dengan dunia ilmu. Definisi pesantren itu sendiri selalu mengacu pada proses pembelajaran dengan komponen-komponen pendidikan yang mencakup pendidik, santri, murid, serta fasilitas tempat belajar mengajar. Rujukan ideal keilmuan dunia pesantren cukup komprehensif yang meliputi inti ajaran dasar Islam itu sendiri yang bersumber dari al-Qur'an Hadis, tokoh-tokoh ideal zaman klasik seperti Imam Bukhari, serta tradisi lisan yang berkembang senantiasa mengagungkan tokoh-tokoh ulama Jawa yang agung seperti Nawawi al-Bantani (meninggal 1897 M), Mahfudz al-Tirmizi (meninggal 1917 M), dan lain-lain.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam telah membuktikan keberadaan dan keberhasilannya dalam peningkatan sumber daya manusia. Jumlah pesantren yang cukup banyak di Indonesia memberikan peranan yang cukup besar dalam membina generasi muda. Dalam perkembangan terakhir ini telah terbukti bahwa banyak pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat yang pendidikannya dari pesantren. Pesantren juga merupakan benteng pertahanan yang kokoh dalam merespon globalisasi. Dalam rangka menyikapi modernisasi dan globalisasi kaum pesantren memilih dunia pendidikan sebagai alat yang paling utama untuk penegakkan jihad damai.

Buku ini ditujukan pada salah satu persoalan paling penting dan kontroversial saat ini yaitu bisakah Islam dan Barat hidup berdampingan ditengah ekonomi global atau haruskah mereka sibuk dalam suatu benturan peradaban-peradaban (*clash of civilizations*)?. Bernerd Lewis mengingatkan kita bahwa perhatian Islam terhadap modernisasi dan westernisasi bukanlah hal baru. Pada periode awal modernisasi (akhir abad pertengahan) orang-orang Eropa mungkin sudah bertanya dengan baik, "Dapatkah kita mengadopsi teknologi dari umat Islam dan tetap berpegang teguh pada ajaran Kristen?" Seperti mereka mengadopsi inovasi-inovasi umat Islam terhadap eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan, aljabar, astronomi, karya ilmiah, dan angka 0 dalam posisi penomoran yang dibawa orang-orang muslim dari Cina dan India secara berturut-turut.

Harus dicatat pada awal abad ke-20, terjadi hubungan yang kuat antara Pesantren dan Mekkah, serta sebagian besar dunia Islam. Kiyai "Indonesia" adalah tokoh-tokoh utama dalam Islam Internasional; mereka menulis teks-teks dalam bahasa Arab yang dipelajari umat Islam seluruh dunia. Dunia Pesantren sedang mencari untuk membangun identitasnya dengan merujuk pada agama ataupun globalisasi (*McWorld*). Masyarakat pesantren sangat menaruh perhatian pada budaya *McWord*. Mereka ingin mengambil dari apa yang ditawarkan Barat; mereka menginginkan teknologi yang dapat dioperasionalisasikan tanpa harus menimbulkan efek samping yang merusak seperti seks bebas, minuman-minuman keras, materialisme, keserakahan, egoisme, menipisnya keyakinan beragama dan krisis moralitas.

Dalam buku ini dijelaskan oleh penulis yang merupakan seorang antropolog dari Amerika yang melakukan penelitian langsung ke pesantren salafi, melihat bagaimana insan pesantren berpartisipasi dalam jihad damai (*Peaceful Jihad*) melalui dunia pendidikan. Penulis menceritakan pengalamannya menjelang akhir kerja lapangannya ketika bertemu dengan Syekh Adurrahman, generasi ketujuh keturunan Sunan Kalijaga dan Syekh tarekat sufi Qadiriyah-Naqsabandiyah yang berkunjung ke Pesantren Mahasiswa al-Hikam. Al Hikam adalah pesantren modern, kiyainya lulusan Gontor. Yang menarik santri di al-Hikam ini adalah mahasiswa yang berasal dari bidang disiplin non keagamaan, yaitu sains, bisnis, ekonomi, bahasa Inggris, pertanian atau perguruan tinggi sejenis. Alasan para mahasiswa ini mengikuti pelajaran di Pesantren al-Hikam ini

untuk penyeimbang terhadap pendidikan yang mereka peroleh di kampus. Lewat pesantren ini mereka mempelajari moralitas dan juga memperoleh suatu pijakan menghadapi persoalan-persoalan psikologis dan rohani yang mudah terombang-ambing. Disini penulis melihat bagaimana pribadi Syekh Abdurrahman memainkan peranan seorang sufi suci bertemu dengan generasi modern yang terdapat dalam pribadi mahasiswa perguruan tinggi yang ingin menjadi ahli hukum, ahli ekonomi, pegawai negeri dan pengusaha dengan menyampaikan pesan-pesan berdasarkan pengetahuan ulamannya untuk pondasi mereka dalam menghadapi globalisasi.

Lebih dari itu, pesantren juga menunjukkan bagaimana mereka mengaadopsi aspek-aspek modernitas disamping memelihara ikatan kuat terhadap budaya tradisional dan agama.

Jihad pesantren adalah bagaimana menciptakan modernity yang cocok untuk umat Islam dan mampu bersaing di pasar dunia, tapi jangan sampai ke-Islamannya hilang. Dalam Antropologi, modernitas merupakan sebuah tradisi yang selalu diciptaulang/diciptakembali. Jika modernitas memerlukan seperangkat sikap mengenai otoritas, waktu, masyarakat, politik, ekonomi, dan agama, maka para pemimpin dunia pesantren sedang mencoba membentuk sikap-sikap tersebut. Walaupun mereka sangat *concern* terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, perhatian pokoknya masih seputar keselamatan dunia dan akhirat. Kepedulian terhadap dunia adalah wajar sepanjang urusan akhirat tidak dilupakan.

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pada kenyataannya perjuangan damai lewat dakwah dan pendidikan dianggap jihad paling besar. Para Kiyai-kiyai dan para pengikutnya terlibat dalam gerakkan jihad damai melalui pendidikan dan reformasi kemasyarakatan. Komponen utama perjuangan damai ini adalah menyusun kembali kurikulum yang didalamnya mencakup identitas komunitas kyai beserta para pengikutnya dan masyarakat Indonesia secara luas. Dewasa ini pesantren meliputi empat tipe kurikulum; ngaji (mempelajari kitab kuning), pengalaman (pendidikan moral), sekolah (pendidikan umum), serta kursus dan keterampilan. Keempat kurikulum ini mengombinasi dalam bentuk yang berbeda-beda sehingga menghasilkan berbagai variasi. Dua tipe pertama

selalu menjadi bagian dari pendidikan pesantren dalam membentuk identitas dirinya. Bahkan, kebanyakan pesantren modern mendidik para santri dengan cara mengajarkan teks-teks Islam klasik dan menciptakan lingkungan kondusif untuk membentuk karakter santri. Dua tipe terakhir merefleksikan aspek-aspek baru dari identitas pesantren dan pertemuannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang berubah-ubah.

Meskipun banyak cara yang digunakan pesantren dalam menjawab persoalan tentang bentuk pendidikan pesantren yang harus dilakukan, mereka masih sepakat mengenai satu poin mendasar yaitu pesantren harus menyediakan pendidikan moral. Inti pendidikan pesantren adalah pendidikan holistik yang terfokus pada mencetak karakter dan bukan menanamkan pengetahuan semata-mata.

Suatu studi lapangan menarik telah dilakukan oleh penulis yang memperlihatkan bahwa masyarakat pesantren telah memahat dan mengukir semacam identitas. Mereka menolak dua hal, yaitu: penganutan buta terhadap pengikut paham Ataturk dan penolakan buta terhadap pengikut paham Khomaeni, yang semua itu merupakan penolakan paham Barat dan Modern. Mereka berhati-hati terhadap globalisasi dan beberapa kecenderungan yang *McWorldian*; sekalipun demikian, mereka aktif mengisinya, yaitu melalui jihad yang damai dalam pendidikan pesantren. Pesantren tidak mendukung radikalisme atau pemahaman apa pun yang terkait dengan kekerasan. Mereka yang memprovokasi teologi teror tidak akan berhasil di negara kepulauan dengan mayoritas Muslim ini.

Satu hal yang menjadi wacana di Indonesia dan juga menjadi fokus dalam buku ini adalah apa yang disebut dengan tradisional atau dunia pesantren. Lingkungan pesantren mempunyai tiga komponen dasar: pertama; pesantren sebagai institusi pendidikan Islam, kedua; adalah kiyai. Mereka adalah ahli para agama yang telah menjadi guru dan pemimpin yang disebabkan oleh keluasan pengetahuan keagamaan mereka dan yang ketiga adalah pelajar atau santri yang sering menyerahkan ketaatan seluruh hidupnya kepada kiyai.

Pesantren ingin membangun identitas yang khas, tidak hanya untuk kalangan mereka sendiri, tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan; salah satunya adalah keselarasan antara teknologi tinggi dan nilai-nilai

tradisional. Masyarakat pesantren tidak menolak globalisasi yang sesuai dengan identitas tradisional. Mereka berkeinginan mengkonstruksi sebuah identitas baru dengan fondasi-fondasi yang sesuai dengan warisan moral dan agama, tetapi pada satu sisi bisa juga berkaitan dengan teknologi-teknologi baru, produk-produk baru dan juga pasar-pasar baru.

Dalam tulisan ini menggunakan dua tipe data yaitu etnografik dan tekstual. Terakhir buku ini sekilas menggambarkan tentang kontribusi pesantren, tetapi sample yang diambil dalam buku ini hanya Pesantren Tebu Ireng, Pesantren An-Nur dan sedikit menyinggung Pesantren Al-Hikam, sementara jumlah Pesantren di Indonesia ini cukup banyak. Saat ini sudah banyak pesantren modern yang sudah berkembang dan banyak memberikan kontribusi kepada negara ini. Sehingga makna jihad tidak selalu negatif dan dihubungkan dengan pendidikan di pesantren sehingga seolah-olah jihad itu sebuah ideologi pesantren. ***

